



ARAH BARU KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA



ARAH BARU KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA



ARAH BARU KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Kontributor

Adrianus Eryan, S.H.
Andreas Marbun, S.H.
Antonius Aditanyo Nugroho, S.H.
Gabrielle Jane
Marsya Mutmainah Handayani, S.H., LL.M.
Nor Qomariyah, S.H., M.M.
Nuruliawati, S.Si.
Rika Fajrini, S.H., M.Ges.
Salsabila Hana Safira

Tim Editor

Antonius Aditanyo Nugroho, S.H.
Henri Subagiyo, S.H., M.H.
Isna Fatimah, S.H., LL.M.

Diterbitkan oleh:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
Jl. Dempo II No. 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120, Indonesia
Phone: (62-21) 7262740, 7233390 | Fax: (62-21) 7269331
www.icel.or.id | info@icel.or.id

Penerbitan buku ini dimungkinkan dengan dukungan dari Tropical Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA Sumatera) – Yayasan KEHATI. Isi dari publikasi ini adalah tanggung jawab penuh dari ICEL.

Cetakan Pertama, Desember 2019

ISBN: 978-602-95603-9-8

Pengutipan, pengalihbahasaan dan perbanyak (copy) isi buku ini demi pembaharuan hukum diperkenankan dengan menyebut sumbernya.

Tata Letak dan Desain Sampul:
Benedictus Bagustantyo

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| DAFTAR GRAFIK | vii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| KATA SAMBUTAN | x |
| PENGANTAR EDITOR | xi |
| | |
| 1. ULASAN POTRET PUTUSAN KASUS KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR DILINDUNGI DI INDONESIA PERIODE 2009-2019 | 1 |
| A. Pendahuluan | 3 |
| B. Kerangka Regulasi Pemidanaan atas Kejahatan Terhadap Satwa Dilindungi | 5 |
| B.1. Ruang Lingkup Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar | 5 |
| B.2. Ketentuan mengenai Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar | 6 |
| B.3. Ketentuan mengenai Perlindungan Habitat Tumbuhan dan Satwa Liar | 6 |
| B.4. Ketentuan Tindak Pidana terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar serta Ancaman Pidananya | 7 |
| B.5. Ketentuan mengenai Penanganan Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai Hasil Tindak Pidana | 9 |
| C. Potret Putusan Kasus Kejahatan terhadap Satwa Dilindungi (2009 s.d. Oktober 2019) | 10 |
| C.1. Identitas Terpidana | 12 |
| C.2. Potret Putusan Pengadilan | 15 |
| D. Penutup | 25 |
| Daftar Pustaka | 27 |
| | |
| 2. MERUMUSKAN ULANG KEJAHATAN TERHADAP KEHIDUPAN LIAR | 29 |
| A. Pendahuluan | 31 |
| B. Melihat Kejahatan Terhadap Kehidupan Liar Lebih Dekat melalui Kriminologi Hijau | 33 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| C. | Mengurai Benang Kusut Kejahatan Terhadap Kehidupan Liar | 37 |
| | C.1. Mengurai Benang Kusut Konsep Kejahatan Terhadap Kehidupan Liar | 37 |
| | C.2. Mengurai Benang Kusut Perumusan Kejahatan Terhadap Kehidupan Liar | 42 |
| D. | Pengarusutamaan Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Kehidupan Liar | 46 |
| E. | Penutup | 52 |
| | Daftar Pustaka | 53 |
| | Lampiran | 57 |
| 3. | KEJAHATAN KONSERVASI SEBAGAI KEJAHATAN TERORGANISASI TRANSNASIONAL & PEMBERANTASANNYA MELALUI HUKUMAN FINANSIAL YANG EFEKTIF & EFISIEN | 75 |
| A. | Pendahuluan | 77 |
| B. | Kejahatan Konservasi dan Bentuk Delik | 78 |
| C. | <i>Rational Choice Theory</i> (beserta Kritiknya) dan Kaitannya dengan Kejahatan Konservasi | 81 |
| D. | Kejahatan Konservasi sebagai Kejahatan bertujuan Finansial dan <i>Transnational Organized Crime</i> | 89 |
| E. | Penutup | 101 |
| | Daftar Pustaka | 102 |
| 4. | TELAAH KERUGIAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMULIHAN PADA KASUS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | 107 |
| A. | Pendahuluan | 109 |
| B. | Kerugian dalam Konteks Keanekaragaman Hayati | 112 |
| | B.1. Kerugian dengan Pendekatan Kawasan | 113 |
| | B.2. Kerugian dengan Pendekatan Tanaman dan Satwa Liar | 117 |
| C. | Bentuk Pemulihan yang Ideal | 127 |
| | C.1. Pemulihan dengan Pendekatan Kawasan | 129 |
| | C.2. Pemulihan dengan Pendekatan Tanaman dan Satwa Liar | 131 |
| D. | Instrumen Hukum untuk Konservasi dan Pemulihan di Indonesia | 138 |
| | D.1. Penegakan Hukum Administrasi dan Pidana | 141 |
| | D.2. Penegakan Hukum Perdata | 142 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| E. | Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Sebagai Alternatif Pemulihan | 145 |
| F. | Penutup | 149 |
| | Daftar Pustaka | 151 |
| 5. | CERITA DARI SEKOCI: PRAKTIK DAN TANTANGAN KEMITRAAN KONSERVASI SEBAGAI ALTERNATIF PENEKAKAN HUKUM | 157 |
| A. | Pendahuluan | 159 |
| B. | Perjalanan Kelompok Tani Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser: Dari Lawan Menjadi Kawan | 162 |
| C. | Pemberian Akses Kelola sebagai Resolusi Konflik | 165 |
| D. | Permasalahan Hukum Lanjutan | 167 |
| E. | Penutup | 170 |
| | Daftar Pustaka | 171 |
| 6. | PENGAKUAN HUTAN ADAT DAN PENEKAKAN HUKUM ADAT SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM: STUDI KASUS MASYARAKAT HUKUM ADAT SERAMPAS PADA TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT | 173 |
| A. | Pendahuluan | 175 |
| B. | Pengelolaan Hutan Adat MHA Serampas dalam wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat | 183 |
| | B.1. Tentang Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat Serampas | 183 |
| | B.2. Norma Adat yang Masih Berlaku dalam Pengelolaan SDA di Wilayah MHA Serampas | 186 |
| | B.3. Periode Permulaan Hutan Adat Serampas | 188 |
| | B.4. Keberadaan Hutan Adat Serampas di Desa Rantau Keramas Saat Ini | 189 |
| | B.5. Sistem Pengelolaan Kawasan Hutan dalam MHA Serampas | 191 |
| C. | Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya dalam Konteks 'Adat' Masyarakat Hukum Adat Serampas | 194 |
| D. | Hutan Adat dan Penegakan Hukum Adat Sebagai Alternatif Penyelematan Hutan | 195 |
| E. | Penutup | 202 |
| | Daftar Pustaka | 204 |

| | |
|--|------------|
| 7. ARAH BARU PENDEKATAN ADVOKASI KEBIJAKAN KONSERVASI: | |
| REFLEKSI PERJALANAN ADVOKASI PERUBAHAN UU NO.5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | 207 |
| A. Pendahuluan | 209 |
| B. Pendekatan Advokasi Berbasis Pendekatan Perubahan Perilaku | 215 |
| C. Perumusan Arah Baru Strategi Advokasi Pokja Konservasi | 218 |
| C.1. Penyusunan Strategi melalui <i>Theory of Change (ToC)</i> | 218 |
| C.2. Analisis Para Pemangku Kepentingan (Stakeholder analysis) | 221 |
| C.3. Pengumpulan Data Publik tentang Sikap atas UU No. 5/1990 | 223 |
| D. Penutup | 225 |
| Daftar Pustaka | 226 |

DAFTAR GRAFIK

| | | |
|--------------------|---|-----|
| Grafik 1.1. | Total Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK oleh Dirjen Gakkum KLHK 2015 s.d. 2018 | 3 |
| Grafik 1.2. | Jumlah Putusan Kasus Kejahatan terhadap Satwa Dilindungi 2009 s.d. Oktober 2019 | 11 |
| Grafik 1.3. | Rentang Usia Terdakwa pada 150 Putusan Kasus Kejahatan terhadap Satwa Dilindungi 2009 s.d. Oktober 2019 | 13 |
| Grafik 1.4. | Perbandingan Jenis Kelamin Terdakwa pada 150 Putusan Kasus Kejahatan terhadap Satwa Dilindungi 2009 s.d. Oktober 2019 | 14 |
| Grafik 1.5. | Perbandingan Jenis Pekerjaan Terdakwa pada 150 Putusan Kasus Kejahatan terhadap Satwa Dilindungi 2009 s.d. Oktober 2019 | 15 |
| Grafik 1.6. | Persebaran Wilayah Kasus pada 150 Putusan Kasus Kejahatan terhadap Satwa Dilindungi 2009 s.d. Oktober 2019 | 16 |
| Grafik 1.7. | Penanganan Satwa Liar Hasil Tindak Pidana pada 150 Putusan Kasus Kejahatan terhadap Satwa Dilindungi 2009 s.d. Oktober 2019 | 24 |
| Grafik 2.1. | Total Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK oleh Dirjen Gakkum KLHK 2015 s.d. 2018 | 31 |
| Grafik 4.1. | Pemulihan dengan Pendekatan <i>Resource Compensation</i> | 130 |
| Grafik 6.1. | Data Luasan Pembukaan Lahan Wilayah TNKS dari 2009-2017 | 181 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------------|---|-----|
| Tabel 1.1. | Pengaturan Pidana dalam UU No.5/1990 | 7 |
| Tabel 2.1. | Perbandingan Tujuan Hukum Kehidupan Liar dalam UU No.5/1990 dengan Draft Perubahannya | 47 |
| Tabel 2.2. | Perbedaan antara Keadilan Retributif dan Keadilan Restoratif | 49 |
| Tabel 3.1. | Kriteria Kejahatan Terorganisasi menurut Tim Newburn | 92 |
| Tabel 4.1. | Pengaturan Hak Gugat dalam UU No. 32/2009 | 143 |
| Tabel 6.1. | Pranata, Norma dan Adat Istiadat MHA Serampas | 185 |
| Tabel 7.1. | Pemetaan Strategi Advokasi Pokja Konservasi 2015 s.d. 2019 | 213 |
| Tabel 7.2. | Linimasa Tanggapan DPR atas Rencana Revisi UU No.5/1990 | 214 |
| Tabel 7.3. | Prinsip CLASP sebagai Acuan Organisasi Melakukan Advokasi | 217 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|--------------------|--|-----|
| Gambar 4.1. | Pengaturan Kawasan Konservasi dalam UU No.5/1990 | 114 |
| Gambar 4.2. | Skema Ideal Penyaluran Dana Lingkungan melalui BPD LH | 148 |
| Gambar 6.1. | Total Luas Kawasan TNKS | 176 |
| Gambar 6.2. | Peta Kawasan dan Sebaran Wilayah TNKS di 4 Provinsi | 177 |
| Gambar 6.3. | Peta Usulan Jalan TNKS | 180 |
| Gambar 6.4. | Struktur Kelembagaan MHA Serampas | 183 |
| Gambar 7.1. | Kakatua Jambul Kuning Diselundupkan untuk Diperdagangkan | 209 |
| Gambar 7.2. | Kumpulan Infografis yang Digunakan dalam Kampanye Mendorong Revisi UU No. 5/1990 melalui Media Sosial | 211 |
| Gambar 7.3. | Siklus Perubahan Kebijakan yang Dapat Dilakukan Melalui Proses Advokasi | 217 |
| Gambar 7.4. | Contoh Penerapan <i>Theory of Change</i> dari Studi Kasus Advokasi Kesetaraan Gender dalam Sistem Pendidikan di Rubudunia | 219 |
| Gambar 7.5. | Penerapan <i>Theory of Change</i> yang dapat Digunakan sebagai Peta Strategi untuk Advokasi Revisi UU No.5/1990 Kedepannya | 220 |
| Gambar 7.6. | Matriks Sekutu dan Oposisi yang Digunakan oleh TASCO | 221 |
| Gambar 7.7. | Peta Sikap Pemangku Kepentingan yang Telah Dirangkul oleh Pokja Konservasi Selama Proses Advokasi | 222 |
| Gambar 7.8. | Piramida Komunikasi dalam Mempengaruhi Kebijakan | 223 |

KATA SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF INDONESIAN CENTER FOR ENVIRONMENTAL LAW (ICEL)

Merosotnya konservasi sumber daya alam hayati (atau umum dikenal dengan keanekaragaman hayati) beserta ekosistemnya Indonesia perlu menjadi perhatian berbagai pihak, tidak terkecuali pakar hukum dan kebijakan. Sebabnya, peraturan di bidang konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia telah mendapatkan kritik dari berbagai pihak antara lain karena belum mengakomodir perkembangan zaman, misalnya mengatur tentang pemulihan keanekaragaman hayati dan akses serta pembagian keuntungan yang adil dan berimbang dari pemanfaatan sumber daya genetik. Namun, walaupun telah diketahui sebagai salah satu ancaman yang mengancam ketahanan sumber-sumber penghidupan manusia dan keseimbangan ekosistem, diskursus di bidang hukum dan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia masih cenderung tidak populer kecuali dalam dokumen-dokumen kertas kebijakan dan kampanye.

Buku ini disusun dengan semangat untuk meningkatkan animo diskursus tentang hukum dan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Selain itu, ulasan dan gagasan yang tertuang dalam buku ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut atau masukan yang berarti bagi perbaikan pengaturan dan pelaksanaan aturan serta kebijakan bidang konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terwujudnya buku ini. Apresiasi sebesar-besarnya saya berikan kepada para penulis yang telah menyumbangkan buah pikirnya serta Tim Penyusun yang bekerja keras mewujudkan Buku ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Keanekaragaman Hayati dan Tropical Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA Sumatera) atas dukungannya dalam penyusunan Buku ini.

Tentunya buku ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca akan senantiasa disambut baik demi perbaikan dan berkembangnya diskursus tentang hukum, kebijakan dan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Semoga buku ini dapat mencapai apa yang kami cita-citakan terhadapnya, terutama berkontribusi dalam perjalanan penguatan kerangka hukum konservasi keanekaragaman hayati itu sendiri.

Jakarta, Desember 2019

Henri Subagiyo

PENGANTAR EDITOR

Konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya (atau umum dikenal juga sebagai keanekaragaman hayati) menjadi prasyarat mewujudkan keadilan intra dan antar generasi, yaitu agar anak-cucu kita kelak mendapatkan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan ekosistem yang utuh. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ("UU No. 5/1990"). Setelah 29 tahun berjalan, terdapat transformasi permasalahan konservasi beserta penegakan hukumnya yang terjadi terutama karena perkembangan zaman, disertai dengan perubahan pola aktivitas ekonomi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga, perlu dilaksanakan evaluasi dan pembaharuan kebijakan penegakan hukum konservasi agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan penegakan hukum terkini.

Menghadapi kebutuhan tersebut, patut disayangkan bahwa saat ini tidak banyak produk ilmu pengetahuan di bidang hukum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia. Pun yang ada masih tersebar dan jarang diperbaharui. Sementara itu, dokumentasi pengetahuan yang komprehensif kian menjadi penting utamanya bagi para pembuat kebijakan, akademisi, serta praktisi lapangan dalam menyikapi permasalahan penegakan hukum konservasi yang dialami. Maka dari itu, buku ini disusun sebagai inisiasi awal untuk mengumpulkan berbagai gagasan, perspektif, dan harapan yang ada atas pembaharuan UU No.5/1990.

Buku ini diawali dengan tulisan dari Antonius Aditanyo Nugroho, Gabrielle Jane, dan Salsabila Hana Safira yang mengidentifikasi tren pemidanaan dengan merekapitulasi dan menganalisis 150 putusan kasus kejahatan terhadap satwa liar dilindungi di Indonesia Periode 2009 – 2019. Selain menggambarkan keadaan pemidanaan terhadap kejahatan terhadap satwa dilindungi, analisis tren pemidanaan tersebut mencoba menjawab apriori yang selama ini ada bahwa tingginya kejahatan terhadap satwa dilindungi dapat dijawab dengan meningkatkan ancaman pidana. Benarkah demikian?

Dari potret putusan, kita akan beranjak lebih dalam pada perumusan delik pidana dalam UU No.5/1990 serta RUU perubahan yang pernah ada. Marsya Mutmainah Handayani mencoba menilik ketentuan pidana terhadap hidupan liar (*wildlife*) di Indonesia melalui perspektif kriminologi hijau dan keadilan spesies, dengan kritik utama pada pengaturan pidana pada UU No.5/1990 yang masih memosisikan satwa liar sebagai benda, bukan sebagai korban. Sebaliknya, tulisan Andreas Nathaniel Marbun kemudian melihat bahwa pada dasarnya, pelaku kejahatan konservasi secara *nature* bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Untuk memberikan deterensi yang lebih tinggi bagi pelaku, perlu diatur disinsentif finansial melalui perspektif satwa liar sebagai komoditas. Meskipun dua konsep tersebut cenderung bertentangan, diharapkan perdebatan yang

diulas dalam kedua tulisan tersebut dapat menjadi pemantik diskursus untuk mengevaluasi pengaturan pidana dalam UU No.5/1990.

Tulisan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Adrianus Eryan dan Antonius Aditanyo Nugroho mengenai tanggung jawab pemulihan dampak kejahatan konservasi. Tampak jelas bahwa kejahatan konservasi sumber daya alam hayati, baik terhadap tumbuhan dan satwa liar dilindungi maupun terhadap kawasan, menimbulkan dampak kerugian yang kompleks dan tidak mudah untuk dipulihkan. Terlebih, ketentuan pemulihan dampak kejahatan konservasi masih terbatas, belum membebaskan pemulihan pada pelaku, dan bersifat sektoral. Pembentukan Badan Pengelola Lingkungan Hidup oleh Pemerintah, walau masih perlu diuji pelaksanaannya, diharapkan menjadi alternatif langkah pemulihan yang mampu mencapai tujuan konservasi itu sendiri secara lebih terkoordinir.

Setelah berbicara mengenai pengaturan pidana dan tanggung jawab pemulihan pada tataran gagasan, dua tulisan selanjutnya akan berbicara mengenai penegakan hukum konservasi yang terjadi di lapangan. Rika Fajrini membahas studi kasus pada masyarakat Sekoci di Taman Nasional Gunung Leuser, dimana perubahan pendekatan penegakan hukum secara represif menjadi pendekatan fasilitatif melalui Kemitraan Konservasi dapat menyelesaikan konflik antara masyarakat dan pengelola taman nasional. Sementara Nor Qomariah menerangkan bahwa ditengah tidak efektifnya penegakan hukum positif untuk melindungi kawasan, terdapat kearifan lokal-pranata hukum adat yang dimiliki masyarakat hukum adat Serampas untuk menjaga wilayah hutan adat mereka yang terletak pada kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Dari pembelajaran atas pelaksanaan kemitraan konservasi dan penegakan hukum adat inilah kemudian lahir ide pembaharuan hukum konservasi yang menarik jika dapat dielaborasi lebih lanjut dalam tataran undang-undang.

Berbagai gagasan dan pengalaman diatas semakin menegaskan kebutuhan pembaharuan penegakan hukum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya UU No.5/1990. Rangkaian tulisan ditutup oleh Nuruliawati dengan refleksi perjalanan advokasi perubahan UU No.5/1990 yang giat diperjuangkan oleh Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (“Pokja Konservasi”) sejak tahun 2015. Meredupnya isu konservasi keanekaragaman hayati di lingkungan Pemerintah dan Legislatif tentunya membuat Pokja Konservasi harus mengatur ulang strategi yang efektif melalui pendekatan perubahan perilaku dan pemetaan aktor. Dengan demikian, arah baru kebijakan penegakan hukum konservasi juga berarti pembaharuan pendekatan advokasi Pokja Konservasi, yaitu agar pesan dan urgensi yang ada dapat tersampaikan kepada para pembuat kebijakan dengan baik.

Adapun para penulis dalam buku ini terdiri dari pegiat hukum lingkungan, pegiat hukum pidana, dan pegiat konservasi sendiri. Sebagai catatan, penting untuk diketahui bahwa tulisan yang disusun dalam buku ini mencerminkan buah pemikiran dari tiap penulis

dengan masing-masing latar keilmuannya tanpa bermaksud mewakili pendapat masyarakat sipil secara keseluruhan ataupun ICEL selaku inisiator penyusunan buku.

Pada akhirnya, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perumusan perubahan UU No.5/1990 dan pembaharuan kebijakan penegakan hukum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Buku ini juga diharapkan dapat mendorong terbitnya buku-buku yang serupa di Indonesia sebagai bagian penting dokumentasi ilmu pengetahuan di bidang hukum konservasi keanekaragaman hayati Indonesia.

Jakarta, Desember 2019

Tim Editor




1

ULASAN POTRET PUTUSAN KASUS KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR DILINDUNGI DI INDONESIA PERIODE 2009-2019

*Antonius Aditanyo Nugroho – Peneliti ICEL
Gabrielle Jane & Salsabila Hana Safira – Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Peserta Magang ICEL*

A. PENDAHULUAN

Selama hampir 29 tahun Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ("UU No.5/1990") menjadi dasar penegakan hukum atas kasus perdagangan tumbuhan dan satwa liar dilindungi. Hingga saat ini, kasus kejahatan terhadap satwa liar menduduki peringkat kedua dari seluruh kasus tindak pidana lingkungan dan kehutanan yang berhasil ditangani hingga P.21 oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ("Dirjen Gakkum") Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada periode 2015 hingga 2018, yaitu sebagaimana tergambar dalam Grafik 1.1. berikut.¹



Grafik 1.1. Total Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK oleh Dirjen Gakkum KLHK 2015 s.d. 2018

Terkait dengan tingginya angka kejahatan terhadap satwa liar dilindungi (untuk selanjutnya disebut "kejahatan terhadap satwa dilindungi"), terdapat dugaan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingginya angka kejahatan tersebut adalah rendahnya pidana yang dijatuhkan sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.² Padahal, banyak hasil penelusuran dan investigasi yang dilakukan oleh

¹ Paparan "Penegakan Hukum Tindak Pidana Tumbuhan dan Satwa Liar" yang disampaikan oleh Dulhadi, Kasubdit Kejahatan Keanekaragaman Hayati pada Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Jenis dan Bentuk Tindak Pidana Keanekaragaman Hayati yang diselenggarakan oleh Indonesian Center for Environmental Law di Jakarta, 21 Januari 2019.

² Pendapat mengenai perlunya batasan pidana tersebut salah satunya dilatarbelakangi oleh adanya tidak jelasnya batasan pidana untuk pelaku. Padahal terdapat perbedaan antara aktor yang terlibat dalam kejahatan dan dampak kejahatan tersebut. Dalam artikel tersebut, Ricardo Sitinjak juga mengemukakan adanya kemungkinan permainan oleh aparat penegak hukum, sehingga pengaturan mengenai minimum khusus diperlukan untuk mencegah dijatuhkannya putusan pidana yang rendah. Lihat "Kejagung Anggap UU Konservasi Tidak Relevan dan Perlu di Revisi", <https://sains.kompas.com/read/2018/05/02/180600523/kejagung-anggap-uu-konservasi-tidak-relevan-dan-perlu-direvisi>, diunduh pada 12 Februari 2019.

penegak hukum maupun konservasionis mengindikasikan bahwa kejahatan terhadap satwa dilindungi merupakan salah satu kejahatan serius yang melibatkan banyak aktor dengan berbagai peranan secara terorganisasi, hingga bersifat lintas negara atau transnasional. Lebih jauh lagi, dugaan ini kemudian menginisiasi gagasan untuk mengatur ancaman pidana minimum khusus dan meningkatkan ancaman pidana maksimum dalam rencana perubahan UU No.5/1990 kedepannya untuk dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.

Dugaan tentang rendahnya pemidanaan berujung pada tingginya angka kejahatan terhadap satwa dilindungi tersebut sebenarnya telah terjawab oleh Laporan yang disusun USAID pada tahun 2015 berjudul "*Changes for Justice Project Wildlife Crime in Indonesia: A Rapid Assessment of the Current Knowledge, Trends, and Priority Actions*". Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi angka kejahatan terhadap satwa dilindungi adalah penegakan hukum.³ Mengutip hasil studi dari perburuan ilegal di Afrika, ditemukan bahwa penegakan hukum memiliki peranan yang sangat penting dibandingkan sekedar ancaman pidana atau penjatuhan pidana.⁴ Lebih lanjut disebutkan bahwa jika risiko atau peluang terungkapnya suatu kejahatan lebih rendah, maka perburuan akan terus berlanjut meskipun pidana yang diancamkan tinggi. Sebaliknya, jika risiko atau peluang tertangkap cukup tinggi sedangkan ancaman pidananya rendah, maka masyarakat memiliki kecenderungan untuk mematuhi hukum.⁵

Terlepas dari perdebatan mengenai efek jera yang ditimbulkan serta dampaknya terhadap angka kejahatan, penting untuk meneliti terlebih dahulu mengenai pemidanaan pada kejahatan terhadap satwa dilindungi itu sendiri, dari kerangka regulasi yang mengatur, pasal yang dikenakan dalam proses pengadilan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan. Maka, analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai potret putusan atas kasus kejahatan terhadap satwa dilindungi dalam rentang tahun 2009 hingga dengan tahun 2019 yang divonis berdasarkan UU No.5/1990. *Pertama*, akan dilihat bagaimana UU No.5/1990 mengatur status perlindungan terhadap satwa liar, tindakan yang dilarang, beserta ancaman pidananya. *Kedua*, akan dipaparkan potret pemidanaan yang berasal dari rekapitulasi dan analisis 150 putusan

Lihat juga "Selamatkan Satwa Liar Lewat Revisi UU No.5/1990", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58be97c2835e7/selamatkan-satwa-liar-lewat-revisi-uu-5-1990>, diunduh pada 12 Februari 2019, disebutkan pada tahun 2015, rata-rata vonis yang diterima oleh pelaku tercatat 9 bulan dengan denda Rp10.000.000,- rupiah. Hal ini dinilai oleh pegiat konservasi belum memenuhi rasa keadilan karena masih jauh dari hukuman maksimal.

³ United States Agency for International Development (USAID), *Changes for Justice Project Wildlife Crime in Indonesia: A Rapid Assesent of the Current Knowledge, Trends, and Priority Actions*, April 2015, hlm. 7

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

perkara kejahatan terhadap satwa dilindungi yang diperoleh penulis melalui penelusuran pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ("Direktori Putusan MA") dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara ("SIPP"). *Ketiga*, dari kerangka regulasi serta potret putusan yang ada, penulis akan mengambil kesimpulan yang dapat diperoleh dari pemidanaan kejahatan terhadap satwa dilindungi berdasarkan penerapan UU No.5/1990, untuk mencoba menjawab dugaan pemidanaan yang rendah sebagai penyebab angka kejahatan yang tinggi.

B. KERANGKA REGULASI PEMIDANAAN ATAS KEJAHATAN TERHADAP SATWA DILINDUNGI

B.1. RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 UU No. 5/1990, satwa adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara, sementara satwa liar berdasarkan Pasal 1 Butir 7 UU No. 5 Tahun 1990 adalah satwa yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Secara umum UU No.5/1990 meletakkan arahan konservasi jenis satwa dan tumbuhan sebagai berikut:

- a. Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli (Pasal 12).
- b. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya (Pasal 13 ayat (2)).
- c. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan (Pasal 13 ayat (3)).
- d. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar (Pasal 28).

UU No. 5/1990 kemudian menggolongkan satwa menjadi dua jenis, yaitu satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi berdasarkan bahaya kepunahan, dan populasi yang jarang.⁶ Pengaturan mengenai kriteria penetapan status perlindungan tidak diatur secara spesifik dalam UU No.5/1990, melainkan pada peraturan turunannya. Berdasarkan Pasal 5 PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Tumbuhan ("PP No.7/1999") yang wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi adalah satwa yang telah memenuhi kriteria: a. mempunyai populasi yang kecil; b. adanya

⁶ UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 20 ayat (1) huruf a jo. PP No. 7 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (1).

penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam; dan c. daerah penyebaran yang terbatas.

Adapun Daftar Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi ditetapkan dalam Lampiran I PP No.7/1999. Namun, pada tahun 2018 terjadi perubahan yang signifikan atas Lampiran I PP No.7/1999 tersebut beserta kriteria penetapan status perlindungan tumbuhan dan satwa liar. Perubahan dilakukan dengan ditambahkannya pertimbangan ekonomi dan sosial budaya masyarakat dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("Permen LHK") No.P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas Permen LHK No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi ("Permen LHK No. P.92/2018"), dan terakhir diubah kembali melalui Permen LHK No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 ("Permen LHK No. P.106/2018").

B.2. KETENTUAN MENGENAI PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

Mengenai pemanfaatan jenis, yaitu penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa liar dan atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya, diatur dalam dalam PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar ("PP No.8/1999"), termasuk diantaranya dalam bentuk perdagangan dan pemeliharaan (untuk kesenangan).⁷ Yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komersial pada prinsipnya hanyalah satwa liar yang tidak dilindungi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (2) PP No. 8/1999. Ketentuan mengenai pengambilan, penangkapan, dan peredaran tumbuhan dan satwa liar secara umum kemudian diatur lebih lanjut di Keputusan Menteri Kehutanan No.447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar ("Kepmenhut No.447/2003").

B.3. KETENTUAN MENGENAI PERLINDUNGAN HABITAT TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

Perlindungan habitat tumbuhan dan satwa liar diatur dalam bentuk perlindungan terhadap kawasan konservasi. Terdapat 2 bentuk kawasan konservasi yang diatur dalam UU No.5/1990, sebagai berikut:

- a. **Kawasan Suaka Alam** ("KSA"), yaitu kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. KSA terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa.⁸

⁷ PP No. 8 Tahun 1999, Pasal 1 butir 1

⁸ UU No.5 Tahun 1990, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 14.

- b. **Kawasan pelestarian alam** ("KPA"), yaitu kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. KPA terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.⁹

Pasal 19 ayat (1) UU No.5/1990 melarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan KSA. Sementara Pasal 33 melarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional, serta kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

B.4. KETENTUAN TINDAK PIDANA TERHADAP TUMBUHAN DAN SATWA LIAR SERTA ANCAMAN PIDANANYA

UU No.5/1990 secara umum membagi objek pengaturan pidananya terhadap kejahatan atau pelanggaran kawasan, tumbuhan dilindungi (hidup dan mati), serta satwa dilindungi (hidup dan mati) sebagai berikut.

Tabel 1.1. Pengaturan Pidana dalam UU No.5/1990

| <i>Terhadap Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi</i> | <i>Terhadap Ekosistem</i> |
|--|--|
| <p>Pasal 21</p> <p>(1) Setiap orang dilarang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. <p>(2) Setiap orang dilarang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, | <p>Pasal 19</p> <p>(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka alam.</p> <p>Pasal 33</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. |

⁹ UU No. 5 Tahun 1990, Pasal 1 angka 13 dan Pasal 29.

**Terhadap Jenis Tumbuhan dan
Satwa yang Dilindungi**

Terhadap Ekosistem

- a. mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi

- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Pasal 40

(1) Barang siapa **dengan sengaja** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Barang siapa karena **kelalaiannya** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 40

(2) Barang siapa **dengan sengaja** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Barang siapa **karena kelalaiannya** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

B.5. KETENTUAN MENGENAI PENANGANAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU No.5/1990, apabila terjadi pelanggaran atas larangan tindakan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi sebagaimana diatur pada Pasal 21 UU No.5/1990, maka barang bukti berupa tumbuhan dan satwa dapat disita untuk negara, dan selanjutnya dapat dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan ke lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa. Baik satwa maupun tumbuhan dapat dimusnahkan apabila keadaannya dinilai tidak memungkinkan lagi untuk dimanfaatkan.

Secara spesifik, pengaturan mengenai barang bukti berupa tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("Permen LHK No. P.26/2017"). Selama proses persidangan, barang bukti satwa liar disimpan di RUPBASAN, atau dapat dititipkan pada gudang penyimpanan dan/atau kandang satwa milik lembaga konservasi, instansi pemerintah, dan/atau badan usaha yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.¹⁰ Barang bukti satwa liar disimpan dan dipelihara di tempat penyimpanan dan/atau kandang khusus yang sesuai dan dapat menjamin kelangsungan hidup tumbuhan dan satwa liar tersebut.¹¹ Adapun Pasal 41 Permen LHK No. P.26/2017 juga mengatur pemusnahan barang bukti satwa, yaitu dalam hal barang bukti mengandung bibit penyakit dan/atau rusak.¹² Sedangkan mengenai pelepasliaran diatur dalam Pasal 42 ayat (3), yaitu dengan mempertimbangkan sifat liar, kemurnian gen, keadaan sehat yang tidak berpenyakit menular, serta lokasi yang merupakan habitat asli satwa.¹³

Selain Permen LHK No. P.26/2017, terdapat pula ketentuan mengenai penanganan tumbuhan dan satwa liar hasil sitaan, yang diatur dalam koridor pengatuarn pemanfaatan. Pasal 111 Kepmenhut No.447/2003 mengatur bahwa spesimen tumbuhan dan satwa liar yang terkait dengan pelanggaran terhadap Pasal 63 (tentang perizinan peredaran tumbuhan satwa liar) disita oleh negara. Pada dasarnya, tumbuhan dan satwa liar yang dapat beredar dengan izin adalah tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, dengan demikian pelanggaran terhadap Pasal 63 yang dimaksud dalam Pasal 111 adalah terkait pelanggaran administratif. Namun Pasal 111 Kepmehut No.447/2003 tersebut lalu mengacu pelaksanaannya pada Pasal 64 PP No.8/1999

¹⁰ Permen LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017, Pasal 24 ayat (1).

¹¹ Permen LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017, Pasal 26 ayat (2).

¹² Permen LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017, Pasal 41.

¹³ Permen LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017, Pasal 42 ayat (3).

mengeenai perampasan tumbuhan dan satwa liar baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi. Satwa hidup yang disita negara kemudian ditangani oleh Kepala BKSDA dengan 5 (lima) pilihan:¹⁴

1. Transfer ke dalam fasilitas pemeliharaan, seperti kebun binatang, pusat penyelamatan satwa, atau pusat rehabilitasi satwa; atau
2. Dikembalikan ke negara asal dengan biaya dari negara asal, apabila merupakan spesimen impor; atau
3. Dikembalikan ke habitat alamnya; atau
4. Dilelang, bagi jenis-jenis yang tidak dilindungi dan bukan Appendix I CITES;
5. Dimusnahkan (*euthanasia*) apabila dipandang dapat membahayakan karena penyakit atau sebab-sebab lain.

Sedangkan untuk hasil sitaan berupa spesimen mati atau bagian-bagian atau turunan-turunan dari satwa liar dapat diperlakukan¹⁵:

1. Dilelang, bagi jenis-jenis yang tidak dilindungi dan bukan Appendix I CITES;
2. Diserahkan kepada Museum Zoologi atau Botani apabila spesimen mempunyai nilai ilmiah;
3. Dimusnahkan apabila merupakan jenis dilindungi termasuk Appendix I, dan tidak mempunyai nilai ilmiah.

Penanganan terhadap spesimen mati memerlukan penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Artinya, spesimen mati akan terlebih dahulu dipergunakan untuk barang bukti demi kelancaran proses hukum. Selanjutnya, spesimen mati baru dapat dilelang, diserahkan ke Museum Zoologi atau Botani, atau dimusnahkan. Sebaliknya, BKSDA dapat langsung mengeluarkan perintah untuk menindaklanjuti spesimen hidup hasil sitaan tindak pidana satwa liar.¹⁶

C. POTRET PUTUSAN KASUS KEJAHATAN TERHADAP SATWA DILINDUNGI (2009 S.D. OKTOBER 2019)


Dalam bagian ini, penulis akan menjelaskan gambaran mengenai tipologi pemidanaan atas kejahatan terhadap satwa dilindungi yang diperoleh dari hasil rekapitulasi dan analisis 150 putusan kasus kejahatan terhadap satwa dilindungi dari tahun 2009 hingga Oktober 2019. Adapun ke 150 putusan tersebut merupakan seluruh putusan yang berhasil didapatkan penulis dari penelusuran situs Direktori Putusan MA dan SIPP.

¹⁴ Keputusan Menteri Kehutanan No.447/Kpts-II/2003, Pasal 113 ayat (1).

¹⁵ Keputusan Menteri Kehutanan No.447/Kpts-II/2003, Pasal 113 ayat (3).

¹⁶ Nisyah Rizky, "Penanganan Benda Sitaan Negara dalam Tindak Pidana terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi", (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2009), hlm. 69.

Namun, meskipun pengadilan memiliki kewajiban untuk mengumumkan seluruh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam rangka keterbukaan informasi, butuh verifikasi lebih lanjut agar dapat dikatakan bahwa 150 putusan tersebut merupakan seluruh putusan tentang kasus kejahatan terhadap satwa dilindungi yang ada di Indonesia untuk periode 2009 s.d. Oktober 2019.¹⁷



Grafik 1.2. Jumlah Putusan Kasus Kejahatan terhadap Satwa Dilindungi 2009 s.d. Oktober 2019

Dari 150 putusan periode 2009 s.d. Oktober 2019 tersebut, putusan kasus kejahatan terhadap satwa dilindungi terbanyak berasal dari tahun 2014 dengan jumlah sebanyak 40 putusan, tahun 2013 sebanyak 28 putusan, dan tahun 2018 sebanyak 20 putusan. Sementara putusan kasus kejahatan terhadap satwa dilindungi tersedikit berasal dari tahun 2009 sebanyak 1 putusan, tahun 2010 sebanyak 2 putusan, dan tahun 2017 sebanyak 6 putusan (mengabaikan jumlah putusan tahun 2019 sebanyak 4 putusan, karena penelusuran terbatas hingga Oktober 2019).

¹⁷ Ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada situs pengadilan diatur dalam SK KMA 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang diubah melalui SK KMA 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Namun diatur juga bahwa ketentuan tersebut dilaksanakan hanya jika memungkinkan. Pada pelaksanaannya umum ditemui kendala infrastruktur penyediaan akses informasi berbasis teknologi dan internet pada pengadilan negeri di daerah, sehingga ada potensi tidak semua putusan pengadilan telah diunggah dalam situs pengadilan dan Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Selanjutnya akan diuraikan gambaran identitas terpidana dari segi kewarganegaraan, usia, jenis kelamin, dan pekerjaan serta mengenai gambaran putusan itu sendiri dari segi wilayah, penjatuhan hukuman, pertimbangan Majelis Hakim, pasal vonis, dan informasi mengenai barang bukti yang berkaitan dengan putusan tersebut.

C.1. IDENTITAS TERPIDANA

C.1.1. KEWARGANEGARAAN

Dari 150 putusan tersebut, total terdapat 195 terdakwa kasus kejahatan terhadap satwa dilindungi yang diantaranya merupakan warga negara asing yaitu sebanyak 3 orang terdakwa (masing-masing berasal dari Australia¹⁸, Jepang¹⁹, dan Republik Rakyat Tiongkok²⁰). Dengan demikian, 98,4% terdakwa kejahatan terhadap satwa dilindungi pada 150 putusan kasus kejahatan terhadap satwa dilindungi adalah Warga Negara Indonesia.

Meski demikian, ditemukan pula kasus yang turut melibatkan warga negara asing, meski tidak ditetapkan sebagai terdakwa. Dalam Putusan No. 707/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut, Terdakwa Hari Gunawan alias Ayung bin Mochtar didakwa memiliki dan menjual sejumlah spesies dilindungi (*offset* trenggiling, penyu, beberapa jenis kerang, kepala rusa, dan kepala kambing hutan sumatera) yang disimpannya di Apartemen Mitra Bahari Tower B Penjaringan. Dalam proses persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh tindakannya dilakukan atas perintah Mr. Ou Weixuan dan Mr. Choi, termasuk menyewa apartemen atas nama Terdakwa, karena kedua orang tersebut adalah warga negara asing (tidak disebutkan asal negaranya). Mr. Ou Weixuan yang turut dihadirkan sebagai saksi memberikan keterangan bahwa ia hanya rekan kerja Terdakwa, yang tengah menginap di Apartemen tersebut. Atas pembelaan Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah *error in pesona*. Pada akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara menyatakan bahwa eksepsi tidak dapat diterima, karena unsur dakwaan telah terpenuhi dan tentang tidak diajukannya Mr. Ou Weixuan sebagai tersangka bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melainkan pada tingkat penyidikan. Meski demikian, dari tuntutan 12 bulan penjara, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan pidana penjara 15 bulan,

¹⁸ Ditemukan dalam Putusan No.75/Pid.Sus/2016/PN.Nga. tentang kasus kepemilikan 4 ekor jenis burung dilindungi.


¹⁹ Ditemukan dalam Putusan No.1922/Pid.Sus/2018/PN Tng. tentang kasus penyelundupan (pengangkutan) reptilia (ular dan biawak) melalui bagasi penerbangan.

²⁰ Ditemukan dalam Putusan No.26/Pid.Sus/2013/PN.Mal.tentang kasus kepemilikan paruh burung enggang dan gigi beruang.

dengan ketentuan pidana penjara akan dijalani oleh Terdakwa apabila selama masa percobaan 24 bulan, ia melakukan pelanggaran kembali.

C.1.2. USIA

Dari 195 terdakwa pada 150 putusan yang dianalisis, dapat terlihat bahwa sebagian besar terdakwa dalam kasus kejahatan terhadap satwa dilindungi termasuk dalam rentang usia 31-40 tahun dengan jumlah terdakwa sebanyak 52 orang. Setelah itu disusul dengan kelompok usia 41-50 tahun sebanyak 49 orang terdakwa dan kelompok usia 21-30 tahun dengan jumlah 33 orang terdakwa. Dalam kelompok usia 11-20 hanya terdapat 2 orang terdakwa, dengan usia terdakwa termuda adalah 18 tahun²¹ sedangkan usia tertua berada di usia 78 tahun.²²




Grafik 1.3. Rentang Usia Terdakwa pada 150 Putusan Kasus Kejahatan terhadap Satwa Dilindungi 2009 s.d. Oktober 2019

²¹ Ditemukan dalam Putusan No.206/Pid.Sus/2015/PN.Lmj.tentang kasus perburuan satwa kera pada kawasan Taman Nasional.

²² Ditemukan dalam Putusan No.112/Pid.Sus/2018/PN Lbh. tentang kasus perburuan, pembelian, dan pengangkutan sejumlah jenis satwa dilindungi.

C.1.3. JENIS KELAMIN

Dari 195 terdakwa pada 150 putusan yang dianalisis, ditemukan bahwa mayoritas terdakwa berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 96% atau sejumlah 188 orang terdakwa. Sedangkan 4% lagi adalah terdakwa dengan jenis kelamin perempuan, yaitu sejumlah 7 orang terdakwa.




Grafik 1.4. Perbandingan Jenis Kelamin Terdakwa pada 150 Putusan Kasus Kejahatan terhadap Satwa Dilindungi 2009 s.d. Oktober 2019

C.1.4. PEKERJAAN

Dari 195 terdakwa pada 150 putusan yang dianalisis, terlihat adanya keberagaman sumber mata pencaharian dari para terdakwa. Diketahui bahwa mayoritas terdakwa merupakan wiraswasta atau swasta, yaitu sebanyak 90 orang terdakwa. Selanjutnya, jenis mata pencaharian terbanyak kedua adalah Petani sebanyak 43 orang dan Nelayan sebanyak 25 orang. Beberapa terdakwa bekerja sebagai supir (7 orang), nahkoda kapal (8 orang), dan mahasiswa (4 orang). Ditemui pula setidaknya 5 orang terdakwa yang

bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil²³, 2 orang terdakwa merupakan Kepala Desa²⁴, dan 2 terdakwa bekerja sebagai Polisi.²⁵



Grafik 1.5. Perbandingan Jenis Pekerjaan Terdakwa pada 150 Putusan Kasus Kejahatan terhadap Satwa Dilindungi 2009 s.d. Oktober 2019

C.2. POTRET PUTUSAN PENGADILAN

C.2.1. SEBARAN PUTUSAN BERDASARKAN ASAL PENGADILAN NEGERI


Adapun 150 putusan yang dianalisis berasal dari berbagai macam wilayah Indonesia. Berdasarkan pulau, dari 150 putusan tersebut, putusan terbanyak ditemukan berasal dari pengadilan negeri di wilayah Sumatera yaitu sebanyak 72 putusan. Dari 72 tersebut putusan, putusan paling banyak berasal dari Provinsi Sumatera Utara sebanyak 19

²³ Ditemukan dalam Putusan No.77/Pid.B/2013/PN.Lgs., Putusan No.55/Pid.B/2013/PN.Skl., Putusan No.62/Pid.B/2014/PN.Agm., Putusan No. 125/Pid.Sus/2014/PN.Met, dan Putusan No. 181/Pid.Sus/2016/PN.Clp.

²⁴ Ditemukan dalam Putusan No.41/Pid.B/2013/PN.Cag. dan Putusan No.317/Pid.Sus/2013/PN.Njk.

²⁵ Ditemukan dalam Putusan No.55/Pid.B/2014/PN.Tkn. dan No.702/Pid.Sus/2015/PN.Jmb.

putusan. Selanjutnya jumlah putusan terbanyak kedua berasal dari Provinsi Aceh sebanyak 15 putusan dan dari Provinsi Bengkulu terdapat sebanyak 9 putusan.



Grafik 1.6. Persebaran Wilayah Kasus pada 150 Putusan Kasus Kejahatan terhadap Satwa Dilindungi 2009 s.d. Oktober 2019

Setelah Sumatera, jumlah putusan terbanyak selanjutnya berasal dari pengadilan negeri di wilayah Jawa, yaitu sebanyak 43 kasus. Adapun jumlah tertinggi berasal dari Jawa Timur yaitu sebanyak 19 putusan. Selanjutnya, dari Jawa Barat dan Jawa Tengah masing-masing terdapat 8 putusan dan terdapat 5 putusan yang berasal dari DKI Jakarta. Dengan jumlah paling sedikit masing-masing 1 putusan adalah Provinsi Banten dan DI Yogyakarta.

Selanjutnya adalah pengadilan negeri di pulau Kalimantan sebanyak 15 kasus yang terdiri dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 7 putusan, Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah sebanyak 3 putusan²⁶, Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan masing-masing 2 putusan, dan terdapat 1 putusan yang berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah.

Sisanya berasal dari pengadilan negeri di wilayah pulau Bali (14 kasus), pengadilan negeri di wilayah kepulauan Maluku dan Papua (3 kasus), pengadilan negeri di wilayah

²⁶ Provinsi Kalimantan Utara baru terbentuk pada Desember 2012.

kepulauan Nusa Tenggara Barat (2 kasus), dan pengadilan negeri di wilayah pulau Sulawesi (1 kasus).

Meski berdasarkan putusan terbanyak ditemukan pada pulau Sumatera, berdasarkan yurisdiksi, selama rentang waktu 2009 sampai 2019, putusan kasus kejahatan terhadap satwa dilindungi terbanyak ditemukan pada Pengadilan Negeri Denpasar (10 kasus), Pengadilan Negeri Medan (5 kasus) dan Pengadilan Meulaboh (5 kasus).

Sementara berdasarkan provinsi, dari tahun 2009 hingga tahun 2019 Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sumatera Utara secara bersamaan memiliki jumlah kasus tertinggi, yaitu masing-masing 19 kasus diadili. Kemudian disusul oleh Provinsi Aceh dengan 15 kasus dan Provinsi Bali dengan 14 kasus.

C.2.2. PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA

Hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada para terdakwa dalam 150 putusan yang di analisis oleh penulis memiliki keragaman. Dari hasil putusan pidana yang dijatuhkan terhadap 195 terdakwa, diperoleh data sebagai berikut:

1. Perbandingan antara besaran tuntutan pidana penjara dengan putusan yang diterima oleh 195 terdakwa kasus kejahatan terhadap satwa dilindungi adalah 1,39:1, dengan rata-rata tuntutan pidana penjara 11,3 bulan dan putusan pidana penjara 8,1 bulan. Tuntutan pidana penjara yang terberat di antara 150 putusan ini adalah 120 bulan (10 tahun) yang kemudian dijatuhi vonis 7 bulan pidana penjara pada kasus pengangkutan 39 ekor landak tanpa izin angkut.²⁷ Putusan pidana penjara yang terberat adalah 48 bulan dari tuntutan 48 bulan pidana penjara yang terdapat pada kasus jual beli kulit dan tulang Harimau Sumatera.²⁸
2. Perbandingan antara besaran tuntutan pidana denda dengan putusan yang diterima oleh 195 terdakwa kasus kejahatan terhadap satwa dilindungi adalah 1,3:1 dengan rata-rata tuntutan pidana denda Rp18.644.10,- dan putusan pidana denda Rp14,306,425,-. Tuntutan pidana denda yang terberat adalah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian dijatuhi vonis Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada kasus kepemilikan 1 ekor landak dilindungi (*Hystrix brachyura*).²⁹ Putusan pidana denda yang terberat adalah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditemukan pada 8 putusan. Adapun

²⁷ Dalam Putusan No.42/Pid.B/2014/PN.Lbs.

²⁸ Dalam Putusan No.45/Pid.B/2016/PN.Agm.

²⁹ Dalam Putusan No.158/Pid.B/LH/2017/PN.Pyh.

7 dari 8 vonis tersebut sesuai dengan besaran denda Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, sementara 1 vonis lebih berat dari pidana denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dituntut, yaitu pada kasus pengangkutan 3 ekor trenggiling.³⁰

3. Dengan tuntutan dan putusan pidana denda yang diberikan, dari 195 terdakwa yang dipidana, rata-rata jaksa menuntut subsider penggantian pidana denda dengan 2,3 bulan kurungan, sedangkan Majelis Hakim rata-rata menjatuhkan hukuman penggantian selama 1,4 bulan.

C.2.3. ALASAN YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN

Pertama, terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim untuk alasan yang memberatkan.

Dari 150 putusan kasus kejahatan terhadap satwa dilindungi, pada umumnya alasan memberatkan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara jenis ini telah menggunakan perspektif lingkungan hidup dan konservasi keanekaragaman hayati, selain karena perbuatan terdakwa dianggap meresahkan masyarakat. Alasan memberatkan dengan perspektif lingkungan hidup tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
2. Perbuatan terdakwa merusak keseimbangan ekosistem;
3. Perbuatan terdakwa berdampak terhadap jenis (spesies) yang dilindungi;
4. Perbuatan terdakwa menyebabkan penurunan populasi jenis tertentu dan berpotensi menggiring jenis tersebut ke dalam kepunahan;
5. Perbuatan terdakwa mendapatkan perhatian nasional.

Pada perkara No.277/Pid.Sus/2016/PT-Mdn dengan Terdakwa Faisal Rahman alias Rahman dan Zuheri alias Heri, Majelis Hakim menjadikan pertimbangan sebagai berikut sebagai alasan yang memberatkan masa pidana:

*Terkait masa pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perniagaan satwa yang dilindungi semakin hari semakin meningkat. Oleh karena itu perlu menjatuhkan pidana yang cukup efektif bagi para terdakwa **dan tidak hanya mementingkan keuntungan sesaat tanpa mempertimbangkan akibatnya bagi kelestarian lingkungan pada masa yang akan datang.***

³⁰ Dalam Putusan No.102/Pid.Sus/2015/PN Srl.

Selain alasan memberatkan dengan perspektif lingkungan hidup tersebut, ditemukan pula pertimbangan Majelis Hakim yang memperhitungkan pengulangan tindak pidana/residivis sebagai alasan yang memberatkan. Dari 195 terdakwa, 4 terdakwa merupakan residivis yang sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yang serupa.³¹ Pada dasarnya, UU No.5/1990 sendiri belum mengatur ancaman pemberatan pidana untuk tindak pidana konservasi yang berulang. Meski demikian, dalam Putusan No.113/Pid.Sus-LH/2016/PN.Bir. Majelis Hakim menjatuhkan kepada Terdakwa Maskur bin M. Amin pidana penjara yang lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu vonis pidana penjara 3 tahun dari tuntutan 2 tahun 6 bulan. Pada perkara ini, Terdakwa Maskur bin M. Amin dijatuhi pidana penjara atas perbuatan memburu harimau sumatera dan menjual kulitnya, setelah pada tahun 2014 pernah dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Pengadilan Negeri Takengon karena terbukti melakukan tindak pidana yang serupa.

Ditemukan juga putusan Majelis Hakim yang mempertimbangkan bahwa terdakwa memiliki pengetahuan dan/atau kewajiban untuk menjaga lingkungan, namun justru melakukan tindak pidana kejahatan terhadap satwa. Pada Putusan No.126/Pid.Sus/2017/PN.Lbb dengan Terdakwa Jeifil Esa alias JE bin Afniwirman, Majelis Hakim mempertimbangkan faktor bahwa Terdakwa merupakan aktivis lingkungan (Kader Konservasi), namun perbuatannya yaitu memiliki dan memperniagakan satwa kukang yang dilindungi justru merusak lingkungan. Selain itu, Terdakwa yang berbelit-belit dalam memberikan keterangannya juga merupakan pertimbangan yang memberatkan. Dari pidana penjara 3 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 bulan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dijatuhi pidana penjara 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 bulan. Tuntutan dan putusan pidana penjara ini secara signifikan ternilai berat daripada rata-rata tuntutan pidana penjara yaitu 11,3 bulan dan rata-rata putusan pidana penjara yaitu 8,1 bulan. Pada kasus ini, nampak juga bahwa Majelis Hakim memutus pidana lebih berat daripada apa yang dituntut (*ultra petita*).

Adapun pertimbangan mengenai kewajiban menjalankan program pemerintah sebagai alasan memberatkan juga ditemukan pada 5 kasus yang menjerat pelaku kejahatan terhadap satwa dilindungi dengan pekerjaan PNS, dan 2 kasus dengan pekerjaan Kepala Desa. Namun dari seluruh Putusan yang menjerat PNS dan Kepala Desa tersebut, putusan pidana yang dijatuhkan Hakim lebih ringan atau sama dengan pidana yang dituntut Penuntut Umm.

³¹ Yaitu Terdakwa pada Putusan No.882/PID.B/2012/PN.Bwi; No.49/Pid.B/2013/PN.KPH; dan No.113/Pid.Sus-LH/2016/PN.Bir.

Kedua, terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim untuk alasan yang meringankan.

Secara umum, alasan meringankan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana adalah yang terkait dengan kondisi subjektif terdakwa, misalnya terdakwa terus terang dan bersikap sopan selama masa persidangan, belum pernah dihukum, menyesal, serta merupakan tulang punggung keluarga. Selain itu, terdapat beberapa putusan yang menyertakan pertimbangan Majelis Hakim bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya untuk membalas, melainkan juga untuk mendidik dan membina terdakwa.

Ketidaktahuan terdakwa atas status satwa yang dilindungi juga dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan, sehingga terdapat kasus dimana Majelis Hakim menjatuhkan hukuman percobaan atas dasar pertimbangan tersebut. David John George Camplin pada perkara No.75/Pid.Sus/2016/PN.Nga terjerat kasus kepemilikan satwa dilindungi karena memelihara 1 ekor burung jenis kangkareng dan 1 ekor burung jenis julang emas (hasil pembelian di sebuah Toko Burung di Jembrana) dan 2 ekor burung jenis kakak tua raja (hasil pemberian temannya warga negara Belanda saat akan kembali ke negara asalnya). Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menemukan bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali jenis yang dilindungi di Indonesia, dan hal ini dinilai terjadi karena kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat banyak tidak mengetahui jenis yang dilindungi. Maka, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara 4 bulan dan denda Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidi 2 bulan kurungan (dari tuntutan penuntut umum 18 bulan penjara dan denda Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi 2 bulan kurungan) dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana lainnya sebelum berakhir masa percobaan selama 10 bulan.

Pertimbangan 'ketidaktahuan' diatas sedikit berbeda dengan perkara memperniagakan 3 ekor kukang, 2 ekor owa, dan 1 ekor siamang pada Putusan No.378/Pid.Sus.LH/2016/PN.Pbr atas nama Terdakwa Zulkarnain alias Zul bin Buyung. Majelis Hakim mempertimbangkan ketidaktahuan Terdakwa dan kondisi satwa yang masih hidup sebagai alasan yang meringankan, namun tidak memberikan hukuman percobaan. Menariknya, dalam hal-hal yang meringankan, Majelis Hakim juga memasukkan alasan "Terdakwa akan menunaikan ibadah haji pada bulan Agustus 2016". Pada akhirnya, dari tuntutan 10 bulan dan denda Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 1 bulan, Terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 bulan dan dikenai denda Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi 1 bulan.

Pertimbangan dengan 'rasa kemanusiaan' serupa ditemukan dalam perkara perburuan, pengangkutan, dan penjualan telur penyu dalam Putusan No. 55/Pid.B/2013/PN.SKL. Terdakwa Mursin bin Alm. Muhktarudin merupakan Staf PNS Kantor Kecamatan Pulau Banyak sekaligus Ketua Panitia Pembangunan Sekolah SMA Swasta Haloban, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil. Setelah mendapat persetujuan dari tokoh masyarakat, Terdakwa mengumpulkan telur penyu untuk kemudian dijual sebagai penggalangan dana pembangunan SMA Swasta Haloban, sebelum akhirnya ditangkap

oleh BKSDA Wilayah Aceh Singkil. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mencatat bahwa Terdakwa selaku PNS seharusnya dapat menjadi contoh yang baik di masyarakat. Namun, Majelis Hakim juga mencatat bahwa perbuatan Terdakwa bertujuan untuk sarana pendidikan di Pulau Haloban sebagai hal yang meringankan. Akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan dan denda sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsider 1 bulan kurungan, dari tuntutan 7 bulan penjara dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 2 bulan kurungan.

Dalam penelusuran, ditemukan juga Putusan No.1029/Pid.B/LH/2018/PN.Bjm dengan Terdakwa Muhammad Risfa als Risfa bin Fathan Wubina yang membeli 1 ekor bekantan dari orang lain dan akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Menarik untuk dicatat bahwa Majelis Hakim mempunyai pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa membeli satwa dari orang lain dan bukan menangkap dari habitat langsung sebagai alasan yang meringankan. Dari pidana penjara 10 bulan dan denda Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 6 bulan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim memvonis Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsider 1 bulan.

C.2.4. PASAL VONIS

Sebagian besar kasus kejahatan terhadap satwa dilindungi dikenakan dakwaan Pasal 21 ayat (2) huruf a hingga e UU No.5/1990. Pasal-pasal ini mengatur pidana terhadap tindakan seperti menangkap, membunuh, menyimpan, memiliki, memperniagakan, mengambil satwa, telur, hingga sarang satwa. Termasuk pula diatur larangan mengeluarkan kulit, tubuh, atau barang-barang dari tubuh satwa yang dilindungi ke tempat lain di dalam maupun di luar Indonesia.

Secara umum, dari 150 putusan setidaknya ditemukan 80 kasus yang berhubungan dengan memperniagakan, 62 kasus 'memiliki', dan 48 kasus 'menyimpan', dan 10 kasus 'membunuh' satwa yang dilindungi.

Meskipun tindakan pelaku merupakan tindak pidana terhadap satwa dilindungi, terdapat 3 kasus yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan dilakukannya kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.³² Misalnya sebagaimana ditemui pada Putusan No.214/Pid.Sus/2015/PN.Sgr. Terdakwa atas nama I Nengah Sudirsa alias Muna dan I Nengah Sinarbudi alias Padma melakukan perburuan tupai dan jelarang di Zona Pemanfaatan Taman Nasional Bali Barat. Tupai tersebut awalnya hendak digunakan sebagai obat kencing manis, sementara jelarang turut ditembak karena memiliki rupa

³² Ditemukan pada Putusan No.214/Pid.Sus/2015/PN.Sgr, Putusan No.219/Pid.Sus/2013/PN.Pdg., dan Putusan No. 220/Pid.Sus/2013/PN.Pdg.

yang hampir sama. Adapun jelarang merupakan satwa dilindungi berdasarkan Daftar Tumbuhan dan Satwa Dilindungi dalam PP No. 7/1999. Sementara wilayah tersebut merupakan Kawasan Taman Nasional Bali Barat yang hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan secara terbatas, sehingga segala bentuk perburuan, baik terhadap satwa yang dilindungi maupun tidak, dapat dikenai pidana. Masing-masing terdakwa akhirnya dikenai pidana penjara selama 3 bulan 15 hari dan pidana denda Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidi 1 bulan kurungan atas tindakannya, dari tuntutan jaksa sebesar 5 bulan pidana penjara dan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pidana denda subsidi 1 bulan kurungan.

Pasal 40 UU No.5/1990 membedakan hukuman atas tindak pidana kejahatan satwa yang dilakukan secara sengaja dan lalai. Unsur kesengajaan dan kelalaian dalam UU No.5/1990 memberikan dampak pada pembuktian dan pengenaan pidana. Dalam Pasal 40 ayat (2) UU No.5/1990, apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (2) maka dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan apabila tindak pidana dilakukan karena lalai maka hanya dikenai pidana kurungan maksimal 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sebanyak 133 kasus memenuhi unsur sengaja dalam Pasal 40 ayat (2) UU No.5/1990, dan 13 kasus memenuhi unsur lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (4). Dalam Putusan No.687/Pid.B/2013/PN.JKT-TIM tentang kasus jual beli satwa burung dilindungi, unsur sengaja diuraikan sebagai kehendak atau niat Terdakwa, serta adanya pengetahuan atau setidaknya bayangan atas akibat dari perbuatan yang ia lakukan.³³ Majelis Hakim menilai adanya unsur “sengaja” dalam tindakan Terdakwa Denny Christian Purwoko Kaimana karena menawarkan 2 ekor burung kakatua melalui ponsel, dan telah diterima pula pembayaran atas penjualan tersebut.

Unsur “kelalaian” umumnya ditafsirkan hakim sebagai ketidaksadaran atau ketidaktahuan terdakwa bahwa perbuatan menyimpan satwa merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang. Sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Putusan No.69/Pid.B/2018/PN.Gin tentang kasus memelihara landak (*Hystrix brachyura*) yang ditemukan pada halaman kebunnya, ketidaktahuan Terdakwa I Nyoman Kutha atas status landak sebagai satwa yang dilindungi kemudian melengkapi unsur kelalaian. Mengutip pendapat Jan Remmelink, Putusan No.668/Pid.Sus/2018/PN.Bgl (tentang kasus kepemilikan *offset* kepala rusa) menjelaskan bahwa kelalaian atau *culpa* merujuk pada kemampuan psikis dalam hal kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau kurang menduga secara nyata akibat fatal dari tindakan. Sehingga Terdakwa Drs. Asmara Wijaya bin Z. Arifin Amin yang menyimpan *offset* dari satwa rusa dapat

³³ Uraian ini dapat ditemukan juga dalam Putusan No.21/Pid.Sus/2013/PN.Sbs.

dikategorikan sebagai “kelalaian” karena diberi secara cuma-cuma oleh teman dan dipajang, bukan ditujukan untuk diperjualbelikan.


Berbeda lagi dengan Putusan No.1186/Pid.B/2015/PN.BKS tentang kasus kepemilikan beberapa jenis satwa dilindungi, Majelis Hakim mengartikan “kelalaian” sebagai “bukan sengaja, melainkan si pelaku melakukan perbuatan pidana bukan karena kurang hati-hati atau lalai. Dalam hal ini pelaku tidak menghendaki terjadinya tindak pidana, akan tetapi terjadi juga tindak pidana yang tidak diharapkan itu.” Hakim mempertimbangkan bahwa satwa yang dimiliki Terdakwa Harry Handoko seluruhnya memiliki sertifikat, bahkan Terdakwa berencana membuat taman satwa kecil. Namun, sebanyak 2 (dua) rusa timor masih belum memiliki surat izin karena masih dalam proses. Majelis Hakim menilai tiadanya surat izin tidak dapat dipersalahkan ke Terdakwa karena masa prosesnya tidak tergantung pada diri Terdakwa, sedangkan Terdakwa telah beritikad baik mengurus surat izin tersebut. Menurut Majelis Hakim, ini membuktikan bahwa Terdakwa hanya lalai dalam memiliki satwa atau *offset* yang sebelumnya juga telah diurus izinnya. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara 4 bulan dengan masa percobaan 8 bulan sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun tidak mengenakan denda kepada Terdakwa, walaupun dalam tuntutan Penuntut Umum mengajukan denda Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Meskipun berdampak pada pembuktian dan pidana yang dijatuhkan, ditemukan beberapa putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan unsur kesengajaan maupun lalai. Misalnya, dalam Putusan No.181/Pid.Sus/2016/PN.Clp tentang kasus kepemilikan spesimen satwa liar dilindungi. Terdakwa atas nama Sugiarto bin Sutarno ditangkap petugas karena menjual opsetan satwa liar seperti penyu, kerang, serta moncong hiu sentani di kiosnya di Taman Hiburan Rakyat Teluk Penyu Kabupaten Cilacap. Atas tindakannya ini, Jaksa mendakwa dengan Surat Dakwaan Alternatif antara Pasal 21 ayat (2) huruf b jo. Pasal 40 ayat (4) UU No.5/1990 atau Pasal 21 ayat (2) huruf d jo. Pasal 40 ayat (4) UU No.5/1990. Sayangnya, dalam putusan *a quo* tidak ditemukan pembahasan mengenai kelalaian selain keterangan Terdakwa bahwa ia tidak pernah menerima sosialisasi, baik dalam pembuktiannya maupun pertimbangan hukum Majelis Hakim. Dalam putusannya pun, Majelis Hakim hanya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak berhak, memiliki dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati” tanpa menyebut ‘kelalaian’.

C.2.5. INFORMASI BARANG BUKTI SATWA

Dari 150 putusan antara tahun 2009 hingga 2019, sebanyak 57 putusan memerintahkan agar barang bukti dalam perkara dikembalikan kepada BKSDA sedangkan terdapat sebanyak 35 putusan yang memerintahkan agar barang bukti dalam perkara dimusnahkan. Pada umumnya, dalam putusannya Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti berupa spesimen satwa hidup dikembalikan ke habitat alamnya (atau

dilepasliarkan) atau ditransfer ke fasilitas pemeliharaan seperti BKSDA³⁴, Taman Nasional³⁵ maupun Kementerian Kehutanan³⁶. Dalam Putusan No.453/Pid.B/2011/PN.KBJ, barang bukti berupa 1 ekor orang utan atau mawas kemudian diserahkan ke Yayasan Ekosistem Lestari Sumatera Utara. Untuk spesimen satwa mati dan bagian-bagian tubuhnya, hampir seluruhnya kemudian dimusnahkan. Lalu juga tercatat setidaknya 4 kasus satwa liar dengan barang bukti telur penyu yang kemudian dimusnahkan.³⁷



Grafik 1.7. Penanganan Satwa Liar Hasil Tindak Pidana pada 150 Putusan Kasus Kejahatan terhadap Satwa Dilindungi 2009 s.d. Oktober 2019

Berkaitan dengan satwa dilindungi sebagai barang bukti, jenis satwa yang hasil dari tindak pidana dalam putusan-putusan sangat beragam. Dari 150 kasus setidaknya terdapat 31 kasus yang barang buktinya berupa unggas dengan berbagai macam jenis seperti kakatua, merak, elang, enggang, dan lain-lain. Selain itu, setidaknya terdapat 18 kasus dengan trenggiling sebagai hasil tindak pidana, baik dalam keadaan hidup atau mati (sisik trenggiling banyak ditemukan menjadi objek untuk

³⁴ Ditemukan dalam Putusan No.984/Pid.B/2013/PN.Dps., Putusan No.215/Pid.Sus/2013/PN.Mkd, dan Putusan No.716/Pid.Sus/2015/PN.Cbi.

³⁵ Ditemukan dalam Putusan No.91/Pid.B/2016/PN.Bau, Putusan No.42/Pid.Sus-LH/2016/PN.Msh, dan Putusan No.882/Pid.B/2012/PN.BWI.

³⁶ Ditemukan dalam Putusan No.610/Pid.Sus/2012/PN.Dpk.

³⁷ Ditemukan dalam Putusan No.21/Pid.Sus/2013/PN.Sbs, Putusan No.466/Pid.Sus/2014/PN.Pdg, dan Putusan No.202/Pid.Sus/2015/PN.Pdg.

diperjualbelikan). Terdapat pula setidaknya-tidaknya 16 kasus yang menyangkut bagian dari harimau seperti kulitnya dan bagian tubuh lain yang sudah diawetkan. Sedangkan yang menyangkut gajah, baik itu seekor gajah dalam keadaan masih hidup atau gading gajah yang telah dijadikan ornamen, ditemukan dalam 10 kasus.

D. PENUTUP

Berdasarkan kerangka regulasi yang ada beserta potret 150 putusan kejahatan terhadap satwa dilindungi yang telah dikaji, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Dari perspektif profil pelaku, secara umum kejahatan terhadap satwa dilindungi lebih banyak dilakukan a) oleh laki-laki, b) berusia 31 hingga 50 tahun, c) memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta, namun secara keseluruhan tidak membedakan jenis pekerjaan, dan e) memiliki motif mendapatkan keuntungan kembali atau mendapatkan kesenangan pribadi (pemeliharaan, koleksi, status sosial). *Namun penelitian ini belum mencakup perbandingan kedua motif tersebut.*
2. Putusan atas kejahatan terhadap satwa dilindungi banyak ditemukan di pulau Sumatera dan Jawa, namun *butuh penelitian lebih lanjut untuk mengatakan bahwa Sumatera dan Jawa memiliki angka kejahatan terhadap satwa dilindungi tertinggi* (mengingat terdapat kemungkinan bahwa infrastruktur teknologi dan informasi untuk mengunggah putusan di luar Sumatera dan Jawa belum memadai).
3. Tidak terdapat perbandingan yang jauh antara pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dengan vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, sebagaimana terlihat dari perbandingan tuntutan dan vonis pidana penjara (1,39:1) serta pidana denda (1,3:1). Namun, juga dapat dilihat bahwa terdapat perbandingan yang cukup jauh antara ancaman pidana maksimal yang diatur dengan vonis yang dijatuhkan, yaitu maksimal 10 tahun pidana penjara berbanding rata-rata vonis pidana penjara 8,1 bulan, dan maksimal Rp200.000.000,- pidana denda berbanding rata-rata vonis pidana denda Rp14,306,425,-. Karena itu belum dapat disimpulkan bahwa ancaman pidana yang rendah berdampak pada efek jera, melihat bahwa ancaman pidana yang diatur pun belum diterapkan secara maksimal.
4. Pidana yang dianggap rendah (baik pengaturan, ancaman, dan putusan) juga belum dapat dikatakan berdampak pada tingginya tingkat kejahatan, menimbang bahwa dari 195 terdakwa pada 150 putusan, hanya terdapat 4 terdakwa yang merupakan residivis (pernah melakukan tindak pidana yang serupa). Selain itu, jika melihat jumlah putusan per-tahun, terjadi penurunan dari tahun 2014 ke 2017 (walaupun jumlah putusan ini juga belum dapat

terkonfirmasi secara pasti karena ada kemungkinan tidak semua putusan telah diunggah di Direktori Putusan MA maupun SIPP).

5. Ke 150 putusan yang ada tidak memberikan gambaran mengenai pelaku korporasi, yang bisa jadi disebabkan karena belum adanya pengaturan mengenai pelaku korporasi dalam UU No.5/1990. Terdapat kasus yang dalam proses pembuktiannya tersirat bahwa kejahatan terhadap satwa dilindungi dilakukan secara transnasional terorganisasi (lebih dari 1 orang dalam sebuah sindikat dan melibatkan warga negara asing), namun belum terdapat pertimbangan hakim yang menjadikan hal tersebut untuk memperberat pidana, yang bisa jadi juga disebabkan karena belum terdapat pengaturan mengenai kejahatan terorganisasi dalam UU No.5/1990.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. UU No. 5 Tahun 1990. LN No. 49 Tahun 1990.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pengawetan Jenis dan Tumbuhan Satwa*. PP No. 7 Tahun 1999, LN No. 14 Tahun 1999, TLN No. 3803.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pemanfaatan Jenis dan Tumbuhan Satwa*. PP No. 7 Tahun 1999, LN No. 15 Tahun 1999, TLN No. 3804.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. PP No. 28 Tahun 2011.
- Indonesia. *Keputusan Menteri Kehutanan tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar*. Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Permen LHK No.P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017, BN No. 642 Tahun 2017

LITERATUR ILMIAH

- Rizky, Nisyah. "Penanganan Benda Sitaan negara dalam Tindak Pidana Terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi". Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2009.
- United States Agency for International Development (USAID). *Changes for Justice Project Wildlife Crime in Indonesia: A Rapid Assesent of the Current Knowledge, Trends, and Priority Actions*. April 2015.



2


MERUMUSKAN ULANG KEJAHATAN TERHADAP KEHIDUPAN LIAR

Oleh Marsya Mutmainah Handayani

Peneliti ICEL

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“Menteri LHK”) Indonesia mengatakan bahwa kejahatan terhadap kehidupan liar/wildlife crime menduduki peringkat ketiga sebagai kejahatan terbesar setelah kejahatan narkoba dan perdagangan orang.¹ Sesungguhnya hal ini bukan lah temuan baru. Pasalnya pada 2015, kajian USAID telah menunjukkan hal serupa yang diungkapkan MenLHK.² Walaupun demikian, berbagai upaya korektif berupa penegakan hukum telah banyak dilakukan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kasus kejahatan terhadap kehidupan liar merupakan kasus tertinggi kedua yang berhasil ditangani hingga P.21 dari 2015 sampai 2018.³



**Grafik 2.1. Total Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK
oleh Dirjen Gakkum KLHK 2015 s.d. 2018**

Kasus-kasus tersebut ditegakkan menggunakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (“UU No.5/1990”). Undang-undang yang tidak pernah diubah selama 29 tahun diterbitkan ini menjadi salah satu permasalahan utama dalam pemberantasan kejahatan terhadap kehidupan liar, menurut Sembiring dan Adzkie.⁴ Mereka berargumen bahwa UU No.5/1990 memiliki

¹ Tsatina Maharani, “Menteri LHK: Kejahatan satwa liar peringkat ke-3 di Indonesia,” <https://news.detik.com/berita/d-3998884/menteri-lhk-kejahatan-satwa-liar-peringkat-ke-3-di-indonesia>, diunduh pada 16 Oktober 2019.

² USAID, *Changes for Justice Project Wildlife Crime in Indonesia: A Rapid Assessment of the Current Knowledge, Trends and Priority Actions*, 2015, hlm. 14 [SEP].

³ Paparan “Penegakan Hukum Tindak Pidana Tumbuhan dan Satwa Liar” yang disampaikan oleh Dulhadi, Kasubdit Kejahatan Keanekaragaman Hayati pada Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Jenis dan Bentuk Tindak Pidana Keanekaragaman Hayati yang diselenggarakan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) di Jakarta, 21 Januari 2019.

⁴ Raynaldo Sembiring dan Wenni Adzkie, “Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar: Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990”, *JHLI* Vol 2, Issue 2, (2015), hlm. 55

banyak kecacatan yang melemahkan pemberantasan kejahatan terhadap kehidupan liar yaitu: tidak melindungi peredaran hidupan liar yang statusnya tidak dilindungi tapi terancam punah, sanksi pidana yang rendah, denda tidak dapat digunakan sebagai pengganti kerugian ekologis, tidak ada ketentuan yang rinci mengenai pengecualian atas keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan, tidak ada ketentuan yang rinci mengenai pemberian atau penukaran hidupan liar kepada pihak lain di luar negeri dengan izin pemerintah, dan tidak ada ketentuan yang rinci mengenai penangkapan, penganiayaan, dan pembunuhan satwa yang dilindungi jika membahayakan kehidupan manusia.⁵ Pada kesimpulannya mereka merekomendasikan untuk merevisi UU No.5/1990 dengan menutup kecacatan-kecacatan tersebut dan mengikuti perkembangan kejahatan terhadap kehidupan liar untuk mengatasi permasalahan tersebut.⁶ Revisi UU No.5/1990 banyak menjadi rekomendasi di berbagai literatur dan media untuk mengatasi permasalahan pemberantasan kejahatan terhadap kehidupan liar, termasuk memperkuat konservasi.⁷

Seruan untuk merevisi UU No.5/1990 sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2007-2008,⁸ namun perjalanannya sangat panjang dan berliku. Naskah akademik pertama saja selesai disusun pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2015 gagasan revisi UU No.5/1990 menjadi prolegnas lima tahunan, selanjutnya pada tahun 2016 usulan revisi UU No.5/1990 berhasil menjadi prioritas. Akhirnya, KLHK dan DPR mengusulkan rancangan undang-undang perubahan UU No.5/1990 pertama pada tahun 2017. Namun, proses revisi itu terhenti pada akhir tahun 2018 dengan agenda rapat pembahasan tingkat 1 antara Menteri LHK dengan komisi IV.

Momentum revisi UU No.5/1990 ini banyak dimanfaatkan berbagai pihak untuk menguatkan hukum kehidupan liar Indonesia.⁹ Salah satunya banyak pihak menyarankan merubah ketentuan pidana yang ada menjadi lebih *punitive*.¹⁰ Namun,

⁵ Ibid., hlm. 61-65.

⁶ Ibid., hlm. 68.

⁷ Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) Vol. 2. Issue. 2. (2015) secara khusus bertema perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia: hukum dan kebijakan yang artikel-artikelnya merekomendasikan untuk merevisi UU No.5/1990.

⁸ Trias Fetra, et.al., "Menakar Keberpihakan Wakil Rakyat pada Isu Lingkungan: RUU Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE)," (2018), hlm. 4.

⁹ Mochamad Januar Rizki "Sejumlah Alasan Revisi UU Konservasi SDA Perlu Tetap Dirampungkan" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b07cc5918026/sejumlah-alasan-revisi-uu-konservasi-sda-perlu-tetap-dirampungkan/>, diunduh pada 17 Oktober 2019.

¹⁰ Shela Kusumaningtyas, "Revisi UU Konservasi Sumber Daya Alam, KLHK Ingin Sanksi Lebih Tegas" <https://sains.kompas.com/read/2018/05/02/190600123/revisi-uu-konservasi-sumber-daya-alam-klhk-ingin-sanksi-lebih-tegas>, diunduh pada 17 Oktober 2019.

belum ada bukti bahwa rezim penegakan hukum pidana yang *punitive* berdampak efektif dalam pemberantasan kejahatan, bahkan dalam penegakan hukum pidana murni. Sehingga tulisan ini ingin mengevaluasi secara kritis ketentuan pidana kejahatan terhadap kehidupan liar di Indonesia untuk merumuskannya kembali.

Lebih lanjut, tulisan ini akan melihat kejahatan terhadap kehidupan liar melalui perspektif kriminologi hijau dan keadilan spesies. Tulisan ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama akan memberikan arahan bagaimana seharusnya melihat kejahatan terhadap kehidupan liar menggunakan perspektif kriminologi hijau dan keadilan spesies. Kemudian, bagian kedua akan menguraikan benang kusut kejahatan terhadap kehidupan liar baik dalam konsep maupun pengaturannya dengan mengevaluasi ketentuan mengenai kejahatan terhadap kehidupan liar yang ada dalam UU No.5/1990 dan rancangan undang-undang versi KLHK dan DPR. Selanjutnya, bagian ketiga akan mendiskusikan pengarusutamaan kejahatan terhadap kehidupan liar dalam sistem sistem peradilan pidana di Indonesia. Terakhir, tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan yang mengakui bahwa pemberantasan kejahatan terhadap kehidupan liar merupakan salah satu permasalahan jahat/*wicked problem* karena pendekatan selimut tidak akan mengatasi permasalahan penegakan hukum kejahatan terhadap kehidupan liar. Sehingga ketentuan mengenai kehidupan liar perlu dirumuskan ulang secara teliti.

B. MELIHAT KEJAHATAN TERHADAP KEHIDUPAN LIAR LEBIH DEKAT MELALUI KRIMINOLOGI HIJAU

Hukum kehidupan liar erat kaitannya dengan hukum lingkungan karena merupakan bagian integral dari hukum yang memperhatikan pencegahan dan penanganan bahaya terhadap lingkungan hidup.¹¹ Walaupun hukum kehidupan liar tidak secara eksplisit disebutkan dalam perundang-undangan di Indonesia, hukum Indonesia tetap mengatur perlindungan dan pengelolaannya. UU No.5/1990 sendiri tidak menyebutkan kehidupan liar dalam ketentuan umumnya, tetapi langsung menyebutkan komponen-komponen dari kehidupan liar, yaitu tumbuhan liar,¹² satwa liar,¹³ dan habitat.¹⁴ Sementara Wyatt

¹¹ Pasal 1 angka 1 UU No.32/2009 mengartikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

¹² Pasal 1 angka 6 UU No.5/1990 mengartikan tumbuhan liar sebagai tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.

¹³ Pasal 1 angka 7 UU No.5/1990 mengartikan satwa liar sebagai semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

¹⁴ Pasal 1 angka 8 UU No.5/1990 mengartikan habitat sebagai lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.

mendefinisikan kehidupan liar sebagai semua binatang non-manusia dan tanaman yang bukan pendamping atau binatang yang didomestikasi.¹⁵

Lebih lanjut, hukum kehidupan liar memiliki banyak tujuan, di antaranya perlindungan kehidupan liar, aturan mengenai penggunaan kehidupan liar, dan pencegahan perilaku manusia terhadap kehidupan liar yang tidak dapat diterima. Namun, memang tidak semua pelanggaran kehidupan liar merupakan tindak pidana.¹⁶ Secara teori, hukum kehidupan liar menyediakan cara untuk:¹⁷

- mengklarifikasi hak dan kewajiban manusia kepada kehidupan liar dan habitatnya dimana ia bergantung;
- mengidentifikasi perbaikan dan penegakan untuk pelanggaran kewajiban kepada kehidupan liar;
- mengatur hubungan manusia dengan dan penggunaan kehidupan liar serta untuk menentukan kegiatan-kegiatan berbahaya bagi kehidupan liar yang tidak dapat diterima masyarakat;
- mencetuskan doktrin hukum yang dapat diterapkan kepada interaksi manusia dengan satwa;
- menghukum pelanggaran terhadap satwa dan meninjau perlindungan hukum atas kehidupan liar dalam pemahaman yang berevolusi atas konsekuensi tindakan manusia yang merusak lingkungan.

Sebenarnya, hal-hal tersebut sudah terkodifikasi dalam prinsip-prinsip hukum lingkungan yang diadopsi dari Deklarasi PBB tentang Konferensi atas Lingkungan 1972. Deklarasi ini tidak hanya mempertimbangkan tindakan-tindakan yang merusak lingkungan secara luas tetapi juga memulihkan dampak negatif akibat kegiatan manusia terhadap kehidupan liar. Dengan demikian, tindakan manusia yang menyebabkan kerusakan bagi kehidupan liar harus dihindari dan tindak pidana aktif yang membahayakan kehidupan liar harus dihindari dan dihukum. Untuk mencapai ini diperlukan sanksi dan pengaturan yang menyelesaikan konflik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan kehidupan liar.

Lebih lanjut, sejarah juga mengungkapkan bahwa hukum kehidupan liar diasosiasikan dengan struktur sosio-ekonomi yang didominasi oleh nilai kehidupan liar sebagai

¹⁵ Tanya Wyatt, *Wildlife Trafficking: A Deconstruction of the Crime, the Victims and the Offenders*, (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013), hlm. 2

¹⁶ Angus Nurse, *Policing Wildlife Perspectives on The Enforcement of Wildlife Legislation*, (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015) Hlm 13

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 16.

sumberdaya ekonomi atau sosial.¹⁸ Hukum perlindungan kehidupan liar bekerja sebagai bagian konservasi atau aturan manajemen kehidupan liar, berdasarkan kepemilikan kehidupan liar atau nilai ekonomi, daripada sebagai perlindungan spesies murni atau hukum pidana murni.¹⁹ Hal ini menyebabkan hukum kehidupan liar seringkali berkecukupan dalam pengaturan konservasi dan manajemen kehidupan liar, tetapi tidak cukup memenuhi perannya sebagai aturan pidana yang efektif. Ketergantungan terhadap rezim penegakan hukum yang reaktif mengakibatkan hukum kehidupan liar sering kali gagal mengatasi permasalahan kejahatan terhadap kehidupan liar dan tidak dianggap sebagai arus utama dalam hukum pidana, dengan kata lain hanya dianggap sebagai pelanggaran teknikal.²⁰

Kegagalan penegakan hukum juga disebabkan oleh etika yang dianut suatu kebijakan atau rezim yang seringkali hanya memprioritaskan kepentingan manusia (antroposentris),²¹ padahal manusia hanyalah salah satu spesies yang hidup dan memanfaatkan lingkungan hidup (biosentris).²² Kemudian, berkembanglah pendekatan ekosentris yang melihat kedua kepentingan tersebut saling berkaitan dan menyeimbangkannya.²³

Di sisi lain, kriminologi hijau lahir untuk mendobrak pemikiran antroposentris tersebut. Teori ini mencoba melihat lingkungan/kehidupan liar sebagai korban,²⁴ bukan hanya sebagai benda yang dapat dimiliki sebagai kebendaan pribadi.²⁵ Teori ini juga dapat menganalisis hubungan manusia dengan alam²⁶ dan berbagai konsepsi kekuatan dalam

¹⁸ Law Commission, *Wildlife Law: A Consultation Paper*, (London: Law Commission, 2012).

¹⁹ Angus Nurse, *Op.Cit.*, hlm. 13.

²⁰ Agus Nurse, "Species Justice: The Future Protection of Wildlife and The Reform of Wildlife Laws," *The Green Criminology Monthly*, February 5th (2013), hlm. 9

²¹ Sony Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010) hlm 47-49.

²² *Ibid.*, hlm 65-67.

²³ *Ibid.*, hlm. 92-95.

²⁴ Piers Beirne, 'For a Nonspeciesist Criminology: Animal Abuse as an Object of Study', *Criminology* Vol.37 No. 1, (1999), hlm. 1–32. Lihat juga Jeffrey H. Reiman, *The Rich Get Richer and the Poor Get Prison*, (Boston: Allyn and Bacon, 2006), dan Matthew Hall, 'The Roles and Use of Law in Green Criminology', *International Journal for Crime Justice and Social Democracy*, Vol. 3 No.2 (2014), hlm. 97–110.

²⁵ Joan E Schaffner, *An Introduction to Animals and the Law*, (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011), hlm. 19

²⁶ Ted Benton, 'Rights dan Justice on a Shared Planet: More Rights or New Relations?' *Theoretical Criminology*, Vol. 2 No. 2 (1998), hlm.149–175.

hubungan manusia dengan binatang.²⁷ Ditambah lagi, kriminologi hijau menerapkan perspektif hijau yang luas untuk bahaya lingkungan, keadilan ekologi, dan hukum lingkungan serta kriminalitas yang termasuk tindak pidana terhadap kehidupan liar. Pada akhirnya, kriminologi hijau menyediakan sebuah mekanisme untuk berpikir ulang mengenai hukum pidana, etika, tindak pidana, dan perilaku terpidana.²⁸

Lebih jauh lagi, perspektif keadilan ekologi dan keadilan spesies dari kriminologi hijau²⁹ memperjuangkan bahwa sistem peradilan perlu melakukan lebih dari gagasan antroposentris dalam keadilan pidana, mereka seharusnya juga mempertimbangkan bagaimana sistem keadilan dapat menyediakan perlindungan dan perbaikan bagi spesies lain.³⁰ Sementara, keadilan spesies memperhatikan kesejahteraan spesies, termasuk setiap binatang secara individu. Keadilan spesies seringkali terhubung dengan hak binatang dan gagasan *speciesism* (diskriminasi terhadap binatang non-manusia seperti kehidupan liar yang didasari asumsi inferioritas) dan menyediakan kerangka melalui kebijakan peradilan pidana dan praktik yang dapat diterapkan kepada binatang non-manusia dan perlindungan kehidupan liar yang dapat diterapkan melalui sistem peradilan.³¹ Hukum kehidupan liar sebagai bagian integral dari keadilan spesies dan penyediaan cara melalui perluasan hukum pidana kontemporer mencoba menggabungkan konsep perbaikan bersama dan keadilan restoratif antara manusia dan binatang non-manusia.³²

²⁷ Reece Walters, Diane Westerhuis, dan Tanya Wyatt, (eds) *Emerging Issues in Green Criminology: Exploring Power, Justice and Harm*, (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013).

²⁸ Yingyi Situ dan David Emmons, *Environmental Crime: The Criminal Justice System's Role in Protecting the Environment*, (Thousand Oaks: Sage 2000) dan Michael J. Lynch dan Paul B Stretesky, 'The Meaning of Green: Contrasting Criminological Perspectives', *Theoretical Criminology*, Vol. 7, No. 2 (2003), hlm.217–238.

²⁹ Ted Benton, *Op.Cit.*, Piers Beirne, 'Animal Rights, Animal Abuse and Green Criminology' in Piers Beirne dan Nigel South, (eds) *Issues in Green Criminology: Confronting Harms against Environments, Humanity and Other Animals*, (Cullompton: Willan Publishing, 2007), Rob White, *Crimes against Nature: Environmental Criminology and Ecological Justice*, (Cullompton: Willan Publishing, 2008).

³⁰ Ted Benton, *Op.Cit.* Rob White, *Op.Cit.*

³¹ Rob White, *Op.Cit.* hlm. 15-21.

³² Angus nurse, "Species Justice: ...," *Op.Cit.*, hlm. 1.

C. MENGURAI BENANG KUSUT KEJAHATAN TERHADAP KEHIDUPAN LIAR

C.1. MENGURAI BENANG KUSUT KONSEP KEJAHATAN TERHADAP KEHIDUPAN LIAR

Kejahatan terhadap kehidupan liar adalah pelanggaran yang melibatkan kehidupan liar (flora dan fauna liar) dan mengandung pelanggaran hukum (nasional atau internasional). Kejahatan terhadap kehidupan liar juga melibatkan tindakan terkait sanksi yang bertujuan menarik stigma moral-sosial dan menghukum perilaku melanggar.³³ Interpol mendefinisikan kejahatan terhadap kehidupan liar sebagai eksploitasi ilegal atas flora dan fauna dunia.³⁴ Walaupun definisi tersebut merupakan konseptualisasi dari perdagangan ilegal kehidupan liar ataupun eksploitasi ilegal, penting untuk mempertimbangkan bahwa kejahatan terhadap kehidupan liar lebih dari itu. Kehidupan liar terancam dan dieksploitasi dengan berbagai cara termasuk gangguan, pembunuhan, penghilangan dari alam liar, kepemilikan, penjualan atau eksploitasi dan deforestasi atau perusakan habitat lainnya.³⁵ Tidak semua kegiatan dilakukan untuk tujuan ekonomi atau korban diakui hukum, mengingat saat ini binatang bukan merupakan subjek hukum yang dapat dikatakan sebagai korban.³⁶

Lebih lanjut, kejahatan terhadap kehidupan liar melibatkan aktor-aktor transnasional, ancaman kepunahan terhadap spesies tertentu, dan pembatasan dalam kawasan, serta kejahatan yang dilakukan oleh aktor legal dan ilegal, bahkan kejahatan yang dilakukan oleh negara.³⁷ Kejahatan terhadap kehidupan liar mencakup berbagai perilaku pidana dan pelanggaran yang didefinisikan oleh aturan, kenyataannya kejahatan terhadap kehidupan liar adalah kerumitan dalam definisi dan interpretasi praktis. Kejahatan terhadap kehidupan liar lebih dari tindakan yang tertangkap oleh definisi hukum atas

³³ Kenneth Mann, 'Punitive Civil Sanctions: The Middleground between Criminal and Civil Law', *Yale Law Journal*, 101 (1992), hlm. 1795–1873.^[1]_{SEP}

³⁴ Interpol, "Environmental Crime," <http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Environmental-crime>, diunduh pada 17 Oktober 2019.

³⁵ Angus Nurse, 'Repainting the Thin Green Line: The Enforcement of UK Wildlife Law', *Internet Journal of Criminology*, October (2012), hlm 1–20. Lihat juga: Angus Nurse, *Animal Harm: Perspectives on Why People Harm and Kill Animals*, (Farnham: Ashgate, 2013), Angus Nurse, 'Rural Crime and Policing' dalam Garry Bosworth dan Peter Sommerville, (eds) *Interpreting Rurality: Multidisciplinary Approaches*, (London: Routledge, 2013), dan Michael J. Lynch dan Paul B Stretesky, *Exploring Green Criminology: Toward a Green Criminological Revolution*, (Farnham: Ashgate, 2014).

³⁶ Angus Nurse, *Op.Cit.*, hlm. 23. Lihat juga: Kean, H. *Animal Rights*, (London: Reaktion Books Ltd., 1998), Wise, S.M. *Rattling the Cage: Towards Legal Rights for Animals*, (London: Profile, 2000), Regan, T. *The Case for Animal Rights*, (Berkeley: University of California Press, 2004), dan Hall, M. 'The Roles and Use of Law in Green Criminology', *International Journal for Crime Justice and Social Democracy*, 3(2) (2014), hlm. 97–110.

³⁷ *Ibid.*, hlm 13.

kejahatan,³⁸ tetapi juga didefinisikan berdasarkan tujuan dari undang-undang dan kebijakan publik untuk menyediakan sanksi bagi tindakan yang membahayakan kehidupan liar. Kriminologi hijau seringkali berpendapat untuk memperluas definisi kejahatan mencakup kesalahan moral dan tindakan yang cukup berbahaya yang seharusnya dapat dianggap sebagai definisi kejahatan.³⁹

Penegakan hukum pidana pada kejahatan terhadap kehidupan liar seharusnya digunakan untuk menegakan standar sosial yang berwujud perilaku positif kepada kehidupan liar, merefleksikan sebuah kebutuhan bagi sistem hukum untuk beradaptasi dari peningkatan ancaman terhadap biodiversitas dan ancaman kepada semua spesies.⁴⁰ Bix mengidentifikasi bahwa gagasan penegakan hukum moral berubah sejalan dengan perubahan konsepsi sosial moralitas.⁴¹ Sehingga, moralitas sosial yang dahulu tidak dikenal dapat diakui sekarang, seperti homoseksual, *surrogate mother*, pornografi, bahkan hal ini bisa diterapkan pada kekejaman binatang, kesejahteraan binatang, dan perburuan liar, merefleksikan sebuah gagasan kontemporer bahwa itu adalah tugas pemerintah untuk membuat sebuah kerangka dimana binatang diperlakukan secara manusiawi.⁴² Sementara, Benton mengemukakan bahwa konsepsi kita atas kesejahteraan manusia harus diperluas mencakup lingkungan, sosial, dan kebudayaan dari seseorang.⁴³ Hal ini termasuk gagasan untuk menerima pertanggungjawaban atas tindakan manusia yang berdampak pada spesies lain, sekaligus menerima bahwa spesies non-manusia tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari dampak negatif perilaku manusia, mereka bergantung pada manusia untuk menyediakan perlindungan. Sehingga kekuatan koersif dalam bentuk *hard law*, menetapkan praktik yang tidak dapat diterima terhadap binatang menjadi penting dan mencerminkan kriminologi hijau atas keadilan spesies.⁴⁴

Sebagai tambahan, kejahatan terhadap kehidupan liar adalah lapangan pembelajaran yang sah untuk kriminologi hijau tidak hanya karena sifat alami tindak pidana yang memviktimisasi binatang tetapi juga karena bukti yang berkembang bahwa adanya

³⁸ Yingyi Situ dan David Emmons, *Op.Cit.*, Michael J. Lynch dan Paul B Stretesky, *Op.Cit.*

³⁹ Ted Benton, *Op.Cit.*

⁴⁰ Angus Nurse, *Op.Cit.*, hlm. 20.

⁴¹ Brian Bix, *Jurisprudence: Theory and Context*, (London: Sweet and Maxwell, 2009).

⁴² Mike Radford, *Animal Welfare Law in Britain: Regulation and Responsibility*, (Oxford: Oxford University Press, 2001), hlm. 4.

⁴³ Ted Benton, *Op.Cit.* hlm. 164.

⁴⁴ Angus Nurse, *Op.Cit.*, hlm. 21. Ted Benton, *Op.Cit.*, Piers Beirne dan Nigel South, *Op.Cit.*, Rob White, *Op.Cit.*

hubungan antara kejahatan terhadap binatang dan kejahatan terhadap manusia.⁴⁵ Tindakan yang dapat dianggap kejahatan terhadap kehidupan liar memiliki paling tidak tiga kriteria, yaitu:⁴⁶ sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sebuah tindakan yang dilakukan terhadap atau melibatkan kehidupan liar yang merupakan bagian dari lingkungan alami suatu negara atau pengunjung dalam keadaan liar, dan melibatkan pelaku (individu, korporasi, atau negara) yang melakukan pelanggaran hukum atau melanggar kewajiban atas kehidupan liar. Sedangkan tipologi kejahatan terhadap kehidupan liar dapat berupa, namun tidak terbatas pada aktivitas-aktivitas di bawah ini:⁴⁷

- pembunuhan secara melawan hukum atau melukai;
- perampasan (mengambil spesies dilindungi dari alam liar);
- mengganggu spesies dilindungi;
- kekejaman dan pelanggaran kesejahteraan binatang;
- perjudian tidak berizin/secara melawan hukum;
- perusakan kebendaan;
- peracunan ilegal atau penyimpanan secara melawan hukum dan/atau penggunaan pestisida;
- pencurian dan penadahan;
- penipuan;
- penggelapan dan pemalsuan;
- perusakan kawasan;
- pelanggaran terkait senjata berapi.

Berbagai bentuk kejahatan terhadap kehidupan liar di atas didorong oleh motivasi yang berbeda-beda. Varian motivasi ini jarang dilihat, padahal mereka berkontribusi atas terhambatnya penegakan hukum karena berpengaruh pada rumusan ketentuan pidana dan pemidanaan. Rumusan ketentuan pidana dan pemidanaan yang digunakan sekarang didasarkan atas pemikiran bahwa pelaku kejahatan terhadap kehidupan liar termotivasi atas keuntungan yang didapatkan dari kejahatan terhadap kehidupan liar. Celaknya, para perumus peraturan perundang-undangan dan pembuat kebijakan hanya fokus pada keuntungan yang bersifat finansial saja. Padahal keuntungan yang didapat tidak harus berupa keuntungan finansial.⁴⁸ Hal ini berdampak pada gagalnya pemidanaan yang dicita-citakan, ancaman sanksi pidana yang tinggi yang dirasa akan

⁴⁵ Andrew Linzey, (ed.) *The Link between Animal Abuse and Human Violence*, (Eastbourne: Sussex Academic Press, 2009).

⁴⁶ Angus Nurse, *Op.Cit.*, hlm. 28.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 30.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 27.

memberikan efek jera pada pelaku potensial di masa mendatang tidak akan bekerja dengan efektif. Ancaman hukuman seragam yang dijatuhkan kepada pelaku dengan motivasi berbeda tentunya tidak akan memiliki efek sama.

Oleh karena itu, Nurse mengindikasikan lima alasan seseorang melakukan kejahatan terhadap kehidupan liar:⁴⁹ 1) mendapatkan keuntungan atau pendapatan komersial, 2) merasakan sensasi atau olahraga, 3) membutuhkan makanan, 4) antipati terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum, dan 5) melaksanakan tradisi dan budaya. Ia juga mengkategorikan pelaku kejahatan terhadap kehidupan liar menjadi empat jenis, sebagai berikut:

1. Pelaku tradisional

Pada kategori ini, pelaku memperoleh keuntungan langsung (seringkali berupa finansial). Pelaku kategori ini menganggap bahwa kehidupan liar merupakan "sumber daya" yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan.⁵⁰ Sanksi pidana yang tepat untuk pelaku kategori ini adalah denda. Hal ini dikarenakan denda sebagai sanksi finansial dapat mengambil alih kembali segala keuntungan yang telah diperoleh dari kejahatan terhadap kehidupan liar.⁵¹ Selain itu, pencegahan kejahatan situasional juga diperlukan dengan membuat biaya fisik melakukan kejahatan menjadi penghalang serta biaya aktual dan menghilangkan persepsi bahwa kejahatan terhadap kehidupan liar merupakan pelanggaran minor.

2. Pelaku ekonomi (*Economic Criminals*)

Pada kategori ini, pelaku termotivasi karena tekanan ekonomi atas proses usaha suatu perusahaan atau organisasi (seorang pegawai di suatu perusahaan mendapat perintah dari atasannya). Kategori ini oleh Nelken dikategorikan sebagai kejahatan kerah-putih (*white collar crime*) dan pertanggungjawaban pidananya dapat dijatuhkan kepada pihak yang menyuruh atau menggerakkan seseorang melakukan kejahatan terhadap kehidupan liar (misalnya pimpinan/atasan dari pelaku tindak pidana).⁵² Sanksi pidana yang tepat untuk pelaku kategori ini adalah mengincar pertanggungjawaban atasan perusahaan tersebut atau mencabut izin usahanya.

⁴⁹ Angus Nurse, "Policing Wildlife: Perspectives on Criminality In Wildlife Crime", *British Criminology Conference*, 11. pp. 38-53 (2011), hlm. 45.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 46.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 48.

⁵² *Ibid.*, hlm. 46.

3. Pelaku maskulin (*Masculinities Criminals*)

Pada kategori ini, pelaku melakukan tindakan yang mengakibatkan bahaya bagi binatang, dengan melaksanakan stereotip maskulinitas yang berhubungan dengan olahraga atau perjudian. Pelaku merasa perbuatannya merupakan bagian dari budaya atau tradisi yang menunjukkan kekuatan, maskulinitas, dan kecerdasan serta berpadu dengan kesukaan atas meluapnya gairah (*love of excitement*).⁵³ Berbeda dengan kategori sebelumnya yang sanksi pidananya dapat diidentifikasi, pelaku kategori ini seringkali menganggap bahwa pidana (penjara atau denda) merupakan risiko pekerjaan yang dapat meningkatkan identitas lelakinya dan membuktikan asumsi mereka atas ketidakpahaman masyarakat terhadap budaya mereka.⁵⁴ Sehingga, Nurse menyarankan pencegahan kejahatan situasional dan rehabilitasi sebagai solusi untuk mengatasi pelaku kategori ini. Ia mempertimbangkan program kerja sosial yang sedang diterapkan di Amerika Serikat terhadap pelaku penyalahgunaan binatang sebagai salah satu contoh konkretnya.⁵⁵

4. Pelaku hobi (*Hobby Criminals*)

Pada ketogori ini, pelaku biasanya merupakan seseorang yang memiliki status sosial tinggi agar menjadi lebih terpandang, sehingga tidak ada keuntungan finansial bagi pelaku. Pelaku juga beranggapan bahaya yang ditimbulkan tidak terlalu tinggi karena kehidupan liar yang dimilikinya dipelihara dengan baik.⁵⁶ Seperti kategori sebelumnya, Nurse juga meragukan keefektifan pidana (penjara dan denda), bahkan ia berpendapat bahwa pidana dapat memperparah situasi karena pelaku akan lebih obsesif menggantikan kehidupan liar yang disita. Oleh karena itu, ia merekomendasikan pencegahan dan pengungkapan (deteksi) tindak pidana secara terus-menerus dan pendidikan mengenai dampak buruk kejahatan terhadap kehidupan liar.⁵⁷ Pemidanaan terhadap pelaku pada kategori ini harus inovatif agar mampu mencegah pelaku di masa mendatang sekaligus mengatasi penyebab dari motivasi ini,⁵⁸ misalnya saja *shaming*. Mungkin saja dekriminalisasi menjadi penting di sini, dengan memberikan izin pemeliharaan atau pengadopsian kehidupan liar tertentu di alam liar atau penangkaran atau memberikan donasi pada penangkaran atau bahkan

⁵³ *Ibid.*, hlm. 46.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 49.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 47.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 49.

⁵⁸ *Ibid.*

penghargaan karena turut serta menjaga keberlangsungan hidup kehidupan liar di alam liar atau penangkaran, dengan pemahaman bahwa mencintai tidak harus memiliki.

Dengan demikian, penegakan hukum kejahatan terhadap kehidupan liar harus dimodifikasi dengan merumuskan sanksi pidana yang beragam sesuai dengan motivasi melakukannya atau memberikan diskresi pada penegak hukum untuk menentukan pidana yang tepat berdasarkan situasi dan kondisi si pelaku tindak pidana, serta karakteristik khusus dari tindak pidana tersebut (misalnya modus dan motif tindak pidana itu terjadi).⁵⁹ Hal yang kedua dapat diwujudkan dengan merumuskan panduan pemidanaan, seperti daftar komprehensif faktor keseriusan kejahatan terhadap kehidupan liar yang dirumuskan Asosiasi Magistrate UK di bawah ini:⁶⁰

- pelanggaran merupakan sebuah kesengajaan atau kelalaian yang melanggar hukum daripada kecerobohan;
- spesies yang terlibat merupakan spesies yang terancam dan masuk ke dalam daftar CITES atau terdapat implikasi konservasi dalam kasus yang berdampak pada populasi spesies secara global maupun lokal;
- nilai finansial yang tinggi dan banyaknya speciemen yang terlibat;
- keuntungan finansial yang tinggi bagi pelaku dan/atau penghindaran pajak dan penghasilan;
- bukti kegiatan berkepanjangan dan/atau profesionalisme dalam kejahatan terhadap kehidupan liar;
- adanya kekejaman yang terjadi pada pemeliharaan binatang.

C.2. MENGURAI BENANG KUSUT PERUMUSAN KEJAHATAN TERHADAP KEHIDUPAN LIAR

Sebagaimana disebutkan pada pendahuluan saat ini hukum kehidupan liar diatur dalam UU No.5/1990 dan sedang dalam revisi. Dalam perkembangannya saat ini terdapat 2 Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan UU No.5/1990. Oleh karena itu pada bagian ini akan mengevaluasi rumusan kejahatan terhadap kehidupan liar baik yang ada dalam UU No.5/1990 maupun kedua RUU. Perbandingan rumusan kejahatan terhadap kehidupan liar dapat dilihat pada lampiran 1.

Pengaturan kejahatan terhadap kehidupan liar dalam UU No.5/1990 terbagi menjadi dua kategori, yaitu kejahatan terhadap kawasan dan spesies (tumbuhan dan satwa liar). Namun, artikel ini hanya akan membahas tentang kejahatan terhadap spesies, karena

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Angus Nurse, *Op.Cit.*, hlm. 152. Magistrates Association, *Sentencing for Wildlife Trade and Conservation Offences*, (London: Magistrates Association, 2002), hlm 4-5.^[1]^[2]^[3]^[4]^[5]

kejahatan terhadap kawasan memiliki pengaturan tersendiri di luar UU No.5/1990. Pengaturan kejahatan terhadap kehidupan liar dalam UU No.5/1990 menimbulkan polemik dalam penegakan hukumnya. *Pertama*, pengaturan kejahatan terhadap kehidupan liar dalam UU No.5/1990 dirumuskan dengan norma berpasangan secara berjauhan (Pasal 21 jo Pasal 40 UU No.5/1990).⁶¹ Umumnya, teknik perumusan ketentuan pidana dilakukan dengan cara:

1. merinci perbuatan menjadi beberapa unsur atau hanya perbuatan umum saja yang dicantumkan, contohnya perumusan tindak pidana pencurian;⁶²
2. merumuskan kualifikasi tindak pidana saja atau hanya menyebutkan perbuatan yang dilarang, contohnya perumusan tindak pidana pembunuhan;⁶³
3. perumusan formal adalah perumusan yang menyebutkan perbuatan yang dianggap pokok untuk dilarang, akibat dari perbuatan tersebut tidaklah penting;⁶⁴
4. perumusan materiel adalah perumusan yang menyebutkan akibat perbuatan yang dianggap pokok untuk dilarang, cara terjadinya akibat tersebut tidaklah penting.⁶⁵

Van Hattum mencatat berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT), pembuat undang-undang menyebutkan kualifikasi di samping penentuan unsur-unsur agar memudahkan penyebutan tindakan yang dilarang saja.⁶⁶ Cara-cara tersebut berguna dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana, yang terdiri dari: 1) perbuatan, 2) keadaan yang menyertai perbuatan, 3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana, 4) unsur melawan hukum objektif, dan 5) unsur melawan hukum subjektif.⁶⁷

Kedua, perbuatan-perbuatan dalam kejahatan terhadap spesies dalam UU No.5/1990 dirumuskan secara kumulatif dengan menggunakan kata hubung "dan". Hal ini membuat para penegak hukum kebingungan menerapkan pasal tersebut, mereka tidak dapat menjerat pelaku yang melakukan gabungan tindak pidana (*concursum realis* atau

⁶¹ Norma berpasangan berjauhan merupakan perumusan norma berpasangan yang memisahkan norma primer dan norma sekunder dalam pasal atau ayat berbeda. Hal ini umum ditemukan pada rumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan administrasi dan tata negara. Lihat Maria Farida Indarti S., *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 33-34.

⁶² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 72.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 73.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 74.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm 73.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 69.

concurus idealis) dan mempersulit pembuktian karena jika satu unsur saja tidak terpenuhi maka terdakwa akan bebas. Namun, pada praktiknya semua unsur dalam pasal tersebut dituliskan dalam surat dakwaan dan hanya unsur pasal yang sesuai saja yang dibuktikan. Ketiga, ketentuan pidana pada UU No.5/1990 membedakan jenis tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran atas dasar unsur kesalahan (sengaja/lalai). Jika seseorang melakukan kegiatan yang dilarang dengan sengaja maka ia melakukan kejahatan, sedangkan jika ia melakukannya karena lalai maka ia melakukan pelanggaran. Hal ini tentunya berakibat pada tidak bisa dilakukannya upaya paksa (penangkapan) terhadap seseorang yang berbuat lalai. Terlebih lagi, percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana,⁶⁸ turut serta dan pembantuan tidak dapat dipidana,⁶⁹ dan jangka waktu daluarsa penuntutan pun lebih singkat (1 tahun).⁷⁰ Selain itu sesungguhnya pelanggaran tidak bisa diancam dengan pidana penjara.

Lebih jauh lagi, rumusan kejahatan terhadap kehidupan liar dalam UU No.5/1990 memang tidak menerapkan kriminologi hijau alih-alih keadilan spesies. Hal ini dapat dilihat dari rumusan pasalnya dan jenis pidana yang diancamkan kepada pelaku kejahatan terhadap kehidupan liar yang masih menggunakan pidana penjara dan denda. Selain itu, UU No.5/1990 belum mengakomodasi pelaku korporasi dan mengenal motivasi pelaku yang bermacam-macam.

Sedangkan ketentuan pidana pada RUU versi KLHK yang berjudul RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) 6 Oktober 2017⁷¹ mengalami banyak perkembangan. Pertama, kejahatan terhadap kehidupan liar diatur dalam Pasal 151 RUU KKH Versi KLHK 6 Oktober 2017 yang dibagi menjadi empat kategori, yaitu: kejahatan terhadap kawasan, spesies, genetik, dan ekosistem. Perumusannya didasarkan pada sanksi pidana terberat yang ditempatkan pada ayat pertama dengan mencampur empat kategori kejahatan kehidupan liar tersebut dalam turunan ayatnya (huruf), namun tidak ada penjelasan unsur pemberatnya karena disusun dengan metode norma sekunder (norma yang mengandung sanksi) terlebih dahulu yang diikuti dengan norma primer (norma yang mengatur perbuatan yang dilarang). Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah perumusan unsur-unsur pidana sebagaimana dijelaskan di atas, seharusnya ayat pertama mengatur kejahatan yang bersifat umum kemudian diikuti unsur keadaan tambahan yang memberatkan pidana pada turunan ayatnya (huruf) atau ayat selanjutnya dengan pengkategorian jenis kejahatan (kawasan, spesies, genetik, dan ekosistem),

⁶⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), ps 54.

⁶⁹ *Ibid.*, ps 60.

⁷⁰ *Ibid.*, ps 78.

⁷¹ RUU KKH Versi KLHK 6 Oktober 2017, ps 151.

bukan mencampur keempat jenis kejahatan dalam satu ayat. *Kedua*, unsur-unsur pidana sudah dirumuskan dengan norma berpasangan berhimpitan dan bersifat alternatif dengan menggunakan kata hubung “atau,” sehingga dalam pembuktian jaksa dapat memilih unsur mana yang terpenuhi. *Ketiga*, rumusan kejahatan terhadap kehidupan liar telah mencakup kejahatan terhadap kesejahteraan binatang. *Keempat*, sanksi pidana bagi penyuruh dan penganjur lebih berat daripada KUHP dengan menambahkan sepertiga pidana. *Kelima*, pelaku ekonomi sudah dikenal dalam RUU ini, dengan meminta pertanggungjawaban pemberi kerja. Terlebih lagi, RUU ini sudah mengatur pertanggungjawaban korporasi (korporasi, pemimpin, personel pengendali), dan memperberat ancaman pidana dengan menambahkan sepertiga pidana denda. *Keenam*, terdapat sanksi pidana tambahan bagi pelaku korporasi, termasuk namun tidak terbatas pada pemulihan dan kerja sosial. Namun sanksi pidana ini belum ada pada pelaku perorangan. Pelaku perorangan masih diancam dengan pidana penjara dan denda yang berat saja tanpa melihat motif mereka. Secara umum, RUU ini dapat dikatakan sudah mulai mencoba mengadopsi kriminologi hijau dan keadilan spesies karena sudah mulai berorientasi pada pemulihan dan melihat permasalahan kejahatan terhadap kehidupan liar dari kacamata yang lebih besar.

Sementara rancangan terakhir yang dibahas oleh DPR berjudul RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) pada 5 Desember 2017. Pada rancangan ini justru terdapat kemunduran dalam ketentuan pidana dari rancangan sebelumnya bahkan tidak lebih baik daripada UU No.5/1990. *Pertama*, kejahatan terhadap kehidupan liar hanya dibagi menjadi dua kategori, yaitu: kejahatan terhadap kawasan dan genetik, sedangkan kejahatan terhadap spesies tidak diatur sama sekali. *Kedua*, kejahatan terhadap kehidupan liar yang diatur hanya bersifat administratif karena berbasis pada izin. *Ketiga*, pengaturan kejahatan terhadap kehidupan liar dalam RUU ini dirumuskan dengan norma berpasangan secara berjauhan seperti pada UU No.5/1990. *Keempat*, RUU ini masih hanya mengakui pelaku perorangan dan ancaman pidana dan denda yang berat saja. Dengan demikian RUU ini belum mengadopsi kriminologi hijau dan keadilan spesies.

Sebagai tambahan, kejahatan terhadap spesies (*animal abuse*) juga diatur dalam pengaturan umum hukum pidana, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, KUHP hanya menganggap spesies sebagai kebendaan dari manusia (peliharaan atau ternak).

D. PENGARUSUTAMAAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM KEHIDUPAN LIAR

Fokus utama sistem peradilan pidana adalah pada pelaku dan perbuatan pelanggaran. Oleh karena itu, walaupun pendekatan retribusionis, reduktivis atau perbaikan digunakan, penuntutan pidana mengadopsi sebuah respon individual bagi kejahatan terhadap kehidupan liar.⁷² Sedangkan, rezim peraturan lingkungan menyediakan pemulihan untuk mencapai dan mengatasi bahaya lingkungan dimana kegiatan yang diatur menyebabkan bahaya, terutama dalam kasus pencemaran yang dapat mengakibatkan bahaya atau membunuh kehidupan liar.⁷³

Penggunaan tindakan restoratif seperti itu masih jarang ditemui dalam penuntutan pidana murni, dimana hukuman diberikan kepada pelaku untuk menyampaikan ketidaksetujuan sosial. Walaupun Stallworthy mengidentifikasi dalam interaksi antara manusia dan kehidupan liar mengandung jajaran penyimpangan dari keabsahan dan peraturan perundang-undangan, sehingga hukuman pidana yang gagal untuk mengatasi bahaya yang disebabkan pelanggaran bukan satu-satunya solusi dalam mengatasi permasalahan kejahatan terhadap kehidupan liar dimana ada definisi yang luas untuk memasukan penyimpangan yang membahayakan kehidupan liar.⁷⁴

Selain itu, permasalahan dari penegakan hukum kehidupan liar adalah tujuan penggunaannya sebagai aturan konservasi atau aturan manajemen kehidupan liar daripada sebagai perlindungan spesies dan/atau aturan pidana.⁷⁵ Fokus penegakan hukum pidana dalam hukum kehidupan liar dan kebijakan sosial adalah deteksi, penangkapan, dan penghukuman pelanggar hukum, namun tujuan dan isi dari hukum kehidupan liar adalah pemanfaatan kehidupan liar secara berkelanjutan, konservasi sumber daya alam, atau pengelolaan konflik.⁷⁶ Adapun tujuan hukum kehidupan liar di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yang membandingkan tujuan UU No.5/1990 dan kedua RUU yang akan merubahnya.

⁷² Angus Nurse, *Op.Cit*, hlm. 142.

⁷³ Mark Stallworthy, *Understanding Environmental Law*, (London: Sweet and Maxwell, 2008).

⁷⁴ Angus Nurse, *Op.Cit*, hlm. 143.

⁷⁵ Angus Nurse, "Species Justice: ...," *Op.Cit.*, hlm. 5.

⁷⁶ Paul Knepper, *Criminology and Social Policy*, (London: Sage, 2007).

**Tabel 2.1. Perbandingan Tujuan Hukum Kehidupan Liar dalam
UU No.5/1990 dengan Draft Perubahannya**

| UU No.5/1990 ⁷⁷ | RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Versi KLHK 6 Oktober 2017 ⁷⁸ | RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) Versi DPR 5 Desember 2017 ⁷⁹ |
|---|--|--|
| <p>mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.</p> | <p>meletakkan dasar pengakuan terhadap nilai dan fungsi keanekaragaman hayati sebagai penyangga kehidupan;</p> <p>menjamin pelestarian keanekaragaman hayati;</p> <p>memastikan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan;</p> <p>memastikan pembagian keuntungan yang adil dan berimbang dari Pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam rangka mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan</p> <p>meningkatkan dan menjamin peran masyarakat dalam penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati.</p> | <p>melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dari segala bentuk pencurian, perusakan, dan kepunahan;</p> <p>menjamin pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;</p> <p>menjamin pemulihan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang mengalami degradasi dan/atau kerusakan</p> <p>meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;</p> <p>menjamin keberadaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang; dan</p> |

⁷⁷ Indonesia. *Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, UU No. 5 Tahun 1990, LN No. 49 Tahun 1990, TLN No. 3419, ps 3.

⁷⁸ RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Versi KLHK 6 Oktober 2017, ps 3.

⁷⁹ RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) Versi DPR 5 Desember 2017, ps 3.

| UU No.5/1990 ⁷⁷ | RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Versi KLHK 6 Oktober 2017 ⁷⁸ | RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) Versi DPR 5 Desember 2017 ⁷⁹ |
|----------------------------|--|---|
| | | mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia. |

Dari tabel di atas terlihat bahwa tujuan hukum kehidupan liar di Indonesia adalah konservasi sumber daya alam dan pemanfaatan kehidupan liar secara berkelanjutan. Sehingga, penegakan hukum pidana seharusnya ditujukan untuk mencapai tujuan undang-undangan tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan Prof. Harkristuti Harkisnowo dalam pidato pengukuhan guru besarnya “tujuan pencantuman sanksi pidana amat tergantung dari persepsi perumus undang-undang terhadap tujuan pidana yang hendak dicapai dari kebijakan yang dibuatnya.”⁸⁰ Hal ini seperti yang dinyatakan Rimmelink bahwa hukum pidana seharusnya ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum.⁸¹ Sementara, Pounds mengatakan perumusan suatu undang-undang yang terpenting adalah tujuan-tujuan sosial yang ingin dicapai oleh hukum dan bukan kepada sanksinya.⁸² Tujuan-tujuan sosial inilah yang merupakan kondisi yang ingin diwujudkan dengan diaturnya dalam hukum sebagai alat rekayasa. Sehingga, fungsi sanksi pidana di sini hanyalah sebagai alat untuk membantu tercapai tujuan tersebut.

Lebih lanjut, konsep pidana yang berkembang saat ini telah banyak dikritik, salah satunya karena memiliki kelemahan tidak memberikan keuntungan apapun bagi korban dan masyarakat. Sejarahnya, pidana yang berlaku di dunia selama ini hanya memusatkan perhatian kepada pelaku. Instrumen pidana seolah memberikan dasar penjatuhan derita kepada seseorang akibat suatu tindak pidana yang dilakukannya

⁸⁰ Harkristuti Harkrisnowo, Pidato Pengukuhan Guru Besar UI.

⁸¹ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 15.

⁸² Roscoe Pound, *Interpretation of Legal History*, (Florida: Wm. W. Gaunt & Sons, 1986).

(keadilan retributif). Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan tren didopsinya keadilan restoratif – dimana sistem peradilan pidana mencoba mengakomodasi kepentingan korban dan masyarakat.⁸³ Keadilan restoratif ini sejalan dengan kriminologi hijau dan dapat memberikan keadilan kepada spesies. Perbedaan antara keadilan retributif dan keadilan restoratif secara sederhana terlihat dari tabel di bawah ini:⁸⁴

Tabel 2.2. Perbedaan antara Keadilan Retributif dan Keadilan Restoratif

| Konsep yang diperbandingkan | Keadilan retributif | Keadilan restoratif |
|---|---|---|
| Kejahatan | Kejahatan adalah pelanggaran sistem. | Kejahatan adalah penyerangan terhadap individu atau masyarakat. |
| Tujuan pemidanaan | Difokuskan pada menjatuhkan hukuman, menimbulkan rasa bersalah dan penjeratan atas tindakan pada masa lalu. | Focus pada pemecahan masalah dan mengganti kerugian. |
| Korban | Diabaikan. | Hak dan kebutuhan korban diperhatikan. |
| Pelaku | Pasif. | Didorong untuk bertanggung jawab. |
| Persepsi terhadap pertanggungjawaban pelaku | Hukuman sebagai pembalasan. | Pertanggungjawaban pelaku merupakan suatu empati guna mengupayakan perbaikan atas kerugian yang ditimbulkannya. |
| Fokus respon | Terfokus pada perilaku masa lalu | Konsekuensi terhadap akibat yang ditimbulkan dari perilaku masa lalu dari pelaku. |
| Stigma yang ditimbulkan atas penjatuhan pidana | Tak terhapuskan. | Dapat dihilangkan melalui tindakan yang tepat. |

⁸³ Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), "Policy Brief 5 Penguatan Pemidanaan yang Sesuai Dengan Tujuan Konservasi Keanekaragaman Hayati," (Jakarta: ICEL, 2019), hlm. 6-7.

⁸⁴ Howard Zehr sebagaimana dikutip oleh Apong Herlina, et.al. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," (Jakarta: UNICEF, 2004).

| Konsep yang diperbandingkan | Keadilan retributif | Keadilan restoratif |
|--|--|--|
| Rasa bersalah si pelaku | Cenderung terabaikan dan tidak termaafkan. | Didukung agar menyesal dan maaf sangat mungkin diberikan. |
| Tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan pemidanaan | Tergantung pada aparat. | Bergantung pada para pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. |
| Proses | Sangat rasional. | Dimungkinkan menjadi emosional |

Sebagai contoh, Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (“UU No.32/2009”) telah mengatur perbaikan akibat tindak pidana⁸⁵ sebagai pidana tambahan. Hal ini berarti UU No.32/2009 telah berusaha mengangkat kepentingan korban (dalam hal ini lingkungan hidup) dan juga menumbuhkan hubungan pertanggungjawaban antara pelaku dengan korban. Hukum lingkungan Indonesia juga sudah mengadopsi biosentrisme,⁸⁶ walaupun masih bercampur dengan ekosentrisme.⁸⁷ Selain itu, Keraf menegaskan bahwa segala hal yang diatur dalam UU No.32/2009, mulai dari perencanaan sampai pada penegekan hukum, khususnya pidana, tidak lain tidak bukan bertujuan untuk mencapai sasaran akhir menjamin terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.⁸⁸

Di sisi lain, pada April 2013 keputusan Komisi Kejahatan, Pencegahan, dan Peradilan Pidana PBB (didukung oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada Juli 2013) menganjurkan para negara pihak PBB untuk mejadikan perdagangan gelap tumbuhan dan satwa liar sebuah kejahatan serius ketika melibatkan kelompok kejahatan terorganisasi, secara efektif hal ini berarti menempatkannya setingkat dengan perdagangan manusia dan obat-obatan terlarang. Terlebih lagi, kejahatan terhadap kehidupan liar digunakan sebagai perdagangan subsider dari penyelundupan obat-

⁸⁵ Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, pasal 119 huruf c.

⁸⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Risalah RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup: RDPU dengan beberapa pakar, 16 Juli 2009”, (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2009), hlm. 15.

⁸⁷ Raynaldo Sembiring, “Tinjauan Etis atas Fenomena Relativisme Hukum dalam Kasus Pabrik Semen di Rembang”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol 5. No. 2 (2018), hlm. 224.

⁸⁸ Sony Keraf, *Op.Cit.* hlm. 251

obatan terlarang oleh organisasi kejahatan karena jalur pengirimannya yang sah.⁸⁹ Oleh karena itu, perdagangan kehidupan liar seharusnya ditempatkan, dituntut, dan dihukum seperti kejahatan serius di banyak yurisdiksi sekarang.

Teori filsafat pemidanaan mengungkapkan bahwa semakin serius sebuah pelanggaran maka akan semakin serius hukumannya.⁹⁰ Bingkai kejahatan serius dan transnasional atas kejahatan terhadap kehidupan liar memikat ancaman pidana menjadi empat tahun atau lebih.⁹¹ Namun, perlu diingat keberagaman pada pelaku kejahatan terhadap kehidupan liar, sehingga kategorisasi homogenus kejahatan terhadap kehidupan liar berisiko pada ketidakcukupan perkembangan hukum dan kebijakan publik dan bentuk-bentuk baru kejahatan terhadap kehidupan liar.

Oleh karena itu, penegakan kejahatan terhadap kehidupan liar memerlukan modifikasi, ancaman sanksi yang sesuai untuk keadaan-keadaan pelaku dan sifat alami kejahatan terhadap kehidupan liar. Kebijakan sanksi pidana yang saat ini didasarkan pada pendekatan punitif (menaikkan denda dan hukuman penjara) dan bertujuan untuk menegasikan keuntungan yang didapatkan pelaku dari aktivitas tertentu, dianggap tidak berhasil dalam hukum pidana⁹² arus utama dan tidak ada bukti efektif dalam mengurangi atau mencegah kejahatan terhadap kehidupan liar. Sehingga, pertimbangan sifat alami kejahatan terhadap kehidupan liar, kenyataan kejahatan terhadap kehidupan liar, dan kriminalitas merupakan sebuah kebutuhan untuk mengerjakan tindakan pengurangan dan pencegahan.

Lebih jauh lagi, penguatan materiel dalam kejahatan terhadap kehidupan liar saja tidak cukup dalam menegakan hukum kehidupan liar. Penguatan formal juga memiliki peran, yakni peningkatan kapasitas aparat penegakan hukum (penuntut dan hakim) dan diskresi hakim dalam mencari kebenaran materiel dan memutus suatu kasus, agar perspektif kriminologi hijau digunakan, keadilan spesies tercapai, dan pada akhirnya tujuan hukum kehidupan liar terwujud. Terakhir, penegakkan hukum pidana dalam hukum kehidupan liar juga harus dilengkapi dengan penegakkan hukum perdata dan administrasi agar dapat menutup celah yang ada.

⁸⁹ Dee Cook, Martin Roberts, dan Jason Lowther, *The International Wildlife Trade and Organised Crime: A Review of the Evidence and the Role of the UK*, (Wolverhampton: Regional Research Institute (University of Wolverhampton), 2002), hlm. 5.

⁹⁰ Angus Nurse, *Op.Cit*, hlm. 151.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 170.

⁹² James Q. Wilson, *Thinking about Crime*, (New York: Vintage Books, 1985).

E. PENUTUP

Dari tulisan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberantasan kejahatan terhadap kehidupan liar merupakan salah satu permasalahan jahat/*wicked problem* karena pendekatan selimut tidak akan berhasil mengatasi kejahatan terhadap kehidupan liar. Sehingga ketentuan mengenai kehidupan liar perlu dirumuskan ulang. Kejahatan terhadap kehidupan liar harus dilihat dengan kaca mata kriminologi hijau agar tercipta keadilan ekologi dan keadilan spesies serta terwujudnya tujuan undang-undang. Namun, rumusan kejahatan terhadap kehidupan liar yang ada belum mengadopsi kriminologi hijau alih-alih keadilan spesies. Momen revisi UU No.5/1990 memberikan harapan tercapainya keadilan spesies karena sudah ada RUU yang mulai mengadopsi kriminologi hijau. Selain itu, pengarusutamaan kejahatan terhadap kehidupan liar dalam sistem peradilan pidana juga penting agar tidak hanya melihat pelanggaran yang bergantung pada administratif saja, melainkan mengejar kebenaran materiel yang mengakar pada masalah sosial. Motivasi para pelanggar harus diatasi tidak hanya melalui instrumen pidana yang punitif tetapi juga instrumen pencegahan ataupun instrumen hukum lainnya. Terakhir, revisi hukum kehidupan liar harus kuat melindungi kehidupan liar dan membangun rezim penegakan hukum yang efektif untuk memberantas kejahatan kehidupan liar dan pengulangannya di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. UU No. 5 Tahun 1990. LN No. 49 Tahun 1990. TLN No. 3419.
- Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 32 Tahun 2009. LN No. 140 Tahun 2009. TLN No. 5059.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Straftrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Versi KLHK 6 Oktober 2017.
- RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) Versi DPR 5 Desember 2017.

BUKU

- Beirne, P. 'Animal Rights, Animal Abuse and Green Criminology' in Beirne, P. and South, N. (eds) *Issues in Green Criminology: Confronting Harms against Environments, Humanity and Other Animals*. Cullompton: Willan Publishing. 2007.
- Bix, B. *Jurisprudence: Theory and Context*. London: Sweet and Maxwell, 2009.
- Cook, D., Roberts, M. and Lowther, J. *The International Wildlife Trade and Organised Crime: A Review of the Evidence and the Role of the UK*. (Wolverhampton: Regional Research Institute (University of Wolverhampton). 2002.
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Kean, H. *Animal Rights*. London: Reaktion Books Ltd. 1998.
- Keraf, Sony. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2010.
- Knepper, P. *Criminology and Social Policy*. London: Sage. 2007.
- Linzey, A. (ed.) *The Link between Animal Abuse and Human Violence*. Eastbourne: Sussex Academic Press. 2009.
- Lynch, M. and Stretesky, P. *Exploring Green Criminology: Toward a Green Criminological Revolution*. Farnham: Ashgate. 2014.
- Magistrates Association. *Sentencing for Wildlife Trade and Conservation Offences*. London: Magistrates Association. 2002.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.

- Nurse, A. 'Rural Crime and Policing' in Bosworth, G. and Sommerville, P. (eds) *Interpreting Rurality: Multidisciplinary Approaches*. London: Routledge. 2013.
- Nurse, A. *Animal Harm: Perspectives on Why People Harm and Kill Animals*. Farnham: Ashgate. 2013.
- Nurse, A. *Policing Wildlife Perspectives on The Enforcement of Wildlife Legislation*. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2015.
- Pound, Roscoe. *Interpretation of Legal History*. Florida: Wm. W. Gaunt & Sons. 1986.
- Radford, M. *Animal Welfare Law in Britain: Regulation and Responsibility*. Oxford: Oxford University Press. 2001.
- Regan, T. *The Case for Animal Rights*. Berkeley: University of California Press. 2004.
- Reiman, J. *The Rich Get Richer and the Poor Get Prison*. Boston: Allyn and Bacon. 2006.
- S, Maria Farida Indarti. *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. 2007.
- Schaffner, J. *An Introduction to Animals and the Law*. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2011.
- Situ, Y. dan D. Emmons. *Environmental Crime: The Criminal Justice System's Role in Protecting the Environment*. Thousand Oaks: Sage. 2000.
- Stallworthy, M. *Understanding Environmental Law*. London: Sweet and Maxwell. 2008.
- Walters, R., Westerhuis, D. and Wyatt, T. (eds) *Emerging Issues in Green Criminology: Exploring Power, Justice and Harm*. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2013.
- White, R. *Crimes against Nature: Environmental Criminology and Ecological Justice*. Cullompton: Willan Publishing. 2008.
- Wilson, J.Q. *Thinking about Crime*. New York: Vintage Books. 1985.
- Wise, S.M. *Rattling the Cage: Towards Legal Rights for Animals*. London: Profile. 2000.
- Wyatt, T. *Wildlife Trafficking: A Deconstruction of the Crime, the Victims and the Offenders*. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2013.

ARTIKEL

- Beirne, P. 'For a Nonspeciesist Criminology: Animal Abuse as an Object of Study', *Criminology* Vol.37 No. 1, (1999), hlm. 1–32.
- Benton, T. 'Rights and Justice on a Shared Planet: More Rights or New Relations?' *Theoretical Criminology*, Vol. 2 No. 2 (1998), hlm.149–175.
- Hall, M. 'The Roles and Use of Law in Green Criminology', *International Journal for Crime Justice and Social Democracy*, Vol. 3 No.2 (2014), hlm. 97–110.
- Hall, M. 'The Roles and Use of Law in Green Criminology', *International Journal for Crime Justice and Social Democracy*, 3(2) (2014), hlm. 97–110.
- Lynch, M.J. and Stretesky, P.B. 'The Meaning of Green: Contrasting Criminological Perspectives', *Theoretical Criminology*, Vol. 7, No. 2 (2003), hlm.217–238.
- Mann, K. 'Punitive Civil Sanctions: The Middleground between Criminal and Civil Law', *Yale Law Journal*, 101 (1992), hlm. 1795–1873.
- Nurse, A. "Policing Wildlife: Perspectives on Criminality in Wildlife Crime", *British Criminology Conference*, 11. pp. 38-53 (2011), hlm. 38-53.
- _____. 'Repainting the Thin Green Line: The Enforcement of UK Wildlife Law', *Internet Journal of Criminology*, October (2012), hlm 1–20.
- _____. "Species Justice: The Future Protection of Wildlife and The Reform of Wildlife Laws," *The Green Criminology Monthly* (2013).
- Sembiring, R. "Tinjauan Etis atas Fenomena Relativisme Hukum dalam Kasus Pabrik Semen di Rembang", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol 5. No. 2 (2018), hlm. 208-233.
- Sembiring, R. dan Wenni Adzkia, "Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar: Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* Vol 2, Issue 2, (2015), hlm. 49-72.

PUBLIKASI DARING

- Interpol, "Environmental Crime," <http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Environmental-crime>, diunduh pada 17 Oktober 2019.
- Kusumaningtyas, Shela Kusumaningtyas., "Revisi UU Konservasi Sumber Daya Alam, KLHK Ingin Sanksi Lebih Tegas" <https://sains.kompas.com/read/2018/05/02/190600123/revisi-uu-konservasi-sumber-daya-alam-klhk-ingin-sanksi-lebih-tegas>, diunduh pada 17 Oktober 2019.

Maharani, Tsatina maharani., "Menteri LHK: Kejahatan satwa liar peringkat ke-3 di indonesia," <https://news.detik.com/berita/d-3998884/menteri-lhk-kejahatan-satwa-liar-peringkat-ke-3-di-indonesia>, diunduh pada 16 Oktober 2019.

Rizki, Mochamad Januar Rizki. "Sejumlah Alasan Revisi UU Konservasi SDA Perlu Tetap Dirampungkan". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b07cc5918026/sejumlah-alasan-revisi-uu-konservasi-sda-perlu-tetap-dirampungkan/>, diunduh pada 17 Oktober 2019.

LAIN-LAIN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Risalah RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup: RDPU dengan beberapa pakar, 16 Juli 2009", (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2009).

Harkristuti Harkrisnowo, Pidato Pengukuhan Guru Besar UI.

Howard Zehr sebagaimana dikutip oleh Apong Herlina, Et.al. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," (Jakarta: UNICEF, 2004).

Law Commission, *Wildlife Law: A Consultation Paper*, (London: Law Commission, 2012).

Paparan "Penegakan Hukum Tindak Pidana Tumbuhan dan Satwa Liar" yang disampaikan oleh Dulhadi, Kasubdit Kejahatan Keanekaragaman Hayati pada Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Jenis dan Bentuk Tindak Pidana Keanekaragaman Hayati yang diselenggarakan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) di Jakarta, 21 Januari 2019.

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). "Policy Brief 5 Penguatan Pemidanaan yang Sesuai Dengan Tujuan Konservasi Keanekaragaman Hayati." Jakarta: ICEL, 2019.

Trias Fetra, et.al., "Menakar keberpihakan wakil rakyat pada isu lingkungan: RUU konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya (RUU KSDAHE)," (2018).

USAID, *Changes for Justice Project Wildlife Crime in Indonesia: A Rapid Assessment of the Current Knowledge, Trends and Priority Actions*, 2015.

LAMPIRAN

Perbandingan Ketentuan Kejahatan Terhadap Kehidupan Liar dalam UU No.5/1990 dan RUU

| UU No.5/1990 | RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Versi KLHK 6 Oktober 2017 ⁹³ | RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) Versi DPR 5 Desember 2017 |
|---|---|--|
| <p>Kejahatan</p> <p>(1) Barang siapa dengan sengaja melakukan:⁹⁴</p> <p>a. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam⁹⁵</p> <p>dan</p> <p>b. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional⁹⁶</p> <p>dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Barang siapa dengan sengaja:⁹⁷</p> <p>a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;⁹⁸</p> | <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp. 12.000.0000.000,- (dua belas miliar rupiah), bagi setiap orang yang:</p> <p>a. membawa materi genetik yang sumbernya dari spesies target yang dilindungi keluar negeri tanpa izin;</p> <p>b. mengembangkan materi genetik dari spesies target dilindungi di luar negeri tanpa izin dengan tujuan komersial;</p> <p>c. memusnahkan populasi satwa dan/atau tumbuhan dilindungi tanpa izin;</p> <p>d. membunuh satwa dilindungi tanpa izin;</p> | <p>Setiap orang dilarang:</p> <p>a. melakukan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00;¹⁰⁶</p> <p>b. memperjualbelikan izin usaha pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,0;¹⁰⁷</p> <p>c. membawa keluar komponen atau material SDG ke luar Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00;¹⁰⁸</p> <p>d. melakukan perusakan dan/atau menyebabkan hilang dan punahnya SDG dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun atau pidana denda</p> |

⁹³ Pasal 151 RUU KKH Versi KLHK 6 Oktober 2017.

⁹⁴ Indonesia. *Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, UU No. 5 Tahun 1990, LN No. 49 Tahun 1990, TLN No. 3419, ps 40 ayat (1)

⁹⁵ *Ibid.*, Ps 19 ayat (1).

⁹⁶ *Ibid.*, ps 33 ayat (1)

⁹⁷ *Ibid.*, ps. 40 ayat (2).

⁹⁸ *Ibid.*, ps. 21 ayat (1).

¹⁰⁶ pasal 149 ayat (1) huruf a jo pasal 150 ayat (1) RUU KSDAHE Versi DPR 5 Desember 2017.

¹⁰⁷ pasal 149 ayat (1) huruf b jo pasal 150 ayat (2) RUU KSDAHE Versi DPR 5 Desember 2017.

¹⁰⁸ pasal 149 ayat (1) huruf c jo pasal 150 ayat (3) RUU KSDAHE Versi DPR 5 Desember 2017.

| UU No.5/1990 | RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Versi KLHK 6 Oktober 2017 ⁹³ | RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) Versi DPR 5 Desember 2017 |
|---|---|---|
| <p>b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.⁹⁹</p> <p>dan</p> <p>c. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;¹⁰⁰</p> <p>d. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;¹⁰¹</p> <p>e. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;¹⁰²</p> <p>f. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;¹⁰³</p> <p>g. mengambil, merusak,</p> | <p>e. menjual, membeli dan memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati;</p> <p>f. menjual, membeli dan memperdagangkan tumbuhan dilindungi dalam keadaan hidup;</p> <p>g. menghadaiahkan, menerima hadiah, menukar, menerima tukar, menitipkan atau menerima titipan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati;</p> <p>h. menghadaiahkan, menerima hadiah, menukar, menerima tukar, menitipkan atau menerima titipan tumbuhan dilindungi dalam keadaan hidup;</p> <p>i. mengeluarkan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati, atau bagian-bagiannya dari wilayah indonesia tanpa izin;</p> <p>j. melukai atau menganiaya satwa</p> | <p>paling banyak Rp20.000.000.000,00;¹⁰⁹</p> <p>e. melakukan eksperimen pengambilan sampel komponen atau material SDG tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00;¹¹⁰</p> <p>f. melakukan usaha yang dilarang di kawasan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.¹¹¹</p> <p>pejabat berwenang dilarang menerbitkan izin usaha pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang tidak memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00¹¹²</p> |

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*, ps 21 ayat (2)

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁹ pasal 149 ayat (1) huruf d jo pasal 150 ayat (4) RUU KSDAHE Versi DPR 5 Desember 2017.

¹¹⁰ pasal 149 ayat (1) huruf e jo pasal 150 ayat (5) RUU KSDAHE Versi DPR 5 Desember 2017.

¹¹¹ Pasal 149 ayat (1) huruf f jo pasal 150 ayat (6) RUU KSDAHE Versi DPR 5 Desember 2017.

¹¹² Pasal 149 ayat (2) pasal 150 ayat (7) RUU KSDAHE Versi DPR 5 Desember 2017.

UU No.5/1990

RUU Konservasi Keanekaragaman
Hayati (KKH) Versi KLHK 6
Oktober 2017⁹³

RUU Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya
(KSDAHE) Versi DPR 5 Desember
2017

| | | |
|--|--|--|
| <p>memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.¹⁰⁴</p> <p>serta</p> <p>h. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.¹⁰⁵</p> <p>dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah).</p> | <p>k. liar di dalam cagar alam atau zona inti taman nasional;</p> <p>membunuh, memburu, menangkap dan/atau mengambil satwa liar tanpa izin di dalam cagar alam atau zona inti taman nasional;</p> <p>l. menebang, mengambil, mengumpulkan tumbuhan liar tanpa izin di dalam cagar alam atau zona inti taman nasional;</p> <p>m. memasukan tumbuhan atau satwa bukan asli ke dalam cagar alam atau zona inti taman nasional;</p> <p>n. memasukan tumbuhan atau satwa invasif ke dalam cagar alam atau zona inti taman nasional;</p> <p>o. melakukan kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan pada cagar alam, taman nasional, taman wisata alam, atau suaka margasatwa;</p> <p>p. menguasai secara tidak sah cagar alam, taman nasional, taman wisata alam, suaka margasatwa, atau taman hutan raya;</p> <p>q. mengolah atau menduduki cagar alam atau zona inti</p> | |
|--|--|--|

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.* ps 33 ayat (3).

UU No.5/1990

RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Versi KLHK 6 Oktober 2017⁹³

RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) Versi DPR 5 Desember 2017

| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> r. taman nasional secara tidak sah; menggunakan, menjual, membeli, menerima tukar, atau mengalihkan hak atas cagar alam, taman nasional, taman wisata alam, suaka margasatwa, taman hutan raya, atau kawasan ekosistem esensial secara tidak sah; s. mengubah bentang alam, bentuk lahan atau kontur lahan yang dapat berakibat pada perusakan dan/atau menurunnya fungsi ekosistem pada cagar alam atau zona inti taman nasional; t. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kebakaran pada cagar alam, taman nasional, taman wisata alam, suaka margasatwa, taman hutan raya, atau kawasan ekosistem esensial; u. melakukan kegiatan yang mengakibatkan fragmentasi habitat satwa pada cagar alam, taman nasional, suaka margasatwa, taman wisata alam atau taman hutan raya; dan/atau v. melakukan kegiatan usaha pertambangan atau perkebunan secara tidak sah pada cagar alam, taman nasional, taman wisata alam, suaka | |
|--|--|--|

UU No.5/1990

*RUU Konservasi Keanekaragaman
Hayati (KKH) Versi KLHK 6
Oktober 2017⁹³*

*RUU Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya
(KSDAHE) Versi DPR 5 Desember
2017*

- margasatwa, taman hutan raya, atau kawasan ekosistem esensial.
- w. melepaskan hasil rekayasa genetik tanpa izin ke dalam kawasan konservasi
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) bagi setiap orang yang:
- a. melakukan kegiatan pengembangan Sumber Daya Genetik tanpa izin;
 - b. mengakses Sumber Daya Genetik dari spesies target tanpa izin;
 - c. membawa materi genetik ke luar negeri tanpa izin;
 - d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan musnahnya populasi satwa dilindungi;
 - e. membunuh satwa dikendalikan;
 - f. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kematian satwa dilindungi;
 - g. melukai, menganiaya, menelantarkan, melakukan tindakan terhadap satwa dilindungi yang tidak sesuai dengan kaidah kesejahteraan satwa;
 - h. sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan cacat pada satwa yang dilindungi;
 - i. menjual, membeli, memperdagangkan tumbuhan dilindungi dalam keadaan mati

UU No.5/1990

RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Versi KLHK 6 Oktober 2017⁹³

RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) Versi DPR 5 Desember 2017

| | | |
|--|---|--|
| | <p>atau satwa yang dikendalikan baik dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin;</p> <p>j. menghadiahkan, menerima hadiah, menukar, menerima tukar, menitipkan atau menerima titipan tumbuhan dilindungi dalam keadaan mati atau satwa dikendalikan baik dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin;</p> <p>k. memasukkan satwa dilindungi dalam keadaan hidup ke wilayah Indonesia tanpa izin;</p> <p>l. mengeluarkan satwa dikendalikan dari wilayah Indonesia baik dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin;</p> <p>m. memasukan dan/atau mengeluarkan tumbuhan dilindungi dalam keadaan hidup atau bagian-bagiannya dari wilayah Indonesia tanpa izin;</p> <p>n. mengambil, menguasai, mengumpulkan dan/atau menyimpan tumbuhan dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati;</p> <p>o. mengintroduksi tumbuhan atau satwa invasif ke dalam taman nasional yang bukan zona inti taman nasional, taman wisata alam, atau suaka margasatwa;</p> <p>p. melakukan kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan pada kawasan taman hutan</p> | |
|--|---|--|

UU No.5/1990

*RUU Konservasi Keanekaragaman
Hayati (KKH) Versi KLHK 6
Oktober 2017⁹³*

*RUU Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya
(KSDAHE) Versi DPR 5 Desember
2017*

- raya atau kawasan ekosistem esensial; dan/atau
- q. menjual, membeli, memiliki atau menguasai hasil dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf v.
 - r. karena kelalaiannya mengakibatkan terlepasnya hasil rekayasa genetik ke dalam Kawasan Konservasi
 - s. melepaskan hewan atau tumbuhan hasil rekayasa genetik tanpa izin ke dalam wilayah Indonesia diluar kawasan konservasi
- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000- (tiga miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp. 10.0000.0000.000- (sepuluh miliar rupiah), bagi setiap orang yang:
- a. mengakses Sumber Daya Genetik tanpa izin;
 - b. melakukan kegiatan pengembangan Sumber Daya Genetik tidak sesuai dengan izin;
 - c. memusnahkan tanpa izin satwa atau tumbuhan dilindungi dalam keadaan mati atau satwa dikendalikan dalam keadaan hidup;
 - d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan musnahnya populasi tumbuhan dilindungi;

UU No.5/1990

RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Versi KLHK 6 Oktober 2017⁹³

RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) Versi DPR 5 Desember 2017

| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> e. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kematian satwa yang dikendalikan; f. dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusak sebagian atau seluruhnya, atau kematian tumbuhan dilindungi; g. melukai, menganiaya, menelantarkan, melakukan tindakan terhadap satwa dikendalikan yang tidak sesuai dengan kaidah kesejahteraan satwa; h. mengangkut, membawa, atau memindahkan satwa atau tumbuhan dilindungi atau dikendalikan baik dalam keadaan mati maupun hidup tanpa izin; i. mengambil, memburu, menguasai, mengumpulkan atau menyimpan satwa dikendalikan dalam keadaan hidup tanpa izin; j. melukai atau menganiaya satwa liar di dalam taman nasional yang bukan zona inti taman nasional, taman wisata alam, atau suaka margasatwa; k. memasukan satwa dilindungi dalam keadaan mati ke dalam wilayah Indonesia tanpa izin; l. membunuh, memburu, menangkap, | |
|--|---|--|

UU No.5/1990

*RUU Konservasi Keanekaragaman
Hayati (KKH) Versi KLHK 6
Oktober 2017⁹³*

*RUU Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya
(KSDAHE) Versi DPR 5 Desember
2017*

- mengambil satwa liar tanpa izin di dalam taman nasional yang bukan zona inti taman nasional, taman wisata alam, suaka margasatwa, atau taman hutan raya;
- m. menebang, mengambil, mengumpulkan, tumbuhan liar tanpa izin di taman nasional yang bukan zona inti, taman wisata alam, atau suaka margasatwa;
- n. mengolah atau menduduki secara tidak sah taman nasional yang bukan zona inti taman nasional, taman wisata alam, atau suaka margasatwa;
- o. mengubah bentang alam, bentuk lahan atau kontur lahan yang dapat berakibat pada perusakan dan/atau menurunnya fungsi ekosistem pada taman nasional yang bukan zona inti taman nasional, taman wisata alam, suaka margasatwa, taman hutan raya atau kawasan ekosistem esensial yang berada pada tanah negara; dan/atau
- p. membawa alat berat yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang tanpa izin di cagar alam, taman nasional,

UU No.5/1990

RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Versi KLHK 6 Oktober 2017⁹³

RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) Versi DPR 5 Desember 2017

| | | |
|--|---|--|
| | <p>taman wisata alam, suaka margasatwa, taman hutan raya, atau kawasan ekosistem esensial.</p> <p>q. memberikan informasi palsu terkait produk hasil rekayasa genetik yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia.</p> <p>r. Secara lalai mengakibatkan terlepasnya hasil rekayasa genetik ke dalam wilayah Indonesia</p> <p>(4) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), bagi setiap orang yang:</p> <p>a. melakukan akses terhadap Sumber Daya Genetik tidak sesuai izin;</p> <p>b. melakukan kegiatan yang mengakibatkan musnahnya satwa dikendalikan dalam keadaan hidup;</p> <p>c. memusnahkan tanpa izin populasi tumbuhan dikendalikan;</p> <p>d. sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kecacatan pada satwa dikendalikan;</p> <p>e. menjual, membeli, memperdagangkan bagian-bagian satwa dilindungi;</p> <p>f. mempromosikan, menawarkan, atau memesan satwa dilindungi baik dalam</p> | |
|--|---|--|

UU No.5/1990

*RUU Konservasi Keanekaragaman
Hayati (KKH) Versi KLHK 6
Oktober 2017⁹³*

*RUU Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya
(KSDAHE) Versi DPR 5 Desember
2017*

| | | |
|-----|---|--|
| | <p>keadaan hidup, mati, atau bagian-bagiannya.</p> <p>g. menghadiahkan, menerima hadiah, menukarkan, menerima tukar, menitipkan atau menerima titipan bagian-bagian satwa dilindungi;</p> <p>h. mengintroduksi satwa atau tumbuhan invasif ke dalam wilayah Indonesia;</p> <p>i. mengambil, menguasai, mengumpulkan atau menyimpan tumbuhan dikendalikan tanpa izin;</p> <p>j. sengaja melukai atau menganiaya satwa liar di kawasan taman hutan raya;</p> <p>k. menebang, mengambil, mengumpulkan, tumbuhan liar di taman hutan raya tanpa izin;</p> <p>l. mengintroduksi tumbuhan atau satwa invasif ke dalam taman hutan raya; dan/atau</p> <p>m. memotong, memindahkan, merusak, atau menghilangkan tanda batas kawasan di Kawasan Konservasi dan Kawasan Ekosistem Esensial.</p> | |
| (5) | <p>Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf m dilakukan oleh korporasi, korporasi diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau</p> | |

UU No.5/1990

RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Versi KLHK 6 Oktober 2017⁹³

RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) Versi DPR 5 Desember 2017

| | | |
|--|---|--|
| | <p>denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>(6) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), bagi setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengubah bentang alam, bentuk lahan atau kontur lahan yang dapat berakibat pada perusakan dan/atau menurunnya fungsi ekosistem pada kawasan ekosistem esensial di tanah hak milik; b. menghadiahkan, menerima hadiah, menukarkan, menerima tukar, menitipkan atau menerima titipan bagian-bagian tumbuhan dilindungi; dan/atau c. melakukan kegiatan yang mengakibatkan musnahnya satwa dikendalikan. <p>(7) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), bagi setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengangkut, membawa, memindahkan bagian-bagian satwa dilindungi tanpa izin; b. membuka, menduduki, dan menguasai kawasan ekosistem esensial secara tidak sah; c. melakukan kegiatan yang mengakibatkan | |
|--|---|--|

UU No.5/1990

*RUU Konservasi Keanekaragaman
Hayati (KKH) Versi KLHK 6
Oktober 2017⁹³*

*RUU Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya
(KSDAHE) Versi DPR 5 Desember
2017*

| | | |
|----|--|--|
| | <p>musnahnya populasi tumbuhan dikendalikan;</p> <p>d. melakukan atau memberikan izin kegiatan yang mengakibatkan fragmentasi habitat satwa pada kawasan ekosistem esensial;</p> <p>e. memusnahkan bagian-bagian dari satwa dilindungi tanpa izin; dan/atau</p> <p>f. memusnahkan satwa dikendalikan dalam keadaan mati tanpa izin.</p> | |
| 8) | <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), setiap orang yang :</p> <p>a. mengangkut, membawa, memindahkan bagian-bagian satwa dikendalikan tanpa izin;</p> <p>b. mengambil, menguasai, mengumpulkan atau menyimpan bagian-bagian satwa dilindungi tanpa izin;</p> <p>c. memasukan bagian-bagian satwa dilindungi atau satwa dikendalikan ke wilayah Indonesia tanpa izin; dan/atau</p> <p>d. mempromosikan, menawarkan atau memesan satwa dikendalikan dalam keadaan hidup atau mati tanpa izin.</p> | |
| 9) | <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta</p> | |

UU No.5/1990

RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Versi KLHK 6 Oktober 2017⁹³

RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) Versi DPR 5 Desember 2017

| | | |
|------|---|--|
| | <p>rupiah), bagi setiap orang yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dengan lalai melakukan kegiatan yang mengakibatkan cacat pada satwa dilindungi; b. dengan lalai melakukan kegiatan yang mengakibatkan kematian pada tumbuhan dilindungi; c. sengaja memperkenalkan spesies yang bukan asli dalam keadaan hidup ke dalam zona pemanfaatan atau zona rimba taman nasional, taman wisata alam, suaka margasatwa, atau taman hutan raya; d. mengeluarkan atau memasukan tumbuhan dikendalikan dalam keadaan hidup atau bagian-bagiannya ke wilayah Indonesia tanpa izin; dan/atau e. mengambil, menguasai, mengumpulkan atau menyimpan bagian-bagian satwa dikendalikan tanpa izin. | |
| (10) | <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengeluarkan dari wilayah indonesia tumbuhan dilindungi dalam keadaan mati tanpa izin; b. membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, mengangkut, membelah pohon | |

UU No.5/1990

*RUU Konservasi Keanekaragaman
Hayati (KKH) Versi KLHK 6
Oktober 2017⁹³*

*RUU Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya
(KSDAHE) Versi DPR 5 Desember
2017*

| | | |
|-----|---|--|
| | <p>tanpa izin ke cagar alam, taman nasional, taman wisata alam, dan suaka margasatwa;</p> <p>c. dengan lalai melakukan kegiatan yang mengakibatkan cacat pada satwa dikendalikan;</p> <p>d. menjual, membeli, atau memperdagangkan bagian tumbuhan dilindungi;</p> <p>e. mengangkut, membawa bagian-bagian tumbuhan dilindungi tanpa izin;</p> <p>f. memusnahkan bagian tumbuhan dilindungi di hutan negara tanpa izin;</p> <p>g. mempromosikan, menawarkan atau memesan tumbuhan dilindungi dalam keadaan hidup;</p> <p>h. mengintroduksi spesies bukan asli Indonesia ke wilayah Indonesia tanpa izin; dan/atau</p> <p>i. mengambil, menguasai, mengumpulkan, atau menyimpan tumbuhan dikendalikan dalam keadaan mati atau bagian-bagiannya tanpa izin.</p> | |
| 11) | <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setiap orang yang:</p> <p>a. memusnahkan bagian tumbuhan dikendalikan di hutan negara tanpa izin; dan/atau</p> | |

UU No.5/1990

RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Versi KLHK 6 Oktober 2017⁹³

RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) Versi DPR 5 Desember 2017

| | | |
|---|--|--|
| <p>Pelanggaran (3) Barang siapa karena kelalaiannya:¹¹³</p> | <p>b. membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, mengangkut, membelah pohon ke taman hutan raya atau kawasan ekosistem esensial tanpa izin.</p> <p>(12) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima tahun) dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah), setiap pejabat yang:</p> <p>a. memberikan izin penggunaan atau pemberian hak yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan dan peraturan perundang-undangan di cagar alam, taman nasional, taman wisata alam, suaka margasatwa, taman hutan raya, atau kawasan ekosistem esensial; atau</p> <p>memberikan izin pemanfaatan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan dan peraturan perundang-undangan di cagar alam, taman nasional, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman hutan raya, atau kawasan ekosistem esensial.</p> | |
|---|--|--|

¹¹³ *Ibid.* ps 40 ayat (3).

UU No.5/1990

RUU Konservasi Keanekaragaman
Hayati (KKH) Versi KLHK 6
Oktober 2017⁹³

RUU Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya
(KSDAHE) Versi DPR 5 Desember
2017

a. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam¹¹⁴

dan

b. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional¹¹⁵

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Barang siapa karena kelalaiannya:¹¹⁶

a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;¹¹⁷

b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.¹¹⁸

dan

c. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam

¹¹⁴ *Ibid.*, Ps 19 ayat (1).

¹¹⁵ *Ibid.*, ps 33 ayat (1).

¹¹⁶ *Ibid.*, ps 40 ayat (4).

¹¹⁷ *Ibid.*, ps. 21 ayat (1).

¹¹⁸ *Ibid.*

UU No.5/1990

RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Versi KLHK 6 Oktober 2017⁹³

RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) Versi DPR 5 Desember 2017

| | | |
|---|--|--|
| <p>keadaan hidup;¹¹⁹</p> <p>d. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;¹²⁰</p> <p>e. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;¹²¹</p> <p>f. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;¹²²</p> <p>g. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.¹²³</p> <p>serta</p> <p>h. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.¹²⁴</p> <p>dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> | | |
|---|--|--|

¹¹⁹ *Ibid.*, ps. 21 ayat (2).

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*,

¹²⁴ *Ibid.*, ps. 33 ayat (3).



3

KEJAHATAN KONSERVASI SEBAGAI KEJAHATAN TERORGANISASI TRANSNASIONAL & PEMBERANTASANNYA MELALUI HUKUMAN FINANSIAL YANG EFEKTIF & EFISIEN

Oleh Andreas Nathaniel Marbun

Ketua Divisi Legal Policy Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI)

A. PENDAHULUAN

Kejahatan konservasi khususnya perdagangan satwa liar (*free-born animals*) secara ilegal diestimasi akan menjadi komoditas kedua terbesar di dunia perdagangan ilegal,¹ dan jumlahnya terus meningkat secara konsisten² mengingat derasnya arus globalisasi dan perluasan pasar jual-beli satwa liar melalui platform media daring (*online*).³ Alhasil, bisnis jual-beli satwa liar tersebut setidaknya-tidaknya telah mengancam 1/3 (satu-pertiga) spesies hewan dunia.⁴ Tak heran, perdagangan satwa liar ini, baik yang bersifat legal maupun ilegal, telah menimbulkan masalah yang bersifat transnasional.⁵ Ditambah lagi, persoalan ini telah menciptakan banyak spesies hewan yang punah, merusak ekosistem secara keseluruhan, dan menciptakan *harm* bagi tiap-tiap individu yang telah menjadi korban akibat adanya perdagangan satwa tersebut.⁶

Eksplorasi flora-fauna secara ilegal ini telah menjadi masalah serius yang dihadapi secara global karena dampak negatif yang diciptakannya dapat dirasakan diberbagai sektor, mulai dari sektor ekonomi dan pembangunan sosial, hingga sektor keamanan dan pemerintahan.⁷ Berdasarkan hal tersebut, maka muncul pertanyaan: apakah kejahatan konservasi, baik perdagangan satwa liar maupun perusakan kawasan, telah memenuhi seluruh kriteria untuk disebut sebagai *transnational organized crime*? Lebih lanjut, apakah terdapat ketentuan lainnya yang berkaitan (atau mengikuti) kejahatan konservasi ini? Dalam artian kejahatan-kejahatan serius lainnya seperti *fraud*, korupsi,

¹ Warchol G, "The Transnational Illegal Wildlife Trade, *Criminal Justice Studies: A Critical Journal of Crime, Law and Society*, (2007) Vol. 17, Issue. 1, hlm. 57-73; Mara E. Zimmerman, "The Black Market for Wildlife: Combatting Transnational Organized Crime in the Illegal Wildlife Trade", *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, (2003), Vol. 36, 1657, Nigel South dan Tanya Wyatt, "Comparing Illicit Trades in Wildlife and Drugs: An Exploratory Study, *Devian Behaviour*, (2011) Vol. 32, Issue 6, hlm. 538-561.

² Katherine F. Smith dan Rosen G.E. "Summarizing the Evidence on the International Trade in Illegal Wildlife", *Ecohealth*, (2010), Vol. 112, Issue. 2, hlm. 24-32; Peter Stoett, "The International Regulation of Trade in Wildlife: Institutional and Normative Considerations: International Environmental Agreements", *Politics, Law and Economics*, (2002), Vol. 2, Issue. 2, hlm. 195-210.

³ International Fund for Animal Welfare, "Killing with keystrokes. An investigation of the illegal wildlife trade on the World Wide Web" (2008), [//www.ifaw.org/Publications/Program_Publications/Wildlife_Trade/Campaign_Scientific_Publications/asset_upload_file64_12456.pdf](http://www.ifaw.org/Publications/Program_Publications/Wildlife_Trade/Campaign_Scientific_Publications/asset_upload_file64_12456.pdf) . diunduh pada tanggal 1 November 2019.

⁴ Phillipe Rivalan, *et al*, "Can Bans Stimulate Wildlife Trade?", *Nature*, (2007), Vol. 447, No. 31 hlm. 529-530.

⁵ Ragnhild Aslaug Sollund, *The Crimes of Wildlife Trafficking: Issues of Justice, Legality, and Morality*, (Oxford: Routledge, 2019) hlm. 1.

⁶ *Ibid*.

⁷ Oleksiy Feshchenko dan Olga Kuzmianok, *Financial Flows from Wildlife Crime*, (New York: UNODC, s.a) hlm. 2.

dan pencucian uang, yang mana seluruh tindak pidana tersebut menciptakan keuntungan finansial yang amat tinggi bagi pelaku kejahatan konservasi tersebut.⁸

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menekankan bahwa terdapat dua alasan penting yang amat fundamental untuk menjustifikasi pengklasifikasian kejahatan-kejahatan konservasi sebagai kejahatan terorganisasi internasional yang perlu diberantas melalui hukuman finansial. *Pertama*, dengan mengkategorikan kejahatan konservasi sebagai kejahatan terorganisasi yang bertujuan untuk mencari keuntungan finansial, maka sudah semestinya bentuk rumusan delik pada kejahatan-kejahatan konservasi menjadi lebih mudah untuk dibuktikan oleh penegak hukum jika yang diatur ialah dalam bentuk anasir pasal berupa penjabaran perbuatan-perbuatan yang dilarang, tanpa perlu menyertakan dampak atau akibat dari perbuatan tersebut. Dengan mengatur ketentuannya sedemikian rupa, pembuktian yang lebih mudah dapat dirasakan oleh penegak hukum dan kemungkinan bagi pelaku untuk melarikan diri dari pertanggungjawaban pidana semakin kecil, sebab penegak hukum tidak perlu bersusah payah untuk membuktikan akibat kerusakan lingkungan. Memang perumusan yang demikian tidak langsung dapat dikatakan berdampak pada semakin terjaganya alam serta terlindunginya keberlangsungan konservasi, mengingat ada banyak faktor atau variabel penentu lainnya selain mudahnya pembuktian. Namun, tentu saja ini memudahkan penegak hukum dalam menegakkan hukum terkait perlindungan terhadap konservasi dan mempersulit para pelaku kejahatan konservasi untuk menghindari dari “kerumitan” pembuktian yang ada.

Kedua, perlindungan terhadap konservasi semakin dapat terjamin jika pendekatan untuk memberantas kejahatan konservasi yang menguntungkan secara finansial ini diberikan disinsentif secara finansial via peningkatan ancaman denda, atau bahkan mengganti sistem penentuan ancaman besaran denda bagi pelaku kejahatan konservasi. Ditambah lagi, efek deterensi untuk memberantas kejahatan konservasi yang selama ini seolah ditempuh hanya melalui *non-monetary sanction* justru dapat semakin terjamin melalui penuntutan dengan menggunakan pendekatan *anti-money laundering*. Pembahasan mengenai kedua hal tersebut, akan dielaborasi lebih lanjut dalam tulisan ini.

B. KEJAHATAN KONSERVASI DAN BENTUK DELIK

Salah satu alasan penting untuk mengklasifikasikan kejahatan konservasi sebagai kejahatan finansial ialah dikarenakan objek yang ingin dilindungi dari pemidanaan terhadap pelaku kejahatan konservasi itu sendiri. Dalam Pengantar Ilmu Hukum dikenal ada tiga bentuk kaidah hukum, yakni: *pertama*, kaidah hukum yang bersifat suruhan

⁸ *Ibid.*

(*gebod*); *kedua*, kaidah hukum yang bersifat kebolehan (*mogen*); *ketiga*, kaidah hukum yang bersifat larangan (*verbod*).⁹ Adapun hukum pidana masuk dalam kategori yang bersifat larangan. Lebih lanjut, larangan (yang disertai ancaman pidana) dalam hukum pidana juga memiliki tujuan tersendiri. Dari berbagai tujuan yang ada menurut berbagai pakar hukum pidana, perlu diperhatikan bahwa tujuan utama dari hukum pidana ialah untuk memberi perlindungan terhadap masyarakat (baik terhadap nyawa, harta-benda, maupun kehormatan) dan menjadi mekanisme kontrol bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran hukum yang telah ditetapkan.¹⁰ Oleh karenanya, hukum pidana juga bertugas untuk meminimalisasi perbuatan yang bersifat deviasi demi terjaganya norma sosial dan melindungi ketertiban sosial.¹¹

Jika dikaitkan dengan kejahatan konservasi, pada hakikatnya perlu dimaknai bahwa ppidanaan terhadap pelaku kejahatan konservasi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ("UU No.5/1990") bertujuan untuk mencapai tujuan mulia dari hukum pidana itu pula. Mengingat objek yang dilindungi dari ketentuan pidana tersebut ialah keberlangsungan alam, harus dicari cara pula yang paling efektif dan efisien untuk memberikan perlindungan maksimal bagi alam dalam rumusan delik ppidanaan yang dibuat. Persoalan tersebut pada dasarnya dapat dijawab dengan cara mengklasifikasikan kejahatan konservasi dalam bentuk formil. Dengan cara tersebut, terdapat kejelasan mengenai objek yang perlu dilindungi dan diberantas, yakni perbuatan-perbuatan yang merugikan konservasi (baik perdagangan satwa liar maupun tumbuhan liar). Namun, alih-alih menyertakan unsur "dapat berdampak pada rusaknya kawasan" atau "dapat berdampak pada rusaknya alam", jauh lebih baik agar anasir yang dibuat menyesuaikan menjadi delik yang bersifat formil (tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu akibatnya) guna mempermudah pembuktian oleh penegak hukum. Pada akhirnya, walaupun tanpa ditulis secara langsung sebagai unsur delik, kemungkinan untuk terlindunginya alam akan jauh lebih tinggi bila penegak hukum tidak dibebankan beban pembuktian untuk membuktikan kerusakan alam tersebut.

Misalkan: pemerintah mungkin memang ingin membuat generasi muda agar tidak kecanduan narkoba. Namun, jika tujuan tersebut secara literal diejawantahkan kedalam

⁹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Citra Adyita Bakti, 1993) hlm. 34-33; baca juga Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), baca juga Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986).

¹⁰ Henry M. Hart Jr. "The Aims of the Criminal Law", *Law and Contemporary Problems*, (1958), Vol. 23, Issue: 3, No. 2, hlm. 401-441.

¹¹ Andrew Ashworth dan Jeremy Horder, *Principles of Criminal Law: 7th Edition*, (Oxford: Oxford University Press, 2013) hlm. 22: Baca juga Howard S. Becker, "Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance", *The Free Press*, (1963), New York. hlm. 15 .

ketentuan perundang-undangan, bentuk delik narkoba harus menjadi delik materil. Dalam artian, pemuda-pemuda boleh jual-beli dan menggunakan narkoba sepanjang tidak menyebabkan kecanduan. Hal tersebut tentu saja salah kaprah! Jauh lebih efisien jika tujuan kebijakan pidana terkait narkoba memandang bahwa yang dilarang ialah transaksi ilegal atau perdagangan gelap narkoba itu sendiri. Dengan menggunakan konsepsi tersebut maka bentuk deliknya menjadi delik formil: setiap orang dilarang melakukan jual-beli narkoba, terlepas dari apakah orang yang melakukan jual-beli tersebut menjadi kecanduan atau tidak.

Begitupula halnya dengan kejahatan konservasi. Dapat dipahami bahwa secara umum, memang hakikat dari upaya penegakan hukum terhadap pemberantasan kejahatan konservasi ialah untuk mencegah terjadinya pencemaran dan menjaga kelestarian alam. Namun, tujuan tersebut tidak akan bisa tercapai jika secara konsisten dan literal diterapkan dalam ketentuan pidana terhadap kejahatan konservasi. Sebab, hal tersebut justru menjadikan bentuk delik kejahatan konservasi menjadi delik materil, dalam artian penegak hukum harus membuktikan terlebih dahulu bahwa perdagangan satwa liar maupun tumbuhan liar yang dilakukan seseorang ataupun suatu korporasi telah merusak kelestarian alam atau telah menciptakan terjadinya pencemaran lingkungan.

Secara *a contrario*, hal tersebut dapat dimaknai bahwa kejahatan konservasi boleh dilakukan (bersifat *vermogen*) sepanjang tidak merusak atau mencemari lingkungan. Perbuatan tersebut baru bersifat *verboden* jika penegak hukum mampu membuktikan bahwa kejahatan konservasi tersebut merusak lingkungan. Alih-alih melindungi dan mengkonservasi alam, rumusan pasal yang sedemikian rupa justru menyulitkan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum. Sebabnya adalah penegak hukum harus juga membuktikan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Sebaliknya, jika kejahatan konservasi dipandang sebagai kejahatan finansial dan transaksi jual-beli satwa liar dipandang serupa seperti suatu jual-beli komoditas barang yang dilarang (seperti narkoba), bentuk delik pidana yang mengatur larangan (*verboden*) terhadap pelaku kejahatan konservasi dapat dilakukan dalam bentuk delik formil. Sehingga yang dilarang (*verboden*) ialah mentransaksikan satwa liar. Dengan demikian, perlindungan terhadap alam justru lebih mudah untuk dilakukan mengingat penegak hukum tidak perlu repot-repot untuk membuktikan terlebih dahulu terkait kerusakan lingkungan yang terjadi. Sebab objek dari delik tersebut hanyalah larangan transaksi jual - beli suatu komoditas yang dilarang oleh undang-undang itu sendiri (re: satwa liar atau tumbuhan liar yang dilindungi).

Jika dikaitkan pada ketentuan UU No. 5/1990, pada prinsipnya yang bermasalah hanyalah Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 (1) yang dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 19

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

Pasal 33

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.

Berbeda dengan larangan untuk memperjualbelikan satwa dilindungi ataupun tumbuhan yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No. 5/1990 yang memang sudah bersifat delik formil (dan sudah tepat dibuat sedemikian rupa rumusan atau anasir pasalnya), ketentuan Pasal 19 dan Pasal 33 UU No. 5/1990 justru bersifat diantara formil dan materil. Pada hakikatnya, Pasal 19 dan Pasal 33 ingin memberikan perlindungan bagi keutuhan kawasan suaka alam dan taman nasional dengan mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan yang dilarang. Namun, alih-alih menjelaskan dan menjabarkan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan ancaman pidana bagi pelaku yang melanggar ketentuan tersebut (sebagaimana gaya pengaturan Pasal 21 UU No. 5/1990), justru pasal-pasal tersebut menyematkan frasa kata "dapat mengakibatkan" pada kedua pasal tersebut. Hal ini tentu saja menjadi permasalahan bagi penegak hukum saat menjalani pembuktian, karena pada akhirnya mereka dipaksa membuktikan terjadinya perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan perubahan keutuhan zona taman nasional. Oleh karena itu, guna mengaktifkan penerapan pasal ini, jauh lebih baik untuk menjabarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mengaturnya seperti pengaturan pada Pasal 21 UU No. 5/1990.

C. RATIONAL CHOICE THEORY (BESERTA KRITIKNYA) DAN KAITANNYA DENGAN KEJAHATAN KONSERVASI

Salah satu alasan fundamental lainnya yang juga penting untuk dibahas dalam artikel ini ialah tujuan dari dilakukannya kejahatan konservasi itu sendiri, yakni memperoleh keuntungan. Sama seperti kejahatan finansial lainnya, motivasi untuk melakukan kejahatan konservasi ini juga merupakan hasil keputusan yang paling menguntungkan atas berbagai pilihan atau opsi yang muncul yang biasanya dihadapi oleh Terdakwa, sebagaimana digambarkan dalam *Rational Choice Theory*.¹² Pandangan atau pendekatan ini mendasarkan asumsi teoritisnya pada konsep *Expected Utility Model* yang mengasumsikan bahwa orang yang melakukan suatu kejahatan akan mengambil suatu

¹² Petter Gottschalk, "Theories of Financial Crime", *Journal of Financial Crime*, (2010), Vol. 17, No. 2, hlm. 210-222.

keputusan untuk berbuat jahat karena perbuatan tersebut memberikan nilai utilitas paling tinggi dan penjahat tersebut juga memandang bahwa ia masih bisa menghindari kemungkinan untuk tertangkap dan juga kemungkinan untuk dihukum.¹³ Namun, perlu dicatat pula bahwa dewasa ini telah banyak kritik terhadap pendekatan *Rational Choice Theory*. Sebab, secara umum *Rational Choice Theory* tersebut tidak memperhitungkan atau tidak menjadikan variabel penyebab-penyebab tindak pidana yang dilakukan karena keadaan emosional.¹⁴ Lebih lanjut, banyak juga penelitian yang menunjukkan bahwa sesungguhnya kerap kali manusia mengambil keputusan secara irasional karena adanya konsep *Bounded Rationality* yang mengasumsikan bahwa suatu keputusan diambil karena ada *constraint* tertentu, seperti asumsi yang salah dan keterbatasan pengetahuan.¹⁵ Pada intinya, terlepas dari segala kelogisan berpikir dan cara pandang yang ditawarkan oleh pendekatan *Rational Choice Theory* ini, masih terdapat pula beberapa ahli yang memberikan kritik tajam terhadap pendekatan ini. Terutama, banyak ahli-ahli yang mengkritik asumsi dasar *Rational Choice Theory* yang menganggap bahwa semua aktor yang terlibat dalam suatu tindak pidana merupakan aktor yang rasional.

Sebaliknya, justru banyak penelitian yang memandang bahwa akar dari suatu kejahatan amatlah beragam. Sehingga, prediksi dan asumsi dasar disiplin ilmu ekonomi yang menilai bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan merupakan suatu hal yang rasional justru besar kemungkinan gagal untuk menjelaskan fenomena kejahatan yang secara umum dinilai sebagai suatu perbuatan yang irasional.¹⁶ Kritikan terhadap asumsi dasar dari pendekatan *Rational Choice Theory* juga digaungkan oleh beberapa cendekiawan lainnya dengan berbagai dasar. Salah satu kritik yang paling terkenal ialah kritik yang diberikan oleh Christine Jolls, Cass R. Sunstein, dan Richard Thaler. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi perilaku (*behavioral economics*), mereka mengkritik asumsi dasar *Rational Choice Theory* yang sedikit banyak mendasarkan asusmsinya pada asumsi ekonomi neo-klasik yang menyatakan bahwa preferensi pilihan yang dibuat oleh manusia bergantung pada maksimisasi utilitas terhadap pilihan-pilihan yang ada tersebut. Guna membantah hal tersebut, Christine Jolls, Cass Sunstein, dan Richard Thaler berdasarkan bukti dari hasil penelitian empiris menyimpulkan bahwa “manusia sesungguhnya” (*real people*) berbeda dengan manusia yang diasumsikan sebagai ‘homo-

¹³ Eric J. Johnson dan John William Payne, “The Decision to Commit a Crime: an Information Processing Analysis”, dalam Derek B. Cornish dan Ronald V. Clarke, *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspective of Offending*, (New York: Springer-Verlag, 1986), hlm. 171.

¹⁴ Paul Eisenberg, “Financial Crime—is There Any Way Out of the Theoretical Deadlock”, *Journal of Financial Crime*, (2017), Vol. 24, Issue: 4, hlm. 529-540.

¹⁵ Herbert A. Simon, “Theories of Bounded Rationality”, dalam Charles Bartlett McGuire dan Roy Radner, *Decisions and Organisations*, (Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1972) hlm. 161-176.

¹⁶ Ann Dryden Witte, *Op. Cit.*, hlm. 2.

economicus' oleh para pendukung dari pendekatan *law and economics*.¹⁷ Hal tersebut disebabkan oleh 3 hal, yakni:

1. **Bounded Rationality**

Kemampuan kognisi manusia bukanlah tak terbatas, memiliki kemampuan komputasional yang lemah, dan amat rentan berfikir irasional dalam berpikir logis.¹⁸ Manusia justru kerap mengambil keputusan atau mendasarkan suatu kesimpulan hanya berdasarkan suatu pengalaman belaka yang sifatnya hanya sekedar petunjuk praktis dan amatlah tidak didasarkan analisis yang kompleks, atau yang biasa disebut dengan "*Rule of Thumb*".¹⁹ Manusia kerap melakukan asesmen terhadap probabilitas kemungkinan pilihan yang ada, hanya berdasarkan bukti-bukti yang anekdotal dan bergantung pada informasi atau kenyataan yang ia terima atau diberikan kepadanya saja (*framing*), bukan berdasarkan bukti-bukti atau kenyataan yang memang ada secara hakiki.²⁰ Hal tersebut tentu berakibat pada kesalahan dalam pengambilan keputusan yang mana amat bertentangan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh analisis ekonomi terhadap hukum yang mengasumsikan analisisnya berdasarkan hitung-hitungan kompleks terhadap *expected utility*.

2. **Bounded Willpower**

Adapun manusia kerap kali mengambil suatu keputusan atau suatu tindakan yang pada hakikatnya dirinya sendiri mengetahui bahwa pilihannya tersebut akan berdampak negatif terhadap kepentingannya dalam jangka panjang.²¹ Misalkan, perokok yang mengetahui dampak buruk dari merokok namun tetap saja masih merokok. Atau seorang karyawan muda yang menghambur-hamburkan uangnya saat ia masih produktif, walaupun ia tahu hal tersebut merupakan hal yang buruk dan dapat membuatnya tidak memiliki tabungan di hari tua atau masa pensiun.

¹⁷ Christine Jolls, Cass R. Sunstein, dan Richard Thaler, "A Behavioral Approach to Law and Economics", *Stanford Law Review*, Vol. 50, 1998, hlm. 1476.

¹⁸ Herbert A. Simon, "A Behavioral Model of Rational Choice", *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 69, No. 1, Februari 1955, hlm. 99-100, Baca pula Herbert A. Simon, "Theories of Bounded Rationality" dalam C.B. McGuire dan Roy Radner, *Decision and Organization*, (Amsterdam: North Holland Publishing Company, 1972) hlm. 161-162.

¹⁹ Amos Tversky, Paul Slovic, dan Daniel Kahneman, *Judgement Under Uncertainty: Heuristic, and Biases in Judgement Under Uncertainty*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1982) hlm. 3-11.

²⁰ Alon Harel, "Behavioral Analysis of Criminal Law; A Survey", dalam Eyal Zamir dan Doron Teichman, *Oxford Handbook of Behavioral Economics and The Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2014) hlm. 573.

²¹ Christine Jolls, Cass R. Sunstein, dan Richard Thaler, *Op.Cit.*, hlm. 1479.

3. *Bounded Self-Interest*

Kerap pula manusia bertindak atau mengambil suatu keputusan yang mana tindakan atau keputusan tersebut menggambarkan bahwa sesungguhnya orang tersebut tidak hanya peduli dan memikirkan kepentingannya sendiri, melainkan juga kepentingan orang lain. Hal ini bukan berarti manusia bertindak semata-mata karena mendahulukan kepentingan orang lain sebagaimana yang terdapat pada ajaran altruisme. Berdasarkan *bounded self-interest* ini, suatu perilaku manusia pada dasarnya amat bergantung dan percaya terhadap nilai, norma, *fairness*, dan tindakan resiprositas (timbang balik). Hal ini disebabkan karena adanya suatu penilaian bahwa jika seseorang berlaku baik, yang bersangkutan juga akan mendapatkan hal yang baik. Sehingga, secara kontras dari asumsi ekonomi neo-klasik yang mengasumsikan semata-mata pada suatu maksimisasi keuntungan bagi seseorang, *bounded self-interest* justru menunjukkan bahwa manusia sering kali melakukan tindakan-tindakan yang bersifat *selfless*. Hal tersebut juga didukung oleh data empiris yang menunjukkan bahwa pada tahun 1993, 73% rumah tangga di Amerika mendonasikan uang untuk kepentingan amal.²² Data lainnya juga menunjukkan bahwa setidaknya 47,7% masyarakat di Amerika ikut dalam kegiatan relawan tanpa dibayar dan menghabiskan waktunya sekitar 4.2 jam untuk bekerja sebagai relawan tersebut.²³

Disamping penjabaran-penjabaran teoritis itu, banyak pula bantahan praktis terhadap asumsi *Rational Choice Theory* yang diajukan oleh para pendukung *behavioral economics* ini. Semua bantahan tersebut-pun berdasarkan penelitian eksperimental yang bersifat *rigorous* dan telah diuji di berbagai kajian akademik internasional. Salah satu contohnya ialah bantahan Richard Thaler terhadap Teorema Coase yang dibuat oleh Ronald Coase, dimana Thaler berargumen bahwa terkadang manusia jauh lebih peduli untuk diperlakukan dengan adil ketimbang melakukan perhitungan rasional yang bersifat *self-interested* terhadap suatu konflik kepentingan tertentu.²⁴ Thaler dan Sunstein bahkan mengklaim bahwa pembuat kebijakan yang berpijak pada ekonomi tingkah laku merupakan *choice architecture* yang dapat mengarahkan pilihan-pilihan masyarakat yang pada dasarnya tidak sepenuhnya rasional.²⁵ Mengingat, *nudges* mengendalikan pilihan seseorang kepada satu arah tertentu yang dikehendaki oleh sang pembuat

²² Sendhil Mullainathan dan Richard Thaler, "Behavioral Economics", *International Encyclopedia of The Social and Behavioral Sciences*, Edited by Neil Smelser and Paul Bates, Vol. 2, (Oxford: Elsevier, 2001), hlm. 1094-1100.

²³ *Ibid.*

²⁴ Richard Thaler, *Misbehaving: The Making of Behavioral Economics*, (New York: W.W. Norton & Company, 2015) hlm. 407-415.

²⁵ Richard H. Thaler dan Cass R. Sunstein, *Nudge: Improving Decision About Health, Wealth and Happiness*, (New Haven: Yale University Press, 2008) hlm. 81-83.

kebijakan itu sendiri, walau disisi lain memperbolehkan sang objek (dalam hal ini masyarakat yang melakukan atau mengambil pilihan) untuk tidak mengikuti kehendak yang diharapkan oleh si pembuat kebijakan tersebut dan yang bersangkutan pun tidak akan dihukum oleh karenanya.²⁶ Hal ini biasa disebut dengan julukan *liberal paternalism*.²⁷

Kritik lainnya juga datang dari Ronald Dworkin, yang mempertanyakan dasar pemikiran dan asumsi atau konsep dari *maximization of social wealth* yang ditawarkan oleh *Rational Choice Theory* sebagai satu-satunya tujuan atau nilai yang dianggap adiluhung dalam kehidupan manusia dan bermasyarakat. Bahkan Dworkin dengan tegas mengkritik klaim dari analisis ekonomi terhadap hukum yang menyatakan bahwa maksimisasi kekayaan sosial bukanlah salah satu, bahkan bukan sama sekali, nilai yang mulia dan dijadikan patokan dalam manusia menjalankan kehidupannya, apalagi tujuan dari lembaga peradilan.²⁸

Dworkin juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang membantah argumen dasar dalil analisis ekonomi terhadap hukum, khususnya ide tentang tujuan lembaga yudisial sebagai aktor untuk memaksimalkan kekayaan sosial (*maximization of social wealth*). Dworkin mengaitkan argumennya tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang sesungguhnya biasa dilakukan dalam bidang yudisial, sesungguhnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan maksimisasi kekayaan sosial. Contohnya, apakah ketika hakim (ataupun regulasi) yang mengembangkan sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan ataupun *strict liability*, dalam proses pembentukannya, memperhatikan ataupun peduli dengan hal-hal seperti *maximization of social wealth*? Apakah logis jika dikatakan para hakim (dan legislator) tersebut secara bersama-sama memiliki nilai yang sama yakni utilitarian? Apakah mungkin mereka semua memiliki suatu nilai utilitarian sebagai nilai sosial mereka yang secara serta-merta sama?²⁹ Kemustahilan persamaan nilai tersebut juga diamini oleh Jules Coleman yang memandang bahwa sifat dari suatu nilai *market exchange* selalu amat relatif dan bergantung dalam suatu bingkai perdagangan tertentu.³⁰ Sehingga mustahil bagi satu

²⁶ Cass R. Sunstein, *Human Agency and Behavioral Economics: Nudging Fast and Slow* (New York: Palgrave Macmillan, 2017) hlm. 1-2

²⁷ Richard H. Thaler dan Cass R. Sunstein, *Loc. Cit.*, hlm. 197.

²⁸ Ronald Dworkin, "Is Wealth a Value?", *The Journal of Legal Studies*, Vol. 9, No. 2, Maret 1980, hlm. 220; Pandangan keras Dworkin ini juga telah kembali dibantah oleh Richard Posner. Untuk bantahan tersebut, baca Richard Posner, "The Value of Wealth: A Comment on Dworkin and Kronman", *The Journal of Legal Studies*, Vol. 9, No. 2, (Maret 1980), hlm. 244-250.

²⁹ *Ibid*, hlm. 221.

³⁰ Jules L. Coleman, "Economics and The Law, a Critical Review of The Foundations of the Economic Approach to Law", *Ethics*, Vol. 94, No. 4, Juli 1984, hlm. 678-679.

hakim (atau siapapun) yang dihadapkan pada suatu kasus yang bersifat amat partikular dan berdasarkan suatu bingkai keadaan yang amat spesifik, justru membuat suatu penilaian yang sifatnya dipandang efisien secara umum.³¹ Atas landasan berpikir tersebut, Dworkin dan Coleman secara keras mengkritik klaim yang diajukan para pendukung *Rational Choice Theory*, ataupun suatu analisis berdasarkan cara pandang ekonomi terhadap fenomena atau persoalan hukum secara khusus.

Kritik lainnya bahkan juga datang dari para cendekiawan yang secara langsung melalui instrumen penelitian empiris membuktikan bahwa kebahagiaan manusia tidak bertambah jika batas kekayaan orang tersebut sampai suatu titik telah terpenuhi.³² Pada dasarnya, argumen dari kritik ini mempertanyakan dasar dari hubungan preferensi individu dengan kekayaan individu itu sendiri. Bergantungnya hal tersebut pada penilaian yang bersifat amat subjektif dan individual membuat argumen dasar analisis ekonomi terhadap hukum yang memandang bahwa preferensi semua manusia sama yakni untuk memaksimalkan kekayaannya masing-masing menjadi diragukan.

Selain itu, Martha Nussbaum juga memberikan kritik terhadap *Rational Choice Theory* dengan menyatakan bahwa *Rational Choice Theory* ataupun pendekatan *law and economics* modern secara umum telah meninggalkan nilai-nilai yang sifatnya filosofis dan seolah menganggap bahwa suatu progress dapat dihasilkan walau tanpa nilai-nilai filosofis.³³ Padahal, jika dibandingkan dengan pandangan ekonom-ekonom besar terdahulu seperti Adam Smith, justru mereka menyandarkan teori besar ekonomi mereka pada nilai-nilai dan argumen normatif filosofis.³⁴ Lebih lanjut, Dan M. Kahan menambahkan bahwa analisis ekonomi terhadap hukum itu sendiri pada hakikatnya membutuhkan suatu valuasi atau penilaian yang sifatnya teoritis ketimbang hitung-hitungan pragmatis, dan dia menyebut hal tersebut sebagai suatu teori dilema penilaian.³⁵

³¹ *Ibid*, hlm. 679.

³² Richard A. Easterlin, "Will Raising the Income of All Increase the Happiness of All". *Journal of Behavioral Economic and Organization*, Vol. 27, 1995, hlm. 44-45, Baca juga Robert H. Frank, *Luxury Fever: Why Money Fails to Satisfy in an Era of Excess*, (New York: Simon & Schuster, 2001), hlm. 250-265, Baca juga Ed Diener dan Robert Biswas – Diener, "Will Money Increase Subjective Well-Being?", *Social Indicators Research*, Vol. 57, Issue. 2, Februari 2002, hlm. 150-160.

³³ Martha Nussbaum, "Economics Still Needs Philosophy", *Review of Social Economy*, Vol. 74, No. 3, Juni 2016, hlm. 244.

³⁴ *Ibid*, hlm. 236.

³⁵ Dan M. Kahan, "The Theory of Value Dilemma: A Critique of the Economic Analysis of Criminal Law", *John M. Olin Center for Studies in Law, Economic and Public Policy Working Paper*, Tahun 2002, Kertas Kerja No. 280, hlm. 1-2.

Dan M. Kahan mencontohkan, nilai sosial untuk menghukum seorang ibu yang telah membunuh seorang pencabul anak-anak pastilah lebih kecil atau bahkan bisa dititik minus (tidak mau menghukum sama sekali) ketimbang seorang kulit putih yang membunuh seorang kulit hitam karena si pelaku yang berkulit putih tersebut memiliki sifat rasisme yang tinggi terhadap orang kulit hitam, walau keduanya (si ibu dan si kulit putih) sama-sama membunuh seseorang dan mendapat kepuasan psikis yang sama.³⁶ Kasarnya, walaupun tindakannya sama-sama pembunuhan, tentu saja nilai masyarakat akan memandang pembunuhan yang dilakukan oleh sang ibu lebih dibenarkan ketimbang pembunuhan yang dilakukan oleh si kulit putih, dan karenanya penghukuman bagi sang ibu tidaklah mungkin disamakan dengan penghukuman yang selayaknya diberikan kepada si kulit putih. Adapun penilaian jenis hukuman maupun besaran hukuman yang ditawarkan oleh analisis ekonomi terhadap hukum jelaslah tidak dapat menjawab persoalan terkait kepastian besaran hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap dua kasus partikuler yang bersifat amat berbeda tersebut.

Tidak hanya sekedar kritik yang bersifat filosofistis, beberapa akademisi ekonomi tingkah laku bahkan juga memberikan beberapa metode empiris tandingan yang dirasa lebih mumpuni untuk menggambarkan keadaan realita pilihan dan kehidupan masyarakat. Misalnya dengan melakukan penelitian Kesejahteraan Subjektif (*Subjective Well-Being*)³⁷ yang tidak melulu sekedar berbicara tentang penghitungan harta kekayaan seseorang sebagai tolak ukur kesuksesan suatu kebijakan, melainkan juga termasuk mengukur kebahagiaan si individu-individu masyarakat itu sendiri.³⁸

Meskipun ada sedemikian banyak kritik terhadap analisis ekonomi terhadap hukum, hal tersebut tidak menafikan bahwa penggunaan analisis ekonomi terhadap hukum tetaplah menjadi hal yang penting dalam pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan hukum pidana. Beberapa ahli bidang analisis ekonomi terhadap hukum bahkan mengakui bahwa walaupun analisis ekonomi terhadap hukum telah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan penting dan mendasar dalam bidang hukum pidana dan pembedanaan, namun analisis ini tidak bisa dikatakan serta merta lebih unggul ketimbang pendekatan

³⁶ *Ibid*, hlm. 2-3.

³⁷ Matthew D. Adler, *Well-Being and Fair Distribution: Beyond Cost-Benefit Analysis*, (Oxford: Oxford University Press, 2012) hlm. 157-170; Baca pula Matthew D. Adler dan Marc Fleurbaey, *The Oxford Handbook of Well-Being and Public Policy*, (Oxford: Oxford University Press, 2016).

³⁸ Matthew D. Adler dan Eric A. Posner, "Happiness Research and Cost-Benefit Analysis", *Journal of Legal Studies*, Vol. 37, Juni 2008, hlm. 288; Dalam penelitian tersebut, bahkan ditemukan fakta bahwa uang tidak meningkatkan tingkat *Well-Being* secara signifikan. Walaupun demikian, mereka masih belum bisa dengan tegas mengklaim bahwa *Cost-Benefit Analysis* sebagai pendekatan yang sama sekali harus dipinggirkan.

melalui disiplin ilmu lainnya.³⁹ Bahkan pendekatan ekonomi terhadap hukum pidana dapat berdampak positif yang amat signifikan, khususnya dalam penentuan tindakan-tindakan yang pantas dikriminalisasi dan bentuk pilihan hukum yang sepatutnya diambil oleh pengambil kebijakan terhadap suatu hal.⁴⁰

Namun, terlepas daripada asumsi irasionalitas tersebut, tetap saja para *legal scholars* dunia memandang bahwa secara umum aspek sosio-psikologis dari seorang pelaku kriminal yang melakukan kejahatan finansial didorong karena adanya motivasi untuk mendapatkan keuntungan karena tekanan kultur kompetitif-kapitalistik.⁴¹ Beliau menambahkan bahwa seolah-olah penekanan secara ekseksif terhadap kesuksesan finansial dan kekayaan, seperti konsepsi *American Dream Theory*⁴², justru mendorong seseorang untuk menjadi pelaku kejahatan agar mencapai “mimpi” kesuksesan tersebut.⁴³

Berkaitan dengan kejahatan konservasi, pada dasarnya pelaku kejahatan konservasi akan tetap melakukan kejahatan jika potensi keuntungan dari melakukan kejahatan tersebut melebihi potensi kerugian yang dapat dialami oleh sang pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pelaku kejahatan yang rasional pasti akan melihat dan membandingkan *output* dari tindakannya (baik melakukan ataupun tidak melakukan kejahatan). Mengingat adanya perhitungan tersebut, perlu dibuat ketentuan untuk menjamin bahwa

³⁹ Joshua Fischman, “Economic Perspective on Sentencing”, *Economic Perspective on Sentencing*, Loyola University Chicago Law Journal, Vol. 46, 2014, hlm. 367.

⁴⁰ Roger Bowles, Michael Faure, dan Nuno Garoupa, “The Scope of Criminal Law and Criminal Sanctions, An Economic View and Policy Implication”, *Journal of Law and Society*, Vol. 35, No. 3, September 2008, hlm. 415.

⁴¹ James William Coleman, “Toward an Integrated Theory of White-Collar”, *The American Journal of Sociology*, (1987), Vol. 93, No. 2, hlm. 406-439; Baca juga James William Coleman, “The Causes of White Collar Crime and The Validity of Explanation in the Social Sciences”, dalam Sven-Ake Lindgren *et.al.*, *White Collar Crime Research: Old Views and Future Potentials*, (Stockholm:National Council for Crime Prevention, 2001), hlm. 55-68.

⁴² Secara singkat, *American Dream Theory* menekankan penekanan terkait kesuksesan secara moneter. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari konteks masyarakat Amerika Serikat yang mendorong sistem ekonomi kapitalisme dan berujung pada penekanan kesuksesan yang hanya berfokus pada akumulasi kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Mengingat adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia dan tingginya persaingan yang ada, maka orang-orang pun pada akhirnya bersedia untuk melakukan kejahatan atau suatu perbuatan tindak pidana guna mencapai kesuksesan finansial tersebut. Oleh karena itu, suatu pelanggaran hukum untuk memperoleh mencapai kekayaan tersebut menjadi terasionalisasi dan terjustifikasi oleh pelaku kejahatan tersebut. Penjelasan lengkap baca Freddie Choo dan Kim Tan, “The American Dream and Corporate Executive Fraud” dalam Dennis Erasga, *Sociological Landscape – Theories, Realities, and Trends* (Rijeka: InTech, 2012) hlm. 198-204.

⁴³ Freddie Choo dan Kim Tan, “An American Dream Theory of Corporate Executive Fraud”, dalam Dennis Erasga *et.al.*, *Sociological Landscape–Theories Realities and Trends*, (Rijeka: InTech, 2006), hlm. 203-215.

pelaku kejahatan pasti (atau setidaknya-tidaknya besar kemungkinan) akan mengalami kerugian jika pelakunya melakukan kejahatan.

Namun, hal tersebut mustahil untuk dicapai jika pelaku telah mengetahui besaran ancaman tertinggi yang dapat diterima olehnya.⁴⁴ Sebab, sepanjang pelaku kejahatan konservasi dapat mencari cara untuk memperoleh dan memaksimalkan keuntungan dari kejahatan konservasi lebih besar dari potensi maksimal ancaman yang dijatuhkan, maka pasti seorang pelaku kejahatan yang berpikir rasional akan memahami bahwa tindakan untuk melakukan kejahatan akan lebih efisien bagi pelaku kejahatan tersebut, ketimbang tidak melakukan kejahatan sama sekali.

D. KEJAHATAN KONSERVASI SEBAGAI KEJAHATAN BERTUJUAN FINANSIAL DAN *TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME*

Jaringan pelaku *Transnational Organized Crime*, selaku produsen yang melakukan kejahatan konservasi, menggelapkan hasil buruannya (seperti cula badak atau gading gajah) agar sampai kepada pihak yang menginginkan hasil buruan tersebut (*demand*) menggunakan berbagai cara. *Demand* tersebut kerap kali tidak hanya berasal dari negara tempat pemburuan satwa liar itu terjadi, namun sering kali berasal dari luar negeri. PBB mengatakan bahwa salah satu permintaan yang paling tinggi dari penjualan satwa liar (termasuk produk turunannya seperti gading gajah, taring macan, serta cula badak) datang dari negara Cina dan Vietnam.⁴⁵ Sehingga, kerap ditemukan kasus-kasus dimana pelaku melakukan kejahatan konservasi di Indonesia, namun hasil dari kejahatan tersebut dijual keluar negeri.

Jika melihat dari *Scope of Application* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) *United Nation Transnational Organized Crime* ("UNTOC") dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasionl yang Terorganisasi), terdapat beberapa indikator untuk suatu kejahatan disebut sebagai kejahatan yang bersifat transnasional, yakni:

⁴⁴ Mengingat besaran ancaman denda telah ditentukan dalam undang-undang melalui proses legislasi, sehingga penentuannya bersifat *ex ante*, maka dapat dipahami jika pelaku kejahatan mengetahui potensi kerugian maksimal yang dapat diperolehnya.

⁴⁵ United Nation, "Will China Say No to Wildlife Trade?", <https://www.un.org/en/chronicle/article/will-china-say-no-wildlife-trade>, diunduh pada tanggal 8 November 2019.

- Kejahatan tersebut dilakukan pada lebih dari satu negara;
- Kejahatan tersebut dilakukan di satu negara, namun sebagian persiapan, perencanaan, pengarahannya, atau pengaturan atas kejahatan yang dilakukan tersebut secara substansial dilakukan di negara lain;
- Kejahatan tersebut dilakukan di satu negara namun melibatkan organisasi kriminal yang kerap melakukan kejahatan di lebih dari satu negara; atau
- Kejahatan tersebut dilakukan di satu negara namun memiliki dampak yang substansial di negara lain.

Jika melihat indikator tersebut, maka dapat dilihat bahwa pada hakikatnya kejahatan konservasi telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebutkan dalam *Scope of Application* tersebut. Mengingat telah banyak contoh-contoh kejahatan konservasi yang dilakukan pada lebih dari satu negara, persiapan hingga pengaturan kejahatan tersebut juga bisa dilakukan di negara lain, kejahatan konservasi juga bisa melibatkan organisasi kriminal internasional, dan kejahatan konservasi yang dilakukan suatu negara juga bisa memberikan efek pada negara lain.

Lebih lanjut, walaupun kejahatan terhadap konservasi tidak secara eksplisit disebut sebagai kejahatan yang perlu dikriminalisasi sebagai *Transnational Organized Crime* (seperti pemberantasan pencucian uang sebagaimana diatur Pasal 6 UNTOC, pemberantasan korupsi sebagaimana diatur Pasal 8, atau pemberantasan *obstruction of justice* sebagaimana diatur Pasal 23 UNTOC), secara implisit pada dasarnya UNTOC ini dibentuk juga karena ingin melakukan pemberantasan kejahatan konservasi. Hal tersebut dapat dilihat pada bagian Mukadimah UNTOC yang secara spesifik menyatakan sebagai berikut:

[M]eyakini bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional (UNTOC) ini akan menjadi alat yang efektif dan kerangka hukum yang diperlukan untuk kerjasama internasional dalam memerangi, antara lain, kegiatan kriminal seperti pencucian uang, korupsi, **perdagangan gelap spesies langka flora dan fauna liar**, pelanggaran terhadap warisan budaya dan hubungan yang berkembang antara kejahatan terorganisasi transnasional dan kejahatan teroris.

Disamping itu, UNTOC juga mendorong negara-negara untuk mengriminalisasi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok organisasi kriminal. Adapun indikator dari definisi kelompok organisasi kriminal diatur dalam Pasal 5 ayat (1) poin a (i) yang menyatakan bahwa:

[M]enyetujui dengan satu atau lebih orang lain untuk melakukan kejahatan serius untuk tujuan yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan perolehan keuntungan finansial atau materi lainnya dan, jika diharuskan oleh hukum domestik, melibatkan tindakan yang dilakukan oleh salah satu peserta untuk melanjutkan perjanjian atau melibatkan kelompok kriminal terorganisasi.

Lagi-lagi, melalui pengaturan dalam UNTOC ini dapat dilihat bahwa pada dasarnya kejahatan konservasi juga masuk dalam klasifikasi *organized crime* sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UNTOC tersebut. Mengingat, kejahatan konservasi pada umumnya memang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial. Tidak hanya pada kerangka hukum internasional, secara *de jure* dan *de facto*, setidaknya-tidaknya 80 negara juga telah mengklasifikasikan kejahatan konservasi sebagai suatu kejahatan terorganisasi transnasional.⁴⁶

Tidak hanya dalam tataran hukum praktis, dalam tataran teoritis pun kejahatan konservasi dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan terorganisasi. Pada tataran teoritis, kejahatan terorganisasi sering juga disebut sebagai kejahatan tersindikasi (*syndicated crime*) khususnya dalam literatur hukum dan kriminologi di Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena kejahatan-kejahatan tersebut merupakan aktivitas yang dilakukan oleh sindikat kriminal.⁴⁷ Oleh karena itu, kejahatan semacam ini biasa juga dikaitkan dengan kejahatan yang berhubungan dengan *gangster* yang mana pada umumnya dan pada masanya terasosiasi pada suatu grup etnis tertentu, misalkan *Mafia Italia*, *Yakuza Jepang*, *Triads Cina*, dan sebagainya.⁴⁸ Namun, sebagaimana telah disampaikan diawal, pembabakan tersebut hanya relevan jika dikaitkan dengan tipologi kejahatan yang ada di Amerika Serikat. Berbeda dengan di Amerika Serikat, *transnational organized crime* diberbagai tempat cenderung tidak terasosiasi dengan etnis tertentu melainkan berfokus pada tujuan terbentuknya organisasi kejahatan itu sendiri untuk melakukan bisnis ilegal (*illegal enterprises*).⁴⁹

Dalam ilmu hukum, ada begitu banyak definisi-definisi konseptual yang dapat dipahami secara umum, tetapi amat sulit untuk didefinisikan secara rigid. Salah satunya ialah

⁴⁶ Organized Crime and Corruption Reporting Project, "Illegal Wildlife Trade is Organized Crime, 80 Countries Declare", <https://www.occrp.org/en/daily/8806-illegal-wildlife-trade-is-organized-crime-80-countries-declare>, diunduh pada tanggal 8 November 2019.

⁴⁷ Tim Newburn, *Criminology: Third Edition*, (Oxford: Routledge, 2017), hlm. 423.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

definisi dari *Transnational Organized Crime* itu sendiri. Oleh karena itu, terlepas dari (jebakan) berbagai definisi mengenai kejahatan terorganisasi yang ada, ada baiknya untuk mengukur suatu kejahatan atau perbuatan sebagai suatu kejahatan yang terorganisasi atau tidak melalui 11 indikator yang telah diberikan oleh Tim Newburn.⁵⁰

Tabel 3.1. Kriteria Kejahatan Terorganisasi menurut Tim Newburn

| | | |
|----|--|---------------------------|
| 1 | Dilakukan lebih dari dua orang | Mandatory Criteria |
| 2 | Dilakukan dalam jangka waktu yang panjang atau tak terdefinisikan oleh jangka waktu tertentu | |
| 3 | Diduga melakukan kejahatan yang bersifat serius | |
| 4 | Bertujuan utama untuk mendapatkan keuntungan/ kekuasaan | |
| 5 | Memiliki pembagian kerja yang secara khusus telah terspesialisasi | Optional Criteria |
| 6 | Menggunakan sistem kontrol yang jelas | |
| 7 | Menggunakan kekerasan atau cara lain untuk mengintimidasi | |
| 8 | Memiliki struktur untuk keperluan komersil atau yang seperti bisnis | |
| 9 | Terlibat dalam pencucian uang | |
| 10 | Beroperasi secara internasional atau lintas batas negara | |
| 11 | Menggunakan pengaruhnya dalam dunia politik, yudisial, media, dan ekonomi | |

Dari kesebelas indikator tersebut, Newburn menyampaikan bahwa empat indikator pertama bersifat *mandatory* yang berarti harus dimiliki oleh semua kejahatan yang ingin diklasifikasikan sebagai kejahatan terorganisasi. Sedangkan tujuh indikator sisanya bersifat opsional, dalam artian tidak harus terpenuhi semuanya syarat atau indikator-indikator tersebut. Walaupun sekilas indikator tersebut cukup memberikan gambaran umum mengenai kriteria kejahatan terorganisasi, indikator tersebut bukanlah tanpa kritik.⁵¹ Terlepas dari kritik-kritik tersebut, indikator yang diberikan oleh Newburn cukup *reliable* untuk dijadikan acuan umum dan landasan teori guna mengklaim dan memastikan apakah kejahatan konservasi masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi tersebut, sebab kategorisasi yang diberikan lebih komprehensif ketimbang pendefinisian-pendefinisian umum yang biasa diberikan oleh *legal scholars*.

Jika dikaitkan dengan kejahatan konservasi, dapat dilihat bahwa pada dasarnya kejahatan konservasi juga telah memenuhi kesemua kriteria yang diberikan oleh

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Michael Levi, "Perspectives on 'Organised Crime': An Overview", *The Howard Journal of Crime and Justice*, (November 1998), Vol. 37, Issue. 4, hlm. 335-345.

Newburn tersebut, baik yang bersifat *mandatory* maupun *optional*. Apabila kita telaah lebih dalam satu persatu terkait kaitan antara kejahatan konservasi dengan kriteria *mandatory*, berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, kita dapat melihat bahwa kejahatan konservasi memang pada umumnya dilakukan lebih dari dua orang dan dalam jangka waktu yang panjang. Terkait penentuan apakah kejahatan konservasi tersebut merupakan kejahatan yang serius atau tidak, standar penentuan suatu kejahatan disebut sebagai serius tersebut dapat dilihat pula dari Pasal 2 huruf (b) UNTOC yang mengklasifikasikan bahwa kejahatan serius ialah kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara diatas 4 tahun, dan kejahatan konservasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana UU No. 5/1990 juga memiliki ancaman hukuman diatas 4 tahun. Oleh karena itu, kedudukan kejahatan konservasi sebagai *organized crime* memang juga telah terjustifikasi jika menggunakan kriteria teoritis yang dijabarkan oleh Newburn ini.

Berdasarkan penjabaran tersebut maka dapat dilihat bahwa pada dasarnya kejahatan konservasi memang dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan terorganisasi transnasional. Sebab, telah ada dasar hukum serta rekognisi yang bersifat internasional, baik melalui instrumen hukum internasional maupun hukum domestik masing-masing negara yang telah mengklasifikasikan kejahatan konservasi sebagai kejahatan terorganisasi transnasional, serta telah memiliki justifikasi teoritis terkait kedudukannya sebagai kejahatan terorganisasi transnasional. Oleh karena alasan-alasan diatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa memang pada dasarnya kejahatan satwa liar masuk dalam klasifikasi kejahatan terorganisasi transnasional.

Sayangnya, kejahatan konservasi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU No. 5/1990 belum mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam sistem hukum di Indonesia, termasuk korporasi adalah organisasi yang tidak berbadan hukum,⁵² sehingga seharusnya kejahatan transnasional terorganisasi dapat juga dijerat dengan pidana korporasi. Tidak seperti UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ataupun undang-undang lain pada umumnya setelah masa reformasi yang telah mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, UU No. 5/1990 masih belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sehingga, pengklasifikasian kejahatan konservasi sebagai suatu kejahatan terorganisasi transnasional tidaklah memberikan banyak arti secara praktik, melainkan hanya sekedar di tataran teoretik. Mengingat, penegak hukum tidak dapat membebankan

⁵² Penulis tidak setuju dengan pandangan ini, namun undang-undang pada umumnya yang mendefinisikan korporasi dan mencatumkan pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi (seperti UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi) tidak mensyaratkan suatu korporasi harus berbadan hukum.

pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi dan hukuman tersebut juga tidak dapat dijatuhkan kepada korporasi, melainkan hanya orang-perorangan saja.

Lebih lanjut, salah satu unsur dari kejahatan terorganisasi transnasional sebagaimana dijelaskan Pasal 5 ayat (1) UNTOC dan kriteria *mandatory* ke-4 dari Newburn ialah kejahatan tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial. Pada umumnya, kejahatan finansial memang tidak memiliki definisi yang telah disepakati bersama oleh *legal scholars* dunia.⁵³ Bahkan, pada dasarnya terminologi tersebut amat sulit dipadankan dengan kriteria kejahatan di literatur hukum Indonesia. Mengingat, selayaknya definisi hukum pada umumnya, pada hakikatnya belum ada satu definisi mutlak yang bersifat ajeg dan disepakati secara umum oleh *legal scholars* di dunia mengenai kejahatan finansial (*financial crime*).⁵⁴ Tetapi secara umum, kejahatan finansial dapat diartikan sebagai suatu kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan dengan cara mengkonversi suatu kepemilikan atau keuntungan atas suatu harta benda yang bukan miliknya secara tanpa hak atau melawan hukum.⁵⁵ IMF bahkan memberikan definisi yang lebih luas lagi, dengan mendefinisikan juga kejahatan finansial sebagai "suatu perbuatan yang *non-violent* namun secara umum menimbulkan kerugian finansial".⁵⁶

Namun lagi-lagi, mengingat begitu sulitnya untuk mencari padanan definisinya dengan sistem hukum yang ada di Indonesia, maka adapun klasifikasi yang paling mirip ialah kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda itu sendiri dapat didefinisikan secara sederhana sebagai suatu kejahatan berupa perkosaan atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik pelaku).⁵⁷ Akan tetapi, pendefinisian tersebut amatlah banal dan terlalu sederhana. Sebab, alih-alih berfokus pada tujuan atau alasan dari pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, pendefinisian tersebut hanya berfokus pada tindakan yang dilakukan pelaku. Padahal faktor tujuan atau alasan dari pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut perlu dimasukkan dalam pendefinisian semacam itu,

⁵³ International Monetary Fund, "Financial System Abuse, Financial Crime, and Money Laundering – Background Paper", (February 2001), hlm. 5.

⁵⁴ Nick Ryder, *Financial Crime in the 21st Century: Law and Policy*, (Gloucestershire: Edward Elgar Publishing, 2011) hlm. 21.

⁵⁵ Jeyong Jung dan Julak Lee, "Contemporary Financial Crime", *Journal of Public Administration and Governance*, (2017), Vol. 7, No. 2, hlm. 89.

⁵⁶ IMF, *Financial System Abuse, Financial Crime and Money Laundering – Background Paper*, (2001), Retrieved from <https://www.imf.org/external/np/ml/2001/eng/021201.htm>.

⁵⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2006) hlm. 1.

mengingat hal tersebut akan amat relevan dan detrimental dalam menentukan *mens rea* dari pelaku.⁵⁸

Misalkan, jika ada orang yang melakukan perusakan secara fisik terhadap barang milik orang lain (mobil, motor, dll), maka sesungguhnya perbuatan perusakan barang tersebut dapat masuk dalam klasifikasi pendefinisian tentang kejahatan terhadap harta benda sebagaimana telah disebutkan diawal paragraf, mengingat perbuatan pelaku tersebut pada hakikatnya telah benar-benar melakukan penyerangan kepentingan hukum terhadap harta benda milik orang lain. Padahal, bukan perbuatan perusakan barang seperti itulah yang dimaksud dalam kejahatan terhadap harta benda, melainkan perbuatan yang mana tidak hanya menyerang kepentingan hukum orang lain atas harta benda yang dimilikinya, tetapi juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial dari perbuatan tersebut. Sebaliknya, justru perusakan-perusakan barang tersebut pada umumnya dilakukan bukan untuk tujuan finansial, melainkan ingin menunjukkan rasa kebencian terhadap sang pemilik barang tersebut.

Namun, terlepas daripada perdebatan definisi tersebut, yang perlu dilihat ialah karakteristik dari perdagangan satwa dan tumbuhan yang dilindungi ini yang memang mulai banyak kajian yang menilai dan menjustifikasi bahwa kejahatan satwa liar ini masuk dalam kategori kejahatan terhadap harta benda dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial. Hal ini terlihat dari tren publikasi terkait kejahatan satwa liar yang tidak hanya lagi berfokus pada isu perlindungan satwa ataupun mengampanyekan hak-hak satwa, tetapi juga membahas mengenai pemberantasan hasil tindak pidana perdagangan satwa liar.⁵⁹

UNODC, misalnya, telah secara spesifik menyebutkan bahwa rezim pencucian uang dan pembatasan transaksi atau perputaran uang hasil kejahatan satwa liar mulai harus diterapkan guna memberantas perdagangan satwa liar melalui disinsentif finansial yang dapat diberikan kepada pelaku.⁶⁰ Bahkan, secara tegas UNODC mengatakan bahwa kejahatan satwa liar tidak boleh lagi dilihat sekedar isu konservasi saja, mengingat dampaknya yang amat merugikan juga membahayakan stabilitas pembangunan, *good governance*, penegakan hukum, dan keamanan nasional.⁶¹ Lebih jauh, beberapa

⁵⁸ Grant Lamond, "What is a Crime", *Oxford Journal of Legal Studies*, (2007), Vol. 27, No. 4, hlm. 623.

⁵⁹ World Bank, *Tools and Resource to Combat Illegal Wildlife Trade*, (Washington D.C.: The World Bank, 2018), hlm. 7; Baca juga Jason Thomas, "Money Laundering and The Illegal Wildlife Trade", *The Asean Post*, (Edisi 28 May 2019).

⁶⁰ Oleksiy Feshchenko dan Olga Kuzmianok, *Op.Cit.*, hlm. 2-4.

⁶¹ Chris Batt, Jenny Feltham, dan David Becker, "Enhancing the Detection, Investigation, and Disruption of Illicit Financial Flows from Wildlife Crime", *Research Report*, (Bangkok: Asia/Pacific Group on Money Laundering and United Nations Office of Drugs and Crime), hlm. 15.

penelitian bahkan menunjukkan bahwa perdagangan satwa liar dan tumbuhan yang dilindungi juga menimbulkan masalah atau kejahatan lainnya, seperti korupsi.⁶² Bahkan Tom Keatinge dan Cathy Haenlein secara tegas dan spesifik mengklasifikasikan kejahatan konservasi ini sebagai *financial crime*. Lengkapnya, mereka menyatakan bahwa:

*[D]an juga untuk mengklasifikasikan kejahatan perdagangan satwa liar sebagaimana apa adanya: sebuah organisasi bisnis terlarang selayaknya bisnis lainnya yang juga dibuat untuk menghasilkan keuntungan bagi yang terlibat dalam bisnis tersebut. Menyasar keuntungan tersebut dan mengganggu finansial dari bisnis terlarang semacam ini menjadi pertarungan terhadap perdagangan satwa liar yang amat penting.*⁶³

Mengingat kejahatan konservasi masuk dalam kategori kejahatan bertujuan finansial, oleh karena itu penting untuk memberikan disinsentif finansial pula bagi pelaku kejahatan konservasi tersebut. Salah satu cara yang cukup efektif untuk memberantas kejahatan bertujuan finansial tersebut ialah melalui sistem denda.⁶⁴ Perlu dipahami bahwa pada dasarnya banyak penelitian yang menunjukkan bahwa jika tujuan dari hukum pidana ialah hanya (atau setidaknya) tujuan paling utamanya) ialah deterensi, maka pemidanaan via denda akan lebih efektif dan efisien ketimbang pemenjaraan.⁶⁵ Berkaitan dengan hal tersebut, Richard Posner menyatakan bahwa “menjatuhkan denda kepada pelaku yang mampu (secara finansial) jauh lebih baik ketimbang memenjarakan mereka dari sudut pandang masyarakat karena hal tersebut tidak membutuhkan banyak biaya (seperti hukuman non-finansial yang relatif membutuhkan fasilitas dan instrument yang memakan banyak biaya) dan juga tetap memberikan hukuman yang efektif.”⁶⁶

Jika kita kaitkan dengan ‘bisnis’ perdagangan satwa liar ini, banyak data yang menunjukkan bahwa kejahatan ini telah menimbulkan kerugian negara setidaknya

⁶² Maira Martini, “Wildlife Crime and Corruption”, *U4 Expert Answer*, (Berlin: Transparency International and CHR Michelsen Institute, 2013) hlm. 1-7.

⁶³ Tom Keatinge dan Cathy Haenlein, “Wildlife Crime is Financial Crime: The Response Needs to Reflect This”, *Commentary*, (London: The Royal United Service Institute, 2016); Baca juga Tom Keatinge, “Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade: Financial Action at Last?”, *Commentary*, (London: The Royal United Service Institute, 2019).

⁶⁴ Perlu dicatat bahwa bukan berarti hukuman non-finansial sama sekali tidak efektif dalam melakukan penjeratan bagi pelaku kejahatan. Namun mengingat keterbatasan yang dimiliki dalam artikel ini, maka hanya hukuman finansial saja yang akan dibahas.

⁶⁵ Peter J. Henning, “Is Deterrence Relevant in Sentencing White-Collar Criminals”, *Wayne Law Review*, (2015), hlm. 43.

⁶⁶ Richard A. Posner, “Optimal Sentences for White-Collar Criminals”, *American Criminal Law Review*, (1980) Vol. 17, hlm. 409-410.

sebesar 9 triliun rupiah pertahun.⁶⁷ Bahkan, secara global, keuntungan yang dihasilkan dari 'bisnis' ini bisa mencapai 30-100 miliar US dollar.⁶⁸ Sayangnya, pemberantasan kejahatan yang sangat menguntungkan seperti ini amat mustahil dilakukan dan efek deterensi juga sulit untuk diciptakan jika maksimal ancaman pidana denda yang dapat dijatuhkan hanya 200 juta rupiah, sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1990. Sebab, potensi manfaat yang diperoleh dari kejahatan masih lebih tinggi ketimbang resiko denda yang statis dan hanya sebesar 200 juta rupiah. Singkatnya, sepanjang pelaku kejahatan dapat menjamin bahwa kejahatan konservasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan lebih dari 200 juta rupiah, maka akan tetap menguntungkan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan konservasi tersebut. Oleh karena itu, perlu dicari pendekatan penentuan ancaman pidana denda yang baru untuk memberikan disinsentif bagi pelaku kejahatan konservasi melalui sistem denda yang lebih baik.

Salah satu cara yang dapat dilakukan ialah dengan memberlakukan kembali mekanisme "denda berkelipatan. Pada intinya, mekanisme denda ini akan mengatur ancaman pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku sebesar 'x' kali dari jumlah manfaat yang diperoleh oleh terdakwa atas kejahatan yang dilakukannya tersebut. Pada dasarnya, ini bukan lah mekanisme atau konsepsi baru. Jika dilihat dari sejarah hukum denda, pada zaman *ancient world* hingga peradaban pada abad pertengahan/ *middle ages* telah dikenal mekanisme denda berkelipatan ini.⁶⁹ Dahulu, denda hanya dibayarkan kepada orang yang mengalami langsung kerugian (korban) atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Namun, untuk meningkatkan efek deterensi, beberapa sistem hukum di dunia membuat kebijakan denda berkelipatan ini yang jumlah besarnya 2 kali dari jumlah kerugian yang ditimbulkan/ keuntungan yang didapatkan dan kemudian berkembang menjadi 4-5 kali dari jumlah kerugian/ keuntungan yang didapatkan tersebut.⁷⁰ Sebagai contoh, jika ada seseorang mencuri 1 sapi, maka orang tersebut wajib mengembalikan sejumlah 4-5 sapi. Pengembalian 1 sapi bertujuan untuk kompensasi (retribusi) sedangkan tiga atau empat sapi lainnya bertujuan untuk mencegah yang bersangkutan maupun orang lain untuk melakukan kejahatan pencurian lagi (deterensi).⁷¹

⁶⁷ ICEL, "Rugi Triliunan Akibat Penjualan Satwa Illegal", <https://icel.or.id/rugi-triliunan-akibat-penjualan-satwa-ilegal/>, diunduh pada tanggal 8 November 2019.

⁶⁸ Conservation International, "Wildlife Poaching and Trafficking", <https://www.conservation.org/priorities/wildlife-trade-and-trafficking>, diunduh pada tanggal 8 November 2019.

⁶⁹ Gabriel Hallevy, *The Right to be Punished: Modern Doctrinal Sentencing*, (Berlind: Springer-Verlag, 2013) hlm. 191.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

Jika dalam suatu kasus dimungkinkan untuk mengidentifikasi korban secara individu atau korban langsung dari pelanggaran tersebut, maka pembayaran dikirim langsung kepada sang korban.⁷² Namun, ketika tidak dimungkinkan untuk mengidentifikasi secara spesifik korban atas suatu kejahatan tersebut karena sifat atau *natuur* dari pelanggaran itu sendiri dan dalam kasus-kasus yang sifatnya merugikan masyarakat luas ataupun negara, maka dengan demikian pembayaran denda (kompensasi dan pembayaran tambahan tersebut) dikirimkan ke kas negara.⁷³ Salah satu contoh yang paling baik untuk menjelaskan konsepsi ini ialah dengan melihat ketentuan ancaman pidana terhadap pelaku yang melakukan gangguan terhadap ketertiban umum pada zaman Mesir Kuno, dimana pelaku yang melakukan gangguan ketertiban publik tersebut akan membayarkan denda dan denda tersebut diberikan ke pemasukkan negara Mesir Kuno.⁷⁴

Walaupun pembahasan beserta contoh-contoh yang telah dijelaskan sebelumnya pada umumnya dikenal diabad yang lalu pada masa yang lampau, sesungguhnya sistem tersebut masih dikenal di dalam sistem hukum modern di beberapa negara. Pasal 429 KUHP Spanyol yang mengatur mengenai Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) misalnya, yang juga menggunakan sistem mekanisme denda berkelipatan. Lengkapnya, pasal tersebut mengatur sebagai berikut:

*Siapa pun yang memengaruhi pegawai negeri sipil atau pihak berwenang yang mengambil keuntungan dari situasi apa pun yang timbul dari hubungan pribadinya dengan dia atau dengan pejabat publik atau pihak berwenang lainnya untuk memperoleh suatu manfaat yang dapat secara langsung atau tidak langsung menghasilkan keuntungan finansial baginya atau untuk pihak ketiga, **diancam dengan hukuman** penjara enam bulan hingga dua tahun **dan denda satu atau dua kali manfaat yang dimaksudkan atau diperoleh**. **Jika manfaat yang dimaksudkan diperoleh, hukuman ini akan dikenakan di bagian atas (upper half)**.*

Jika dilihat pada ketentuan Perdagangan Pengaruh di atas, dapat dilihat bahwa jumlah besaran ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku akan bersifat dinamis mengikuti besaran manfaat yang dapat diperoleh oleh pelaku kejahatan finansial tersebut. Jika ancaman denda pada ketentuan pidana UU No. 5/1990 diubah dengan menggunakan sistem denda berkelipatan sebagaimana diatur dalam KUHP Spanyol tersebut, pelaku-pelaku kejahatan konservasi tidak bisa lagi memandang ancaman pidana dalam ketentuan pidana tersebut sebagai resiko yang bersifat statis. Sebab,

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

besaran minimal ancaman denda tersebut bergantung pada besaran keuntungan yang dapat diperoleh dari kejahatan yang dilakukannya tersebut. Sehingga jika tertangkap, pasti pelaku kejahatan konservasi tersebut mengalami kerugian finansial, mengingat ancaman pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tersebut dapat berjumlah berkali-kali lipat dari keuntungan yang didapat. Singkatnya, dengan mekanisme ini, berapapun potensi keuntungan yang dapat diperoleh oleh pelaku, ancaman hukumannya tidak mungkin dibawah potensi keuntungan tersebut. Sehingga, melakukan kejahatan konservasi tersebut pasti memberikan kerugian bagi pelaku. Sayangnya, sistem atau mekanisme denda yang seperti ini masih belum diberlakukan dan belum ada *best practicenya* di Indonesia.

Disamping penggunaan mekanisme denda berkelipatan yang belum diakomodir dalam sistem hukum Indonesia, terdapat sistem berikutnya yang telah ada dalam hukum positif di Indonesia dan juga telah terbukti efektif untuk menciptakan penghukuman dan deterensi bagi pelaku kejahatan bertujuan finansial, yakni dengan menggunakan rezim hukum pencucian uang. Mengingat sudah dibahas mengenai kedudukan kejahatan konservasi sebagai kejahatan terorganisasi transnasional yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial, salah satu instrumen yang cukup efektif untuk memberantas kejahatan konservasi ini juga tidak hanya melalui denda (sebagaimana telah dibahas sebelumnya), tetapi juga melalui pendekatan rezim pencucian uang. Perlu dicatat bahwa bila suatu kejahatan konservasi sudah terjadi, pada dasarnya setiap upaya hukum yang dilakukan seperti penyitaan terhadap gading gajah atau cula badak, sesungguhnya upaya perlindungan tersebut telah terlambat, sebab hewannya sudah mati dan flora yang dilindungi juga telah diambil. Oleh karena itu, usaha yang terbaik yang dapat dilakukan sebagai respon untuk melindungi satwa liar dan hutan (lagi-lagi) ialah dengan cara memotong insentif finansial dari kejahatan konservasi ini.⁷⁵ Sama seperti tindak pidana bertujuan finansial yang lain, salah satu cara atau upaya yang paling efektif yang dapat dilakukan ialah menggunakan pendekatan *anti-money laundering*.

Perlu dipahami bahwa pelaku kejahatan konservasi juga dapat didakwa dan dijatuhi pidana berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ("UU No.8/2010"). Jika dilihat pada Pasal 2 UU No. 8/2010, terdapat beberapa tindak pidana yang mana hasil dari tindak pidana tersebut dapat menjadi subjek rezim pencucian uang, yakni:

- a. Korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;

⁷⁵ Oleksiy Feshchenko dan Olga Kuzmianok, *Op.Cit.*, hlm. 2.

- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanaan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;**
- x. di bidang lingkungan hidup;**
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau**
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih**

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa pada dasarnya kejahatan konservasi sebagaimana diatur dalam UU No.5/1990 masuk dalam kategori yang diatur dalam Pasal 2 UU No.8/2010. Sebab, tidak hanya UU No.8/2010 mengatur tentang *proceeds of crime* terkait kejahatan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, serta bidang kelautan dan perikanan, tetapi juga termasuk tindak pidana lain dengan ancaman pidana penjara 4 tahun atau lebih. Tidak hanya itu, jika diamati lebih lanjut, banyak dari ketentuan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU No. 5/1990 mengatur ancaman pidana lebih dari 4 tahun.⁷⁶ Pelaku pelanggaran terhadap Pasal 40 ayat (1) dapat dipidana hingga 10 tahun, sedangkan pelaku pelanggaran terhadap Pasal 40 ayat (2) dapat dipidana hingga 5 tahun penjara. Mengingat kedua ayat tersebut mengatur ancaman pidana penjara lebih dari 4 tahun, sesungguhnya hasil kejahatan dari tindak pidana ini dapat dikenakan ketentuan pencucian uang

⁷⁶ Hanya Pasal 40 ayat (3) dan (4) yang tidak diancam hukuman diatas 4 tahun, karena unsur kesalahannya bersifat kelalaian, bukan kesengajaan. Mengingat tidak mungkin atau setidaknya-tidaknya amat kecil kemungkinan bagi suatu kejahatan otorganisir secara tidak sengaja melakukan kejahatan konservasi, maka kedua ayat tersebut tidak akan dibahas pada artikel ini. Untuk Pasal 40 ayat (5) sifatnya hanya penegasan bahwa ayat (1) dan (2) bersifat kejahatan dan ayat (3) dan (4) bersifat pelanggaran. Sehingga, tidak akan dibahas pula pada artikel ini.

sebagaimana diatur pada UU No. 8/2010. Ditambah lagi ancaman pidana pokok, baik penjara dan denda, dari UU No. 8/2010 yang jauh lebih tinggi daripada UU No. 5/1990,⁷⁷ serta kemungkinan untuk dilakukannya perampasan aset serta pemberlakuan pembalikan pembuktian, maka tentu saja penggunaan rezim pencucian uang terhadap pelaku kejahatan konservasi dapat menimbulkan efek jera dan deterensi yang lebih nyata bagi pelaku kejahatan.

E. PENUTUP

Secara umum, kejahatan konservasi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU No. 5/1990 masuk dalam klasifikasi *transnational organized crime*. Namun, pengklasifikasian tersebut hanyalah berarti dalam tataran teoritis ketimbang praktis. Mengingat, UU No. 5/1990 belum mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Lebih lanjut, guna memberikan deterensi yang lebih tinggi bagi pelaku kejahatan konservasi melalui disinsentif finansial, salah satu mekanisme yang saat ini dapat dilakukan pemerintah ialah dengan 'mengawinkan' pasal kejahatan konservasi dengan ketentuan *anti-money laundering*. Dengan melakukan hal tersebut, penegak hukum akan semakin mudah dalam pembuktian karena memiliki instrumen pembalikan beban pembuktian dan hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan konservasi juga semakin tinggi.

Kedepan, terdapat beberapa perbaikan penting yang amat perlu untuk dilakukan dalam berbagai sektor untuk mendukung pemberantasan kejahatan konservasi. *Pertama*, perlu dilakukan revisi UU No. 5/1990 terkait ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bagi pelaku kejahatan konservasi. *Kedua*, ketentuan Pasal 19 dan Pasal 33 UU No. 5/1990 perlu diubah agar menjadi delik formil sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU No. 5/1990 guna mempermudah pembuktian bagi penegak hukum. *Ketiga*, perlu dibuat mekanisme penentuan ancaman pidana 'denda berkelipatan' bagi pelaku kejahatan konservasi, guna menjamin bahwa *the crime does not pay*. Dalam artian, ancaman kejahatan tidak bersifat statis, sehingga pelaku rasional yang melakukan 'hitung-hitungan' sebelum melakukan kejahatan, pasti akan mengalami kerugian, mengingat ancamannya akan bersifat dinamis dan berkali-kali lipat mengikuti besaran keuntungan yang diperoleh atas hasil kejahatan tersebut.

⁷⁷ Dalam UU No. 8/2010, ancaman pidana penjara maksimal yang dapat dijatuhkan ialah 20 tahun dan denda hingga 10 miliar rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN KERTAS KEBIJAKAN

- Adler, Matthew D., dan Marc Fleurbaey. *The Oxford Handbook of Well-Being and Public Policy*. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Adler, Matthew D.. *Well-Being and Fair Distribution: Beyond Cost-Benefit Analysis*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Ashworth, Andrew dan Jeremy Horder. *Principles of Criminal Law: 7th Edition*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Batt, Chris Jenny Feltham, dan David Becker. "Enhancing the Detection, Investigation, and Disruption of Illicit Financial Flows from Wildlife Crime". *Research Report*. Bangkok: Asia/Pacific Group on Money Laundering and United Nations Office of Drugs and Crime, 2017.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media, 2006.
- Choo, Freddie dan Kim Tan. "An American Dream Theory of Corporate Executive Fraud", dalam Dennis Erasga et.al., *Sociological Landscape—Theories Realities and Trends*. Rijeka: InTech, 2006.
- Coleman, James William. "The Causes of White Collar Crime and The Validity of Explanation in the Social Sciences", dalam Sven–Ake Lindgren et.al., *White Collar Crime Research: Old Views and Future Potentials*. Stockholm: National Council for Crime Prevention, 2001.
- Feshchenko, Oleksiy, dan Olga Kuzmianok. *Financial Flows from Wildlife Crime*. New York: UNODC, s.a.
- Frank, Robert H.. *Luxury Fever: Why Money Fails to Satisfy in an Era of Excess*. New York: Simon & Schuster, 2001.
- Hallevy, Gabriel. *The Right to be Punished: Modern Doctrinal Sentencing*. Berlin: Springer–Verlag, 2013.
- Harel, Alon. "Behavioral Analysis of Criminal Law; A Survey", dalam Eyal Zamir dan Doron Teichman, *Oxford Handbook of Behavioral Economics and The Law*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- International Monetary Fund. "Financial System Abuse, Financial Crime, and Money Laundering – Background Paper". Februari 2001.
- Johnson, Eric J., dan John William Payne. "The Decision to Commit a Crime: an Information Processing Analysis", dalam Derek B. Cornish dan Ronald V. Clarke, *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspective of Offending*. New York: Springer-Verlag, 1986.

- Keatinge, Tom, dan Cathy Haenlein, "Wildlife Crime is Financial Crime: The Response Needs to Reflect This". *Commentary*. London: The Royal United Service Institute, 2016.
- Keatinge, Tom. "Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade: Financial Action at Last?". *Commentary*. London: The Royal United Service Institute, 2019.
- Martini, Maira. "Wildlife Crime and Corruption". *U4 Expert Answer*. Berlin: Transparency International and CHR Michelsen Institute, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Mullainathan, Sendhil, dan Richard Thaler. "Behavioral Economics". *International Encyclopedia of The Social and Behavioral Sciences*, Edited by Neil Smelser and Paul Bates, Vol. 2. Oxford: Elsevier, 2001.
- Newburn, Tim. *Criminology: Third Edition*. Oxford: Routledge, 2017.
- Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Adyita Bakti, 1993.
- Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Ryder, Nick. *Financial Crime in the 21st Century: Law and Policy*. Gloucestershire: Edward Elgar Publishing, 2011.
- Simon, Herbert A.. "Theories of Bounded Rationality" dalam C.B. McGuire dan Roy Radner, *Decision and Organization*. Amsterdam: North Holland Publishing Company, 1972.
- Sollund, Ragnhild Aslaug. *The Crimes of Wildlife Trafficking: Issues of Justice, Legality, and Morality*. Oxford: Routledge, 2019.
- Sunstein, Cass R.. *Human Agency and Behavioral Economics: Nudging Fast and Slow*. New York, Palgrave Macmillan, 2017.
- Thaler, Richard H., dan Cass R. Sunstein. *Nudge: Improving Decision About Health, Wealth and Happiness*. New Haven: Yale University Press, 2008.
- Thaler, Richard H.. *Misbehaving: The Making of Behavioral Economics*. New York: W.W. Norton & Company, 2015.
- Tversky, Amos, Paul Slovic, dan Daniel Kahneman. *Judgement Under Uncertainty: Heuristic, and Biases in Judgement Under Uncertainty*. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
- World Bank. *Tools and Resource to Combat Illegal Wildlife Trade*. Washington D.C.: The World Bank, 2018.

JURNAL ILMIAH DAN ARTIKEL

- Adler, Matthew D., dan Eric A. Posner. "Happiness Research and Cost-Benefit Analysis". *Journal of Legal Studies*, Vol. 37. Juni 2008.
- Becker, Howard S.. "Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance". *The Free Press*, New York. 1963.
- Bowles, Roger, Michael Faure, dan Nuno Garoupa. "The Scope of Criminal Law and Criminal Sanctions, An Economic View and Policy Implication". *Journal of Law and Society*, Vol. 35, No. 3. September 2008.
- Coleman, James William. "Toward an Integrated Theory of White-Collar". *The American Journal of Sociology*, Vol. 93, No. 2. 1987.
- Coleman, Jules L.. "Economics and The Law, a Critical Review of The Foundations of the Economic Approach to Law". *Ethics*, Vol. 94, No. 4. Juli 1984.
- Diener, Ed Diener, dan Robert Biwas – Diener. "Will Money Increase Subjective Well-Being?". *Social Indicators Research*, Vol. 57, Issue. 2. Februari 2002.
- Dworkin, Ronald. "Is Wealth a Value?". *The Journal of Legal Studies*, Vol. 9, No. 2. Maret 1980.
- Easterlin, Richard A.. "Will Raising the Income of All Increase the Happiness of All". *Journal of Behavioral Economic and Organization*, Vol. 27. 1995.
- Eisenberg, Paul. "Financial Crime—is There Any Way Out of the Theoretical Deadlock". *Journal of Financial Crime*, Vol. 24, Issue: 4. 2017.
- Fischman, Joshua. "Economic Perspective on Sentencing". *Loyola University Chicago Law Journal*, Vol. 46. 2014.
- Gottschalk, Petter. "Theories of Financial Crime". *Journal of Financial Crime*, Vol. 17, No. 2. 2010.
- Hart Jr., Henry M.. "The Aims of the Criminal Law". *Law and Contemporary Problems*, Vol. 23, Issue: 3, No. 2. 1958.
- Henning, Peter J.. "Is Deterrence Relevant in Sentencing White-Collar Criminals". *Wayne Law Review*. 2015.
- Jolls, Christine, Cass R. Sunstein, dan Richard Thaler. "A Behavioral Approach to Law and Economics". *Stanford Law Review*, Vol. 50. 1998.
- Jung, Jeyong dan Julak Lee. "Contemporary Financial Crime". *Journal of Public Administration and Governance*, Vol. 7, No. 2. 2017.

- Kahan, Dan M.. "The Theory of Value Dillema: A Critique of the Economic Analysis of Criminal Law". *John M. Olin Center for Studies in Law, Economic and Public Policy Working Paper*, No. 280. 2002.
- Lamond, Grant. "What is a Crime". *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 27, No. 4. 2007.
- Levi, Michael. "Perspeticves on 'Organised Crime': An Overview". *The Howard Journal of Crime and Justice*, Vol. 37, Issue. 4. November 1998.
- Nussbaum, Martha. "Economics Still Needs Philosophy". *Review of Social Economy*, Vol. 74, No. 3. Juni 2016.
- Posner, Richard A.. "Optimal Sentences for White-Collar Criminals". *American Criminal Law Review*, Vol. 17. 1980.
- Posner, Richard. "The Value of Wealth: A Comment on Dworkin and Kronman". *The Journal of Legal Studies*, Vol. 9, No. 2. Maret 1980.
- Rivalan, Phillipe, et. Al. "Can Bans Stimulate Wildlife Trade?". *Nature*, Vol. 447, No. 31. 2007.
- Simon, Herbert A.. "A Behavioral Model of Rational Choice". *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 69, No. 1. Februari 1955.
- Smith, Katherine F. dan Rosen G.E.. "Summarizing the Evidence on the International Trade in Illegal Wildlife". *Ecohealth*, Vol. 112, Issue. 2. 2010.
- South, Nigel, dan Tanya Wyatt. "Comparing Illicit Trades in Wildlife and Drugs: An Exploratory Study". *Devian Behaviour*, Vol. 32, Issue 6. 2011.
- Stoett, Peter. "The International Regulation of Trade in Wildlife: Institutional and Normative Considerations: International Environmental Agreements". *Politics, Law and Economics*, Vol. 2, Issue. 2. 2002.
- Thomas, Jason. "Money Laundering and The Illegal Wildlife Trade". *The Asean Post*. 28 May 2019.
- Warchol, G.. "The Transnational Illegal Wildlife Trade". *Criminal Justice Studies: A Critical Journal of Crime, Law and Society*, Vol. 17, Issue. 1. 2007.
- Zimmerman, Mara E.. "The Black Market for Wildlife: Combatting Transnational Organized Crime in the Illegal Wildlife Trade". *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 36. 2003.

PUBLIKASI DARING

Conservation International. "Wildlife Poaching and Trafficking". <https://www.conservation.org/priorities/wildlife-trade-and-trafficking>, diunduh pada tanggal 8 November 2019.

Indonesian Center for Environmental Law. "Rugi Triliunan Akibat Penjualan Satwa Illegal". <https://icel.or.id/rugi-triliunan-akibat-penjualan-satwa-ilegal/> , diunduh pada tanggal 8 November 2019.

International Fund for Animal Welfare, "Killing with keystrokes. An investigation of the illegal wildlife trade on the World Wide Web". 2008. https://www.ifaw.org/Publications/Program_Publications/Wildlife_Trade/Campaign_Scientific_Publications/asset_upload_file64_12456.pdf , diunduh pada tanggal 1 November 2019.

International Monetary Fund. "Financial System Abuse, Financial Crime and Money Laundering – Background Paper". 2001. <https://www.imf.org/external/np/ml/2001/eng/021201.htm>, diunduh pada tanggal 8 November 2019.

Organized Crime and Corruption Reporting Project. "Illegal Wildlife Trade is Organized Crime, 80 Countries Declare". <https://www.occrp.org/en/daily/8806-illegal-wildlife-trade-is-organized-crime-80-countries-declare>, diunduh pada tanggal 8 November 2019.

United Nation. "Will China Say No to Wildlife Trade?". <https://www.un.org/en/chronicle/article/will-china-say-no-wildlife-trade>, diunduh pada tanggal 8 November 2019.

The background of the page features a stylized mountain range in various shades of green, from light to dark, creating a layered effect. The mountains are represented by simple, rounded shapes.

4

TELAAH KERUGIAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMULIHAN PADA KASUS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Oleh Adrianus Eryan dan Antonius Aditanyo Nugroho
Peneliti ICEL

A. PENDAHULUAN

Yellowstone National Park adalah kawasan taman nasional tertua dan pertama di Amerika Serikat yang dilindungi oleh hukum negara tersebut sejak tahun 1872. Pada tahun 1920 Pemerintah Federal memutuskan untuk membunuh seluruh serigala abu-abu yang ada di taman nasional tersebut sebagai bagian dari program pengendalian populasi predator. Namun, seiring berjalannya waktu, tindakan tersebut rupanya menimbulkan akibat yang fatal yang baru disadari pada tahun 1990-an.

Ketiadaan serigala selama lebih dari 70 tahun ternyata menimbulkan dampak berantai yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Populasi elk (spesies rusa berukuran besar) di area tersebut meningkat drastis karena tidak ada predator yang memangsa dan mengendalikan jumlahnya. Elk mengkonsumsi tumbuhan willow dan aspen hingga jumlahnya berkurang drastis dan menimbulkan *overgrazing*, yaitu tindakan konsumsi yang berlebihan atas suatu sumber daya makanan seperti padang rumput hingga menghabiskan vegetasi yang ada. Berkurangnya tumbuhan willow dan aspen berakibat pada berkurangnya keanekaragaman hayati dan habitat bagi burung-burung yang akhirnya pergi dari kawasan taman nasional tersebut. Spesies lain seperti berang-berang yang bergantung pada kedua tumbuhan tersebut pun kehilangan sumber makanan dan sumber kayu untuk membuat bendungan tempat tinggal mereka di sungai. Kurangnya bendungan di sungai menimbulkan erosi, membuat sungai semakin sempit dan dalam, yang selain memperparah kondisi tumbuh yang ideal bagi tumbuhan willow dan aspen, juga meningkatkan risiko terjadinya banjir bandang. Selain itu ikan-ikan, amfibi, dan reptil yang tinggal di bendungan yang dibuat berang-berang pun juga mulai berkurang jumlahnya.

Menyadari kesalahan yang telah dibuatnya selama berdekade-dekade silam, Pemerintah Federal kemudian melakukan suatu terobosan untuk menyelamatkan ekosistem Yellowstone National Park. Selama periode 1995-1996, Pemerintah Federal melepasliarkan 31 serigala dari Kanada ke Yellowstone National Park. Hanya dalam waktu 7 tahun, serigala tersebut telah menguasai area seluas 9000 km² dan menimbulkan trophic cascade, yaitu fenomena ekologi di mana terjadi reaksi berantai yang timbul akibat berkurang atau bertambahnya suatu bagian populasi dari rantai makanan secara ekstrem.¹

Kembalinya serigala ternyata turut mengembalikan keseimbangan ekosistem Yellowstone National Park. Serigala mengurangi populasi elk, membuat elk menghindari area-area tertentu yang dihuni serigala. Pepohonan aspen dan willow serta rerumputan pun kembali tumbuh di area yang ditinggalkan elk. Burung-burung seperti songbird kembali hadir dan

¹ Douglas W. Smith, Rolf O. Peterson, dan Douglas B. Houson, "Yellowstone after Wolves", *BioScience* Vol. 53, No. 4, April 2003, hlm. 330.

bersarang di pepohonan. Serigala juga memangsa coyote yang membuat populasi kelinci, tikus, musang, luwak, dan rubah meningkat. Elang dan gagak turut hadir sebagai pemangsa sisa-sisa buruan serigala dan hewan-hewan kecil tersebut. Beruang madu dan beruang grizzly juga turut mendapatkan imbas positif dan hidup berdampingan dengan serigala sebagai sesama predator. Berang-berang pun kembali mendapatkan sumber makanan dan kayu untuk membangun bendungan di sungai. Kembalinya bendungan berarti mengembalikan ikan-ikan, amfibi, dan reptil ke sungai. Vegetasi yang semakin banyak juga membuat sungai menjadi lebih stabil, mencegah banjir, dan mencegah erosi tanah. *Trophic cascade* ini terjadi secara tidak langsung dengan kembalinya serigala sebagai pemuncak rantai makanan yang akhirnya membuat ekosistem kembali seimbang.²

Fenomena tersebut hanyalah salah satu contoh singkat mengapa ekosistem, spesies, dan genetika haruslah dipandang dan dikelola sebagai suatu kesatuan. Hilangnya salah satu spesies dalam ekosistem belum tentu tidak memberikan dampak negatif yang signifikan. Seringkali dampak tersebut baru muncul setelah periode waktu yang cukup lama seperti halnya kasus serigala Yellowstone National Park.

Satu kesatuan antar ekosistem, spesies, dan genetika di dalamnya tidak dapat dipandang secara terpisah atau berdiri sendiri, karena semuanya saling terkait dan menopang satu sama lain dalam ekosistem. Steffen, *et. al.* mencatat bahwa secara global dari setiap 1 juta spesies yang ada di bumi, 100-1000 diantaranya punah setiap tahunnya.³ Menurut Raworth, idealnya angka ini seharusnya tidak lebih dari 10 spesies untuk setiap 1 juta spesies yang ada di bumi setiap tahunnya demi menjaga keberlangsungan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang ada secara global.⁴

Indonesia sendiri adalah negara dengan potensi keanekaragaman hayati terbesar di level ASEAN bahkan dunia hingga seringkali disebut sebagai *megadiverse country*. Ironisnya Indonesia juga memiliki risiko tertinggi hilangnya keanekaragaman hayati. Meskipun demikian, dalam konteks konservasi keanekaragaman hayati, Indonesia juga memiliki kawasan konservasi tertinggi dibandingkan seluruh negara-negara ASEAN dan IUCN.⁵

² *Ibid.*, hlm. 336-339.

³ Will Steffen, *et al.*, "The Trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration", *Anthropocene Review*, Vol. 2, No. 1, hlm. 85.

⁴ Kate Raworth, *Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist*, (London: RH Business Books, 2017), hlm. 208-209.

⁵ Kristina von Rintelen, Evy Arida, dan Christoph Hauser, "A Review of Biodiversity-related Issues and Challenges in Megadiverse Indonesia and other Southeast Asian Countries", *Research Ideas and Outcomes*, Vol. 3, e20860, hlm. 10-11.

Potensi inilah yang harus dimanfaatkan secara optimal. Sebaliknya risiko yang tinggi juga harus dimitigasi dengan baik.

Sebagai contoh dalam kasus perdagangan tumbuhan dan satwa liar (“TSL”). Apabila seorang pemburu gelap tertangkap telah membunuh beberapa ekor harimau di Sumatra, maka kerusakan yang ditimbulkannya tidak hanya dari hilangnya nyawa harimau tersebut. Hilangnya harimau dari Sumatra dapat menimbulkan *trophic cascade* seperti halnya hilangnya serigala dari Yellowstone National Park. Masalahnya, kita tidak pernah tahu kapan dampak tersebut akan terjadi, sehingga menjadi penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang ada.

Belum adanya bukti ilmiah bahwa kerugian pasti akan terjadi tidak dapat menjadi alasan bagi kita untuk tidak mencegah perbuatan tersebut. Dalam hukum lingkungan, prinsip ini dikenal dengan nama prinsip kehati-hatian atau *precautionary principle*.⁶ Sedangkan bila kerugian sudah pasti akan terjadi maka terdapat kewajiban untuk melakukan pencegahan, atau dikenal juga dengan *principle of preventive action*.⁷ Sedangkan bagi pelaku yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan, memiliki kewajiban untuk membayar atau menanggung biaya yang diperlukan sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang ditimbulkannya. Prinsip ini dikenal dengan nama prinsip pencemar membayar atau *polluter pays principle*.⁸ Dalam hukum lingkungan, prinsip inilah yang mendasari tanggung jawab pencemar untuk membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran/kerusakan yang terjadi, termasuk apabila diperlukan, pemulihan agar lingkungan dapat kembali pada keadaan semula.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat alasan kuat mengapa pemulihan harus menjadi fokus utama dalam mengatasi permasalahan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Namun, sebelum menuju pada pemulihan, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu, kerugian seperti apa yang dapat terjadi terhadap keanekaragaman hayati, siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, hingga tahapan untuk dapat mencapai pemulihan tersebut melalui berbagai instrumen yang tersedia

⁶ Andri G. Wibisana, “Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan”, *Bahan Kuliah Hukum Lingkungan FHUI*, (Depok: FHUI, 2014), hlm. 37-38.

⁷ *Ibid.*, hlm. 33-34.

⁸ *Ibid.*, hlm. 57.

B. KERUGIAN DALAM KONTEKS KEANEKARAGAMAN HAYATI

Dalam memandang permasalahan yang ada di lingkungan hidup, kita harus melihat menggunakan kaca mata yang berbeda. Inti permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan makhluk hidup, khususnya manusia, dengan lingkungan hidupnya. Ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi. Menurut Soemarwoto, ekologi dan ekonomi mempunyai banyak persamaan. Hanya saja dalam ekologi, mata uang yang dipakai dalam transaksi bukanlah uang rupiah atau dollar, melainkan materi, energi, dan informasi. Arus materi, energi, dan informasi dalam suatu komunitas atau antara beberapa komunitas mendapat perhatian utama dalam ekologi, seperti halnya dalam ekonomi. Oleh karena itu ekologi dapat juga dikatakan ekonomi alam, yang melakukan transaksi dalam bentuk materi energi, dan informasi.⁹

Apabila seseorang mengalami kerugian ekonomi, maka kerugian tersebut dapat dipulihkan dengan mengembalikan sejumlah uang yang hilang. Dalam ekologi, kerugian tersebut tentunya tidak diganti dengan uang, melainkan dengan materi, energi, dan informasi. Hal inilah yang membuat pemulihan dalam kasus lingkungan tidak selesai sebatas dengan pembayaran sejumlah uang semata, melainkan harus ada tindakan tertentu untuk mengonversikan uang tersebut dalam bentuk materi, energi, dan informasi, kepada lingkungan agar dapat kembali ke keadaannya semula.

Berdasarkan pandangan dari Soemarwoto tersebut, dapat kita sepakati bersama bahwa konsep kerugian ekologi atau lingkungan, tidak dapat semata-mata selesai dikompensasi atau dipulihkan dengan sejumlah nilai uang semata. Nilai uang tersebut harus dikonversikan menjadi suatu bentuk materi, energi, dan informasi yang dapat berguna bagi lingkungan. Dengan kata lain, harus ada perlakuan atau tindakan tertentu terhadap lingkungan yang telah mengalami kerugian hingga akhirnya dapat kembali seperti sedia kala.

Hilangnya TSL maupun tercemarnya/rusaknya ekosistem dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kerugian lingkungan hidup. Hal ini senada dengan pendapat Bradshaw yang menyatakan bahwa kerugian lingkungan hidup merujuk pada pencemaran dan/atau kerusakan yang terjadi pada ekosistem atau sumber daya alam, di mana keanekaragaman hayati termasuk dalam salah satu jenis sumber daya alam.¹⁰

⁹ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 22.

¹⁰ Karen Bradshaw, "Settling for Natural Resource Damages", *Harvard Environmental Law Review*, Vol. 40, No. 6, hlm. 218.

B.1. KERUGIAN DENGAN PENDEKATAN KAWASAN

Sebelum membahas mengenai kerugian kawasan, perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan kawasan dalam tulisan ini adalah ekosistem, yaitu sistem ekologi yang terbentuk oleh komponen biotik dan abiotik yang membentuk hubungan timbal balik secara teratur sebagai suatu kesatuan.¹¹ Berbeda dengan habitat yang hanya merupakan tempat hidup dan terdiri dari komponen abiotik semata. Misalnya ikan hiu yang hidup di laut. Maka habitatnya hanya sebatas perairan asin di laut saja.¹²

Berbicara mengenai "kawasan" atau "kawasan konservasi", UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ("UU No.5/1990") memberikan pembagian kawasan dengan fungsi konservasi ini menjadi beberapa jenis sebagai berikut:¹³

- **Kawasan Suaka Alam ("KSA")**

Yaitu kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. KSA dibagi menjadi dua, yaitu Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.

1. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
2. Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

- **Kawasan Pelestarian Alam ("KPA")**

Yaitu kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

1. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan


¹¹ Soemarwoto, op.cit., hlm. 23.

¹² *Ibid.*, hlm. 43.

¹³ UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 1 angka 9-16, Pasal 14 huruf a dan b, Pasal 29 ayat (1) huruf a, b, dan c.

- penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
2. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
 3. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Angka yang diberikan menunjukkan tingkat status kawasan. Semakin kecil angkanya maka semakin tinggi pula status konservasinya, semakin dijaga, dan semakin diminimalisasi campur tangan manusia di dalamnya.



Gambar 4.1. Pengaturan Kawasan Konservasi dalam UU No.5/1990

Perbedaan utama antara KSA dan KPA adalah bahwa dalam KSA tidak diperbolehkan adanya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Sedangkan dalam KPA, selain untuk pengawetan keanekaragaman hayati dan menjaga sistem penyangga kehidupan, dapat juga dilakukan kegiatan pemanfaatan seperti untuk wisata alam.

Cagar Alam sebagai tingkatan tertinggi konservasi sangat dijaga dan perkembangannya dibiarkan secara alami tanpa campur tangan manusia. Sedangkan Suaka Margasatwa masih diperbolehkan adanya campur tangan manusia. Kemudian untuk Taman Nasional dengan ekosistem yang masih alami dengan sistem zonasi sudah dapat digunakan untuk pariwisata terbatas. Dalam lingkup yang lebih kecil lagi terdapat Taman Hutan Raya yang digunakan untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa baik yang asli maupun buatan. Terakhir di tingkat terendah adalah Taman Wisata Alam yang dimanfaatkan khusus untuk pariwisata saja.

Apabila suatu saat ditemui adanya istilah “penurunan status kawasan”, maka yang dimaksud adalah penurunan status ini, misalnya dari Taman Nasional menjadi Taman Hutan Raya, atau dari Cagar Alam menjadi Suaka Margasatwa, *vice versa*.

Setelah memahami apa yang dimaksud dengan kawasan konservasi, lantas apa yang dimaksud dengan kerugian dalam pendekatan kawasan? Sederhananya adalah kerusakan yang menyebabkan gangguan pada fungsi atau jasa ekosistem akibat suatu tindakan tertentu yang dilarang, terutama penggunaan kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. Misalnya dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di dalam Kawasan Ekosistem Leuser yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Keputusan Presesiden No. 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 190/Kpts-II/2001 tentang Tata Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Aceh Bagian Utara.

Adapun Luas Kawasan Ekosistem Leuser meliputi areal seluas 2,26 juta ha yang terdiri dari Suaka Margasawta Rawa Singkil seluas 102.370 ha, Taman Nasional Gunung Leuser seluas 602.582 ha, Taman Buru Lingga Isaq seluas 29.020 ha, Hutan Lindung 941.173 ha, Hutan Produksi Terbatas 8.066 ha, Hutan Produksi Tetap 245.676 ha, dan Areal Penggunaan Lain seluas 326.080 ha.

Pada tahun 2012 terjadi kebakaran hutan dan lahan pada wilayah PT Kallista Alam, yang sebagian dari wilayah izinnya, telah memasuki Kawasan Ekosistem Leuser. Alhasil sebagian Kawasan Ekosistem Leuser pun turut terbakar habis. Fakta persidangan di tingkat pertama, banding, hingga kasasi dan peninjauan kembali, menyatakan PT Kallista Alam bersalah karena telah dengan sengaja atau setidak-tidaknya lalai sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.¹⁴

Ganti rugi yang dimintakan Pemerintah didasarkan pada Peraturan Meteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (“Permen LH No.13/2011”). Adapun rincian komponen yang dimintakan ganti rugi sebagaimana terdapat dalam putusan di atas adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Ekologis

Adanya kebakaran terhadap lahan gambut telah merusak struktur lahan gambut tersebut sehingga kehilangan fungsinya sebagai penyerap air alami. Gambut yang rusak dihitung sleuas 1.000 ha dengan ketebalan sekitar 20 s.d. 30 cm. Hal ini setara dengan masa pakai lahan gambut untuk penyerap air alami selama 15

¹⁴ KLHK v. Kallista Alam, Putusan PN Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo, Putusan PT Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA, Putusan Mahkamah Agung No. 651 K/PDT/2015 (kasasi) dan No. 1 PK/PDT/2017 (peninjauan kembali).

tahun. Pemulihan terhadap kerugian ekologis ini tentunya membutuhkan biaya tertentu. Biaya untuk melakukan pemulihan itulah yang kemudian dimintakan dan disebut sebagai kerugian ekologis dalam gugatan pengadilan. Adapun rincian dari kerugian ekologis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Biaya pembuatan reservoir;
2. Biaya pemeliharaan reservoir;
3. Pengaturan tata air;
4. Pengendalian erosi;
5. Pembentuk tanah;
6. Pendaaur ulang unsur hara;
7. Pengurai limbah.

b. Kerugian Hilangnya Keanekaragaman Hayati dan Sumber Daya Genetika

Hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya fungsi lingkungan hidup dalam Permen LH No. 13/2011 termasuk dalam kerugian lingkungan hidup yang harus dipulihkan. Dalam kasus PT Kallista Alam, kebakaran telah menghilangkan beberapa jenis keanekaragaman hayati yang terdiri dari herba, perdu, dan pohon. Sedangkan fauna yang hilang antara lain beberapa jenis mamalia, burung, dan reptil. Selain itu terdapat beberapa jenis mamalia seperti kera ekor panjang (*Macaca fascicularis*) dan uwa-uwa (*Hylobates leuciscus*). Kebakaran juga menghilangkan sumber daya genetika seperti mikroorganisme tanah. Seperti halnya kerugian ekologis, kerugian hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika juga dihitung berdasarkan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pemulihan sebagai berikut, yaitu:

1. Biaya pemulihan keanekaragaman hayati;
2. Biaya pemulihan sumber daya genetika.

c. Kerugian Akibat Terlepasnya Karbon ke Udara

Kebakaran hutan dan lahan melepaskan banyak gas buang beracun ke udara, termasuk lepepasan karbon dari material yang terbakar. Untuk mengembalikan keseimbangan udara, perlu adanya kegiatan pemulihan. Karbon yang dihitung tidak hanya karbon yang hilang (*net carbon loss*) tetapi juga perosot karbon (*carbon reduction*), yaitu sumber daya alam yang berfungsi sebagai penyimpang karbon, seperti pepohonan.

d. Kerugian Ekonomi

Terakhir adalah kerugian terhadap sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis dan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga masyarakat.

Kerugian dengan pendekatan kawasan pada intinya tidak melihat secara spesifik satu-persatu jenis spesies yang hilang atau mengalami kerugian, baik tanaman maupun satwa

liar, melainkan melihat dalam lingkup yang lebih besar, yaitu kawasan yang memang memiliki fungsi konservasi sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Dalam kasus PT Kallista Alam, sebagian dari Kawasan Ekosistem Leuser mengalami kerugian akibat kebakarna hutan. Contoh kasus lain lagi adalah kasus penanaman sawit di Taman Nasional Tesso Nilo yang memababt ribuan ha hutan di kawasan Taman Nasional.

Kekurangan dari pendekatan kawasan ini adalah tidak melihat secara spesifik kerugian yang terjadi dalam lingkup yang lebih kecil, misalnya hanya hilangnya 1-2 spesies tertentu yang dianggap tidak signifikan. Namun, pendekatan ini cukup efektif digunakan dalam kerusakan lingkungan dalam skala masif, di mana fokus ganti rugi yang dimintakan adalah untuk melakukan pemulihan secara menyeluruh kawasan atau ekosistem tersebut kembali ke baseline atau keadaan semula sebelum terjadinya kerugian.

B.2. KERUGIAN DENGAN PENDEKATAN TANAMAN DAN SATWA LIAR

Kejahatan yang terjadi terhadap suatu komponen keanekaragaman hayati memiliki potensi dampak pada keseluruhan ekosistem. Dalam kerangka pembedaan pengaturan tindak pidana dalam UU No.5/1990, kejahatan yang terjadi terhadap kawasan dapat menimbulkan kerugian pada tumbuhan dan satwa liar. Begitu pula sebaliknya, kejahatan pada tumbuhan dan satwa liar dapat berdampak pada keseluruhan ekosistem. Dikatakan “memiliki potensi dampak” atau “dapat menimbulkan” karena pada dasarnya suatu ekosistem memiliki begitu banyak komponen dalam suatu sistem yang kompleks, sehingga dibutuhkan penelitian mendetail untuk membuktikan suatu tindakan dengan akibat yang ditimbulkan. Dengan banyaknya kemungkinan yang dapat terjadi, satu tindakan terhadap satu atau lebih anggota populasi tumbuhan dan satwa liar berpotensi untuk memiliki dampak langsung dan/atau tidak langsung terhadap tumbuhan dan satwa liar terkait dan/atau melampauinya, saat ini dan/atau di masa mendatang.

Beragam dan kompleksnya potensi kerugian akibat kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar seharusnya cukup untuk menjerat pelaku kejahatan dengan pertanggungjawaban pemulihan berdasarkan *precautionary principle*, terlebih atas kerugian yang sudah pasti terjadi. Pada Maret 2017, *United Nations Environment Program* (“UNEP”) merilis dokumen dengan nomor registrasi dan judul UNEP/EA.2/INF/28: *Analysis of the Environmental Impacts of Illegal Trade in Wildlife* (Analisis Dampak Lingkungan Hidup atas Perdagangan Hidupan Liar Illegal)¹⁵ yang membahas secara komprehensif status tumbuhan dan satwa liar (utamanya satwa) dan dampak dari perdagangan tumbuhan dan satwa liar bagi lingkungan hidup, dengan mengelaborasi

¹⁵ United Nations Environment Program (UNEP), *UNEP/EA.2/INF/28: Analysis of the Environmental Impacts of Illegal Trade in Wildlife*, 14 Maret 2019, <https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/17554>, diunduh 18 Oktober 2019.

secara padat berbagai penelitian serta contoh kasus yang pernah ada. Adapun pembahasan kerugian yang diderita tumbuhan dan satwa liar akibat kejahatan terhadap konservasi dalam tulisan ini akan menggunakan kerangka analisis yang telah tersusun dalam dokumen UNEP tersebut.

Dampak yang paling terlihat dari sebuah kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar pertama-tama adalah efek merusaknya pada spesies korban kejahatan terkait (spesies tertarget), yaitu pada jumlah populasinya secara lokal dan global, dengan gradasi status konservasinya sebagaimana terstandarisasi dalam *International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List Categories and Criteria*, dari *Least Concern* (Risiko Rendah) hingga *Extinct* (Punah).¹⁶ Kepunahan akibat kejahatan konservasi maupun eksploitasi ilegal tersebut tidak hanya mengancam spesies besar dan karismatik yang selama ini lebih banyak mendapat sorotan, melainkan juga spesies lain yang dampak kepunahannya dapat berjangka panjang, baik bagi lingkungan hidup, perekonomian nasional, hingga kehidupan masyarakat setempat.

Lebih dari itu, dampak kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar juga melampaui spesies tertarget. Pembukaan lahan dengan cara dibakar tidak hanya menysar semak belukar atau pepohonan besar pada hutan namun juga ekosistem dibawah lapisan tanah, spesies yang kurang dikenal (*lesser-known species*) yang belum diketahui secara pasti nilai/manfaatnya, hingga spesies satwa yang berhabitat pada hutan tersebut.¹⁷ Pada wilayah ekosistem laut, terdapat beberapa metode eksploitasi yang termasuk dalam kategori *illegal, unreported, unregulated* ("IUU") *fishing* karena prosesnya yang tidak selektif pada spesies tertarget melainkan turut menangkap dan merusak banyak spesies ikutan.¹⁸

Selain kerugian akibat cara eksploitasi yang langsung menysar spesies pada habitat tertentu, terdapat kerugian tidak langsung yang diakibatkan oleh hilangnya sejumlah populasi dari spesies akibat kejahatan konservasi, yaitu penurunan kualitas fungsi dan jasa ekosistem yang kemudian berdampak pada spesies lain dan ekosistem secara keseluruhan. Tercatat bahwa dampak lain dari kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar adalah termasuk penyebaran penyakit, serta meledaknya jumlah spesies invasif.¹⁹

¹⁶ IUCN Standards and Petitions Committee, *Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria, Version 14*, Agustus 2019, <http://www.iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdf>, diunduh 18 Oktober 2019.

¹⁷ Fachmi Rasyid, "Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan", *Jurnal Lingkar Widayaiswara*, Edisi 1 No. 4, Oktober – Desember 2014, hlm. 55.

¹⁸ Misalnya pada penggunaan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) yang pernah dilarang penggunaannya pada wilayah perairan Indonesia.

¹⁹ United Nations Environment Program (UNEP), *op. cit.*, hlm. 21.

Akan tetapi, walaupun dapat dikatakan bahwa terdapat keterkaitan antara kejahatan tumbuhan dan satwa liar dengan berbagai dampak lingkungan hidup, perlu penelitian lebih lanjut agar dapat dikatakan bahwa kejahatan tersebut merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan hidup, terutama bila dibandingkan dengan berbagai potensi tekanan terhadap lingkungan hidup lain.²⁰

Adapun Analisis Dampak Lingkungan Hidup atas Perdagangan Hidupan Liar Ilegal yang disusun oleh UNEP kemudian digradasikan berdasarkan cakupan komponen yang dirugikan, dari spesies (per individu) yang menjadi korban secara langsung hingga ekosistem yang secara garis besar terbagi menjadi lima jenis, yaitu (a) dampak terhadap spesies tertarget, (b) dampak terhadap spesies di luar target, (c) hilangnya fungsi ekosistem, (d) meningkatnya spesies invasif, dan (e) penyebaran penyakit.

a. Dampak Terhadap Spesies Tertarget

Spesies tertarget yang dimaksud di sini adalah spesies yang terdampak langsung oleh kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian keanekaragaman hayati. Misalnya dalam kasus perburuan liar gading Gajah Sumatra, maka spesies tertarget di sini adalah Gajah Sumatra tersebut. Berikut adalah jenis-jenis kerugian yang dapat terjadi.

1. Menurunnya Jumlah Populasi

Eksplorasi terhadap sumber daya tumbuhan dan satwa liar memiliki dampak merugikan yang berakibat pada menurunnya jumlah populasi, terutama jika tingkat eksploitasi tidak berkelanjutan di mana laju eksploitasi lebih tinggi dibandingkan kemampuan sumber daya alam untuk meregenerasi dan/atau mereproduksi jenisnya sendiri, dengan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Eksploitasi dalam bentuk perburuan, perdagangan, atau pemeliharaan ilegal kemudian dapat mendorong batas keberlanjutan dari tumbuhan dan satwa liar karena sifatnya yang ilegal membuatnya berada diluar kontrol regulasi dan kuota eksploitasi yang sebelumnya telah ditetapkan. Jumlah populasi yang menurun, mengecilnya area persebaran dan keragaman genetik, semuanya kemudian berkontribusi pada meningkatnya resiko kepunahan spesies terkait. Menurunnya populasi spesies yang diakibatkan oleh perdagangan satwa ilegal terutama dapat terlihat pada beberapa spesies karismatik. Di Indonesia, aktivitas perburuan dan pembukaan lahan ditenggarai mengakibatkan menurunnya populasi

²⁰ *Ibid.*

primata endemik pada hutan di daerah Jawa Barat²¹ dan Kepulauan Mentawai²². Paling kentara dialami oleh spesies burung rangkong di Indonesia. Ketika IUCN *Redlist* diperbaharui pada tahun 2015, terdapat peningkatan keterancamannya dari 13 spesies burung rangkong di Indonesia dari 23% menjadi 26%. Peningkatan keterancamannya tersebut sebanding dengan peningkatan permintaan pasar China, Amerika Serikat, dan Malaysia atas produk paruh burung rangkong sejak tahun 2012. Ancaman kepunahan tersebut turut dialami oleh spesies tumbuhan di Indonesia.²³ Sayangnya pohon langka di Indonesia belum terdata dengan rapi, dan belum terdapat penelitian yang menunjukkan hubungan antara kejahatan terhadap tumbuhan liar dengan penurunan jumlah populasi pada spesies tumbuhan secara riil.²⁴

2. Berubahnya Struktur Demografis dan Genetis

Kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang menargetkan individu spesies dengan karakteristik tertentu dalam sebuah populasi diduga menimbulkan efek yang tidak proporsional yang mengurangi keberlangsungan jangka panjang populasi tersebut. Karakteristik yang diincar tersebut biasanya berupa 1) jenis kelamin individu, jantan atau betina; 2) ukuran dari individu; 3) tumbuhan atau satwa liar pada musim atau fase tertentu.²⁵ Perubahan struktur demografis misalnya dapat terlihat pada menurunnya tingkat reproduksi antelope saiga yang disebabkan tingginya bias rasio jenis kelamin akibat perburuan ilegal yang selektif memburu pejantan dewasa untuk diambil tanduknya.²⁶ Perubahan demografi spesies lalu berdampak pada perubahan struktur genetik dari populasi spesies

²¹ Donny Iqbal, "Populasi Primata Makin Menurun di Indonesia. Ini Penyebabnya ...", *Mongabay*, 11 Februari 2017, <https://www.mongabay.co.id/2017/02/11/populasi-primata-makin-menurun-di-indonesia-ini-penyebabnya/>, diunduh 18 Oktober 2019.

²² Raras Prawitaningrum "Ini Faktor yang Sebabkan Populasi Primata Endemik Mentawai Menurun", *Detik.com*, 29 Oktober 2018, <https://news.detik.com/berita/4278211/ini-faktor-yang-sebabkan-populasi-primata-endemik-mentawai-menurun>, diunduh 18 Oktober 2019.

²³ Zubaidah Hanum, "Ancaman Punahnya Tumbuhan Asli Indonesia Makin Serius", *Media Indonesia*, 18 Desember 2018, <https://mediaindonesia.com/read/detail/205028-ancaman-punahnya-tumbuhan-asli-indonesia-makin-serius>, diunduh 18 Oktober 2019.

²⁴ Fransisca N Tirtaningtyas, "Pohon-pohon Langka Indonesia, Bagaimana Nasibnya?", *Mongabay*, 21 Oktober 2017, <https://www.mongabay.co.id/2017/10/21/pohon-pohon-langka-indonesia-bagaimana-nasibnya/>, diunduh 18 Oktober 2019.

²⁵ UNEP, *op. cit.*, hlm. 24.

²⁶ Miller-Gulland, *et. al.*, "Reproductive Collapse in Saiga Antelope Harems", *Nature* 422(6928), 2003, hlm. 135.

tersebut. Contoh terkini dan nyata terlihat tampak pada gajah Afrika. Karena perang sipil serta perburuan ilegal di wilayah selatan Afrika, dua pertiga gajah betina yang lahir setelah berakhirnya perang tahun 1992 tidak lagi menumbuhkan gading sementara normalnya, tingkat populasi gajah Afrika yang tidak bergading hanya 2 s.d 4% gajah betina.²⁷ Perubahan struktur genetik ini kemudian ditenggarai akan berdampak pada daya tahan spesies terhadap penyakit, meski diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menarik hal tersebut dari tindak kejahatan terhadap hidupan liar

3. Meningkatnya Kerentanan Spesies pada Penyakit

Beberapa kegiatan yang terkait dengan perdagangan satwa ilegal berpotensi meningkatkan transmisi penyakit dari spesies tertarget kepada populasinya yang masih hidup di alam liar, meningkatkan angka kematian pada spesies terkait, lebih luas lagi mewabahnya penyakit tersebut di alam liar hingga dampaknya pada kesehatan manusia.²⁸ Kerentanan terhadap penyakit pertama-tama timbul akibat perburuan yang melibatkan banyak kontak fisik antara pemburu dengan spesies tertarget. Dalam proses penangkapan dan pengangkutan ilegal, yang pastinya tidak memenuhi standar kesejahteraan satwa, satwa menjadi mudah stres karena tempat penyimpanan yang tidak memadai, lebih-lebih seringkali dipaksakan masuk pada ruang yang sempit dalam jumlah yang banyak. Penyakit tersebut kemudian sangat mungkin berdampak pada populasinya di alam liar jika satwa terkait dilepasliarkan kembali tanpa melalui proses rehabilitasi dahulu.²⁹ Karena kedekatan hubungan evolusioner dan genetik (filogen), sejumlah penyakit infeksius yang biasanya dialami manusia telah “berzoonosis”, ditransmisikan ke sejumlah spesies primata besar.³⁰ Orang utan yang lama diperlihara atau berkontak dengan manusia rentan terkena penyakit tuberkulosis, dan menjadi berbahaya jika orang utan tersebut dilepas ke alam liar karena dapat

²⁷ Dina Fine Maron “Under Poaching Pressure, Elephants are Evolving to Lose Their Tusks”, *National Geographic*, 9 November 2018, <https://www.nationalgeographic.com/animals/2018/11/wildlife-watch-news-tuskless-elephants-behavior-change/>, diunduh 18 Oktober 2019.

²⁸ UNEP, *op. cit.*, hlm. 24.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Emily Dunay, *et. al.*, “Pathogen Transmission from Humans to Great Apes is a Growing Threat to Primate Conservation”, *EcoHealth*, 23 January 2018, <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10393-017-1306-1>, diunduh 19 Oktober 2019.

menularkan penyakit tersebut pada kawanannya.³¹ Disisi lain, penularan penyakit dari spesies kepada manusia dapat dilihat contohnya pada kasus mewabahnya flu burung (*avian influenza*) sejak tahun 2005,³² sementara beberapa kasus lain masih memerlukan penelitian lebih lanjut, misalnya kasus mewabahnya penyakit Ebola pada Afrika bagian barat akibat konsumsi daging semak (*bushmeat*).³³

b. Dampak Terhadap Spesies di Luar Target

Sebagaimana telah disebutkan diatas, selain spesies tertarget yang diincar oleh para pemburu, spesies yang tidak tertarget juga dapat terpengaruh dari metode penangkapan atau eksploitasi langsung. Beberapa metode eksploitasi telah dibatasi atau dilarang pada area tertentu karena sifatnya yang tidak selektif serta destruktif, sementara kerusakan terhadap spesies yang tidak tertarget dapat dikaitkan secara langsung pada penggunaan ilegal metode yang dilarang tersebut. Misalnya adalah tangkapan sampingan pada *IUU fishing* yang menggunakan alat penangkap pukat hela dan pukat tarik.³⁴ Sementara pada ekosistem daratan, pemasangan jerat pada kawasan hutan menjadi contoh dari penangkapan yang tidak selektif dan ilegal. Selain kerusakan/kematian spesies diluar target yang diakibatkan oleh metode eksploitasi yang tidak selektif, spesies diluar target perdagangan juga diburu secara selektif untuk memungkinkan perdagangan satwa liar dapat terus berlangsung. Contohnya pada kasus pembantaian burung hering pemakan bangkai di Afrika agar tidak menjadi penanda keberadaan bangkai gajah yang gadingnya diambil pemburu ilegal.³⁵

³¹ Tommy Apriando, "Ternyata Inilah Penyebab Penyakit Terbesar Orangutan", *Mongabay*, 9 Agustus 2015, <https://www.mongabay.co.id/2015/08/09/ternyata-inilah-penyebab-penyakit-terbesar-orangutan/>, diunduh 19 Oktober 2019.

³² World Health Organization (WHO), "Influenza (Avian and other Zoonotic)", *WHO*, 13 November 2018, [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-\(avian-and-other-zoonotic\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(avian-and-other-zoonotic)), diunduh 19 Oktober 2019.

³³ Penyakit Ebola sempat diduga akibat konsumsi daging semak (*bushmeat*), namun kemudian disimpulkan bahwa infeksi virus Ebola diakibatkan proses perburuan, penjagalan, dan pemrosesan daging dari satwa sesemakan yang terinfeksi. Lihat lembar fakta U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) "Bushmeat", CDC, <https://www.cdc.gov/importation/pdf/Bushmeat-FactSheet-h.pdf>, diunduh 19 Oktober 2019.

³⁴ Dias Prasongko "Susi Jelaskan Alasannya Larang Cantrang dan Trawl", *Tempo.co*, 15 Mei 2019, <https://bisnis.tempo.co/read/1205553/susi-jelaskan-alasannya-larang-cantrang-dan-trawl>, diunduh 19 Oktober 2019.

³⁵ Claire Salisbury, "600 Vultures Killed by Elephant Poachers in Namibia", *Mongabay*, 11 September 2013, <https://news.mongabay.com/2013/09/600-vultures-killed-by-elephant-poachers-in-namibia/>, diunduh 19 Oktober 2019.

c. Hilangnya Fungsi Ekosistem

Semua spesies memiliki peranan penting dalam ekosistem tempat mereka menjadi komponen. Dampak dari hilangnya individu spesies belum dipahami seutuhnya, namun hal tersebut tetap dapat dipertimbangkan. Jangka waktu ketika dampak hilangnya individu atau sejumlah populasi spesies dapat bervariasi pada tiap-tiap kasus. Penurunan sebagian kecil populasi suatu spesies ditengah kelimpahan keanekaragaman hayati dapat mengakibatkan gangguan yang signifikan terhadap fungsi ekosistem; sebanding dengan hal tersebut, spesies yang berpopulasi kecil dalam sebuah ekosistem belum tentu memiliki peran yang tidak signifikan secara fungsional dibandingkan spesies yang populasinya berlimpah. Indonesia dilanda 'sindrom hutan kosong', yaitu sistem hutan kita yang tampaknya utuh, namun kehilangan keanekaragaman spesies (utamanya satwa seperti mamalia dan unggas) karena eksploitasi yang berlebihan.³⁶

Walaupun sulit untuk membuktikan kausalitas—hubungan langsung antara perdagangan satwa ilegal dengan hilangnya fungsi ekologis—terdapat peningkatan bukti bahwa perdagangan satwa ilegal berkontribusi, dalam beberapa kasus secara signifikan, pada penurunan jumlah populasi dalam meningkatnya jumlah spesies yang secara ekologis penting.³⁷

1. Rantai Penyediaan dan Konsumsi Makanan

Peran kunci sebuah spesies dalam ekosistemnya adalah peranannya sebagai sumber makanan bagi spesies lain, dan/atau sebagai pemakan spesies lain. Penurunan jumlah populasi pada spesies tertentu memiliki potensi efek berantai bagi keseluruhan rantai makanan, dan hilangnya predator dapat berdampak pada meningkatnya jumlah organisme kecil tingkat bawahnya, dengan efek merusak yang sama besarnya.³⁸

2. Penyebaran Benih (*Seed Dispersal*)

Pada hutan tropis, biji dari mayoritas spesies pohon disebarkan oleh satwa sehingga hilangnya satwa dengan peran *seed dispersal* dapat menjadi faktor yang berpengaruh pada keragaman dan komposisi spesies pohon.

³⁶ Erik Meijaard, "Empty Forest Syndrome: How Wildlife is Disappearing From Indonesia", *Jakarta Globe*, 13 April 2014, https://www.researchgate.net/publication/261562576_Empty_Forest_Syndrome_How_Wildlife_Is_Disappearing_From_Indonesia, diunduh 21 Oktober 2019.

³⁷ UNEP, *op. cit.*, hlm. 28.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 29.

Contohnya pada hutan hujan tropis di Afrika, perburuan *bushmeat* (hewan penghasil daging yang hidup di sesemakan) yang memiliki fungsi *seed dispersal* mengakibatkan lebih banyak tanaman bertumbuh cepat dengan massa jenis rendah yang tumbuh, dan berakhir pada rendahnya keberagaman pohon, dengan potensi dampak lanjutan adalah turunnya kapasitas hutan untuk menyimpan karbon.³⁹ Meski belum terdapat penelitian yang mengaitkan dampak dari berkurang/hilangnya komponen *seed dispersal* dengan kondisi hutan di Indonesia, terdapat beberapa spesies endemik Indonesia dengan peran *seed dispersal* yang terancam punah diantaranya aneka rangkong serta primata besar seperti orang utan dan monyet gibbon.⁴⁰

3. Modifikasi Habitat

Selain berperan sebagai sumber makanan/pemangsa bagi spesies lain, peranan penting spesies dalam sebuah ekosistem juga terletak pada peranannya mereka untuk mempengaruhi dan membentuk ekosistem tempat mereka hidup secara fisik.⁴¹ Tumbuhan menyediakan berbagai macam fungsi, diantaranya redistribusi air melalui infiltrasi tanah, dan stabilisasi tanah (berat isi tanah, porositas, dan kemantapan agregat tanah).⁴² Beberapa spesies organisme juga berkontribusi pada sehatnya ekosistem secara fisik, seperti organisme *filter feeder* moluska bivalvia, yang mempunyai peran mengatur kualitas air dengan mengurangi kadar polutan perairan.⁴³

³⁹ Edu O. Effiom, *et. al.*, "Bushmeat hunting changes regeneration of Afrian rainforests", *Proceedings of The Royal Society B*, 31 Januari 2013, <http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2013.0246>, diunduh 21 Oktober 2019, hlm. 2 – 4.

⁴⁰ Laura Graham, "A Study of Secondary Seed Predation and Dispersal in Bornean Peat Swamp Forest, Central Kalimantan, Indonesia", <http://www.borneonaturefoundation.org/wp-content/uploads/2016/02/Laura-Graham-2004-A-study-of-secondary-seed-predation-and-dispersal-in-Bornean-Peat-Swamp-Forest-Central-Kalimantan-Indonesia-BA.pdf>, diunduh 21 Oktober 2019.

⁴¹ UNEP, *op. cit.*, hlm. 31,

⁴² Miranti Ayu Endarwati, Kurniawan Sigit Wicaksono, Didik Suprayogo, "Biodiversitas Vegetasi dan Fungsi Ekosistem: Hubungan antara Kerapatan, Keragaman Vegetasi, dan Infiltrasi Tanah pada Inceptisol Lorong Gunung Kawi Malang", *Jurnal Tanah Dan Sumberdaya Lahan*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 588.

⁴³ Endar W. Ningrum, *et. al.*, "Efektivitas Bivalvia Sebagai Boremediator Polutan Perairan: Studi Kasus Waduk Situ Gede Bogor", *Institut Pertanian Bogor*, https://www.researchgate.net/publication/270891677_EFEKTIVITAS_BIVALVIA_SEBAGAI_BIOREMEDIATOR_POLUTAN_PERAIRAN_Studi_Kasus_Waduk_Situ_Gede_Bogor, diunduh 21 Oktober 2019, hlm. 12.

Setiap organisme dapat berperan sebagai perekayasa ekosistem dalam fase tertentu dalam hidupnya, melalui modifikasi fisik yang dilakukan mendorong heterogenitas spasial yang pada akhirnya berpengaruh pada keragaman spesies.⁴⁴ Meskipun gajah telah tercatat memiliki dampak negatif pada ekosistem tertentu karena kerusakan yang diakibatkan pada vegetasi berkayu pada saat menjelajah, kerusakan tersebut berdampak signifikan pada keragaman spesies hepertofaunal, yaitu dengan menciptakan habitat bagi spesies tertentu.⁴⁵

4. Keberadaan Spesies sebagai Syarat Habitat

Hilangnya habitat adalah salah satu dampak penting dari eksploitasi dan perdagangan hidupan liar ilegal, khususnya spesies tumbuhan pada hutan dan terumbu karang pada lautan. Dalam kurun 2005 – 2015, Indonesia kehilangan 7 persen hutan (setara dengan 1,4 juta ha), atau menempati peringkat kedua negara dengan deforestasi terpesat.⁴⁶ Sementara tercatat bahwa alih guna lahan (ekspansi agrikultur dan tanaman kayu) serta kebakaran hutan merupakan penyebab deforestasi, dampak penebangan dan pembukaan ilegal yang tidak terawasi lah yang bersifat paling destruktif.⁴⁷ Akibat dari kerusakan habitat kemudian dapat dilihat korelasinya dengan menurunnya jumlah populasi spesies, misalnya rusaknya hutan Kalimantan mengakibatkan spesies orang utan terfragmentasi dan sulit untuk bereproduksi.⁴⁸

5. Berkurangnya Fungsi Penahan Karbon

FAO (2010) memperkirakan bahwa seluruh hutan di dunia menyimpan sekitar 289 gigaton karbon pada biomasnya, dan antara tahun 2005 sampai dengan 2010, cadangan biomas hutan menurun sebanyak 0,5 gigaton per tahunnya, terutama karena deforestasi. Berdasarkan

⁴⁴ UNEP, *loc. cit.*

⁴⁵ Gary Haynes, "Elephant (and extinct relatives) as earth-movers and ecosystem engineers", *Geomorphology*, 2012, doi:10.1016/j.geomorph.2011.04.045 https://www.researchgate.net/publication/250306016_Elephants_and_extinct_relatives_as_earth-movers_and_ecosystem_engineers, diunduh 21 Oktober 2019, hlm. 100 – 103.

⁴⁶ Nibras Nada Nailufar, "Laju Deforestasi Indonesia Turun, Tapi Masih Kedua Terpesat di Dunia", *Kompas.com*, 10 Juli 2019, <https://sains.kompas.com/read/2019/07/10/180600223/laju-deforestasi-indonesia-turun-tapi-masih-kedua-terpesat-di-dunia>, diunduh 22 Oktober 2019.

⁴⁷ UNEP, *op. cit.*, hlm. 32.

⁴⁸ "Habitatnya Rusak, Populasi Orangutan di Kalimantan Semakin Kritis di 2019", *National Geographic Indonesia*, 4 Juli 2019, <https://nationalgeographic.grid.id/read/131774436/habitatnya-rusak-populasi-orangutan-kalimantan-semakin-kritis-di-2019?page=all>, diunduh 22 Oktober 2019.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 5th Assesment Report, emisi karbon dioksida yang berasal deforestasi dan degradasi hutan tropis antara tahun 2002 dan 2011 setara dengan hampir 10% dari karbon dioksida global. Dampak lingkungan hidup signifikan terhadap emisi karbon dioksida yang diasosiasikan dengan produksi batu bara adalah pelepasan gas rumah kaca, dan penerbangan kayu ilegal dari hutan tropis pada lahan gambut.

6. Fungsi Ekosistem Lain

Sejumlah fungsi ekosistem yang lain juga dapat dipengaruhi secara negatif oleh perdagangan terhadap tumbuhan dan satwa dilindungi. Misalnya fungsi penyerbukan yang penting bagi kelestarian tumbuhan liar dalam hampir seluruh ekosistem terestrial khususnya pada wilayah tropis. Di Indonesia, tercatat spesies lebah besar *Megachile pluto* dari kepulauan Maluku Utara masuk dalam IUCN Red data list (*Vulnerable*).⁴⁹ Selain itu sebagaimana juga telah dibahas sebelumnya, pembalakan liar serta perdagangan kayu ilegal pada hutan primer berpengaruh pada pengendalian erosi tanah, pengaturan aliran air dan pemeliharaan kualitas air. Sementara eksploitasi perikanan dan terumbu karang yang ilegal dan/atau tidak berkelanjutan berpengaruh pada perlindungan terhadap wilayah pesisir, termasuk terdegradasinya habitat yang ideal bagi rumput laut dan tumbuhan mangrove.

d. Meningkatnya Spesies Invasif

Spesies invasif adalah spesies yang keberadaannya menjadi ancaman bagi keberadaan spesies lain dalam suatu tatanan ekosistem, umumnya bukan merupakan spesies asli dari ekosistem tersebut (*alienated species*). Spesies invasif merupakan penyebab utama penurunan jumlah populasi dan kepunahan, terutamanya pada ekosistem kepulauan.⁵⁰ Secara global, laju invasi oleh spesies *non-native* saat ini beberapa tingkat lebih tinggi daripada laju yang pernah dicatatkan sejarah, dipercepat oleh meningkatnya globalisasi dan perdagangan internasional atas tumbuhan dan satwa liar beserta produk-produknya.⁵¹ Dampak merugikan dari spesies invasif terhadap populasi spesies *native* termasuk predasi, kompetisi atas sumber daya, perubahan ekosistem, hibridisasi

⁴⁹ Convention on Biological Diversity (CBD), "Review of Pollinators and Pollination Relevant to the Conservation and Sustainable Use of Biodiversity in All Ecosystems, beyond Their Role in Agriculture and Food Production", https://www.cbd.int/agro/peer_review_pollinators.pdf, diunduh 22 Oktober 2019, hlm. 13.

⁵⁰ Miguel Clavero dan Emili Garcia-Berthou, "Invasive Species are a Leading Cause of Animal Extinctions", *Trends in Ecology and Evolution*, Vol. 20, No. 3, March 2005.

⁵¹ UNEP, *op. cit.*, hlm 38.

dan introduksi patogen. Pelepasliaran satwa peliharaan eksotis seringkali menjadi sumber spesies invasif, contohnya adalah kasus pelepasan ikan *Arapaima gigas* di Sungai Brantas, Sidoarjo pada Juni 2018.⁵² Bagaimanapun, dalam banyak kasus, larangan impor baru diterapkan setelah invasi terjadi dan dampak lingkungan hidup atas perdagangan legal yang terjadi sebelum larangan lebih signifikan dibandingkan perdagangan ilegal yang kemudian menyusul.⁵³

e. Penyebaran Penyakit

Transportasi atas tumbuhan satwa liar dalam atau lintas negara membuka peluang transmisi patogen yang tidak hanya mengancam spesies tertarget, namun juga keanekaragaman hayati, produksi agrikultur, dan kesehatan manusia. Meskipun dampak terhadap keanekaragaman hayati tidak terdokumentasi sebaik dampak terhadap manusia dan ternak, resiko terhadap transmisi penyakit dari tumbuhan satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal menggarisbawahi bervariasinya patogen yang terdokumentasi berasal dari satwa liar yang disita, sebagaimana dicontohkan pada kasus flu burung dalam pembahasan sebelumnya di atas.

C. BENTUK PEMULIHAN YANG IDEAL

Menurut *Society of Ecological Restoration*, pemulihan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau proses memulihkan suatu ekosistem yang telah terdegradasi, rusak, atau musnah, hingga kembali ke keadaan semula.⁵⁴ Pendapat lain menyatakan bahwa pemulihan lingkungan hidup ditandai dengan pembentukan kembali komunitas biologis yang sehat di mana tanaman dan hewan hadir serta berfungsi kembali secara normal.⁵⁵

Pada dasarnya pemulihan dilakukan untuk mengembalikan sesuatu yang telah rusak atau hilang, dari tingkat ekosistem hingga tingkat spesies yang memiliki peran signifikan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam melaksanakan pemulihan terhadap sumber

⁵² Erlangga Djumena, "Ikan Arapaima Dilepas ke Sungai Brantas, Ini Kata Menteri Susi", *Kompas.com*, 28 Juni 2018, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/28/211300026/ikan-arapaima-dilepas-ke-sungai-brantas-ini-kata-menteri-susi>, diunduh 22 Oktober 2019.

⁵³ UNEP, *loc. cit.*

⁵⁴ Society of Ecological Restoration, *International Standards for the Practice of Ecological Restoration – Including Principles and Key Concepts*, 1st ed., Desember 2016, hlm. 9.

⁵⁵ The International Tanker Womers Pollution Federation Limited, *Admissibility of Claims for Compensation for Environmental Damage under the 1992 Civil Liability and Fund Conventions*, Third Inter-sessional Working Group, 27 Februari 2001, hlm. 3.

daya alam hayati dan ekosistemnya, terdapat dua jenis pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu berdasarkan pendekatan pemulihan kawasan dan berdasarkan pendekatan pemulihan spesies tanaman dan satwa liar.

Terkait pemulihan lingkungan hidup di Indonesia, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan ("LeLP") mencatat bahwa secara umum pemulihan lingkungan hidup dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut:⁵⁶

1. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menuangkan tahapan pemulihan lingkungan dalam dokumen rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup
2. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyerahkan dokumen rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (untuk limbah B3) atau direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan (untuk lahan gambut) untuk mendapatkan persetujuan melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
3. Apabila rencana pemulihan tersebut disetujui, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan pemulihan lingkungan hidup berdasarkan rencana pemulihan yang disetujui. Apabila rencana pemulihan tersebut ditolak, dokumen rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup dikembalikan untuk diperbaiki oleh pelaksana pemulihan.
4. Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilaksanakan hingga memperoleh penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi dari menteri.
5. Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan pemulihan lingkungan hidup tersebut dalam waktu 30 hari, pejabat yang berwenang akan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pemulihan lingkungan hidup tersebut yang biayanya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
6. Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan. Besar kerugian lingkungan tersebut ditentukan bersama dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Namun, terhadap seluruh proses tersebut tentunya timbul pertanyaan. Apakah pemulihan tersebut sudah ideal? Serta bagaimanakah penerapannya terhadap kerugian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya? Sebagaimana bentuk kerugian yang dibagi menjadi dua pendekatan, maka pemulihan untuk sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pun juga dibagi menjadi dua pendekatan.

⁵⁶ Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeLP), "Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia", (Jakarta: LeLP, 2019), hlm. 113-114.

C.1. PEMULIHAN DENGAN PENDEKATAN KAWASAN

Terdapat empat pertanyaan penting dalam pemulihan dengan pendekatan kawasan. *Pertama*, kawasan apa yang mengalami kerugian? *Kedua*, bagaimana kondisi awal kawasan tersebut sebelum terjadinya kerugian? (dikenal juga dengan istilah *baseline* atau dalam AMDAL disebut juga sebagai rona lingkungan hidup awal). *Ketiga*, sejauh mana kondisi kawasan tersebut rusak atau turun dari baselinenya? *Keempat*, bagaimana memulihkannya sampai ke kondisi semula?


Keempatnya dapat diilustrasikan sebagai berikut. Misalnya kawasan konservasi yang mengalami kerusakan adalah Cagar Alam Lorentz di Papua. Karena statusnya sebagai cagar alam maka tidak boleh ada pemanfaatan untuk wisata ataupun kegiatan komersial lainnya, dan pemulihannya harus diusahakan sealam mungkin agar tidak merusak keanekaragaman hayati dan ekosistem yang ada di dalamnya. Perlakuan yang berbeda tentunya akan diberikan terhadap kawasan dengan status yang berbeda juga. Misalnya untuk Taman Nasional Bromo-Tengger Semeru atau Taman Hutan Raya Juanda yang diperbolehkan adanya kegiatan komersial terbatas, pemulihannya dapat turut mengikutsertakan faktor buatan.

Kemudian mengenai baseline, keadaan awal sebelum terjadinya kerusakan sangat penting untuk diketahui agar pemulihan dapat diukur dan dilaksanakan hingga kembali ke keadaan semula tersebut. Apabila diibaratkan sebagai angka, maka baseline adalah kondisi lingkungan dalam keadaan 100%. Kerusakan yang terjadi akan mengurangi kondisi tersebut, misalnya kebakaran hutan akan menimbulkan kerusakan 80%, sehingga kondisi lingkungan yang baik hanya tersisa 20% saja. Pemulihan dilakukan untuk menambah atau mengembalikan 20% ini kembali ke 100%.

Namun, pada praktiknya terdapat beberapa kerusakan lingkungan yang *irreversible* atau tidak dapat dipulihkan kembali. Misalnya saat suatu spesies punah dan mengganggu keseimbangan ekosistem (lihat kembali bagian pengantar mengenai serigala abu-abu di Yellowstone National Park). Hal ini berarti pemulihan bisa jadi tidak dapat membuat kondisi lingkungan menjadi 100% kembali. Bisa saja hanya 80% atau 90% saja.

Menurut Jones dan Pease, secara teoritis pemulihan utama yang berusaha mengembalikan keadaan lingkungan yang rusak hingga kembali seperti semula ini dikenal dengan istilah *primary restoration*. Sedangkan apabila terdapat selisih yang tidak dapat dipulihkan tadi, dikenal dua jenis penanganan yang dapat digunakan, yaitu (1) *monetary compensation* di mana kerugian yang tidak dapat pulih diganti dengan uang, atau (2) *resource compensation* atau *compensatory restoration* di mana kerugian yang

tidak dapat pulih diganti dengan pemulihan di tempat lain yang memiliki karakteristik ekosistem yang mirip atau sama.⁵⁷



PD Value = Present discounted value

Grafik 4.1. Pemulihan dengan Pendekatan Resource Compensation
(Sumber: Jones dan Pease, 1997)⁵⁸

Garis hijau pada gambar menunjukkan baseline atau keadaan ekosistem sebelum terjadinya kerugian. Garis merah menunjukkan penurunan kualitas ekosistem karena adanya kerusakan lingkungan. Idealnya pemulihan membuat garis merah tersebut naik kembali sampai ke level garis hijau atau baseline (pulih sepenuhnya). Namun, apabila tidak dapat pulih sepenuhnya hingga ke baseline, dapat dilakukan pemulihan tambahan di tempat lain yang memiliki karakteristik ekosistem serupa yang ditunjukkan dengan garis biru. Dengan demikian kualitas lingkungan dan ekosistem akan tetap terjaga.

Pemulihan dengan pendekatan kawasan tentunya memiliki kelemahan tersendiri. Seringkali pendekatan ini tidak secara spesifik memulihkan tanaman dan satwa liar yang terdampak. Fokus pemulihan seringkali condong kepada unsur abiotik yang membentuk ekosistem, seperti perbaikan kualitas tanah, kualitas air.

⁵⁷ Carol A. Jones dan Katherine A. Pease, "Restoration based Compensation Measures in Natural Resource Liability Statutes", *Contemporary Economic Policy*, Vol. XI, Oktober 1997, hlm. 112.

⁵⁸ *Ibid.*

C.2. PEMULIHAN DENGAN PENDEKATAN TANAMAN DAN SATWA LIAR

Sebagaimana dijelaskan melalui pemaparan di atas, suatu tindak kejahatan terhadap satu anggota populasi tumbuhan dan satwa liar mengakibatkan dampak kerugian yang tidak hanya diderita oleh tumbuhan dan satwa liar tersebut. Kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar juga memiliki potensi dampak langsung dan/atau tidak langsung juga terhadap populasinya, tumbuhan dan satwa liar terkait, dan/atau ekosistemnya, saat ini dan/atau di masa mendatang.⁵⁹ Begitu pula sebaliknya, bahwa tindak kejahatan yang terjadi terhadap kawasan ekosistem tentunya berpengaruh terhadap tumbuhan dan satwa liar yang menjadi komponen penyusunnya.

Maka, dengan diketahui bahwa terdapat gradasi atas dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar berdasarkan cakupan komponen yang dirugikan, pemulihan dampak kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang ideal adalah yang dilaksanakan berdasarkan tingkat dampak yang ditimbulkan, dari dampak yang diderita secara langsung oleh individu spesies tersebut hingga dampak konsekuensial yang kemudian timbul dari rusak/hilangnya spesies sebagai komponen ekosistem. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah setiap gradasi kerugian yang diderita akibat kejahatan terhadap tumbuhan dan/atau satwa liar dapat dipulihkan seperti keadaan semula?

Atas kerusakan yang dialami oleh suatu ekosistem, para konservasionis membagi upaya pemulihan menjadi 3 (tiga) berdasarkan tingkat situs dan perbaikan/pemulihan yang dilakukan, yaitu:⁶⁰

1. **Reklamasi**, yaitu pemulihan atas produktivitas suatu situs ekosistem yang terdegradasi dengan menggunakan tanaman monokultur, umumnya pohon eksotis (yang cepat bertumbuh, besar, dan menghasilkan kayu). Biodiversitas asli tidak terpulihkan, tetapi fungsi perlindungan dan beberapa jasa ekosistem asal dapat dibangun kembali.
2. **Rehabilitasi**, yaitu membangun kembali produktivitas beserta beberapa (tidak semuanya) tumbuhan dan satwa liar asli. Atas alasan ekologis atau ekonomis, kawasan ekosistem yang baru mungkin termasuk spesies yang tidak asli. Setelah beberapa waktu, fungsi.
3. **Restorasi (Ekologis)**, yaitu membangun kembali struktur, produktivitas, dan keanekaragaman hayati atas kawasan ekosistem sesuai keadaan asli. *Society for Ecological Restoration* (SER) mendefinisikannya sebagai proses untuk mengasistensi

⁵⁹ UNEP, *op. cit.*, hlm. 20.

⁶⁰ David Lamb dan Don Gilmour, *Rehabilitation and Restoration of Degraded Forests*, (IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK and WWF, Gland, Switzerland, 2003), hlm. 14.

pemulihan suatu ekosistem yang telah terdegradasi, rusak, atau hancur,⁶¹ sementara Laura L. Jackson dari University of Northern Iowa spesifik memberikan penekanan pada kerusakan yang diakibatkan oleh manusia.⁶² Tujuan akhir dari restorasi ekologis ini adalah pulihnya proses dan fungsi ekologis kawasan ekosistem sesuai dengan keadaan semula setelah beberapa waktu restorasi ekologis berjalan.

Perbaikan atas dampak kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar memungkinkan untuk dilakukan, namun gagasan pemulihan “seperti keadaan semula” sebagaimana dimaksud dalam konsep restorasi ekologis masih diperdebatkan dan sulit untuk dilaksanakan secara prinsip maupun praktik. Gagasan pemulihan “seperti keadaan semula” tersebut mengimplikasikan bahwa kondisi dari tumbuhan dan satwa atau populasinya dalam sebuah ekosistem telah diketahui sebelumnya, sementara data tersebut tidak selalu tersedia, masih terdapat perdebatan kapan kondisi optimal dari suatu ekosistem untuk dijadikan tolok ukur.⁶³ Selain itu, terdapat keterbatasan atas pemahaman manusia terhadap proses ekologis tumbuhan dan satwa maupun kemampuan untuk memprediksi atau mengarahkan proses tersebut hingga mencapai suksesi ekologis tertentu. Belum lagi apabila tumbuhan dan satwa liar jenis tertentu telah punah, atau terdapat pertentangan dari masyarakat setempat.⁶⁴

Dari gagasan pemulihan ekosistem tersebut menjadi nyata bahwa pelaksanaan upaya pemulihan yang ideal pada akhirnya tergantung atas tingkat dampak yang ditimbulkan, yaitu dapat/tidaknya suatu kerugian yang timbul akibat kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar untuk dipulihkan. Pengelompokan tindakan pemulihan berdasarkan dapat atau tidaknya suatu dampak untuk dipulihkan dapat dilakukan melalui tahap sebagai berikut:

Pertama, pemulihan pemulihan dampak kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar **yang memungkinkan untuk dipulihkan**, yaitu jika spesies individu yang menjadi korban dari tindak pidana terkait masih hidup dan tidak mengalami 1) penyakit, atau mengalami penyakit namun dapat disembuhkan; dan/atau 2) cacat (fisik, atau untuk satwa liar termasuk cacat psikologis); yang membuatnya tidak mampu bertahan hidup apabila dilepasliarkan ke ekosistem yang menjadi habitatnya. Pemulihan tumbuhan dan satwa liar yang masih mungkin untuk dipulihkan dilakukan melalui tahap sebagai berikut

⁶¹ Society for Ecological Restoration International Science & Policy Working Group, *The SER International Primer on Ecological Restoration*, (www.ser.org & Tucson: Society for Ecological Restoration International, 2004), hlm. 3.

⁶² Laura L. Jackson, Nikita Lopukhine, dan Deborah Hilly, ard, “Ecological Restoration: A Definition and Comments”, *Restoration Ecology*, Vol. 3 No. 2, 1995, hlm. 71.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Society for Ecological Restoration International Science & Policy Working Group, *op. cit.*, hlm. 21.

- a. *Rescue* (penyelamatan), yaitu penyelamatan atau penghentian tumbuhan dan satwa liar dari kondisi termasuk akibat tindakan manusia yang membahayakan hidupnya.⁶⁵ Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak terdapat definisi spesifik mengenai penyelamatan spesies individu, yang diatur adalah penyelamatan jenis yang bertujuan agar populasi jenis yang bersangkutan terhindar dari bahaya kepunahan.⁶⁶ Adapun penyelamatan satwa dilakukan oleh Lembaga Konservasi berbentuk Pusat Penyelamatan Satwa yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.22/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/5/2019 Tahun 2019 tentang Lembaga Konservasi (“Permen LHK No. P.22/2019”), yaitu tempat untuk melakukan kegiatan pemeliharaan satwa hasil sitaan atau temuan atau penyerahan dari masyarakat yang pengelolannya bersifat sementara sebelum adanya penetapan penyaluran satwa (animal disposal) lebih lanjut oleh Pemerintah.⁶⁷
- b. *Rehabilitation* (rehabilitasi), yaitu perawatan dan pemeliharaan sementara atas tumbuhan dan satwa liar yang terluka, terkena penyakit, atau terlantar hingga sehat dan mampu dilepasliarkan kembali ke habitatnya di alam liar.⁶⁸ Karena tujuannya adalah untuk menyehatkan tumbuhan dan satwa liar hingga mampu dilepasliarkan, terdapat standar-standar minimal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan rehabilitasi, dari fasilitas hingga proses rehabilitasi,⁶⁹ misalnya untuk proses rehabilitasi satwa diantaranya penerimaan satwa, stabilisasi satwa, eksaminasi awal, perawatan awal, rehabilitasi intensif (dan segera), adaptasi pra-pelepasan, evaluasi untuk pelepasan, dan pelepasan.⁷⁰ Selain memastikan bahwa tumbuhan dan satwa liar tetap hidup hingga siap dilepasliarkan, fasilitas dan proses rehabilitasi juga harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan manusia yang bertugas dalam fasilitas dan proses rehabilitasi, serta kontrol terhadap penyakit yang mungkin menyebar, baik lintas individu spesies, lintas spesies, hingga antara individu spesies terkait dengan manusia dan sebaliknya.⁷¹ Di Indonesia, ruang lingkup rehabilitasi diatur berdasarkan PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis dan Tumbuhan dan

⁶⁵ Graham H.Pyke dan Judit K. Stabo, “Conservation and the four Rs, which are rescue, rehabilitation, release, and research”, *Conservation Biology*, Maret 2017, hlm. 2.

⁶⁶ PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis dan Tumbuhan Satwa, Pasal 8 ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf e jo. Pasal 13 beserta penjelasannya.

⁶⁷ Permen LHK No. P.22/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/5/2019 Tahun 2019 tentang Lembaga Konservasi, Pasal 1 angka 17.

⁶⁸ Erica A. Miller, *Minimum Standards for Wildlife Rehabilitation, Fourth Edition*, (USA: National Wildlife Rehabilitators Association and International Wildlife Rehabilitation Council, 2012), hlm. ix.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 3.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 4.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 14.

Satwa ("PP No.7/1999"). Rehabilitasi bertujuan untuk mengadaptasikan satwa yang karena suatu sebab berada di lingkungan manusia, untuk dikembalikan ke habitatnya, dengan ruang lingkup kegiatan meliputi a. mengamati kesehatan satwa; b. melakukan pengobatan dan pemberian vitamin dan makanan; dan c. melatih dan mengadaptasikan dengan lingkungan habitat alamnya satwasatwa yang terpilih untuk dilepaskan ke habitatnya; berdasarkan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) PP No. 7/1999. Adapun rehabilitasi satwa dilakukan oleh Lembaga Konservasi berbentuk Pusat Rehabilitasi Satwa, yaitu tempat untuk melakukan proses rehabilitasi, adaptasi satwa, dan pelepasliaran ke habitat alaminya.⁷²

- c. *Release/rehome* (pelepasliaran), yaitu pelepasan tumbuhan dan satwa liar kembali ke ekosistem yang menjadi habitatnya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk pelepasliaran satwa liar, adalah penilaian kesehatan dan resiko penyakit, penilaian perilaku (mencari makanan dan menghindari predator), otorisasi dari pihak yang berwenang, identifikasi dan pengawasan pasca-pelepasliaran, asesmen tempat pelepasliaran, pertimbangan waktu dan cuaca, serta teknik pelepasliaran.⁷³ PP No.7/1999 Pasal 21 juga mengatur syarat pelepasan tumbuhan dan satwa untuk dilepaskan kembali ke habitatnya, yaitu:
- i. habitat pelepasan merupakan bagian dari sebaran asli jenis yang dilepaskan, yaitu suatu wilayah dimana suatu jenis diketahui ada dan dengan memperhatikan daya dukung habitat untuk menjamin lestariannya jenis yang akan dilepaskan;
 - ii. tumbuhan dan satwa yang dilepaskan harus secara fisik sehat (secara visual sehat, kuat, dan aktif) dan memiliki keragaman genetik yang tinggi (bukan hasil kawin antar kerabat atau *inbreeding*); dan
 - iii. memperhatikan keberadaan penghuni habitat, baik dari jenis yang sama maupun jenis lain sehingga dapat dinilai kemungkinan-kemungkinan adanya persaingan, predasi, simbiose, dan parasitisme.

Kedua, pemulihan dampak kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar **yang sulit hingga tidak mungkin dilakukan**, yaitu jika spesies individu yang menjadi korban dari tindak pidana terkait mengalami 1) penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan serta berpotensi menular pada populasinya dan/atau spesies lain; dan/atau 2) cacat seumur hidup; sehingga tidak dapat bertahan hidup apabila dikembalikan kepada populasi dan ekosistem yang menjadi habitatnya, atau spesies individu hasil tindak pidana tersebut

⁷² Permen LHK No. P.22/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/5/2019 Tahun 2019 tentang Lembaga Konservasi Pasal 1 angka 16.

⁷³ Elizabeth Hall, "Release Considerations for Rehabilitated Wildlife", *National Wildlife Rehabilitation Conference*, 2005, https://www.awrc.org.au/uploads/5/8/6/6/5866843/awrc_elizabeth_hall.pdf, diunduh 11 November 2019, hlm. 1.

mati. Cacat yang dimaksud adalah baik cacat fisik maupun psikologis, yaitu perubahan perilaku satwa akibat stress atau terlalu lama bergantung pada manusia (karena pemeliharaan ilegal atau karena proses rehabilitasi yang lama) sehingga kehilangan sifat liarnya.⁷⁴ Maka, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu spesies terkait, melainkan juga turut diderita oleh populasi dan ekosistem dari spesies tersebut sebagai kerugian konsekuensial.

Dalam hal pemulihan “seperti keadaan semula” tidak mungkin dilakukan karena penyakit atau cacat yang sifatnya permanen (umumnya dialami oleh satwa liar) sehingga tidak mungkin dilepasliarkan, selain kematian yang datang dengan sendirinya karena penyakit atau cacat tersebut, tumbuhan dan satwa liar dihadapkan pada dua kemungkinan, yaitu dalam pemeliharaan Lembaga Konservasi seumur hidup atau dimusnahkan/eutanasia.⁷⁵ Meski tidak dapat dipulihkan “seperti keadaan semula”, tumbuhan dan satwa liar hidup yang mengalami penyakit/cacat permanen masih memiliki nilai dalam bidang pendidikan dan penelitian, terutama apabila tumbuhan dan satwa liar hidup tersebut berasal dari spesies dilindungi yang terancam punah. Pengelolaannya dilaksanakan oleh Lembaga Konservasi sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. P.22/2019, baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan khusus dan dengan mempertimbangkan kondisi dari tumbuhan dan satwa liar terkait. Sedangkan pemusnahan/eutanasia dilakukan bila tumbuhan dan satwa liar terkait memiliki penyakit yang berpotensi menimbulkan epidemi, membahayakan hidup tumbuhan dan satwa liar lain atau manusia, atau pertimbangan lainnya baik secara teknis maupun etis.⁷⁶

Tumbuhan dan satwa liar yang tidak mungkin dipulihkan kembali mengakibatkan kerugian konsekuensial terhadap jumlah populasinya, yang jika terakumulasi kemudian berpotensi untuk menimbulkan kerugian pada ekosistem. Akan tetapi sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya tentang Kerugian Tumbuhan dan Satwa Liar, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menarik hubungan antara kejahatan terhadap sejumlah individu spesies tumbuhan dan satwa liar dengan dampak kerusakan ekosistem yang kemudian ditimbulkan. Maka pemulihan atas kerugian konsekuensial yang akan dibahas berikut akan dibatasi pada upaya pemulihan terhadap jumlah populasi dari spesies tumbuhan dan satwa liar terkait, sedangkan pemulihan terhadap kerusakan

⁷⁴ M. E. Mchphee dan Kathy Carlstead, “Effects of Captivity on the Behavior of Wild Mammals”, *Wild Mammals in Captivity*, 2nd Edition, USA, University of Chicago Press, Januari 2010, https://www.researchgate.net/publication/234008637_Effects_of_Captivity_on_the_Behavior_of_Wild_Mammals, diunduh pada 11 November 2019.

⁷⁵ Erica A. Miller, *op. cit.*, hlm. 74.

⁷⁶ *Ibid.*

ekosistem secara keseluruhan dibahas secara komprehensif pada subbab Pemulihan Kawasan.

Upaya untuk meningkatkan populasi tumbuhan dan satwa liar dapat dilakukan melalui kegiatan pengembangbiakan terkontrol (*captive breeding*), yang diatur berdasarkan diatur dalam Permen LHK No. P.22/2019 tentang Lembaga Konservasi. Nyatanya, berdasarkan Pasal 4 Permen LHK No. P.22/2019, fungsi utama Lembaga Konservasi adalah sebagai tempat pengembangbiakan terkontrol dan/atau penyelamatan tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

Selain Lembaga Konservasi, pengembangbiakan satwa secara terkontrol juga dapat dilakukan dalam rangka kegiatan penangkaran. Di Indonesia, kegiatan penangkaran diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P/69/Menhut-II/2013 (“Permenhut tentang Penangkaran”). Berdasarkan Pasal 1 Permenhut tentang Penangkaran, penangkaran adalah upaya perbanyak melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap memertahankan kemurnian jenisnya. Adapun penangkaran tumbuhan dan satwa liar berbentuk:

- a. pengembangbiakan satwa, yaitu dalam lingkungan terkontrol (*captive breeding*) maupun pengembangan populasi berbasis alam (*wild based population managemeng*);
- b. pembesaran satwa, yang merupakan pembesaran anakan dari telur yang diambil dari habitat alam yang ditetaskan di dalam lingkungan terkontrol, dan/atau dari anakan yang diambil dari ala (*rancing/rearing*); dan
- c. perbanyak tumbuhan secara buatan dalam kondisi yang terkontrol (*artificial propagation*).

Adapun berdasarkan Pasal 74 Permenhut tentang Penangkaran, izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, badan hukum, maupun Lembaga Konservasi.

Meski Permenhut tentang Penangkaran mendefinisikan penangkaran sebagai upaya perbanyak tumbuhan dan satwa liar, Pasal 2 Permenhut tentang Penangkaran pada dasarnya menyatakan bahwa penangkaran dalam hukum konservasi di Indonesia bertujuan untuk pemanfaatan (komersial) spesimen tumbuhan atau satwa liar, sehingga mengurangi tekanan langsung terhadap populasi di alam. Di sisi lain, penangkaran juga memiliki fungsi pengembalian ke habitat alam (*restocking*) sebagaimana diatur dalam

Pasal 71 Permenhut tentang Penangkaran.⁷⁷ Ini berbeda dengan pengembangbiakan yang dilakukan oleh Lembaga Konservasi, yang walaupun mengatur pula pemanfaatan hasil pengembangbiakannya, pemanfaatan tersebut ditujukan untuk kepentingan non-komersial.

Perlu dicatat walaupun kegiatan peningkatan jumlah populasi tumbuhan dan satwa liar dapat dilakukan melalui pengembangbiakan satwa terkontrol (*captive breeding*) maupun kegiatan penangkaran lainnya, terdapat potensi dampak negatif atas proses perkembangbiakan dan perbanyak jumlah tumbuhan dan satwa liar yang diintervensi oleh manusia. Khususnya pada pengembangbiakan satwa terkontrol (*captive breeding*), terdapat potensi perkawinan kerabat serta menurunnya keanekaragaman genetik yang berimplikasi pada meningkatnya tingkat kerentanan satwa terhadap penyakit, daya tahan jangka panjang, kesehatan individual spesies yang rendah, daya adaptasi yang lemah, dan abnormalitas fenotip.⁷⁸ Selain itu hingga jumlah populasi spesies terkait pada ekosistemnya dipulihkan, terdapat potensi gangguan pada fungsi ekosistem yang dapat menimbulkan kerugian konsekuesial lanjutan.

Ketiga, meskipun beberapa kegiatan pemulihan terhadap tumbuhan dan satwa liar (seperti penyelamatan, rehabilitasi, pelepasliaran, pengembangbiakan, dan penangkaran) telah diatur dalam beberapa produk hukum Indonesia, pengaturan yang ada masih terbatas pada pendefinisian, ruang lingkup, serta administrasi kelembagaan. **Belum terdapat ketentuan yang mengatur secara komprehensif upaya pemulihan yang dilakukan terhadap tumbuhan dan satwa liar hasil kejahatan konservasi.**

Sayangnya di Indonesia, tumbuhan dan satwa liar sebagai hasil kejahatan konservasi dipandang dan diperlakukan sebagai "barang bukti" sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("Permen LHK No. P.26/2017"). Dengan diperlakukan sebagai barang bukti, ketentuan penanganan tumbuhan dan satwa liar yang diatur dalam Permen LHK No. P.26/2017 terbatas pada penyimpanan dan pemeliharaan, yaitu yang dapat menjamin kelangsungan hidup tumbuhan dan satwa liar tersebut,⁷⁹ serta pelepasliaran (dengan

⁷⁷ Pasal 71 Permenhut tentang Penangkaran mewajibkan pelaku penangkaran berbentuk pengembangbiakan satwa dalam lingkungan terkontrol (*captive breeding*), pembesaran satwa, dan perbanyak tumbuhan, untuk melakukan pengembalian ke habitat alamnya spesimen tumbuhan dan satwa hasil penangkaran dari jenis yang dilindungi yang telah memenuhi standar kualifikasi penangkaran sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari hasil penangkaran.

⁷⁸ Rajeech Wakchahre dan Subha Ganguly, "Captive Breeding in Endangered Wildlife: A Review", *Journal of Biological & Scientific Opinion*, Vol. 4 (5), 2016, hlm. 187.

⁷⁹ Permen LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pasal 26.

mempertimbangkan sifat liar, kemurnian gen, keadaan sehat yang tidak berpenyakit menular, serta lokasi yang merupakan habitat asli satwa)⁸⁰ dan pemusnahan (mengandung bibit penyakit dan/atau rusak).⁸¹ Permen LHK No. P.26/2017 tidak mengatur ketentuan mengenai rehabilitasi dalam hal tumbuhan dan satwa liar hasil tindak pidana terluka, trauma, atau terkena penyakit akibat tindak pidana yang dilakukan terhadapnya. Terakhir, dengan diatur sebagai barang bukti, penyimpanan barang bukti tumbuhan dan satwa liar disimpan di RUPBASAN dengan tanggungjawab pengelolaan terletak pada Pemerintah, kecuali barang bukti terkait dititipkan kepada Lembaga Konservasi karena keterbatasan fasilitas penyimpanan.⁸²

D. INSTRUMEN HUKUM UNTUK KONSERVASI DAN PEMULIHAN DI INDONESIA

Terkait pemulihan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, secara garis besar terdapat dua instrumen utama yang dapat digunakan, yaitu UU No. 5/1990 dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No.32/2009”).

UU No. 5/1990 memang tidak menyebutkan secara tegas upaya pemulihan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam ketentuan yang terkait, hanya disebutkan adanya upaya pengawetan, yaitu usaha untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya tidak punah dengan menjaga keutuhan dan keaslian dari suatu kawasan dengan proses yang berjalan alami.⁸³

Meskipun demikian, dalam PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (“PP No. 28/2011”) yang merupakan peraturan turunan dari UU No. 5/1990, dapat kita temui definisi dan ketentuan mengenai pemulihan ekosistem, yaitu tindakan yang dilakukan untuk memulihkan struktur, fungsi, dinamika populasi, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Pemulihan tersebut

⁸⁰ Permen LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pasal 42 ayat (3).

⁸¹ Permen LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pasal 41.

⁸² Permen LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pasal 24 ayat (1).

⁸³ UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 11-12.

dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu (a) mekanisme alam, (b) rehabilitasi, dan (c) restorasi.⁸⁴

Mekanisme alam yang dimaksud di sini dilakukan dengan menjaga dan melindungi ekosistem agar proses pemulihan ekosistem dapat berlangsung secara alami. Kemudian rehabilitasi adalah penanaman atau pengkayaan jenis tanaman asli atau tanaman yang pernah tumbuh secara alami di lokasi tersebut. Sedangkan restorasi adalah kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengkayaan jenis tumbuhan dan satwa liar, atau pelepasliaran satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar dari lokasi lain.⁸⁵

Dalam peraturan turunan yang lebih spesifik lagi, yaitu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ("Permenhut No.P.48/2014"), ditegaskan kembali bahwa pemulihan ekosistem penyusun kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam bertujuan untuk mengembalikan sepenuhnya integritas ekosistem kembali ke tingkat/kondisi aslinya atau kepada kondisi masa depan tertentu (*desired future condition*) sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan.⁸⁶

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam konteks pemulihan ini meliputi (a) perlindungan dan pengamanan kawasan, termasuk koridor bagi penyebaran satwa liar dan transfer materi genetik, (b) pemulihan habitat bagi spesies satwa atau tumbuhan asli atau endemik, (c) mempertahankan dan memulihkan dinamika populasi dan struktur vegetasi, dan (d) mengurangi atau menghilangkan ancaman terhadap kerusakan ekosistem.⁸⁷

Kemudian apabila kita melihat dari instrumen lain yang tersedia, ketentuan terkait pemulihan dapat kita temukan dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Misalnya dalam UU No.32/2009, pemulihan bersama dengan pencegahan dan penanggulangan termasuk dalam bentuk pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Tindakan tersebut dilakukan oleh pemerintah, baik di

⁸⁴ PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Pasal 29 ayat (1) dan (2).

⁸⁵ PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Pasal 29 ayat (3), (4), dan (5).

⁸⁶ Permenhut No. 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Pasal 2 ayat (1).

⁸⁷ Permenhut No. 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Pasal 2 ayat (2).

tingkat pusat maupun daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.⁸⁸

Dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan, pemerintah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.⁸⁹ Selain mewajibkan pemerintah, UU No.32/2009 juga mewajibkan setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan cara: (a) pemberian informasi kepada masyarakat, (b) pengisolasian, (c) penghentian sumber, atau (d) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁹⁰

Sedangkan pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (a) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, (b) remediasi, yaitu upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup, (c) rehabilitasi, yaitu upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem, (d) restorasi, yaitu upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup dan bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula, dan/atau (e) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁹¹

Selain pemulihan, UU No.32/2009 juga mengatur pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan melalui upaya (a) konservasi sumber daya alam, yang meliputi kegiatan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari, (b) pencadangan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (c) pelestarian fungsi atmosfer yang meliputi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon, dan upaya perlindungan terhadap hujan asam.⁹²

⁸⁸ UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 13.

⁸⁹ UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 46.

⁹⁰ UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 53.

⁹¹ UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 54.

⁹² UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 57.

D.1. PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI DAN PIDANA

Penegakan hukum di sektor publik terbagi menjadi dua, yaitu penegakan hukum administrasi dan penegakan hukum pidana. Berbicara mengenai penegakan hukum administrasi, pastilah akan membahas mengenai izin. Dalam instrumen izin tersebut melekat hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu yang dinilai dapat menimbulkan kerugian kepada publik. Apabila ada kewajiban yang tidak dipenuhi atau terdapat larangan yang dilanggar, maka sanksi administrasi dapat diberikan. Adapun secara umum sanksi administrasi berbentuk (1) teguran tertulis, (2) paksaan pemerintah, (3) pembekuan izin, hingga (4) pencabutan izin.⁹³

Karena keterbatasan lingkup yang hanya berkisar di seputar instrumen izin saja, penegakan hukum administrasi nampaknya kurang tepat diterapkan kepada para pelaku yang selama ini melakukan tindakan yang merugikan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Kecuali apabila pelaku tersebut merupakan (1) suatu badan hukum atau korporasi yang melakukan pelanggaran hukum di bidang konservasi, atau (2) pengelola kawasan konservasi yang melakukan tindakan menyalahi kewenangannya.

Namun, karena sasarannya adalah pemulihan, apabila sanksi administrasi dapat dikenakan, maka (2) paksaan pemerintah adalah instrumen yang tepat. Melalui paksaan pemerintah, perintah untuk melakukan pemulihan dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran. Sampai saat ini memang belum ada kasus di mana pelaku pelanggaran dikenai paksaan pemerintah untuk melakukan pemulihan. Bentuk paksaan yang ada di kasus lingkungan antara lain adalah perintah untuk menghentikan kegiatan hingga melakukan penanggulangan pencemaran hingga jangka waktu tertentu.

Fenomena serupa juga dapat ditemui pada penegakan hukum pidana. Apabila ditinjau dari tujuannya, pidana sendiri bertujuan memberikan efek jera (*deterrent effect*) agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Namun, instrumen pidana tidak memberikan ruang untuk membebaskan tanggung jawab pemulihan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana yang tersedia adalah pidana penjara dan pidana denda semata. Lebih lanjut mengenai penegakan hukum pidana akan dibahas pada bab lain pada buku ini.

Oleh karena keterbatasan yang dimiliki instrumen penegakan hukum administrasi dan hukum pidana, maka perlu ditelusuri lebih lanjut instrumen lain yang dapat membebaskan tanggung jawab pemulihan kepada pelaku.

⁹³ UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 76 ayat (2).

D.2. PENEGAKAN HUKUM PERDATA

Secara umum kerugian dalam kerangka hukum perdata Indonesia dibedakan menjadi dua, yakni kerugian materiil (berwujud) dan kerugian immateriil (tidak berwujud, moral, ideal). Sedangkan dalam teori klasik tort law, kerugian diartikan lebih luas dan ganti rugi diberikan untuk mengembalikan penggugat ke posisi semua saat perbuatan yang menimbulkan kerugian belum terjadi (*restitution in integrum*). Ganti rugi dengan cara mengembalikan ke keadaan semula ini pun turut dikenal di Indonesia dan disebutkan dalam *arrest Hoge Raad* tanggal 24 Mei 1918 yang mempertimbangkan bahwa “pengembalian ke keadaan semula merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat”.

Konsep ganti rugi dengan mengembalikan ke keadaan semula sebelum kerugian terjadi dirasa cukup tepat diterapkan untuk kasus-kasus lingkungan. Alasannya adalah karena kerugian lingkungan, seperti dalam kasus konservasi di mana satwa-satwa tertentu berkurang drastis karena diburu atau ekosistem menjadi rusak, memiliki sifat yang berbeda dengan kerugian konvensional yang dikenal dalam hukum perdata. Ganti rugi uang tidaklah berarti apabila tidak dibarengi atau dimanfaatkan untuk memulihkan lingkungan ke keadaan semula.

Sayangnya dalam UU No.5/1990, sama sekali tidak terdapat ketentuan yang dapat memintakan ganti rugi ataupun pemulihan dari pelaku yang telah menimbulkan kerusakan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Namun beberapa peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU No.32/2009 dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (“UU No.41/1999”) memiliki beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk mengejar pemulihan.

a. UU No. 41/1999

Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam UU No.41/1999, tanpa mengurangi sanksi pidana, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.⁹⁴

Selain itu juga dikenal istilah rehabilitasi hutan dan lahan yang dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Adapun rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan secara bertahap, dalam upaya pemulihan serta pengembangan fungsi sumber daya hutan

⁹⁴ UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 80 ayat (1).

dan lahan, baik fungsi produksi maupun fungsi lindung dan konservasi. Selain itu upaya meningkatkan daya dukung serta produktivitas hutan dan lahan dimaksudkan agar hutan dan lahan mampu berperan sebagai sistem penyangga kehidupan, termasuk konservasi tanah dan air, dalam rangka pencegahan banjir dan pencegahan erosi.⁹⁵

Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan (a) reboisasi, (b) penghijauan, (c) pemeliharaan, (d) pengayaan tanaman, atau (e) penerapan teknik konservasi tanah. Sebagai catatan, pada cagar alam dan zona inti taman nasional tidak boleh dilakukan kegiatan rehabilitasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekhasan, keaslian, keunikan, dan keterwakilan dari jenis flora dan fauna serta ekosistemnya.⁹⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pemulihan yang terdapat dalam UU No.41/1999 cukup kontekstual untuk digunakan dalam pendekatan pemulihan berbasiskan kawasan.

b. UU No. 32/2009

Terkait sengketa lingkungan, UU No.32/2009 mengatur berbagai jenis hak gugat yang dapat digunakan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan siapa saja yang dapat bertindak sebagai penggugat, siapa tergugat, dan apa saja yang dapat dimintakan dalam gugatan:

Tabel 4.1. Pengaturan Hak Gugat dalam UU No.32/2009

| No. | Hak Gugat | Penggugat | Tergugat | Dapat Memintakan |
|-----|---------------------|--|---|----------------------------------|
| 1 | Individu | Perseorangan, siapapun yang menjadi korban dan mengalami kerugian | Siapapun (pencemar dan/atau pemerintah) | Ganti rugi dan <i>injunction</i> |
| 2 | <i>Class Action</i> | Korban, yaitu melalui wakilnya yang juga korban dan menderita kerugian yang sama | Siapapun (pencemar dan/atau pemerintah) | Ganti rugi dan <i>injunction</i> |

⁹⁵ UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 40 beserta penjelasannya.

⁹⁶ UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 41 beserta penjelasannya.

| No. | Hak Gugat | Penggugat | Tergugat | Dapat Memintakan |
|-----|-----------------------------|---|---|---|
| 3 | Pemerintah | Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah | Siapapun (pencemar) | Ganti rugi (untuk pemulihan lingkungan) dan <i>injunction</i> |
| 4 | Organisasi Lingkungan Hidup | Organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup | Siapapun (pencemar dan/atau pemerintah) | <i>Injunction</i> |
| 5 | <i>Citizen Lawsuit</i> | Siapapun (warga negara) | Pemerintah | <i>Injunction</i> |

Berdasarkan sketsa gugatan tersebut, terdapat dua alternatif yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pemulihan keanekaragaman hayati. *Pertama*, melalui gugatan perdata yang diajukan oleh pemerintah terhadap pelaku karena tindakannya dianggap menimbulkan suatu bentuk kerugian lingkungan.⁹⁷ *Kedua*, melalui gugatan oleh Organisasi Lingkungan Hidup (OLH), yang meskipun tidak dapat meminta ganti rugi, tetapi dapat meminta pelaku melakukan tindakan tertentu seperti pemulihan dengan dasar perintah pengadilan.⁹⁸

Mengenai gugatan perdata oleh pemerintah, terdapat contoh beberapa kasus yang telah dimenangkan dengan memohonkan ganti rugi berdasarkan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pemulihan. Misalnya dalam kasus Kallista Alam yang melakukan pembakaran hutan. PN Meulaboh mengabulkan gugatan pemerintah dengan menghukum tergugat, yaitu PT Kallista Alam untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai melalui rekening kas negara sebesar Rp114.31 miliar dan menghukum tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 1000 ha dengan biaya Rp251.76 miliar. Putusan ini dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali hingga saat ini telah berkekuatan hukum tetap.⁹⁹ Adapun penghitungan kerugian yang digunakan dalam kasus tersebut mengacu pada Permen LH No. 13/2011 yang sekarang telah dicabut dan diubah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ("Permen LH No.7/2014").

⁹⁷ UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 90.

⁹⁸ UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 92.

⁹⁹ KLHK v. Kallista Alam, Putusan PN Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo, Putusan PT Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA, Putusan Mahkamah Agung No. 651 K/PDT/2015 (kasasi) dan No. 1 PK/PDT/2017 (peninjauan kembali).

Kunci dari contoh putusan pengadilan di atas adalah adanya perintah untuk melakukan tindakan pemulihan beserta dengan rincian biaya yang diperlukan. Apabila tergugat tidak mau atau tidak mampu melakukan pemulihan, maka cukup membayar biaya pemulihan tersebut kepada negara, dan negara melalui perangkatnya (seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Restorasi Gambut, dsb.) yang akan melakukan pemulihan.

Terlepas dari siapa yang akan melakukan pemulihan, apakah pelaku yang telah menimbulkan kerugian, ataupun pemerintah yang kemudian mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemulihan, instrumen penegakan hukum perdata dapat memberikan harapan tercapainya tanggung jawab pemulihan. Terdapat peluang yang tinggi dalam litigasi perdata untuk meminta pertanggungjawaban pemulihan bagi pelaku yang merugikan kawasan konservasi dan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, baik dalam lingkup kecil seperti sumber daya genetik, tanaman, dan satwa liar, hingga lingkup luas seperti korporasi yang menimbulkan kerusakan dalam skala besar.

E. BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP (BPD LH) SEBAGAI ALTERNATIF PEMULIHAN

Dalam hal pendanaan penanggulangan dan pemulihan lingkungan, tampaknya Indonesia masih harus banyak belajar dari negara lain, salah satunya Amerika Serikat. Hal ini karena Amerika Serikat memiliki suatu bentuk *trust fund* atau dana kepercayaan yang dibentuk berdasarkan CERCLA 1980 (*Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act*). Dana ini seringkali disebut sebagai Superfund dan dikelola oleh EPA (*Environmental Protection Agency*).¹⁰⁰ EPA adalah lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi seputar perlindungan lingkungan hidup. Apabila dibandingkan dengan Indonesia, EPA dapat dikatakan sebagai “KLHK”-nya Amerika Serikat.

Indonesia sendiri pada bulan Oktober 2019 baru saja meresmikan terbentuknya lembaga yang serupa dengan *Superfund* di Amerika Serikat. Lembaga ini adalah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (“BPD LH”) atau seringkali disebut sebagai “LH Fund” yang berada di bawah Kementerian Keuangan, berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.¹⁰¹ Pada kesempatan yang sama, disampaikan juga

¹⁰⁰ Roger W. Findley dan Daniel A. Farber, *Environmental Law in a Nutshell*, (Minnesota: West Publishing Co., 1992), hlm. 240.

¹⁰¹ KLHK, http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2136, diunduh 15 Oktober 2019.

bahwa dana yang dikelola Badan Layanan Umum Pusat Pembangunan Pembiayaan Hutan ("BLUP3H") untuk kepentingan hutan juga telah diintegrasikan ke BPD LH.

BPD LH merupakan unit organisasi non-eselon di bidang pengelolaan dana lingkungan hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. Tugas BPD LH adalah melaksanakan pengelolaan dana lingkungan hidup di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, **jasa lingkungan**, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, serta bidang lainnya terkait lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁰²

Adapun kerangka hukum dari BPD LH ini setidaknya tercantum dalam empat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. UU No. 32/2009

Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup, salah satunya adalah pendanaan lingkungan hidup. Sedangkan instrumen pendanaan lingkungan hidup itu sendiri meliputi (a) dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, (b) dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup, dan (c) dana amanah/bantuan untuk konservasi.¹⁰³

b. PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup ("PP IELH")

Mengenai dana pemulihan lingkungan hidup, PP IELH yang merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 43 ayat (4) dan Pasal 55 ayat (4) UU PPLH mengatur secara lebih terperinci. Dana tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan (a) penanggulangan keadaan darurat lingkungan hidup di wilayah usaha dan/atau kegiatan dan (b) pemulihan lingkungan hidup pasca operasi di wilayah usaha dan/atau kegiatan. Adapun mengenai rincian kegiatan penanggulangan dan pemulihan yang dapat dilakukan masih sama dengan UU No.32/2009.¹⁰⁴

Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup disediakan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan bersama, bank garansi, polis asuransi, dan/atau bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Penempatannya pun harus ada di bank

¹⁰² Permenkeu No. 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan, Pasal 1 dan 2.

¹⁰³ UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 42 ayat (1) and (2) huruf b dan Pasal 43 ayat (2).

¹⁰⁴ PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Pasal 21.

pemerintah yang ditunjuk oleh menteri, kepala pemerintah non kementerian, pemda provinsi, atau pemda kabupaten/kota dengan tak lupa menyerahkan bukti penempatan dana tersebut.¹⁰⁵

Apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dana jaminan pemulihan lingkungan hidup dapat digunakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan setelah mendapatkan persetujuan instansi pemberi izin usaha, dan apabila dana tersebut kurang, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi kekurangan pembiayaannya.¹⁰⁶ Ketentuan ini selaras dengan penerapan prinsip pencemar membayar.

c. Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (“Perpres No.7/2018”) dan Peraturan Menteri Keuangan No. 137/PMK.01/2019 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (“Permenkeu No.137/2019”)

Terdapat tiga jenis kegiatan pengelolaan dana lingkungan, yaitu penghimpunan dana, pemupukan dana, dan penyaluran dana yang semuanya dilakukan melalui kontrak atau perjanjian.

Penghimpunan dana dilakukan untuk (a) dana penanggulangan pencemaran/kerusakan dan pemulihan yang bersumber dari APBN/APBD dalam bentuk pajak dan retribusi lingkungan hidup atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, sedangkan untuk (b) dana amanah/bantuan konservasi bersumber dari hibah dan donasi.¹⁰⁷

Pemupukan dana bertujuan untuk mengembangkan dana lingkungan melalui instrumen perbankan, pasar modal, atau instrumen keuangan lainnya. Sedangkan khusus untuk dana amanah/bantuan konservasi dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam kontrak atau perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁸

Penyaluran dana dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu: (a) perdagangan karbon, (b) pinjaman, (c) subsidi, (d) hibah, atau (e) mekanisme lainnya

¹⁰⁵ PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Pasal 22.

¹⁰⁶ PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Pasal 23.


¹⁰⁷ Perpres No. 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, Pasal 3 dan 4.

¹⁰⁸ Perpres No. 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, Pasal 5.

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruhnya dilakukan melalui kontrak/perjanjian.¹⁰⁹

Berdasarkan ketentuan berbagai instrumen hukum tersebut, dapat kita simpulkan bahwa BPD LH memiliki tugas pokok dan fungsi yang cukup mirip dengan Superfund yang ada di Amerika Serikat. Meskipun demikian ketentuan yang ada saat ini baru sebatas mengatur mengenai pengelolaan dana semata dan belum secara rinci mengatur pemulihan seperti apa yang harus dilakukan.

Satu hal menarik yang patut digarisbawahi dari ketentuan Perpres No.77/2018 ini adalah bahwa sumber dana pemulihan dapat berasal dari sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. Hal ini berarti dana hasil litigasi lingkungan yang mayoritas berasal dari kasus kebakaran hutan dan pembalakan liar yang telah dimenangkan KLHK dengan total nilai ganti rugi Rp18.9 triliun (per tahun 2018) semestinya dapat langsung disalurkan kepada BPD LH.¹¹⁰ Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi dengan cara Tergugat membayar langsung kepada BPD LH. Dengan cara ini terdapat jaminan bahwa dana tersebut akan kembali lagi kepada lingkungan dalam bentuk pemulihan seperti sedia kala. Berikut adalah skema ideal penyaluran dana lingkungan yang dapat digunakan untuk pemulihan:



Gambar 4.2. Skema Ideal Penyaluran Dana Lingkungan melalui BPD LH

¹⁰⁹ Perpres No. 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, Pasal 6 dan 7.

¹¹⁰ Greenpeace, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1103/>, diunduh 16 Oktober 2019.

Terlepas dari segala kekurangannya, langkah pemerintah dalam membentuk BPDH patut diapresiasi karena telah menyediakan harapan dalam bentuk pendanaan lingkungan hidup untuk penanggulangan hingga pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan. BPDH diharapkan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan tindakan pemerintah dalam mengejar pelaku perusakan lingkungan dengan proses pemulihan lingkungan itu sendiri.

Meskipun demikian perlu dicatat bahwa potensi yang ada cenderung untuk pemulihan dengan pendekatan kawasan. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan pemulihan dengan pendekatan TSL juga bisa mendapatkan pendanaan dengan mengargumentasikannya sebagai jasa lingkungan selaras dengan apa yang sudah dimandatkan dalam Permenkeu No.137/2019.

F. PENUTUP

Kejahatan terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya memiliki dampak yang kompleks dan rumit untuk dipulihkan. Kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar dapat berdampak pada keseluruhan ekosistem, dan begitu pula sebaliknya. Pada dasarnya, dampak tersebut berupa potensi karena suatu ekosistem memiliki begitu banyak komponen dalam suatu sistem yang kompleks, sehingga dibutuhkan penelitian mendetail untuk membuktikan suatu tindakan dengan akibat yang ditimbulkan. Namun belum adanya kausalitas yang pasti antara kejahatan terhadap satu komponen tumbuhan dan satwa liar dengan dampaknya terhadap ekosistem seharusnya tidak menjadi alasan untuk menunda/tidak melakukan pemulihan lingkungan hidup. Karena menimbulkan kerugian, harus ada perlakuan atau tindakan tertentu terhadap lingkungan yang telah mengalami kerusakan hingga akhirnya dapat kembali seperti sedia kala.

Pada praktiknya, tidak semua kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan konservasi dapat dipulihkan seperti sedia kala, misalnya terhadap spesies yang kemudian mati atau punah. Hal itu disebabkan karena rumitnya proses pemulihan dan terbatasnya pengetahuan mengenai kondisi optimal suatu ekosistem. Selain itu, dibawah payung hukum UU No.5/1990, baru terdapat ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemulihan ekosistem pada KSA dan KPA, sementara itu belum terdapat ketentuan yang mengatur pemulihan kerugian spesies secara komprehensif. UU No. 5/1990 juga belum mengatur ketentuan yang dapat memintakan ganti rugi ataupun pemulihan terhadap pelaku kejahatan konservasi.

Maka dari itu, perlu dicoba penerapan peraturan perundang-undangan lain yang terkait untuk menjerat pelaku dengan pertanggungjawaban pemulihan, misalnya UU No.41/1999 untuk mengejar pemulihan pada kerusakan kawasan hutan, dan UU No.32/2009 untuk menggugat ganti rugi berdasarkan biaya riil yang dibutuhkan untuk melakukan pemulihan. Selain itu, pembentukan BPDH menjadi alternatif baru untuk

Telaah Kerugian dan Tanggung Jawab Pemulihan pada Kasus Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

pendanaan lingkungan hidup (baik penanggulangan hingga pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan), sehingga terdapat jaminan bahwa dana ganti rugi putusan lingkungan hidup akan kembali kepada lingkungan dalam bentuk upaya pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. UU No. 5 Tahun 1990, LN RI No. 49 Tahun 1990.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Kehutanan*. UU No. 41 Tahun 1999, LN RI No. 86 Tahun 1999.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 32 Tahun 2009, LN RI No. 140 Tahun 2009.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pengawetan Jenis dan Tumbuhan Satwa*. PP No. 7 Tahun 1999, LN No. 14 Tahun 1999, TLN No. 3803.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. PP No. 28 Tahun 2011.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup*. PP No. 46 Tahun 2017, BN RI No. 228 Tahun 2017 TLN No. 6134.
- Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup*. Perpres No. 77 Tahun 2018, LN RI No. 160 Tahun 2018.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. Permen Kehutanan No. P.48/Menhut-II/2014, BN RI No. 987 Tahun 2014.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Permen LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017, BN No. 642 Tahun 2017.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Lembaga Konservasi*. Permen LHK No. P.22/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/5/2019 Tahun 2019, BN RI No. 578 Tahun 2019.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan*. Permen Keuangan No. 137/PMK.01/2019, BN RI No. 1116 Tahun 2019.

PUTUSAN

- Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan No. 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo.
- Pengadilan Tinggi PT Banda Aceh, Putusan No. 50/PDT/2014/PT.BNA.
- Mahkamah Agung, Putusan No. 651 K/PDT/2015.
- Mahkamah Agung, Putusan No. 1 PK/PDT/2017.

TERBITAN DAN PUBLIKASI

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. 2. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Convention on Biological Diversity (CBD). "Review of Pollinators and Pollination Relevant to the Conservation and Sustainable Use of Biodiversity in All Ecosystems, beyond Their Role in Agriculture and Food Production". https://www.cbd.int/agro/peer_review_pollinators.pdf, diunduh 22 Oktober 2019.
- Findley, Roger W., dan Daniel A. Farber. *Environmental Law in a Nutshell*. Minnesota: West Publishing Co., 1992.
- Graham, Laura. "A Study of Secondary Seed Predation and Dispersal in Bornean Peat Swamp Forest, Central Kalimantan, Indonesia", <http://www.borneonaturefoundation.org/wp-content/uploads/2016/02/Laura-Graham-2004-A-study-of-secondary-seed-predation-and-dispersal-in-Bornean-Peat-Swamp-Forest-Central-Kalimantan-Indonesia-BA.pdf>, diunduh 21 Oktober 2019.
- Hall, Elizabeth. "Release Considerations for Rehabilitated Wildlife". *National Wildlife Rehabilitation Conference*. 2005. https://www.awrc.org.au/uploads/5/8/6/6/5866843/awrc_elizabeth_hall.pdf, diunduh 11 November 2019.
- IUCN Standards and Petitions Committee. *Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria, Version 14*. Agustus 2019. <http://www.iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdf>, diunduh 18 Oktober 2019.
- Lamb, David, dan Don Gilmour. *Rehabilitation and Restoration of Degraded Forests*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK and WWF, Gland, Switzerland, 2003.
- Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). "Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia". Jakarta: LeIP, 2019.
- Meijaard, Erik. "Empty Forest Syndrome: How Wildlife is Disappearing From Indonesia". *Jakarta Globe*. 13 April 2014. https://www.researchgate.net/publication/261562576_Empty_Forest_Syndrome_How_Wildlife_Is_Disappearing_From_Indonesia, diunduh 21 Oktober 2019.
- Miller, Erica A. *Minimum Standards for Wildlife Rehabilitation, Fourth Edition*. USA: National Wildlife Rehabilitators Association and International Wildlife Rehabilitation Council, 2012.

- Raworth, Kate. *Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist*. London: RH Business Books, 2017.
- Society for Ecological Restoration International Science & Policy Working Group. *The SER International Primer on Ecological Restoration*. www.ser.org & Tucson: Society for Ecological Restoration International. 2004.
- Society of Ecological Restoration. *International Standards for the Practice of Ecological Restoration – Including Principles and Key Concepts*. 1st ed. Desember 2016.
- Soemarwoto, Otto. *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- The International Tanker Womers Pollution Federation Limited. *Admissibility of Claims for Compensation for Environmental Damage under the 1992 Civil Liability and Fund Conventions*. Third Inter-sessional Working Group. 27 Februari 2001.
- U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). "Bushmeat". CDC. <https://www.cdc.gov/importation/pdf/Bushmeat-FactSheet-h.pdf>, diunduh 19 Oktober 2019.
- United Nations Environment Program (UNEP). *UNEP/EA.2/INF/28: Analysis of the Environmental Impacts of Illegal Trade in Wildlife*. 14 Maret 2019. <https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/17554>, diunduh 18 Oktober 2019.
- Wibisana, Andri G. "Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan". *Bahan Kuliah Hukum Lingkungan FHUI*. Depok: FHUI, 2014.
- World Health Organization (WHO). "Influenza (Avian and other Zoonotic)". WHO. 13 November 2018. [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-\(avian-and-other-zoonotic\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(avian-and-other-zoonotic)), diunduh 19 Oktober 2019.

JURNAL ILMIAH

- Bradshaw, Karen. "Settling for Natural Resource Damages". *Harvard Environmental Law Review*, Vol. 40, No. 6. 2016.
- Clavero, Miguel, dan Emili Garcia-Berthou. "Invasive Species are a Leading Cause of Animal Extinctions". *Trends in Ecology and Evolution*. Vol. 20, No. 3. March 2005.
- Dunay, Emily, et. al. "Pathogen Transmission from Humans to Great Apes is a Growing Threat to Primate Conservation". *EcoHealth*. 23 January 2018. <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10393-017-1306-1>, diunduh 19 Oktober 2019.

- Effiom, Edu O., et al. "Bushmeat hunting changes regeneration of African rainforests". *Proceedings of The Royal Society B*. 31 Januari 2013. <http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2013.0246>, diunduh 21 Oktober 2019.
- Endarwati, Miranti Ayu, Kurniawan Sigit Wicaksono, Didik Suprayogo. "Biodiversitas Vegetasi dan Fungsi Ekosistem: Hubungan antara Kerapatan, Keragaman Vegetasi, dan Infiltrasi Tanah pada Inceptisol Lorong Gunung Kawi Malang". *Jurnal Tanah Dan Sumberdaya Lahan*, Vol. 4, No. 2. 2017.
- Haynes, Gary. "Elephant (and extinct relatives) as earth-movers and ecosystem engineers". *Geomorphology*. doi:10.1016/j.geomorph.2011.04.045. 2012. https://www.researchgate.net/publication/250306016_Elephants_and_extinct_relatives_as_earth-movers_and_ecosystem_engineers, diunduh 21 Oktober 2019.
- Jackson, Laura L., Nikita Lopukhine, dan Deborah Hilly. "Ecological Restoration: A Definition and Comments". *Restoration Ecology*, Vol. 3 No. 2. 1995.
- Jones, Carol A., dan Katherine A. Pease. "Restoration based Compensation Measures in Natural Resource Liability Statutes". *Contemporary Economic Policy*, Vol. XI. Oktober 1997.
- Mchphee, M. E., dan Kathy Carlstead. "Effects of Captivity on the Behavior of Wild Mammals". *Wild Mammals in Captivity, 2nd Edition*. USA: University of Chicago Press, Januari 2010. https://www.researchgate.net/publication/234008637_Effects_of_Captivity_on_the_Behavior_of_Wild_Mammals, diunduh pada 11 November 2019.
- Miller-Gulland, et al. "Reproductive Collapse in Saiga Antelope Harems". *Nature* 422(6928). 2003.
- Ningrum, Endar W., et al. "Efektivitas Bivalvia Sebagai Bioremediator Polutan Perairan: Studi Kasus Waduk Situ Gede Bogor". *Institut Pertanian Bogor*. https://www.researchgate.net/publication/270891677_EFEKTIVITAS_BIVALVIA_SEBAGAI_BIOREMEDIATOR_POLUTAN_PERAIRAN_Studi_Kasus_Waduk_Situ_Gede_Bogor, diunduh 21 Oktober 2019.
- Pyke, Graham H., dan Judit K. Stabo. "Conservation and the four Rs, which are rescue, rehabilitation, release, and research". *Conservation Biology*. Maret 2017.
- Rasyid, Fachmi. "Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan". *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Edisi 1 No. 4. Oktober – Desember 2014.
- Smith, Douglas W., Rolf O. Peterson, dan Douglas B. Houson. "Yellowstone after Wolves". *BioScience*, Vol. 53, No. 4. April 2003.
- Steffen, Will Steffen, et al. "The Trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration". *Anthropocene Review*, Vol. 2, No. 1. 2015.

von Rintelen, Kristina, Evy Arida, dan Christoph Hauser. "A Review of Biodiversity-related Issues and Challenges in Megadiverse Indonesia and other Southeast Asian Countries". *Research Ideas and Outcomes*, Vol. 3, e20860. 2017.

Wakcahure, Rajeesh, dan Subha Ganguly. "Captive Breeding in Endangered Wildlife: A Review". *Journal of Biological & Scientific Opinion*, Vol. 4 (5). 2016.

ARTIKEL BERITA

Apriando, Tommy. "Ternyata Inilah Penyebab Penyakit Terbesar Orangutan". *Mongabay*. 9 Agustus 2015. <https://www.mongabay.co.id/2015/08/09/ternyata-inilah-penyebab-penyakit-terbesar-orangutan/>, diunduh 19 Oktober 2019.

Djumena, Erlangga. "Ikan Arapaima Dilepas ke Sungai Brantas, Ini Kata Menteri Susi". *Kompas.com*. 28 Juni 2018. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/28/211300026/ikan-arapaima-dilepas-ke-sungai-brantas-ini-kata-menteri-susi>, diunduh 22 Oktober 2019.

Greenpeace. "Ganti Rugi 18,9 Triliun Terkait Kasus Kebakaran dan Kerusakan Hutan Gagal Dibayar Sejumlah Perusahaan, Pemerintah Harus Mengambil Langkah Tegas". 15 Februari 2019. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1103/>, diunduh 16 Oktober 2019.

Hanum, Zubaidah. "Ancaman Punahnya Tumbuhan Asli Indonesia Makin Serius". *Media Indonesia*. 18 Desember 2018. <https://mediaindonesia.com/read/detail/205028-ancaman-punahnya-tumbuhan-asli-indonesia-makin-serius>, diunduh 18 Oktober 2019.

Iqbal, Donny. "Populasi Primata Makin Menurun di Indonesia. Ini Penyebabnya ...". *Mongabay*. 11 Februari 2017. <https://www.mongabay.co.id/2017/02/11/populasi-primata-makin-menurun-di-indonesia-ini-penyebabnya/>, diunduh 18 Oktober 2019.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Pemerintah Luncurkan Badan Pengelola Lingkungan Hidup". Siaran Pers No. SP.397/HUMAS/PP/HMS.3/10/2019. 9 Oktober 2019. http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2136, diunduh 15 Oktober 2019.

Maron, Dina Fine. "Under Poaching Pressure, Elephants are Evolving to Lose Their Tusks". *National Geographic*. 9 November 2018. <https://www.nationalgeographic.com/animals/2018/11/wildlife-watch-news-tuskless-elephants-behavior-change/>, diunduh 18 Oktober 2019.

Nailufar, Nibras Nada. "Laju Deforestasi Indonesia Turun, Tapi Masih Kedua Tercepat di Dunia". *Kompas.com*. 10 Juli 2019. <https://sains.kompas.com/read/2019/07/10/180600223/laju-deforestasi->

[indonesia-turun-tapi-masih-ke-dua-tercepat-di-dunia](#), diunduh 22 Oktober 2019.

National Geographic. "Habitatnya Rusak, Populasi Orangutan di Kalimantan Semakin Kritis di 2019", *National Geographic Indonesia*. 4 Juli 2019. <https://nationalgeographic.grid.id/read/131774436/habitatnya-rusak-populasi-orangutan-kalimantan-semakin-kritis-di-2019?page=all>, diunduh 22 Oktober 2019.

Prasongko, Dias. "Susi Jelaskan Alasannya Larang Cantrang dan Trawl". *Tempo.co*. 15 Mei 2019. <https://bisnis.tempo.co/read/1205553/susi-jelaskan-alasannya-larang-cantrang-dan-trawl>, diunduh 19 Oktober 2019.

Prawitaningrum, Raras. "Ini Faktor yang Sebabkan Populasi Primata Endemik Mentawai Menurun". *Detik.com*. 29 Oktober 2018. <https://news.detik.com/berita/4278211/ini-faktor-yang-sebabkan-populasi-primata-endemik-mentawai-menurun>, diunduh 18 Oktober 2019.

Salisbury, Claire. "600 Vultures Killed by Elephant Poachers in Namibia". *Mongabay*. 11 September 2013. <https://news.mongabay.com/2013/09/600-vultures-killed-by-elephant-poachers-in-namibia/>, diunduh 19 Oktober 2019.

Tirtaningtyas, Fransisca N. "Pohon-pohon Langka Indonesia, Bagaimana Nasibnya?". *Mongabay*. 21 Oktober 2017. <https://www.mongabay.co.id/2017/10/21/pohon-pohon-langka-indonesia-bagaimana-nasibnya/>, diunduh 18 Oktober 2019.

The background of the page features a stylized mountain range in various shades of green, from light to dark, creating a layered effect. The mountains are represented by simple, rounded shapes.

5

CERITA DARI SEKOCI: PRAKTIK DAN TANTANGAN KEMITRAAN KONSERVASI SEBAGAI ALTERNATIF PENEGAKAN HUKUM

Oleh Rika Fajrini
Peneliti ICEL

A. PENDAHULUAN

Konflik di kawasan konservasi bukanlah rahasia umum. Sejak tahun 2017, konflik tenurial di 17 Taman Nasional menjadi prioritas KLHK untuk diselesaikan.¹ Konflik tenurial di kawasan konservasi ini tentunya berdampak negatif pada upaya konservasi sendiri. Dari luasan 22,8 juta ha kawasan konservasi terestrial (taman nasional dan cagar alam) di Indonesia, sekitar 2,7 juta ha telah terambah serius².

Tipologi dari konflik ini pun beragam, baik dari segi tipologi akar permasalahan penyebab konflik hingga aktor yang terlibat. Tipologi akar permasalahan dari konflik kawasan konservasi antara lain :

- a. Penunjukan/perluasan kawasan konservasi yang tidak mempertimbangkan kondisi *existing* di lapangan. Konflik ini rawan terjadi akibat kebijakan penetapan kawasan hutan termasuk kawasan konservasi pada zaman dulu hanya berdasarkan pada penunjukan saja, serta tanpa verifikasi lapangan yang partisipatif melibatkan masyarakat setempat.
- b. Permasalahan tata batas kawasan konservasi. Permasalahan tata batas kawasan konservasi merupakan permasalahan klasik yang terjadi di banyak taman nasional, seperti Taman Nasional Gunung Merbabu³ dan Taman Nasional Bukit Baka Raya.⁴ Perbedaan pandangan tentang sejarah status kawasan antara pemerintah dan masyarakat, serta ketidakjelasan verifikasi lapangan memicu konflik tata batas kawasan konservasi.
- c. Kebijakan pemberian izin masa lalu. Konflik akibat kesalahan kebijakan pemberian izin masa lalu terjadi contohnya di Taman Nasional Gunung Leuser ("TNGL"). Pemerintah memberikan izin pembinaan habitat dengan cara menebang pohon kepada PT Raja Garuda Mas selama 7 tahun. Setelah izin ini dicabut, kawasan eks Garuda Mas masuk ke dalam wilayah TNGL namun sudah dalam kondisi wilayah terbuka, yang menurut pemahaman masyarakat boleh diolah karena toh perusahaan juga sudah membuka lahan tersebut. Kawasan yang terbuka serta lemahnya

¹ "Konflik Lahan Mulai Diselesaikan: Kasus di 17 Taman Nasional Jadi Prioritas", *ytm.or.id*, 7 Juni 2017, <https://ytm.or.id/konflik-lahan-mulai-diselesaikan/>, diunduh pada 29 November 2019.

² Edy Purwanto, "Konflik di Kawasan Konservasi", *Tropenbos International Indonesia Programme Tata Kelola Hutan*, Infosheet No.7 September 2015, hlm.1.

³ Sugito, *Konflik Kawasan Konservasi; Studi Kasus Konflik Batas Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu*, Tesis, (Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada, 2015).

⁴ R Myers dan M Muhajir, *Searching for justice: Rights vs 'benefits' in Bukit Baka Bukit Raya National Park*, Indonesia. *Conservation and Society*13(4). Wolters Kluwer -Medknow, Mumbai.

pengawasan terhadap kawasan tersebut kemudian mengundang datangnya perambah dalam beberapa gelombang.⁵

- d. Perebutan sumberdaya alam. Jenis konflik seperti ini terjadi contohnya di Taman Nasional Kutai, dimana terdapat kelompok yang ingin menguasai deposit tambang di dalam kawasan taman nasional. Kelompok ini lalu mendorong dikeluarkannya areal deposit tambang dari kawasan Taman Nasional Kutai.⁶
- e. Konflik mengenai akses kelola. Tidak semua konflik berujung pada tuntutan pelepasan kawasan dan pengakuan hak atas tanah, beberapa konflik dapat pula berakar dari permasalahan akses dan hak kelola saja. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam konflik desa Suku Melayu di Taman Nasional Bukit Dua belas.⁷
- f. Perbedaan persepsi tentang pengelolaan kawasan antara pemerintah dan masyarakat. Di beberapa kasus, masyarakat sekitar sebenarnya tidak mempunyai masalah dengan adanya penetapan kawasan untuk tujuan konservasi. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketentuan zonasi yang ada, yaitu karena seringkali konsep zonasi yang dianut masyarakat berbeda dengan zonasi yang ditetapkan pemerintah.

Konflik pada kawasan konservasi ini juga tidak sesederhana konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat. Dalam kalangan masyarakat sendiri juga terdapat konflik horizontal dengan tipologi aktor yang berbeda-beda, baik dari segi kekuatan modal, motif, maupun pengaruh politik dan sosial budayanya. Beberapa tipologi aktor yang terlibat antara lain:⁸

- masyarakat lokal/adat yang sudah menguasai kawasan sebelum penetapan kawasan;
- masyarakat lokal/adat yang masuk setelah ada penetapan kawasan;
- transmigran lokal atau antar pulau yang spontan telah menetap di sekitar kawasan sebelum maupun sesudah ada penetapan kawasan konservasi;

⁵ Handian Purwawangsa, "Instrumen Kebijakan Untuk Mengatasi Konflik di Kawasan Konservasi", *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, Vol. 4 No.1, April 2017. hlm. 31.

⁶ Robert Siburian, "Taman Nasional Kutai dan Perebutan Sumber Daya Alam", *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol.10, No.2 Tahun 2008, hlm. 89- 116. Baca juga Agus Surono, "Pengelolaan Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Adat", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-42 No.1 Januari-Maret, 2012. hlm.54-90.

⁷ Handian Purwawangsa, "Instrumen Kebijakan Untuk Mengatasi Konflik di Kawasan Konservasi," *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, Vol. 4 No.1, April 2017, hlm. 33-34.

⁸ Edy Purwanto, *Loc. Cit.*

- transmigran Jawa yang digagas dan disponsori pemerintah sejak era kolonial Belanda;
- kelompok oportunist dengan modal besar yang memiliki jaringan kuat berperan sebagai dalang yang menggerakkan perambah untuk mengamankan bisnis atau kepentingan mereka. Pelaku jenis ini bervariasi, dapat terdiri dari petani/perambah lokal skala kecil yang independen, pengusaha tambang atau perkebunan, hingga buruh yang dimobilisasi oleh investor luar;
- pemerintah daerah yang mempunyai kepentingan pengembangan ekonomi kawasan
- pemerintah pusat sebagai pengelola utama kawasan.

Perlakuan terhadap setiap tipologi konflik serta aktor yang terlibat, termasuk penegakan hukumnya, tidak dapat dilakukan pukul rata, tetapi harus menyesuaikan kebutuhan kasus per kasus. Penegakan hukum represif tentu tidak akan efektif jika digunakan terhadap tipologi konflik yang berakar dari permasalahan ketimpangan penguasaan lahan yang sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan penghidupan masyarakat. Pada kasus ini, pihak yang dianggap oleh negara sebagai pelanggar hukum tidak akan merasa tengah melakukan perbuatan pidana, justru mereka berposisi sebagai masyarakat yang sedang memperjuangkan haknya. Maka, tindakan represif seperti pembongkaran dan pemenjaraan terhadap “pelaku” demikian tidak akan menyelesaikan permasalahan utama, yaitu akses sumber daya yang berhubungan dengan “urusan perut” dan penghidupan.

Oleh karena itu, beberapa inisiatif kebijakan untuk menyelesaikan konflik tanpa penegakan hukum represif sudah mulai digalakkan, salah satunya adalah dengan pengelolaan kolaboratif, atau yang biasa disebut dengan *Community-Based Forest Management* (“CBFM”). Salah satu program pemerintah untuk hal ini adalah pemberian akses kelola melalui perhutanan sosial (“perhutsos”), yang mulai berkembang sejak tahun 1995 dengan ditandai dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) No 622/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan. Sejak masa pemerintahan Jokowi-Kalla periode 2015-2019, percepatan perhutsos menjadi prioritas dengan diterbitkannya berbagai peraturan baru yang mempermudah berbagai mekanisme perhutsos seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/201 tentang Perhutanan Sosial. Untuk wilayah konservasi sendiri terdapat mekanisme perhutsos berupa Kemitraan Konservasi, yang pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No.P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Tulisan ini akan membahas studi kasus Kelompok Tani Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser, dimana perubahan pendekatan represif menjadi pendekatan fasilitatif melalui Kemitraan Konservasi dapat menyelesaikan konflik antara masyarakat

dan pengelola taman nasional. Namun studi kasus ini juga memperlihatkan masih terdapat permasalahan lanjutan dalam penggunaan pendekatan fasilitatif ini, baik permasalahan hukum maupun permasalahan baru berupa konflik horizontal antar masyarakat.

B. PERJALANAN KELOMPOK TANI HUTAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER: DARI LAWAN MENJADI KAWAN⁹

Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) berdasarkan sejarahnya merupakan bagian dari hutan adat Kedatukan Besitang. Berdasarkan Keputusan Kedatukan No.61 tertanggal 27 Desember 1927 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan No. 138 tertanggal 8 Agustus 1935, wilayah hutan adat tersebut kemudian diperjanjikan dengan pemerintah Hindia Belanda untuk dijadikan sebagai wilayah yang dilindungi. Pada tahun 1938 Sultan Langkat mempertegas wilayah hutan adat ini sebagai Suaka Margasatwa Sekundur. Setelah Indonesia merdeka, wilayah tersebut berganti nama menjadi TNGL yang termaktub dalam Pengumuman Menteri Pertanian No. 811/Kpts/Um/II/1980 tanggal 6 Maret 1980. Namun sayangnya, kebijakan perizinan masa lalu membuat sebagian wilayah ini mengalami kerusakan parah, terutama pemberian hak pengusahaan hutan ("HPH") dan izin penebangan habitat dengan penebangan kayu besar-besaran. Pemberian izin ini tentu tidak sejalan dengan perjanjian awal antara Kedatukan Besitang dengan pihak pemerintah pusat untuk menjadikan wilayah hutan adat ini sebagai kawasan lindung.¹⁰

Sejak tahun 1975, masyarakat yang terdapat di sekitar areal Gunung Leuser di wilayah (Desa) Sekoci telah mengusahakan lahan untuk berladang. Masyarakat yang tergabung dalam beberapa Kelompok Tani kala itu tidak menganggap bahwa lahan tersebut adalah Kawasan TNGL. Kelompok Tani menganggap lahan tersebut adalah lahan bekas HPH yang telah habis ditebang kayunya, sehingga ketika ditinggal perusahaan, lahan tersebut sudah gundul dan dimanfaatkan untuk berladang oleh masyarakat. Beberapa kelompok tani pun ada juga yang menganggap lahan yang mereka garap bahkan bukan merupakan wilayah adat Kedatukan Besitang. Perbedaan pendapat mengenai status

⁹ Sejarah perjalanan Kelompok Tani Hutan KOnservasi ini diceritakan oleh Kelompok Tani Sejahtera dan Kelompok Tani Maju Bersama pada kunjungan lapangan ICEL dan FKMM ke Sekoci, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, pada tanggal 7 Februari 2019. Kunjungan tersebut dalam rangka penelitian program Aksi Strategis dan Kolaboratif Mengawal revisi UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya, didukung oleh TFCA Sumatera.

¹⁰ "Sejarah TNGL dan Masyarakat Adat", *biosfer.id*, 4 Maret 2018, <https://biosfer.id/2018/03/sejarah-tngl-dan-masyarakat-adat/>, diunduh pada 29 November 2019. Lihat juga "Konflik Masyarakat Adat Kedatukan Besitang dengan TNGL", <https://tanahkita.id/data/konflik/detil/U0xobU9kaJJaTE0>, diunduh pada 29 November 2019.

Kawasan ini menimbulkan konflik berkepanjangan antara Kelompok Tani dengan pengelola Kawasan TNGL.

Konflik dengan TNGL dalam ingatan masyarakat Sekoci makin meningkat di tahun 1990an. Tahun 1991-1992 masyarakat mengusahakan lahan di Kawasan TNGL dengan luas mencapai 500 hektar dan mulai menampakan hasil. Tahun 1993 mulai dilakukan penangkapan terhadap warga dengan tuduhan merambah Kawasan. Bahkan di tahun 1995 lahan yang diusahakan oleh masyarakat tersebut dimusnahkan oleh pengelola Kawasan dengan menurunkan Tim Korem Pantai Timur. Di tahun 1998 masyarakat kembali memasuki lahan di Kawasan TNGL, tetapi kemudian terdapat operasi besar-besaran hingga sekitar 100 orang warga ditangkap. Konflik ini juga diwarnai oleh penyanderaan petugas TNGL oleh warga sebagai upaya membebaskan warga lain yang ditangkap, dan untuk mendesak TNGL untuk menghentikan operasi penangkapan. Tahun 1999 sampai 2002 masyarakat terus mengajukan permohonan pengelolaan lahan di Kawasan TNGL, salah satunya melalui Pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2001 sampai 2002, namun tidak berhasil menemukan solusi, hingga akhirnya di tahun 2006 kembali terjadi pemusnahan lahan berladang masyarakat. Pemusnahan lahan yang dikelola oleh masyarakat terakhir terjadi pada tahun 2011. Masyarakat terus menguasai lahan meskipun berkali-kali ditangkap oleh petugas. Hal ini dikarenakan perbedaan pandangan dimana masyarakat tidak menganggap hal yang dilakukannya adalah sebuah tindakan pidana melawan hukum, dan mereka mempunyai hak terhadap lahan tersebut. Terlebih hak terhadap lahan tersebut merupakan gantungan sumber penghidupan mereka. Bapak Mafsa Sitepu, salah satu anggota Kelompok Tani yang Penulis temui selama studi lapangan di Sekoci, menyatakan bahwa dirinya sudah tiga kali ditangkap, yaitu di tahun 1993, 1995 dan 1998. Namun hal ini tidak membuatnya berhenti memperjuangkan hak bertani di Kawasan TNGL, ia percaya bahwa yang ia lakukan adalah memperjuangkan hak nya yang sah, bukan sebuah kejahatan konservasi. Begitu pula dengan Wak Nola, hukuman penjara yang diterimanya di tahun 2011 tidak membuatnya berhenti berladang di TNGL karena jika tidak berladang disana, maka ia tak dapat menghidupi keluarganya.

Titik terang penyelesaian konflik ini mulai terlihat ketika diadakan Kongres Kelompok Tani Hutan Konservasi pada Februari 2018, dimana diajukan konsep Kemitraan Konservasi sebagai solusi. Sebelas kelompok tani termasuk Kelompok Tani Sejahtera dan Kelompok Tani Maju Bersama kemudian resmi menjadi mitra konservasi TNGL. Dengan dibentuknya Kelompok Tani Kemitraan Konservasi ini, masyarakat diberikan hak pengelolaan dengan tetap mengakui Kawasan TNGL sebagai kawasan konservasi sehingga pengelolaan yang mereka lakukan harus memperhatikan batasan-batasan agar tidak merusak fungsi konservasinya.

Di dalam Kelompok Tani Sejahtera dan Kelompok Tani Maju Bersama juga terdapat aturan main bersama seperti tidak boleh ada penambahan areal berladang lagi, tidak boleh menumbangkan tegakan pohon dan tidak mempersiapkan ladang dengan cara

dibakar. Beberapa anggota kelompok tani yang menanam sawit pada lahannya pun mulai diajak berlahan-lahan untuk mengganti tanaman sawit dengan tanaman semusim atau tanaman hutan lainnya. Pada tahun 2018, terdapat beberapa orang anggota Kelompok Tani yang secara sukarela menumbangkan pohon sawitnya.¹¹ Kelompok Tani yang menjadi mitra konservasi ini juga melakukan kerjasama penegakan hukum dengan pemberian informasi pembalakan liar pada petugas serta ikut serta dalam patroli Kawasan dengan petugas dari taman nasional dan NGO konservasi.

Kemitraan Konservasi ini mengakhiri perselisihan antara Kelompok Tani Sejahtera dan Kelompok Tani Maju Bersama dengan TNGL, tetapi kemudian menimbulkan konflik horizontal lain di antara masyarakat. Kelompok Tani yang sudah menjadi mitra konservasi (“Kelompok Tani Mitra Konservasi”) mengeluhkan tidak tegasnya penegakan hukum terhadap Kelompok Tani yang menolak untuk menjadi mitra konservasi. Kelompok Tani Mitra Konservasi menuduhkan bahwa kelompok tani yang tidak bermitra adalah masyarakat pendatang. Kelompok tani yang tidak bermitra ini tidak terikat dengan ketentuan konservasi, sehingga dapat bertindak semaunya dengan menanam tanaman yang dilarang di kawasan konservasi. Terlebih kelompok tani yang tidak bermitra ini anggotanya mempunyai lahan secara sporadis dimana-mana, tidak seperti Kelompok Tani konservasi yang berada dalam satu hamparan sehingga lebih mudah untuk dikontrol dan diawasi.

Disisi lain, pihak Balai Besar TNGL sebagai pengelola kawasan mengalami dilema lain dari segi normatif. Kepala Balai Besar TNGL menyatakan terdapat dilema antara menunda penegakan hukum represif dan lebih mengutamakan pendekatan pemberian akses sebagaimana arahan KLHK, dengan kewajiban hukum yang ada dalam undang-undang. Terutama ketentuan mengenai perlakuan terhadap tanaman sawit yang berdasarkan PermenLHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 diperbolehkan selama 12 tahun sejak masa tanam. Sementara itu dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (“UU No.18/2013”), penanaman tanaman perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin yang berwenang merupakan tindak pidana,¹² apalagi UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (“UU No.5/1990”) yang secara jelas menyatakan pemanfaatan areal taman nasional tidak sesuai dengan zonasinya, dan juga kegiatan yang mengakibatkan perubahan fungsi kawasan merupakan tindak pidana.¹³ Dari segi

¹¹ Penumbangan sawit ini selain diceritakan langsung oleh Kelompok Tani ketika kunjungan lapangan, juga diberitakan oleh Ayat S Karokaro, “Selamat Tinggal Sawit di Taman Nasional Gunung Leuser”, *Mongabay.co.id*, 9 September 2019, <https://www.mongabay.co.id/2018/09/09/selamat-tinggal-sawit-di-taman-nasional-gunung-leuser/>, diunduh pada 29 November 2019.

¹² UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 17 ayat (2).

¹³ UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 33.

normatif, kedudukan kedua undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan menteri.

C. PEMBERIAN AKSES KELOLA SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK

Banyak akademisi dan ahli yang telah membahas berbagai pendekatan dalam resolusi konflik. Salah satunya adalah strategi resolusi konflik yang dikembangkan oleh Kenneth Thomas dan Ralph Kilmann. Thomas dan Kilmann mengembangkan lima strategi penanganan konflik, yaitu:¹⁴

1. **Menghindar (*avoiding*):** Pada pendekatan ini, pihak yang berkonflik memilih untuk mengacuhkan dan menghindari dari konfrontasi. Pendekatan seperti ini terlihat mudah tetapi pada akhirnya tidak akan menyelesaikan konflik apapun.
2. **Berkompetisi (*competing*):** Pada strategi ini para pihak masuk dalam konflik dengan tujuan utama untuk menang dan mengalahkan lawan kompetisinya. Pendekatan ini tidak memberi ruang bagi dialog.
3. **Mengakomodasi (*accomodating*):** Pada strategi ini salah satu pihak mengalah dan mengakomodasi keinginan pihak yang lain. Strategi akomodatif ini hendaknya tidak digunakan hanya untuk menghindari konflik layaknya strategi *avoiding*. Terlalu banyak akomodasi dapat membuat salah satu pihak saja yang menguasai jalannya proses resolusi konflik.
4. **Kolaborasi (*collaborating*):** Pada strategi ini para pihak secara aktif berkontribusi dalam menciptakan solusi bersama yang dapat diterima oleh semua pihak.
5. **Kompromi (*compromising*):** Ide utama dari pendekatan kompromi ini adalah para pihak saling mengalah, tidak ada pihak yang mendapatkan seluruh kehendaknya, namun dapat dicapai solusi yang adil yang disepakati bersama.

Pendekatan awal yang digunakan masyarakat Sekoci dan Balai Besar TNGL dalam kasus diatas adalah strategi kompetisi (*competing*) untuk menguasai kawasan, dimana polisi hutan TNGL melakukan penegakan hukum represif dengan penangkapan dan pemusnahan, sementara masyarakat pun membalas dengan tindakan penyanderaan dan okupasi kembali. Pihak TNGL akan merasa menang jika berhasil memenjarakan dan membersihkan kawasan dari penguasaan masyarakat, dan masyarakat juga merasa menang jika berhasil menduduki kawasan dan membuat kewalahan pengelola TNGL. Selama puluhan tahun terbukti bahwa strategi ini tidak berhasil. Penegakan hukum represif tidak akan berjalan efektif ketika kejahatan yang disasar berasal dari permasalahan struktural penguasaan sumber daya. John Burton melalui berbagai karyanya mengenai model kebutuhan manusia (*human needs model*) menjelaskan bahwa

¹⁴ Instrumen resolusi konflik Thomas dan Kilmann ini dapat dipelajari lebih lanjut pada situs mereka yaitu <https://kilmanniagnostics.com>.

ketika individu atau kelompok tidak diakui kebutuhan fundamentalnya maka konflik tidak akan dihindarkan. Dalam resolusi konflik seperti ini, penting untuk mengidentifikasi kebutuhan fundamental yang terabaikan untuk kemudian melakukan restrukturisasi hubungan atau sistem sosial sehingga kebutuhan fundamental ini dapat terpenuhi.¹⁵

Pada kasus Sekoci, terdapat perbedaan pandangan antara pihak Pengelola TNGL dan masyarakat mengenai “kejahatan” yang hendak dibasmi oleh penegakan hukum pidana ini. Polisi hutan TNGL menganggap tindakan represifnya adalah tindakan sah dalam rangka menjalankan tugas negara untuk menegakan hukum terhadap tindak kriminal yang dilarang undang-undang. Namun sebaliknya masyarakat sama sekali tidak memandang bahwa tindakannya adalah suatu kejahatan yang patut dibasmi, sebaliknya masyarakat memandang tindakan yang dilakukannya adalah dalam rangka mempertahankan hak nya yang sah. Hal ini sejalan dengan pengakuan Kelompok Tani yang Penulis wawancarai di Sekoci. Terlebih lagi jika tindakan represif yang dilakukan berdampak vital terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat. Seperti yang diungkapkan Wak Nola pada kasus Sekoci diatas, setelah menerima hukuman penjara, ia tetap berladang di kawasan TNGL karena itulah satu-satunya pilihan kehidupan baginya. Hal ini membuktikan hukuman penjara pun tidak memberikan efek jera dan deterans. Hal serupa tercatat juga terjadi pada kasus konflik di Taman Nasional Kelimutu (“TNKL”), dimana dua orang anggota masyarakat adat, Andreas Pola dan anaknya Thomas Tuju, ditahan karena menanam kopi di areal TNKL, yang menurut Andreas dan Thomas lahan tersebut merupakan hutan adat mereka turun temurun. Keduanya tidak mengerti mengapa mereka dipenjara karena bagi mereka tindakan menanam kopi tersebut adalah hak mereka yang sah di hutan adatnya. Setelah dipenjara pun, seperti layaknya Wak Nola, Andreas dan Thomas tetap kembali menanam dan memetik kopi di wilayah adat yang diklaim juga sebagai bagian dari TNKL tersebut.¹⁶ Kondisi seperti ini membuat masyarakat merasa apa yang dilakukan aparat bukanlah penegakan hukum tetapi “kriminalisasi” yang tidak adil pada masyarakat.

Studi kasus Sekoci memperlihatkan bagaimana pendekatan konflik dengan kompetisi melalui penegakan hukum represif bergeser menjadi pendekatan kompromi dengan pemberian akses melalui skema Kemitraan Konservasi. Penyelesaian konflik melalui Kemitraan Konservasi pada kasus Sekoci ini Penulis identifikasi sebagai pendekatan kompromi karena pada dasar kedua belah pihak saling mengalah dan menurunkan tuntutan utamanya. Kelompok Tani mengalah dengan tidak lagi menuntut hak penuh atas

¹⁵ Meha Dixit, “Theories of Conflict Resolution : An Analysis”, *Institute of Peace and Conflict Studies*, 20 Oktober 2004, <http://www.ipcs.org/focusthemesel.php?articleNo=1531>, diunduh pada 6 Desember 2019.

¹⁶ Ebed de Rosary, “Sengketa Lahan di Batas Kelimutu: Antara Hak Adat dan Kawasan Konservasi”, *Mongabay.id*, 27 September 2016, <https://www.mongabay.co.id/2016/09/27/sengketa-lahan-di-batas-kelimutu-antara-hak-adat-dan-kawasan-konservasi/>, diunduh 6 Desember 2019.

tanah pada kawasan TNGL, tetapi cukup puas dengan akses kelola pada lahan. Sementara itu, pihak Balai Besar TNGL mengalah dengan tidak lagi menginginkan pembersihan kawasan dari okupasi kelompok tani, tetapi cukup dengan pembatasan aktivitas di dalam kawasan sehingga tidak mengganggu fungsi konservasi. Polisi Hutan dan Kelompok Tani yang Penulis wawancarai sama-sama mengakui bahwa solusi ini bukan hal ideal yang mereka inginkan, tetapi merupakan solusi terbaik yang dapat mereka capai.

D. PERMASALAHAN HUKUM LANJUTAN

Meskipun pendekatan Kemitraan Konservasi ini sukses menjadi resolusi konflik, kasus Sekoci juga memperlihatkan bahwa pendekatan ini masih menyisakan permasalahan hukum lanjutan. Terdapat dua masalah utama yang Penulis temukan dalam studi kasus Sekoci ini, yaitu: 1) pengesampingan penegakan hukum pidana atas dasar kebijakan pemerintah; dan 2) permasalahan mengenai perlakuan hukum terhadap pihak yang berada diluar kemitraan. Permasalahan pertama merupakan permasalahan yang dikhawatirkan oleh Balai Besar TNGL, sementara permasalahan kedua dikemukakan oleh Kelompok Tani Kemitraan Konservasi. Meskipun dikemukakan oleh dua pihak berbeda, namun sebenarnya kedua permasalahan ini memiliki keterikatan.

Permasalahan pertama mengenai apakah arahan kebijakan dalam peraturan menteri dapat mengesampingkan aturan hukum pidana yang ada dalam undang-undang. Saat ini, Balai Taman Nasional tidak menindak penanaman sawit di dalam TNGL dengan alasan arahan kebijakan perhutsos mengutamakan pendekatan non-represif terlebih dahulu. Namun perkebunan di dalam kawasan hutan telah jelas-jelas merupakan tindak pidana dalam UU No. 18/2013 dan UU No. 5/1990. Dalam ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan, posisi peraturan menteri tentunya berada dibawah undang-undang sehingga tidak boleh peraturan menteri menyimpangi undang-undang. Ketentuan pembolehan tanaman sawit paling lama 12 tahun sejak masa tanam pada PermenLHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/201 tidak menghilangkan ketentuan pidana dalam UU No. 18/2013 dan UU No. 5/1990. Lantas, apakah terdapat justifikasi terhadap tindakan pengenyampingan penegakan hukum pidana yang dilakukan pemerintah saat ini? Guna menjawab pertanyaan ini, Penulis mengajak untuk mendalami dua konsep dalam hukum pidana, yaitu asas *ultimum remedium* dan diskresi pemerintah.

Asas *ultimum remedium* secara sederhana menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir (*last resort*) untuk menanggulangi tindakan yang dilarang. Namun penggunaan asas ini lebih tepat diletakan dalam proses legislasi ketika hendak mengkriminalisasi suatu tindakan, bukan dalam proses penegakan hukum. Suatu tindakan baru dapat dikriminalisasi melalui undang-undang apabila memang tidak ada upaya-upaya lain yang dapat ditempuh secara efektif untuk mengontrol tindakan warga negara yang

dilarang tersebut.¹⁷ Ketika suatu tindakan sudah dinyatakan sebagai tindak pidana dalam undang-undang, idealnya penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Topo Santoso menyatakan bahwa prinsip ini tidak dapat digunakan polisi dan jaksa untuk pilih kasih dalam menegakan hukum pidana.¹⁸ Kecuali, dalam undang-undang itu sendiri diatur mengenai pengenyampingan pasal-pasal pidana dalam kondisi tertentu. Contohnya seperti penggunaan Pasal 100 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UUPPLH”) yang baru dapat diterapkan setelah adanya sanksi administrasi, atau pengecualian terhadap masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan untuk memungut hasil hutan untuk kebutuhan non-komersil. Sementara itu, untuk perkebunan di dalam kawasan hutan sendiri tidak ada pengecualian pidananya, sehingga asas *ultimum remedium* tidak dapat digunakan pada kasus ini.

Justifikasi yang dapat digunakan sebagai landasan pengesampingan penegakan hukum ini adalah diskresi pemerintah dalam penegakan hukum, termasuk diskresi untuk tidak melakukan penegakan hukum (*non-enforcement decision*). Sebagai negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan undang-undang dan kewenangan yang diberikan padanya. Namun, tentu saja dalam undang-undang tidak dapat mengatur segala aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam praktik pemerintahan, diperlukan adanya kebebasan pemerintah dalam bentuk diskresi.¹⁹ Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.²⁰ Pada kasus konflik di Sekoci, diskresi dengan tidak mempidana masyarakat yang menanam sawit di dalam TNGL sambil mendorong program Kemitraan Konservasi dapat dikategorikan sebagai diskresi dalam rangka mengatasi stagnasi dalam pemerintahan. Pengalaman masa lalu telah menunjukkan jika dilakukan penegakan pidana secara represif, masyarakat tetap akan mengulangi perbuatan tersebut, kemudian Balai harus kembali melakukan operasi penangkapan, begitu seterusnya rangkaian tindakan ini terus dilakukan tapi tidak menyelesaikan masalah. Pada kasus Sekoci,

¹⁷ Douglas Husak. *The Criminal Law as Last Resort*. Oxford Journal of Legal Studies, Vol.24, No. 2 (2004), pp.207-235.

¹⁸ “Ultimum Remedium: Antara Prinsip Moral dan Prinsip Hukum”, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, <https://www.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-hukum/>, diunduh pada 6 Desember 2019.

¹⁹ Dalam hukum administrasi negara dikenal juga dengan istilah *Freies Ermessen*. Secara etimologi berasal dari bahasa Jerman. kata *frei* atau *freie* yang berarti bebas, merdeka, tidak terikat, lepas dan orang bebas. *Ermessen* yang berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, penilaian, pertimbangan dan keputusan.

²⁰ UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 Angka 9.

akhirnya masyarakat yang diberi kesempatan memiliki akses kelola merobohkan sendiri pohon-pohon sawit miliknya, tanpa perlu tindakan represif dari pemerintah.

Namun perlu diingat pula bahwa diskresi ini rawan potensi penyalahgunaan wewenang, sehingga tetap perlu *check and control*. Diskresi untuk tidak melakukan penegakan hukum ini tentunya dapat digugat pula ke Pengadilan jika ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, aturan main dari diskresi yang diambil harus jelas, sehingga tindakan diskresi ini nantinya bisa diuji di pengadilan apakah sesuai syarat atau tidak. Syarat Diskresi berdasarkan Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Pejabat Pemerintah yang menggunakan wewenang diskresi harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
- d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
- f. dilakukan dengan iktikad baik

Diskresi terhadap keterlanjuran penanaman sawit di dalam kawasan hutan pada kebijakan perhutsos mempunyai ketentuan yang jelas, yaitu untuk tanaman sawit yang sudah terlanjur ada di dalam kawasan hutan diperbolehkan tetap ada selama 12 tahun sejak masa tanam dengan disertai pula kewajiban menanam pohon berkayu diantara tanaman sawit paling sedikit 100 (seratus) pohon per hektar. Ketentuan ini dapat menjadi patokan kondisi bagaimana diskresi tersebut tidak lagi berlaku. Aspek lain yang juga penting untuk dipertimbangkan ketika penerapan diskresi ini adalah aktor pelaku, apakah semua aktor termasuk pemodal besar dengan lahan luas juga dapat memperoleh diskresi ini.

Permasalahan kedua yang menjadi eksekusi dari resolusi konflik ini adalah perlakuan hukum terhadap pihak yang tidak mau mengikuti skema Kemitraan Konservasi. Kelompok Tani Mitra Konservasi menuntut adanya tindakan tegas terhadap kelompok tani yang tidak mau menjadi mitra konservasi. Kelompok Tani Mitra Konservasi merasa tidak adil jika kelompok mereka bersedia tunduk pada batasan yang sudah ditentukan, tetapi terdapat kelompok lain yang dapat mengusahakan ladang seenaknya namun tidak dikenai hukuman. Kondisi ini menciptakan kecemburuan sosial antar kelompok masyarakat, dan timbul kesan terdapat disinsentif terhadap kelompok tani yang mau menjadi mitra konservasi. Permasalahan kedua ini berhubungan dengan permasalahan pertama karena alasan Balai Besar TNGL tidak melakukan penegakan hukum terhadap kelompok tani non-mitra konservasi ini adalah karena diskresi yang mengutamakan kebijakan perhutsos dibanding penegakan hukum pidana.

Permasalahan kedua ini makin menegaskan bahwa terhadap diskresi yang diambil harus jelas aturan mainnya dan diketahui oleh masyarakat. Sehingga, ketika terdapat kondisi yang tidak sesuai aturan main maka diskresi tidak akan diberikan. Pada kasus Sekoci misalnya, hal yang dituntut Kelompok Tani Mitra Konservasi adalah kejelasan hingga kapan kelompok tani yang merambah secara ilegal akan diberi kesempatan mengikuti skema Kemitraan Konservasi. Sehingga jika lewat dari batas waktu ini, sudah jelas terlihat itikad tidak baik dari kelompok tersebut dan penegakan hukum harus dilakukan. Kejelasan aturan main lainnya adalah mengenai tindakan yang dapat dikesampingkan dari penegakan hukum, apakah berdasarkan skala tindakan (misalnya berladang skala kecil), atau seharusnya dikesampingkan berdasarkan tingkat dampaknya, sehingga dalam hal terdapat tindakan yang berdampak besar terhadap kawasan, penegakan hukum harus tetap dilaksanakan meskipun kelompok tersebut tengah dalam proses mengurus Kemitraan Konservasi.

Diskresi yang kebablasan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Masyarakat dapat beranggapan bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak menimbulkan keuntungan apapun. Hal ini tentu saja kontraproduktif dengan usaha pemerintah untuk mendorong masyarakat untuk tetap dapat memanfaatkan sumber daya hutan sesuai aturan hukum melalui skema perhutansos.

E. PENUTUP

Studi kasus Sekoci memperlihatkan bahwa resolusi konflik yang berakar dari ketimpangan struktural penguasaan sumber daya tidak akan selesai jika menggunakan penegakan hukum yang represif. Pendekatan yang lebih kolaboratif atau kompromistis lebih efektif untuk digunakan, contohnya dengan memberikan akses kelola melalui Kemitraan Konservasi. Namun resolusi konflik semacam ini ternyata juga menimbulkan permasalahan hukum lanjutan di lapangan, terutama mengenai diskresi penyampingan penegakan hukum pidana dalam rangka penggunaan alternatif resolusi konflik yang lain. Guna mengatasi permasalahan hukum ini, penting untuk ditentukan batasan dan ruang lingkup diskresi yang digunakan, seperti hingga kapan penyampingan penegakan hukum pidana dilakukan, pada kondisi seperti apa penyampingan ini tidak berlaku. Batasan yang jelas dibutuhkan agar tidak timbul rasa kecemburuan sosial atau ketidakadilan di kalangan masyarakat yang merasa tidak diperlakukan sama atas dasar diskresi ini.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang-Undang Kehutanan*. UU No. 41 Tahun 1999. LN No. 167 Tahun 1999.
- Indonesia. *Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. UU No. 5 Tahun 1990. LN No. 49 Tahun 1990.
- Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 32 Tahun 2009. LN No. 140 Tahun 2009. TLN No. 5059.
- Indonesia. *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. UU No. 18 Tahun 2013. LN No. 130 Tahun 2013. TLN No. 5432.
- Indonesia. *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. UU No. 30 Tahun 2014. LN No. 292 Tahun 2014. TLN No. 5601.
- Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Perhutanan Sosial* No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016.

LITERATUR ILMIAH

- Husak, Douglas. "The Criminal Law as Last Resort". *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol.24, No. 2 (2004), pp.207-235
- Garvey, Todd. *The Take Care Clause and Executive Discretion in the Enforcement of Law*. Congressional Research Service. 2014
- Minkinen, Panu. "If Taken in Earnesty: Criminal Law Doctrine and the Last Resort". *The Howard Journal* Vol 45 No 5. December 2006 ISSN 0265-5527, pp. 521–536
- Coglianesi, Cary and Yoo, Christopher S., "The Bounds of Executive Discretion in the Regulatory State". Faculty Scholarship. 2016
- Eddyono, Supriyadi Widodo dkk. *Meninjau Kebijakan Kriminalisasi Dalam RKUHP 2015*. Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform, 2015.
- Purwanto, Edy . "Konflik di kawasan konservasi", Tropenbos International Indonesia Programme Tata Kelola Hutan, Infosheet No.7 September 2015, Hal 1
- Sugito. *Konflik Kawasan Konservasi; Studi Kasus Konflik Batas Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu*, Tesis. Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Myers, R dan Muhajir. *Searching for justice: Rights vs "benefits" in Bukit Baka Bukit Raya National Park*, Indonesia. Conservation and Society13(4). Wolters Kluwer - Medknow, Mumbai

Purwawangsa, Handian. "Instrumen Kebijakan Untuk Mengatasi Konflik di Kawasan Konservasi". *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. Vol. 4 No.1, April 2017.

Siburian, Robert. "Taman Nasional Kutai dan Perebutan Sumber Daya Alam". *Jurnal Masyarakat & Budaya*. Volume 10 No.2 Tahun 2008.

Surono, Agus Surono. "Pengelolaan Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Adat". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-42 No.1 Januari-Maret, 2012.



6

PENGAKUAN HUTAN ADAT DAN PENEGAKAN HUKUM ADAT SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM: STUDI KASUS MASYARAKAT HUKUM ADAT SERAMPAS PADA TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT

Oleh Nor Qomariyah

Peneliti Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (KKI Warsi)

A. PENDAHULUAN

Taman Nasional Kerinci Seblat ("TNKS") merupakan lanskap penting dalam posisinya sebagai perlindungan berbagai ekosistem yang ada didalamnya. Lanskap ini juga terletak koordinat 100°31'18"-102°44' BT dan 17°13"-326'14"LS dengan keragaman topografi dan bentang alam yang indah dengan berbagai bioma menarik seperti hutan hujan tropis dan hutan dataran rendah yang juga menjadi sumber air bagi kehidupan masyarakat yang tinggal disekitarnya.

Kawasan ini terletak pada 4 provinsi yang ada di wilayah Sumatera dimana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan ("SK Menhut") No.420/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004, yaitu: Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan hingga Sumatera Barat dengan total luas 1.389.510 ha¹. Didalamnya terdapat Danau Gunung Tujuh, Danau Kaca, Gunung Kerinci, Rawa Bento, Tegakan Hutan Madapi/Goa Kasah serta ribuan jenis tumbuhan dan ratusan anggrek² termasuk bunga Rafflesia, Kantong Semar (*Nepenthes sp*) dan juga berbagai burung, mamalia, primata, amphibi hingga reptilia. Artinya, kawasan TNKS secara langsung memiliki peran yang sangat penting dalam hal perlindungan ekosistem yang ada didalamnya sehingga layak disebut sebagai *World Heritage Site "Cluster Mountain Tropical Rainforest Heritage Site of Sumatra"* ("TRHS") selain Taman Nasional Gunung Leuser ("TNGL") dan Taman Nasional Bukit Barisan ("TNBBS") yang ada di Indonesia.


Wilayah hutan yang berada di TNKS diakui telah teregister di zaman Belanda sekitar tahun 1921-1926 yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan Suaka Margasatwa dan Cagar Alam pada 1978-1981. Namun ada sebagian wilayah ini yang justru menjadi Hutan Produksi, yang pada waktu belakangan menjadi pemicu perambah ilegal masuk dan memanfaatkan area konsesi yang telah ditinggalkan oleh pemegang izin.³

¹ Keempat provinsi ini masing masing memiliki bagian kawasan penting: 1) Cagar Alam: Indrapura (Sumatera Barat), Danau Gunung Tujuh dan Bukit Tapan (Jambi), 2) Hutan Lindung: Sangir Ulu, Batang Tebo, Batang sangir, Batang Bungo, Batang Merangin Timur dan Gunung Sumbing Masurai (Jambi), Bayang, Batanghari, Kambang, Sangir, Jujuhan (Sumbar), Bukit Reges dan Hulu Sulap (Bengkulu), dan 3) Suaka Marga Satwa: Rawas Hulu Lakitan (Sumsel), Batang Merangin Barat, Manjuntou Hulu (Jambi). Lihat 'Tentang Sejarah Kawasan TNKS' pada <https://tnkerinciseblat.or.id/sejarah-kawasan/>, diunduh pada 29 Juli 2019.

² TNKS diklaim oleh Balai Besar TNKS menyimpan 4000 jenis pohon dan 300 jenis anggrek didalamnya, 2 jenis Rafflesia (*arnoldi* dan *hasselti*), 371 jenis burung, 85 jenis mamalia, tujuh jenis primata, 6 jenis amfibi, dan 10 jenis reptilian (Wawancara KKI Warsi dengan Tamen Sitorus dari Balai Besar TNKS, Juli 2018).

³ TNKS dikelilingi oleh 9 areal eks hak pengusaha hutan (HPH), dimana 6 diantaranya sudah berstatus tidak aktif karena berakhirnya izin konsesi maupun ditutup karena inflasi tinggi akibat krisis pada 1998 atau bahkan juga dinilai melakukan pelanggaran izin. 9 PT tersebut adalah PT Injaspin, PT Serestra II, PT Rimba Karya Indah (ketiganya di Provinsi Jambi), PT Duta Maju Timber (di Provinsi Sumatera Barat), PT Dirgahayu Rimba, PT Maju Jaya Raya Timber dan PT Bina Samaktha (ketiganya di Provinsi Bengkulu). Secara

Pembentukan TNKS ini dinilai sebagai alternatif dari kerusakan kawasan hutan dan perlindungan ekosistem oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Pelestarian Alam dan *World Wild Fund* (“WWF”) pada 1977-1980. Hal ini cukup beralasan sejak maraknya alih fungsi lahan di tahun 2000, terlihat: 1) adanya peningkatan dan perubahan tutupan lahan yang cepat, sehingga akan menimbulkan tekanan serius terhadap TNKS, 2) alih fungsi hutan menjadi area perkebunan yang dimulai dari eks Hak Pengusahaan Hutan (“HPH”) dengan jarak yang sangat dekat pada TNKS akan menimbulkan konflik sumber daya alam dan ekosistem dan 3) alih fungsi lahan sebagai perkebunan kopi tidak memperhitungkan nilai manfaat tidak langsung asset dari hutan yang multi fungsi.




Gambar 6.1. Total Luas Kawasan TNKS (Sumber: Buku Informasi TNKS, 2018)

Gambar di atas memperlihatkan bagaimana proses penetapan TNKS yang telah dilakukan tahapannya sejak 1992 melalui pernyataan Menteri Pertanahan, 1996 dengan SK Menhut No.192/Kpts-III/1996 tentang penunjukan dan perubahan fungsi, tahun 1999 melalui SK Menhut 901/Kpts-II/1999 tentang penetapan kawasan TNKS di 4 provinsi, tahun 2004 melalui SK Menhut No.420/Menhut-II/2004 tentang perubahan fungsi dari HPT Sipurak Hook menjadi kawasan TNKS seluas ±14.160 ha dan disusul dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (“SK Dirjen PHKA”) No.07-KK/2007 tentang penetapan zonasi TNKS. Untuk zonasi bahkan telah

keseluruhan luas eks-areal HPH ini mencapai 690.487 ha. Bekas lahan HPH dari ketiga PT yang ada di Jambi, PT Injaspin, PT Serestra II dan PT Rimba Karya Indah inilah yang kemudian digarap oleh perambah ilegal yang bersal dari provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung pada tahun 2000 yang kemudian disebut sebagai Orang Selatan oleh masyarakat hukum adat Serampas. Berdasarkan Laporan ICDP-TNKS 2002, tutupan lahan di kawasan TNKS ini juga terus menurun sejak tahun 2001, dimana hutan primer yang tersisa hanya 16,80%, hutan bekas tebangan sebesar 43,0% dan kawasan non hutan sebesar 40, 20% (Ridwansyah, 2012).

dilakukan revisi di tahun 2017⁴ yang terdiri dari zona inti (738.831 ha), zona rimba (492.354 ha), zona rehabilitasi (108.760 ha), zona pemanfaatan (22.738 ha), zona khusus (15.219 ha) dan zona tradisional (11.606 ha).

Tercatat dalam sejarah, sebenarnya kawasan ini telah mulai dihuni dan dimanfaatkan pada abad ke 13, dimana terdapat Masyarakat Serampas (yang kini telah menjadi Masyarakat Hukum Adat (“MHA”) Serampas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No.8 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas) yang telah menggarap pertanian subsisten sebagai masyarakat lokal yang justru lebih dahulu ada sebelum TNKS disahkan dengan pembagian zonasi pemanfaatan dan perlindungan kawasan secara adat, meskipun diperkirakan di kawasan ini juga terdapat sekitar 436 desa penyangga pada 4 provinsi (Dokumen ‘Riset Tenurial Serampas’, KKI Warsi, 2018).



Gambar 6.2. Peta Kawasan dan Sebaran Wilayah TNKS di 4 Provinsi (Sumber: Buku Informasi TNKS, 2018)

Perubahan pada kawasan hutan TNKS yang telah terjadi dari tahun 2000, memang memicu berbagai kerusakan lahan dan berkurangnya jumlah satwa. Kerusakan lahan diketahui dari adanya alih fungsi hutan menjadi kawasan perkebunan kopi, pembukaan jalan desa dan ekonomi yang membelah kawasan hingga pertambangan untuk kebutuhan ekonomi tanpa memikirkan keberlanjutan fungsi kawasan. Begitu juga dengan penegakan hukum yang lemah terhadap perambah ilegal maupun pelaku perburuan satwa yang dilindungi.

⁴ Khusus untuk revisi zonasi dilakukan terakhir pada 2017 oleh Balai Besar TNKS bersama KLHK. Dapat dilihat pada ‘Zonasi TNKS’, <https://tnkerinciseblat.or.id/zonasi/>, diunduh pada 29 Juli 2019.

Beberapa kerusakan dari TNKS yang teridentifikasi diantaranya;

1. Perambahan

Perambahan di wilayah TNKS mulai terjadi setelah masa berlakunya izin HPH selesai atau jatuh tempo. Meski sebenarnya wilayah HPH berada di perbatasan TNKS, namun keberadaan kawasan yang ditinggalkan begitu saja justru memicu perambahan masif yang dilakukan oleh perambah yang berdatangan mulai dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung (kategori orang Selatan),⁵ Jawa Barat, Sumatera Barat dan lain sebagainya.

Menariknya, perambahan yang tidak terkontrol ini justru tak terjadi di wilayah kelola MHA Serampas yang berada dengan wilayah TNKS dan berada di bawah pengaturan masyarakat MHA Serampas. Meski terdapat lembaga pengelola berbasis masyarakat yang melaksanakan dan mengontrol secara langsung kondisi hutan dan isinya, interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya yang bersifat langsung dan erat, namun tetap saja ekosistem yang menjadi bagian penting dari sistem kehidupan masyarakat setempat belum menjadi perhatian khusus.

Di beberapa lokasi seperti di *enclave* desa-desa yang berada di wilayah adat Serampas seperti Renah Alai, Rantau Kermas, Lubuk Mentilin, Tanjung Kasri dan Renah Kemumu, sistem pengelolaan hutan yang diserahkan pada sistem hukum adat jauh lebih lestari dibanding dengan sistem lain, seperti halnya di Rantau Kermas dengan luas hak kelola 130 ha (Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("SK MenLHK") NO.6741/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 dan SK MenLHK NO.6745/MENLHK-PSKL/KUM.1/12) ini menjadi pintu masuk wilayah TNKS. Keberadaan hutan adat dan desa-desa ini tentunya juga menjadi zona penyangga dari keberadaan TNKS sekaligus pendukung utama konservasi dan keutuhan TNKS.

Tahun 2018 tercatat terdapat \pm 12000 perambah yang telah bermukim dan berkebun kopi di dalam kawasan TNKS akibat dari perambahan yang cenderung dibiarkan. Bahkan hal ini turut mendorong perpindahan masyarakat secara illegal untuk bermukim atau melakukan kegiatan ekonomi yang seharusnya dilarang di kawasan hutan TNKS. Keadaan ini menjadi lebih parah karena keterbatasan personil pelaksana lapangan baik dari Balai TNKS, ataupun keterbatasan lainnya di bidang penegakan hukum yang justru diharapkan mampu melakukan pengawasan.

⁵ Orang Selatan dinilai lebih agresif dalam perambahan dengan model mengajak sanak saudara dan handai taulan untuk bersama melakukan perambahan setelah kesuksesan pendahulunya. Berbagai cara akan dilakukan hingga ke batas wilayah TNKS yang berhadapan dengan wilayah MHA Serampas. Beberapa oknum dari Selatan ditengarai bahkan meminta dukungan dari SPI (Serikat Petani Indonesia) yang dipimpin oleh Azhari (Dokumen 'Riset Tenurial Serampas', KKI Warsi, 2018).

2. Perburuan Satwa

Di samping perambahan hutan dan alih fungsi kawasan, hasil investigasi KKI Warsi 2018 juga mengindikasikan bahwa terdapat masalah lain yang cukup serius yakni perburuan liar dengan sasaran utama Harimau Sumatera. Tim investigasi menemukan bekas jerat Harimau Sumatera di wilayah ini. Perambahan hutan tidak hanya oleh perambah untuk perladangan, namun juga dilakukan oleh oknum yang ingin memanfaatkan perdagangan satwa⁶. Keadaan ini makin memperparah kondisi kawasan hutan dan merubah bentang alam TNKS terutama yang menjadi koridor bagi satwa langka untuk menuju TNKS.

3. Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)

Illegal logging atau penebangan kayu ilegal juga menjadi salah satu dari penyebab kerusakan hutan di wilayah TNKS. Penebangan ini sebenarnya telah terjadi sejak tahun 2008 dengan berbagai motif, tak hanya untuk dijual, namun juga dengan motivasi untuk membuka perkebunan pada wilayah yang masih bisa dijangkau. Kegiatan ilegal ini hampir merata di 4 provinsi yang ditetapkan sebagai penyangga TNKS, yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara (Provinsi Sumatera Selatan), Kabupaten Pesisir Selatan (Provinsi Sumatera Barat), Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci (Provinsi Jambi) dan lainnya. Maraknya pembalakan liar dibuktikan melalui penangkapan jaringan *illegal logging* oleh Balai Besar TNKS dengan penyitaan barang bukti berupa 127 meter kubik kayu hasil penebangan liar (272 keping kayu suku Meranti dan 201 keping jenis lainnya).⁷ Status dari kasus *illegal logging* oleh pemerintah Indonesia naik menjadi 5 prioritas kasus yang secara khusus akan ditangani mekanismenya oleh pemerintah pusat, apalagi jika terbukti mengarah pada indikasi pembukaan lahan baru untuk perkebunan kopi.

4. Pembangunan Jalan

Pembangunan jalan yang dimaksudkan di sini adalah pembukaan jalan yang membelah kawasan TNKS. Pembukaan jalan ini dimulai dari wilayah Sumatera Barat, dari Dahrmasraya menuju kota Padang, berikutnya adalah Jambi dengan rencana pembukaan jalan ekonomi dari Renah Kemumu yang menghubungkan dengan Kabupaten Kerinci melalui Desa Lempur dan pembangunan jalan dari arah Renah

⁶ Perburuan satwa dilindungi dibuktikan dengan adanya bekas jerat Harimau Sumatera (*Panthera tigris Sumatrae*) di kawasan TNKS. Belakangan hal ini dibuktikan dengan operasi bersama antara Balai Besar TNKS, BKSDA antara Jambi dan Bengkulu pada Oktober 2019 yang menemukan jaringan perdagangan satwa di wilayah Sumatera yang menangkap 3 oknum pelaku di wilayah Bengkulu Utara.

⁷ Didi Someldi Putra, 'TNKS Sita Kayu Tak Bertuan diduga Hasil Pembalakan Liar', <https://sumbar.antaranews.com/berita/230399/tnks-sita-kayu-tak-bertuan-diduga-hasil-pembalakan-liar>, diunduh pada 29 Juli 2019.

Alai ke Kota Rawang yang telah rampung pada 29 September 2019 (Temuan Lapangan KKI Warsi, 2019) dan membelah TNKS.

Pembangunan jalan di wilayah TNKS memang bukanlah hal baru. Isu ini sudah dihembuskan menjadi bagian dari Rencana Tata Ruang dan Wilayah (“RTRW”) Kabupaten Merangin sejak 1990-an. Bahkan didalamnya ada sekitar 30 ruas jalan yang akan dibuka dengan berbagai alasan, mulai dari ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pengentasan dari keterisolasian hingga kebencanaan yang diprediksi kapanpun bisa terjadi.

Artinya, jika rencana pembukaan jalan ini dilanjutkan maka sudah pasti zona inti TNKS sebagai kawasan taman nasional untuk konservasi akan semakin sempit, sekaligus mengurangi manfaat, perubahan fungsi hutan yang juga akan memicu perubahan iklim dan menjadi keterancamannya yang serius dengan alasan pemerataan pembangunan.



Gambar 6.3. Peta Usulan Jalan TNKS (Sumber: www.mongabay.co.id, 2016)⁸


Dari keseluruhan perubahan yang terjadi dan mengakibatkan kerusakan pada kawasan TNKS mulai dari perambahan, alih fungsi kawasan, pembalakan liar, dan pembangunan jalan yang membelah TNKS tentu mengakibatkan terjadinya fragmentasi habitat dan sistem kehidupan antar ekosistem yang ada di kawasan, terutama penyusutan keanekaragaman hayati. Padahal, kawasan TNKS merupakan kawasan konservasi yang memiliki salah satu fungsi menjaga dan melindungi keanekaragaman hayati dan genetik yang tidak ternilai takarannya secara ekologi dan *economic value*. Bahkan keragaman

⁸ Dedek Henry, ‘TNKS yang Tak Lelang oleh Ancaman Pembelahan Kawasan’, <https://www.mongabay.co.id/2016/10/03/tnks-yang-tak-lelang-oleh-ancaman-pembelahan-kawasan-bagian-1/>, diunduh 12 November 2019.

hayati di level genetik spesies dan ekosistem bergantung pada keanekaragaman hayati, termasuk kehidupan manusia yang ada di sekitar kawasan TNKS.

UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ("UU No.5/1990") pada dasarnya telah memiliki peran dan kinerja yang berarti untuk konservasi sumber daya alam hayati. Konservasi keanekaragaman hayati hampir selalu menjadi aspek penting, antara lain di bidang perkebunan, kehutanan, perikanan, wilayah pesisir pantai, dan sebagainya. Menjadi salah satu aspek penting karena memegang peranan penjagaan maupun pelestarian suatu lingkungan ke depannya. Meski demikian, pada tataran implementasinya UU No.5/1990 ini masih sangat lemah. Hal ini terbukti masih adanya perburuan satwa, pembalakan liar bahkan alih fungsi kawasan menjadi perkebunan kopi oleh perambah. Konflik dengan perambah juga kerap muncul sejak kawasan yang dulunya mendapatkan HPH ini ditinggalkan, dan kian meluas hingga kini.

Penelitian yang dilakukan KKI Warsi tentang 'Memastikan Hak-Hak Tenurial MHA Serampas' dari tahun 2017-2018, juga membuktikan tingginya laju degradasi dan deforestasi hutan pada kawasan TNKS. Pembukaan lahan untuk perkebunan terus berlangsung, dan menyebabkan semakin berkurangnya tutupan lahan di wilayah konservasi TNKS dan juga kawasan penghidupan MHA Serampas yang ada didalamnya. Laju perambahan ini dimulai dari kawasan perbatasan TNKS bekas HPH PT Injaspin II hingga ke wilayah Gunung Masurai dan mengarah pada perbatasan wilayah MHA Serampas seluas 61.675.9 ha melalui berbagai desa seperti Renah Alai, Rantau Kermas dan juga Tanjung Kasri yang berada di tengah kawasan konservasi TNKS.



Grafik 6.1. Data Luasan Pembukaan Lahan Wilayah TNKS dari 2009-2017
(Sumber: Dokumen 'Riset Tenurial Serampas', KKI Warsi, 2018)

Data pada grafik memperlihatkan dari keseluruhan bukaan lahan hutan tahun 2010 hanya terjadi pada perluasan perambahan sebesar 44.03 ha. Pada 2011 dan 2012 angka penambahan bukaan hutan justru menurun. Jika di tahun 2011, perambahan terjadi dengan luasan 154,83 ha, di 2012 kemudian menurun ke 122,03 ha. Angka ini meningkat signifikan pada 2013 dan 2014.⁹ Beberapa faktor peningkatan angka pembukaan lahan oleh pendatang ilegal, selain karena ketimpangan kebijakan TNKS yang dipahami sebagai hutan negara dan bebas dibuka oleh masyarakat luar, juga disebabkan oleh meningkatnya harga komoditas *cash crop* kopi dan kayu manis, terutama pada 2015-2017.

Pengelolaan hutan konservasi ini menemukan peluang kebijakan baru, yaitu pengelolaan hutan secara adat sebagai perlindungan, pengelolaan dan pengawasan terhadap wilayah dan ekosistem yang ada didalamnya. Momentum ini terjadi ketika dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012 ("Putusan MK 35") yang menyebutkan hutan adat bukanlah hutan Negara. Secara eksplisit Putusan MK 35 menjelaskan perubahan status pengakuan dan penetapan atas hutan adat, dimana pada UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ("UU No.41/1999") yang memposisikan bahwa 'hutan adat merupakan hutan Negara dimana keberadaannya ada pada wilayah adat', kini diakui bahwa 'hutan adat berada dalam kawasan wilayah masyarakat hukum adat sendiri'. Ini tentu bermakna 'pengakuan posisi tenurial masyarakat adat oleh negara' sekaligus ditetapkan secara legal formal. Putusan tersebut menekankan pentingnya penggunaan berbagai instrumen hukum yang tersedia, termasuk instrumen hukum daerah, untuk mengakui dan melindungi masyarakat adat dan hak tradisionalnya, termasuk dalam perlindungan ekosistem didalamnya. Sehingga dalam konteks perlindungan dan pengelolaan kehutanan, masyarakat adat memiliki peranan yang strategis untuk dapat mengelola sendiri yang dijamin oleh konstitusi Negara.

⁹ Kenaikan signifikan terjadi sejak masuknya proyek pendatang dari wilayah Selatan: Palembang, Lampung, Bengkulu, Jambi. Jawa: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Sumatera Barat. Pendatang ini masuk melalui jalur proyek pembangunan jalan di sekitar TNKS pada 2013, termasuk pengakuan salah satu pendatang dari Bandung (Jawa Barat) dan Lampung Tengah, yang mengaku awal kedatangannya sebagai tukang bangunan proyek jalan desa Rantau Kermas. Mereka awalnya sebagai anak semang, membuka lahan 2 ha dan kini menetap di rumah kayu pinggir jalan arah desa Rantau Kermas dengan memboyong seluruh keluarganya.

B. PENGELOLAAN HUTAN ADAT MHA SERAMPAS DALAM WILAYAH TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT

B.1. TENTANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SERAMPAS

Hutan Adat Depati Kara Jayo Tuo yang ada di Desa Rantau Kermas adalah menjadi hutan adat pertama diantara 5 desa yang ada di wilayah adat Serampas (Renah Alai, Lubuk Mentilin, Tanjung Kasri dan Renah Kemumu). Sebagai desa pertama yang memiliki hutan adat secara formal, tentu masyarakat adat di desa ini memiliki tata aturan kelembagaan adat tersendiri termasuk dalam pengelolaan hutan dan pengawasan seluruh ekosistem yang ada didalamnya.

Secara struktural, kelembagaan adat Serampas terdiri dari kekuasaan Depati Tigo Tipah. Depati Tigo Tipah ini membawahi masing-masing pembagian wilayah kekuasaan yang meliputi:

1. Depati Pulang Jawa: Renah Kemumu
2. Depati Singo Negro: Tanjung Kasri
3. Depati Karti Mudo Menggalo: Lubuk Mentilin, Rantau Kermas dan Renah Kemumu

Keseluruhan kekuasaan Depati Tigo Tipah berada di bawah Depati Pamuncak Alam: Sri Bumi Putih yang saat ini bermukim di Tanjung Kasri.



Gambar 6.4. Struktur Kelembagaan MHA Serampas
(Sumber: Dokumen 'Riset Tenurial Serampas', KKI Warsi, 2018)

Adapun gambaran tugas dan tanggungjawab Depati Sri Bumi Putih Pamuncak Alam dan Depati Tigo Tipah adalah sebagai berikut:

1. Depati Sri Bumi Putih Pamutih Pamuncak Alam
 - Memimpin wilayah adat Serampas secara keseluruhan;
 - Mengawasi kinerja depati-depati yang berada dibawahnya;
 - Mengatur berjalannya adat istiadat di wilayah Serampas;
 - Menetapkan berdirinya suatu dusun/ pemukiman/perkebunan/persawahan;

- Menjaga batas wilayah Serampas;
- Mengatur struktur adat yang ada;
- Memutuskan suatu perkara adat yang tingkatan hukumannya sangat berat;
- Menetapkan ketentuan adat berdasarkan kesepakatan bersama.

2. Depati Tigo Tipah

- Memimpin wilayah yang berada dibawah kekuasaannya;
- Mengatur berjalannya adat istiadat diwilayah yang dipimpinnya;
- Memutuskan suatu perkara yang tingkatan hukum atau sanksi hukum adatnya ringan;
- Menjaga batas wilayah yang dipimpinnya;
- Menjalankan ketentuan adat yang sudah disepakati bersama.

Dengan model 'kelembagaan adat', kuasa pembukaan dan pemakaian tanah adat dimiliki oleh Depati Nan Tigo Tipah dan dimusyawarahkan bersama pemerintah desa, bertumpu pada ladang padi. Pada struktur administrasi adat, anggota masyarakat yang sudah menikah dikenai kewajiban untuk membuka ladang sendiri dengan skema tunjuk arah. *Tunjuk arah* adalah pola penunjukan wilayah yang meliputi wilayah tegak rumah, wilayah mencari ikan, wilayah berburu, hutan untuk pembukaan lahan, masa penanaman padi, wilayah aktivitas masyarakat secara adat yang ditentukan oleh Depati. Penerima *tanah arah* berkewajiban mematuhi aturan adat. Mereka harus mengumpulkan bahan bangunan rumah maksimal dua tahun (*timpo ramu*). Begitupun dalam pembangunan rumah ada tenggat waktunya (*timpo tegak*). Jika selama kurun waktu tidak ada pembangunan, tanah bisa dikembalikan ke desa. Tanah merupakan warisan dari nenek moyang. Tidak boleh digunakan secara rakus, kita punya aturan adat dan lembaga adat yang mengatur ini semua.

Selain *tunjuk arah*, area larangan juga diinformasikan seperti *Ulu Aik* dan *tanah ngarai*, terutama saat *Kenduri Psko* dilakukan. Melalui *Kenduri* inilah cerminan musyawarah atas nama 'masyarakat hukum adat' Serampas dilakukan, segala bentuk peraturan disepakati dan dibacakan, berkumpul membahas berbagai persoalan mendasar terkait penghidupan dan penguasaan lahan yang telah mereka garap sejak abad 13 silam. Tentu, proses ini menjadi bagian penting dari menjaga stabilitas penggunaan lahan, sebagai bentuk konservasi secara adat yang dilakukan.

Tabel 6.1. Pranata, Norma dan Adat Istiadat MHA Serampas
(Sumber: Dokumen 'Riset Tenurial Serampas' KKI Warsi, 2018)

| Aturan Adat | Implikasi Sosial dengan SDA |
|--|--|
| Perlindungan hutan adat dan <i>Ulu Aik</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Menjaga kelangsungan produksi pangan (padi sawah) • Memutus siklus hama dan penyakit padi • Menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan tumbuhan • Menjaga kesuburan tanah • Menjaga siklus air untuk PLTMH dan rumah tangga • Melindungi daerah tangkapan air (<i>water catchments area</i>) • Melindungi lahan yang rentan terhadap longsor dan erosi (mekanisme perlindungan <i>tanah ngarai</i>) |
| Larangan menanam komoditi perkebunan di lahan perladangan daur ulang | <ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi tekanan terhadap hutan alam untuk keperluan perladangan • Menjamin keberlanjutan praktik perladangan padi daur ulang • Menjamin ketersediaan lahan pertanian • Mendorong pembagian lahan yang lebih adil (mekanisme <i>ajum arah</i>) |
| Penanaman padi payo | <ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan pemanfaatan SDA • Mendorong proses produksi padi yang berkelanjutan • Menjaga kesuburan tanah • Menjaga siklus hama dan penyakit padi |
| Tanah Adat (penguasaan lahan) | <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pemanfaatan lahan (lahan yang tidak digarap akan dikembalikan ke lembaga adat) • Menjamin akses untuk mendapatkan lahan bagi seluruh penduduk (mekanisme <i>ajum arah</i>) |
| Ganti gilir lahan sawah | <ul style="list-style-type: none"> • Mencegah fragmentasi lahan sawah • Mendorong budidaya padi sawah lebih efisien • Akses sumber daya lahan sawah lebih adil |
| Pantangan dan larangan menebang berbagai jenis pohon yang pertumbuhannya 'tidak biasa' | <ul style="list-style-type: none"> • Melindungi lahan-lahan kritis, khususnya DAS • Melindungi berbagai pohon yang secara lokal memiliki fungsi ekologis yang penting • Mendorong pelestarian sumber daya hayati |
| Perlindungan pohon-pohon penghasil buah-buahan (Jambu Kalko) | <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong regenerasi buah-buahan lokal secara alami • Menjamin ketersediaan pangan dan pembagian pangan secara adil bagi penduduk • Melestarikan hewan-hewan yang terkait dengan buah-buahan yang bersangkutan seperti penyerbuk (<i>pollinator</i>) dan penyebar biji (<i>seed disperser</i>) |
| Larangan mengambil buah durian yang belum masak | <ul style="list-style-type: none"> • Menjamin agar buah durian yang dihasilkan mencapai tingkat kematangan yang penuh, sehingga menghasilkan cita rasa buah yang lebih lezat |

| Aturan Adat | Implikasi Sosial dengan SDA |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Menjamin pembagian akses (sumber daya) buah-buahan yang lebih adil • Mendorong regenerasi buah durian secara alami • Melestarikan sejumlah hewan yang terkait dengan buah durian seperti penyerbuk dan penyebar biji |
| Larangan membawa ternak (ayam) dari luar Serampas-berlaku pada 1960 ke bawah | <ul style="list-style-type: none"> • Mencegah masuknya penyakit unggas dari luar Serampas • Mendorong pertumbuhan budidaya unggas • Melindungi populasi unggas setempat, termasuk berbagai jenis unggas liar yang ada didalam hutan sekitar Serampas |
| Larangan menangkap ikan dengan cara merusak lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong penangkapan ikan dengan ramah lingkungan • Mendorong pembagian hasil perikanan yang lebih adil (mekanisme sungai larangan) • Melestarikan sumber daya perikanan |
| Dukun Berempat Jantan Berempat Betino | <ul style="list-style-type: none"> • Menjamin kesehatan seluruh masyarakat • Mendorong pelestarian pengetahuan dan praktik-praktik pengobatan tradisional • Mendorong pewarisan pengetahuan lokal kepada generasi berikutnya • Mendorong pelestarian tanaman obat |
| Resolusi konflik secara adat | <ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan konflik dengan tetap menjaga keeratan hubungan diantara sesama penduduk • Mendorong partisipasi masyarakat untuk menegakkan hukum adat |
| Kenduri Psko | <ul style="list-style-type: none"> • Media untuk mewariskan nilai-nilai dan pengetahuan (tradisi) lokal kepada generasi berikutnya • Momentum untuk mengingatkan dan memperbarui aturan-aturan adat termasuk aturan yang terkait dengan SDA • Psko (merupakan benda pusaka yang dibersihkan, diwariskan secara turun temurun pada pemilik Psko (jabatan/gelar), dan ritualnya dilakukan pada saat Kenduri Psko tahunan (<i>focus group discussion</i>)) |

B.2. NORMA ADAT YANG MASIH BERLAKU DALAM PENGELOLAAN SDA DI WILAYAH MHA SERAMPAS

Dalam pengelolaan sumber daya alam pada wilayah MHA Serampas (termasuk hutan adat yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No.8 Tahun 2016), terdapat norma adat yang masih berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat dilarang membuka hutan di *tanah arai* (tanah yang memiliki kelerengan sangat curam yang berada di sekitar sungai);
2. Masyarakat dilarang membuka hutan di *Ulu Aik* (kawasan hulu sungai);

3. Masyarakat dilarang membuka hutan di Padang Batu;
4. Masyarakat diperbolehkan membuka hutan sesuai dengan ketentuan *tanah ajum* dan *tanah arah*;
5. Masyarakat tidak boleh menebang cempedak, manggis, durian, petai dan pohon seri, karena tanaman tersebut peninggalan nenek moyang masyarakat adat Serampas;
6. Masyarakat dilarang memperjualbelikan kayu-kayu yang diambil dari hutan, hanya boleh untuk dikonsumsi sendiri dan untuk kayu bakar.

MHA Serampas sangat memegang teguh norma-norma adat mereka. Ketika terjadi pelanggaran norma-norma adat maka akan berlaku sanksi adat. Sanksi atau denda dalam bahasa Serampas adalah *butang*, artinya berutang. Jika tidak membayar denda dalam tempo tertentu, orang yang terkena denda itu akan dikucilkan dari adat. Dia juga tak boleh hadir dalam acara-acara adat seperti Kenduri *Psoko* itu. Kalau sakit, tidak akan dijanguk. Kalau meninggal, tidak diadatkan dan tidak dihadiri pemimpin adat.

Sejak tahun 1999, denda adat telah diberlakukan kepada seluruh masyarakat Desa Rantau Kermas. Masyarakat yang menebang satu pohon di hutan adat, diwajibkan menanam lima pohon, ditambah satu ekor ayam dan beras satu gantang. Bahkan sekarang denda adat ini direvisi, menjadi lebih berat, berupa beras 20 gantang, satu ekor kambing dan uang Rp5.000.00,- (lima juta rupiah). Keseluruhan aturan ini juga dituangkan dalam peraturan desa terkait dengan larangan penebangan hutan.

Sebelum menjatuhkan sanksi, maka masyarakat yang melanggar norma-norma yang telah ditentukan akan menjalani proses persidangan yang disesuaikan dengan tingkat kesalahannya atau yang dikenal dengan istilah *betatah naek betanggo turun*. Adapun tingkatan persidangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian melalui runding keluarga, dianjurkan untuk berdamai;
2. Penyelesaian melalui orang tuo adat, sanksi berupa beras 1 gantang ayam 1 ekor;
3. Penyelesaian melalui ninik mamak, sanksi berupa beras 2 gantang ayam 2 ekor;
4. Penyelesaian melalui masing-masing depati, sanksi berupa beras 4 gantang ayam 4 ekor;
5. Penyelesaian melalui Depati Nan Batigo (Depati Pulang Jawa, Singo Negro dan Depati Karti Mudo Menggalo), sanksi berupa beras 20 gantang kambing 1 ekor;
6. Penyelesaian melalui Depati Seri Bumi Putih, sanksi beras 100 gantang sapi 1 ekor.

Tata cara menyelesaikan suatu perkara yang terjadi di dalam kawasan adat Serampas dilakukan dengan mengumpulkan semua elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat seperti depati, ninik mamak, orang tua adat, kepala dusun dan pegawai sarak. Komposisi ini bertambah di tahun 2003, dengan melibatkan seluruh elemen pemerintah

desa, mulai dari Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Seksi. Anggota BPD biasanya terdiri dari orang adat, dan berperan sebagai peninjau hukum/sanksi yang dijatuhkan, dan yang berperan dalam penentuan pada proses persidangan ini adalah kepala adat (depati) dan kepala desa. Setelah seluruh elemen sidang terhadap pelanggaran yang dilakukan, disana akan diputuskan sanksi apa yang diberikan kepada orang yang melanggar.

B.3. PERIODE PERMULAAN HUTAN ADAT SERAMPAS

Dalam 1 dasawarsa terakhir, sejak 2010 lalu, kita melihat perubahan hutan TNKS yang dulunya sangat lebat, kini sudah berubah menjadi perkebunan kopi skala besar, massif dengan luasan perambahan ± 200 ha/yahun atau 20% dari total luas 1.389.510 ha (Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 90/Kpts-II/1999) (Dokumen 'Riset Tenurial Serampas', KKI Warsi, 2018). Tak hanya berubah menjadi kebun, namun kita juga dapat menjumpai pondok-pondok kecil (lebih dari 783) sebagai tempat tinggal bagi perambah ilegal, dimana diperkirakan mencapai 12.000 jiwa. Bahkan hingga kini aktifitas perambahan TNKS yang ada di wilayah Kecamatan Lembah Masurai dan Kecamatan Jangkat masih berlangsung.

Hal ini sangat berbeda, meski masyarakat pendatang secara ilegal menggarap hutan TNKS, namun tidak sebaliknya bagi masyarakat lokal yang lebih dikenal sebagai Marga Adat Serampas yang justru menjaga hutan adatnya seluas 130 ha, yakni Hutan Adat Serampas Depati Kara Jayo Tuo Desa Rantau Kermas dengan prinsip filosofis, "*Mra piko mra pano ula lingkok ula lidi, hilang tuto hilang tengano, celak pesko dapek dek kanti.*" Artinya, kalau masyarakat tidak tahu dengan tali darahnya atau pecahan keluarganya di masa dahulu, masyarakat itu tidak akan pernah mengenang masa lalu nenek moyangnya. Akibatnya, tanah ulayat adat pesko dikuasai orang lain yang tidak ada garis keturunannya.

Hutan Adat Desa Rantau Kermas juga telah diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No. 8 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas ("Perda Merangin No.8/2016"). Perda Merangin No.8/2016 tersebut kemudian dikukuhkan SK MenLHK Nomor SK.6745/Menlhk-PSKL/KUM.1/2016 Tentang Penetapan Hutan Adat Marga Serampas seluas 24 ha pada tanggal 26 Desember 2016.

Awal memulai gagasan pengusulan hutan adat ini tentu saja bukanlah hal yang mudah dan sederhana, dimulai dari diskusi, persetujuan depati, ninik mamak, cerdas pandai, pemerintah desa dan masyarakat secara umum. Namun juga melalui negosiasi panjang dan meyakinkan masyarakat, meskipun secara adat, keberadaan hutan adat sebagai perlindungan hulu air (*Ulu Aik*) dan kelerengan (*ngarai*). Namun akhirnya gagasan ini mendapatkan restu dari pemerintah desa Rantau Kermas dengan keluarnya Peraturan

Desa No.1/Kades/RK/3/2000, tentang kelompok pengelola, sistem pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat.

B.4. KEBERADAAN HUTAN ADAT SERAMPAS DI DESA RANTAU KERAMAS SAAT INI

Pada 11 Juli 2019, merupakan hari bersejarah nasional atas pencapaian usaha menjaga hutan adat dan pelestarian lingkungan bagi MHA Serampas, dimana Desa Rantau Kermas ini berhasil mendapatkan penghargaan nasional Kalpataru dalam kategori perintis lingkungan. Usaha ini tentu merupakan buah dari usaha yang telah dilakukan sejak tahun 2000 yang dimulai dari Peraturan Desa No.1/Kades/RK/3/2000, yang ditetapkan pada tanggal 16 April 2000, dimana berlaku ditingkat masyarakat. Perdes Rantau Kermas inilah yang kemudian mengantarkan Hutan Adat tersebut mendapatkan dukungan Bupati Merangin melalui SK No.146/Disbunhut/2015 terkait dengan keberadaan dan pengakuan sekaligus penetapan Hutan Adat Serampas yang ada di Desa Rantau Kermas yang kemudian menetapkan areal seluas 130 ha yang berada di dua lokasi kiri dan kanan desa. Desa Rantau Kermas merupakan salah satu desa yang tergabung dalam marga Serampas, yang terdiri dari lima desa, yaitu Renah Kemumu, Tanjung Kasri, Lubuk Mentilin, Renah Alai dan Rantau Kermas. Masyarakat di sini biasa menyebut dirinya "Orang Serampas".

Pengakuan dan penetapan Bupati atas Hutan Adat Serampas Desa Rantau Kermas ini kemudian diperkuat dengan terbitnya SK MenLHK No.6741/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 dan SK MenLHK No.6745/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/ tentang penetapan Hutan Adat Marga Serampas Desa Rantau Kermas. Capaian ini tentu tak lepas dari pendampingan yang juga dilakukan oleh KKI Warsi sebagai inisiator sejak tahun 1996 melalui program ICDP (*Integrated Conservation and Development Project*) pada kawasan TNKS yang mengedepankan pengembangan pembangunan terpadu dengan mengedepankan nilai-nilai konservasi, berimbang dengan kebutuhan dan laju dinamika ekonomi, ekologi dan sosial di tingkat masyarakat. Dari program inilah kemudian, hutan adat dipilih menjadi sebagai salah satu alternatif penyelamatan kawasan hulu air dan *ngarai* yang dianggap mampu menjaga keseimbangan ekosistem dan kehidupan masyarakat di dalam desa. Hutan adat inilah yang menjaga daerah aliran sungai dapat berfungsi dengan baik¹⁰.

¹⁰ Hutan Adat Desa Rantau Kermas saat ini juga terdapat pohon asuh sebagai salah satu program penyelamatan dan perlindungan pohon. Bahkan telah lebih dari 300 pohon diasuh didalamnya oleh berbagai lingkup masyarakat, mulai dari artist, mahasiswa, karyawan hingga masyarakat umum. Dana program ini digunakan kembali untuk pengelolaan hutan adat seperti patroli hutan oleh para *forest patrol*

Dalam konteks MHA Serampas dengan ruang wilayah adatnya yang berada dalam satu kawasan dengan TNKS¹¹ masih sering terjadi polemik politik, sosial dan ekonomi. Politik, seringkali ketika terjadi perambahan, si subyek (perambah) justru menjadi alat politik untuk pemenangan kontestasi calon legislatif dan juga eksekutif. Sosial, secara tatanan sosial antara perambah dengan masyarakat lokal seringkali menimbulkan polemik ketidakharmonisan dalam tata aturan adat lokal, sehingga perambah seringkali dicap sebagai perusak tatanan karena tak mau mengikuti aturan adat terutama terkait dengan pemanfaatan lahan. Ekonomi, perebutan penguasaan lahan antar perambah maupun dengan masyarakat lokal sebagai sumber pendapatan dan tentu menciptakan nilai dan hukum pasar tersendiri. Para pemilik modal yang memiliki peran sebagai pengepul/penadah memiliki dua kepentingan pada masyarakat, *pertama*, karena kegiatan kehutanan dapat menghasilkan pendapatan yang cukup besar dengan melibatkan masyarakat dalam skala besar. *Kedua*, dengan adanya keberpihakan aparatur terhadap pemilik modal, maka masyarakat hanya dijadikan objek dalam kepentingan usahanya. Kondisi ini dapat dilihat dari bagaimana keterlibatan oknum pemerintah dalam hal ini oknum pejabat politik negara, oknum militer, para pemilik modal, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam suatu jaringan tata usaha dan rantai pasar kopi yang menjadi tanaman *cash crop* dimana beberapa oknum masyarakat sendiri juga terlibat di dalamnya. Ditambah lagi maraknya aksi penjarahan dan perambahan hutan di wilayah TNKS kerap kali terjadi dan berdampak pada kerugian dari segi ekonomi, ekologi maupun sosial dan budaya di kawasan hutan ini.¹²

KPHA (Kelompok Pengelola Hutan Adat), pembuatan jalur *tracking*, hingga dana sosial seperti untuk pembangunan masjid hingga jalan umum desa.

Bukti penjagaan Hutan Adat ini telah dirasakan oleh masyarakat Desa Rantau Kermas, diantaranya adanya PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dengan kapasitas 41.000 Watt dimana setengahnya saja yang habis dimanfaatkan oleh masyarakat sebanyak 127 KK dengan berbagai peralatan elektronik, seperti penanak nasi, mesin cuci, televisi, kulkas dan lainnya. Sesuai Peraturan Desa, besarnya tarif listrik sudah disepakati berdasarkan (penggunaan) pemakaian pemutus sirkuit listrik, *Miniature Circuit Breaker* (MCB). Harga patokan, C1 Rp50 ribu, C2 Rp60 ribu, C4 Rp80 ribu, C8 Rp120 ribu, dan C10 keatas Rp 150 ribu. Tentunya harga ini sangat bisa dijangkau oleh masyarakat.

¹¹ Ruang wilayah MHA Serampas telah disahkan sebagai lampiran Perda Merangin No.8/2016, seluas 61.675.9 ha, sedangkan luas TNKS 1.389.510 ha.

¹² Pengalaman dalam menjaga hutan adat tidak hanya dilakukan oleh masyarakat desa Rantau Kermas, namun juga desa Renah Alai Desa Renah Alai yang berada pada 18 KM dari pinggir jalan Kecamatan Jangkat. Dalam pengalaman masyarakat lokal di sini, di tahun 2016 dan tahun 2018. Pada akhir 2016, masyarakat desa Renah Alai melakukan penjagaan ketat karena perambahan yang luar biasa hingga merangsek ke arah lokasi hulu air yang menjadi wilayah adat Serampas dalam tembo induk yakni perbatasan Tugu Batas Rumah Hitam dan Bukit Atap Ijuk. Suasana menegangkan terjadi saat perambah yang berdatangan dari wilayah Selatan tidak menghiraukan seruan adat untuk meninggalkan lokasi, sehingga masyarakat desa Renah Alai dibantu oleh 4 desa lainnya melakukan demonstrasi besar-besaran. Bahkan kelompok perempuan berada pada barisan depan dalam demonstrasi kali ini. Para perempuan ini sadar

B.5. SISTEM PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DALAM MHA SERAMPAS

Terdapat sistem tata kelola yang apik pada MHA Serapas dengan membagi wilayahnya pada tiga zonasi. Tujuannya mempertahankan tutupan hutan dan ekosistemnya, serta menyelamatkan penghidupan MHA Serampas yang ada. Tiga zonasi tersebut antara lain:

1. *Rimbo Gano*

Rimbo Gano merupakan rimbo (hutan) cadangan yang dipersiapkan untuk keturunanan MHA Serampas apabila Rimbo Bujang yang selama ini disediakan sebagai *tanah ajum* dan *tanah arah* telah habis. Tujuannya tentu saja sumber penghidupan akan tetap ada dan terus berlanjut dalam pola pengelolaan hingga generasi selanjutnya.

2. *Zona Lindung*

a. *Hutan Adat*

Hutan adat saat ini hanya ada di Rantau Kermas dengan total luas 130 ha dan 24 ha SK MenLHK No. 6741/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 dan SK MenLHK No. 6745/MENLHK PSKL/KUM.1/12/. Hutan Adat adalah hutan yang berada di atas tanah adat, dibangun oleh MHA Serampas yang terhimpun dalam suatu ikatan kekerabatan adat dengan tujuan mengelola dan memanfaatkan hutan secara arif hingga turun temurun. Pola pengelolaan hutan adat merupakan pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) yang terbentuk sebagai akibat dorongan untuk perlindungan sumber daya alam: seperti berbagai jenis kayu, daerah resapan air, mencegah terjadinya banjir longsor hingga kekeringan.

Untuk 4 desa lainnya, pada tahun 2000-2002 setiap desa telah memiliki Kawasan Konservasi Desa ("KKD"). Akan tetapi yang masih bertahan untuk

bahwa tanah sebagai mother land mereka tak akan bertambah, namun mereka menjadi penanggungjawab keberlanjutan generasi, penghidupan bagi anak cucu yang mereka lahirkan. Semangat ini bahkan dilandasi pengetahuan setelah mendapatkan sharing pengetahuan pentingnya pengarusutamaan gender dalam mempertahankan tanah adat sebagai ruang hidup. Negosiasi pun dilakukan oleh para perempuan ini dengan pemerintah daerah setempat yang saat itu datang bersama TNI dan Polri yang kemudian menghasilkan kesepakatan untuk saling menjaga wilayah adat dan TNKS dari perambahan yang massif bersama-sama.

Tahun 2018, kejadian ini berulang dan akhirnya dilakukan *sweeping* bersama mulai dari Balai Besar TNKS, Polri dan TNI serta masyarakat adat Serampas dengan menghancurkan 37 pondok perambah. Namun sayang, perusakan pondok-pondok ini tak juga kunjung membuat jera para perambah. Setelah situasi tenang, siklus ini kembali, perambah datang kembali dan menggarap kembali lahan-lahan yang mereka telah buka dan mendirikan ulang pondok. Proses konsolidasi masyarakat adat Serampas ini tentu menjadi catatan penting bagaimana masyarakat adat melakukan pengamanan terhadap wilayah adatnya sebagai ruang hidup sekaligus mempertahankan TNKS bersama dengan berbagai pihak. Langkah ini patut menjadi pembelajaran penting bagaimana mekanisme pengamanan bersama dibangun dalam mempertahankan tenurial, sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku.

kawasan ini hanya Renah Kemumu sebagai bentuk zonasi perlindungan wilayah adat.¹³

b. **Danau Depati 4**

(Depati Pulang Jawa, Singo Negaro, Karti Mudo Menggalo dan Suro Rajo). Danau Depati 4 seluas 174,50 ha., merupakan danau yang berada di 6 desa; Renah Kemumu, Tanjung Kasri, Renah Alai, Rantau Kermas, Lubuk Mentilin dan Pulau Tengah. Hingga kini peruntukan danau sebagai zona lindung dengan pelestarian ekosistem, termasuk ikan endemik: ikan semah, ikan sepat dan lainnya. Fungsi utama danau ini selain ekosistem adalah untuk mencegah banjir dan erosi pada wilayah adat.

c. **Tanah Ngarai**

Tanah ngarai merupakan kawasan perlindungan dengan kelerengan tinggi. Kawasan ini oleh MHA Serampas diberlakukan sebagai bentuk penyelamatan dan pencegahan dini dari berbagai bahaya yang mengintai pada topografi lahan, dengan total luas 3481,84 ha.

d. **Ulu Aik**

Ulu Aik adalah kawasan perlindungan mata air yang digunakan oleh MHA Serampas untuk memenuhi kebutuhan irigasi, pembangkit listrik tenaga mikro hidro ("PLTMH") dan juga kebutuhan rumah tangga. Secara keseluruhan di 5 desa telah memiliki PLTMH, baik swadaya maupun bantuan dari swasta dan pemerintah. Luas wilayah *Ulu Aik* adalah 43236,52 ha.

3. **Zona Pemanfaatan**

a. **Ajum Arah**

Tanah yang ditunjuk berdasarkan hukum adat yang sesuai pembagian, peruntukan dan pemanfaatan tanah, baik untuk lindung, konservasi maupun produksi pertanian masyarakat MHA Serampas. *Tanah ajum* berarti tanah yang diperbolehkan dibuka untuk areal pemukiman/tempat tinggal penduduk. Sedangkan tanah *arah* berarti tanah yang diperbolehkan dibuka untuk tempat

¹³ Renah Kemumu dianggap sebagai benteng terakhir yang mempertahankan wilayah adat karena nyaris tak ada perambahan sekalipun desa sebelumnya cukup masif (Tanjung Kasri) baik perambahan dari luar Serampas secara ilegal maupun perambahan dari dalam yang dilakukan oleh 'anak semang' atau anak ladang yang awalnya menjadi buruh tani, mengelola lahan milik masyarakat kemudian ikut membuka lahan dengan cara membeli atau membuka tanpa izin di perbatasan TNKS. Renah Kemumu hingga saat ini belum memiliki legal formal dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat, meskipun memiliki wilayah cadangan untuk area hutan adat sebagai hulu air. Namun demikian kearifan lokal masyarakat tetap terjaga untuk melindungi kawasan hutan adatnya.

berkebun/perladangan, tanah basah diperuntukan untuk areal persawahan dan tanah kering diperuntukan untuk areal berladang.

Wilayah *ajum* labuh rumah dan wilayah *arah* untuk ber-*umo* (sawah) selama musim tanam (*betatah naek betanggo turun* merupakan sistem penegakan hukum adat Serampas yang memiliki tingkatan berdasarkan kesalahan yang telah dilakukan) dan merupakan 'aset' secara kekeluargaan, dengan penunjukan dibawah Depati Tigo Tipah: Depati Pulang Jawa, Depati Singo Negaro dan Depati Karti Mudo Menggalo. Meski demikian, 'secara adat' keseluruhan 'aset itu' adalah milik kolektif adat dan nantinya akan kembali pada adat jika suatu ketika tidak digunakan kembali.

"*La berumo iko lah bertunak*", mereka yang telah menikah dijatuhi waktu 1 tahun untuk membuka ladang. Ladang tersebut harus ditanam kulit atau ditanam kopi. Sedangkan untuk jangka setahun orang tua adat memerintahkan menanam padi "*nak ngecap tandanyo berumo nak dibaye*" merasakan hasil pertanian yang ditanam.¹⁴ Kewajiban tanam padi ini sebenarnya tidak jatuh hanya pada mereka yang baru menikah tetapi pada seluruh kepala keluarga yang ada di wilayah kampung. Luas areal ini adalah 14.668,93 ha.

b. **Larik Jajo**

Larik Jajo merupakan kawasan pemukiman masyarakat setempat. *Larik Jajo* merupakan deretan pemukiman yang berhadapan antara satu rumah dengan lainnya dengan jalan '*larik*' di bagian tengah. *Larik Jajo* merupakan tanah yang diajumi sebagai *pelabuh* (mendirikan) rumah, bagi keluarga baru.

c. **Makam**

Tanah makam adalah zona pemanfaatan khusus untuk pemakaman umum untuk masyarakat. Area makam juga menjadi area religi dan dijadikan tempat mediasi khusus, seperti makam nenek Sigindo Balak dan lainnya.

Secara keseluruhan zonasi wilayah MHA Serampas menunjukkan bahwa *indigenous knowledge* (kearifan lokal) masih memberlakukan skema tembo adat yang merupakan hukum adat tertulis. Begitu juga secara fungsional dimana tanah dibaca sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbaharui sehingga perlu penataan sistem pengelolannya hingga masa yang akan datang.

¹⁴ Aturan adat ini berlaku bagi masyarakat yang menikah sebagai bentuk pemanfaatan dan pengaturan adat atas SDH yang dilakukan secara suksesi generasi. Tanaman yang wajib adalah Kopi dan Padi, Kopi sebagai komoditas yang menghasilkan income rumah tangga, sedangkan Padi Ladang (Payo) sebagai salah satu padi lokal yang menjadi sumber pangan.

C. PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DALAM KONTEKS 'ADAT' MASYARAKAT HUKUM ADAT SERAMPAS

Berbicara hukum adat Serampas, tidak hanya identik dengan bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan ruang adat yang telah diatur secara normatif. Namun dalam tembo adat secara tersirat juga menyampaikan pentingnya menjaga dan melindungi ekosistem di wilayah ini. Salah satu bentuk dari perlindungan ekosistem adalah melalui ritual adat yang dilakukan saat akan memasuki kawasan hutan adat dengan 'jamuan obat luar' bagi pendatang baru dan bukan merupakan bagian dari MHA Serampas. Obat luar merupakan ramuan tradisional yang harus diminum oleh si pendatang yang telah dijamui oleh Dukun Negeri Serampas. Obat luar ini nantinya juga akan sedikit ditaburkan sebagai tanda masuk hutan dan permintaan izin pada 'Nenek', sebutan untuk 'Harimau Sumatera' atau '*Panthera tigris Sumatrae*' yang mendiami hutan. Sebutan 'Nenek' merupakan penghormatan filosofis yang telah dianggap sebagai 'penjago rimbo' dari turun temurun secara tradisional. Bahkan hal ini juga akan disebutkan pada saat Kenduri Sko secara tahunan yang digelar setiap 'Syawal' setelah hari raya besar Islam. Penghormatan ini ditandai dengan memberikan sesaji khusus bagi roh 'Nenek' yang diyakini selalu hadir pada saat sidang adat dilakukan. Karena masyarakat setempat meyakini, jika tidak dilakukan, maka hutan mereka akan rusak dan sang 'Nenek' akan turun dalam berbagai wujud serta dapat menghancurkan sumber kehidupan masyarakat sendiri.

Tak hanya penghormatan bagi Harimau Sumatera, unggas juga salah satu jenis hewan yang dilindungi, dimana terdapat larangan dalam tembo adat membawa unggas hidup dari luar Serampas karena dikhawatirkan akan menularkan berbagai penyakit pada unggas yang ada di dalam wilayah Serampas maupun unggas yang hidup di hutan. Hingga saat ini perburuan satwa dilindungi tidak dilakukan oleh masyarakat hukum adat Serampas. Ancaman 'balak' yang akan diterima jika melakukan perburuan dan 'denda adat' cukup efektif dalam penerapannya melalui mekanisme peradilan adat.

Larangan menangkap ikan di Sungai juga tertuang dalam tembo. Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi populasi jenis ikan endemik yaitu Ikan Semah yang semakin berkurang keberadaannya. Selain untuk tujuan pelestarian sumber daya ikan sebagai salah satu sumber protein masyarakat setempat, secara tidak langsung, adat memberikan ruang distribusi sumber daya ikan secara adil selama 4 tahun sekali melalui mekanisme pembukaan 'lubuk larangan' yang dikelola secara adat.

Jika dianalisis, contoh perlindungan satwa di atas dalam konteks adat merupakan perlindungan terhadap ekosistem pada sumber daya alam yang tersedia, dimana saling membutuhkan antar genetik, baik manusia, hewan dan tumbuhan yang diatur melalui kearifan lokal dalam sebuah tradisi. Karena itu, jika terdapat fragmentasi habitat di wilayah TNKS, seperti pembukaan jalan yang membelah kawasan hutan TNKS, langsung maupun tidak langsung akan tetap mengganggu keberadaan ekosistem didalamnya,

bahkan bisa terjadi kepunahan spesies, terutama Harimau Sumatera yang dianggap sebagai 'pelindung dan penjaga hutan adat Serampas'.

Apabila disandingkan dengan keberadaan UU No.5/1990, maka konteks perlindungan satwa dan ekosistem secara lestari, dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum adat justru lebih kuat dengan perlindungan sistem serta mekanisme yang dibangun secara turun temurun dan partisipatif, sesuai dengan konteks lokal. Persoalan mendasar adalah, konteks ini tidak bisa diberlakukan pada masyarakat luar yang berburu di luar wilayah ruang adat MHA Serampas. Maknanya, jika perburuan satwa dilakukan di wilayah TNKS, maka hukum adat tidak bisa menjangkaunya.

Maka untuk melindungi wilayah TNKS yang tidak terjangkau oleh ruang adat MHA Serampas dan dengan mempertimbangkan angka perambahan serta temuan KKI Warsi atas perburuan liar yang terjadi, menjadi penting untuk melakukan analisa lebih lanjut titik kelemahan UU No.5/1990, diantaranya: 1) kejahatan terhadap satwa liar dilindungi, meskipun selalu mengalami kenaikan secara signifikan pada setiap tahunnya, terbukti hanya beberapa oknum pelaku yang ditangkap, namun secara sindikat internasional dan korporasi belum bisa dijerat menggunakan UU ini, 2) jenis spesies yang dilindungi belum termuat dalam pasal-pasal yang ada didalamnya, 3) penjelasan lebih rinci bagaimana keterkaitan dan keterpautan keberadaan manusia sebagai subyek hukum menjadi bagian penting sumber daya genetik yang ada pada kawasan hutan, 4) belum terkoneksi antar sector kelembagaan sebagai implementasi atas UU No.5/1990 ini serta mekanisme yang dapat mengontrol keberadaan satwa melalui sistem aplikasi misalnya.

Dengan demikian, pada konteks perlindungan ekosistem, perlindungan yang diberikan oleh hukum adat bisa menjadi salah satu alternatif dan pembelajaran bagaimana penegakan hukum dan mekanisme perlindungan terhadap satwa yang dilindungi serta ekosistem yang ada dalam hutan pada ruang MHA Serampas.

D. HUTAN ADAT DAN PENEGAKAN HUKUM ADAT SEBAGAI ALTERNATIF PENYELEMAN HUTAN

Dalam kehidupan bernegara, tentu konteks perlindungan hukum adalah regulasi. Tidak hanya implementasi dalam ranah pelaksanaannya, namun bagaimana mengatur regulasi ini menjadi efektif dijalankan juga menjadi salah satu hal yang harus dilakukan. Tentu tak akan efektif dalam penegakan hukumnya apabila 'regulasi itu sendiri tidak efektif' dalam substansinya.

UU No.5/1990, yang memuat berbagai substansi dalam pengelolaan, pemanfaatan bahkan perlindungan keanekaragaman hayati dianggap memiliki peran dan kinerja berarti. Sayangnya, masih banyak substansi pasal yang dianggap lemah, belum sesuai prinsip dan filosofi konservasi, dimana mencakup perlindungan sistem penyangga

kehidupan dan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya serta pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistem secara lestari.

Jika dilihat secara lebih luas, seharusnya undang-undang yang mengatur tentang aspek lingkungan hidup, dalam arti keseluruhan ekosistem pada keanekaragaman hayati seharusnya bukan hanya apa yang dibutuhkan oleh manusia pada saat ini, melainkan untuk generasi mendatang terutama pada pola pemanfaatan sumber daya hutan, baik sumber daya genetik, spesies, ekosistem yang merupakan masa depan umat manusia.

Pada prinsip penegakan pidana, boleh diakui UU No.5/1990 juga masih memiliki kelemahan karena sebatas memenjarakan pelaku, yang sebenarnya model hukuman seperti ini pun sudah dianggap usang. Paling tidak penegakan hukum harus bisa berkontribusi terhadap pemulihan keanekaragaman hayati yang rusak akibat tindak pidana melalui alternatif sanksi maupun hukuman pemidaan yang lebih berpihak pada pelestarian ekosistem keanekaragaman hayati.

UU No.5/1990 mendesak untuk direvisi karena belum dapat menyelesaikan konflik yang ada, sebagaimana terlihat pada pembelajaran perlindungan kawasan TNKS jika disandingkan dengan perlindungan yang diberikan hukum adat Serampas. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada awalnya nampak punya intensi untuk merevisi UU No.5/1990 yang sangat disambut baik oleh masyarakat, namun di tengah jalan semangat untuk memperbaiki undang-undang ini hilang, hingga akhirnya KLHK mengeluarkan pernyataan tidak akan merevisi UU No.5/1990. Meski demikian, tetap saja UU No.5/1990 menjadi bagian penting dalam perlindungan keanekaragaman hayati yang menyangkut keberlanjutan manusia secara ekologi, sosial dan ekonomi serta, walaupun telah menjadi dasar dari terbitnya Peraturan Menteri LHK No.P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup¹⁵, pada konteks ini menjadi *core value* mengapa ke depan UU No.5/1990 harus direvisi secara menyeluruh.

MHA Serampas sebagai salah satu pengakuan dan penetapan secara legal formal yang dituangkan dalam Perda Merangin No.8/2016. Perda Merangin No.8/2016 tersebut memuat beberapa ketentuan hukum diantaranya Hak atas Tanah, Wilayah dan Sumber

¹⁵ Kearifan lokal dalam konteks Permen ini sebagai konsep holistik relasi masyarakat adat dengan alam, dan kearifan lokal sebagai pengetahuan praktis dalam mengatasi persoalan pengelolaan lingkungan hidup belum maksimal diatur. Hal ini terlihat dari, *pertama*, belum dijelaskan kriteria teknis rinci tentang batasan membakar lahan berdasarkan kearifan local, tak dirujuknya penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH, meskipun pasal itu mengatur obyek yang sama tentang kearifan lokal. *Kedua*, pengakuan kearifan lokal dalam permen ini belum diletakkan dalam kerangka basis pengelolaan lingkungan hidup. Permen LHK No.34/2017, tidak mempertegas eksplisit kearifan lokal sebagai basis pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, baik dalam konsideran maupun pada batang butuh pengaturannya.

Daya Alam (Pasal 15), Hak atas Tanah (Pasal 16), Hak Atas Pembangunan (Pasal 17), Hak atas Lingkungan Hidup (Pasal 19 dan 20), Hak Untuk Mengurus Sendiri (Pasal 21), dan Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat (Pasal 22).

Secara eksplisit, Perda Merangin No.8/2016 tersebut berlaku prinsip '*lex specialis*' yang bisa menjadi referensi hukum bagi penegakan hukum adat dan pelaksanaannya berikut dalam konteks perlindungan wilayah ruang adat Serampas yang berada dalam kawasan TNKS. Keterkaitan MHA Serampas dengan ruang adatnya menjadikan keterikatan secara normatif lokal sebagai kearifan dalam pranata sosial. Nilai ini justru telah mengakar degan berbagai skema hukum dengan berbagai tingkatan mulai dari Kenduri Psko (demokrasi lokal), lembaga adat, hingga tingkat terendah dalam ranah keluarga pada tataran penyelesaian konflik, terutama terkait dengan perambahan ilegal. Secara kasat mata, dibandingkan dengan perambahan dalam TNKS, justru laju perambahan yang ada didalam MHA Serampas cenderung bisa ditekan karena adanya pranata adat dan implementasinya secara turun temurun. Sanksi sosial yang diberikan mulai dari denda adat hingga tidak diakui keberadaannya dan pengusiran terbukti ampuh menghalau perambah.

Keberhasilan ini menjadi indikasi bahwa secara umum Perda Merangin No.8/2016 dengan implemntasi dan kerjasama yang apik lintas sector kelembagaan adat lebih mampu mempertahankan ruang hidup mereka dari perambahan, alih fungsi kawasan, perburuan satwa, penebangan illegal, dan juga kejahatan sumber daya hutan lainnya. Hal ini tentu menjadi terobosan baru dalam ranah hukum publik. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana jika ke depan UU No.5/1990 yang belum mengakomodasi pengaturan mengenai masyarakat hukum adat, dan perlindungan serta pengelolaan konservasi berbasis kearifan lokal, dapat diusulkan dalam revisinya ke depan? Ataupun ini cukup menjadi alternatif hukum ketika UU No.5/1990 ini mandeg dari perbincangan hukum dalam konteks perlindungan keanekaragaman hayati pada wilayah konservasi?

Tentu ke depan bukanlah perkara mudah bagaimana konservasi pada dua wilayah penguasaan dan pemanfaatan ini justru memiliki sejumlah tantangan diantaranya:

Pertama, terbatasnya tenaga pengelola di kawasan konservasi. Saat ini, hanya terdapat sekitar 167 aparatur sipil negara dan 31 tenaga kontrak sekitar 15 orang masyarakat mitra Polisi Hutan ("Polhut") untuk kawasan TNKS. Artinya rata-rata 1 orang untuk mengelola 182.00 ha kawasan konservasi TNKS. Sedangkan untuk MHA Serampas, hanya dilakukan patroli oleh Kelompok Pengelola Hutan Adat ("KPHA") (untuk desa Rantau Kermas), pemerintah desa, Orang Adat dari kelembagaan masyarakat Serampas (LAMS) dengan jumlah yang sangat minim dan tidak berbanding dengan luasan konservasi adat saat ini 43236,52 ha.

Kedua, terbatasnya pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk pengelolaan kawasan konservasi. Saat ini, alokasi budget untuk pengelolaan kawasan konservasi di

Indonesia (termasuk TNKS) adalah 3.40 USD/hektar, jauh lebih rendah dibandingkan dengan alokasi anggaran dari negara-negara lain. Sedangkan untuk pendanaan pengelolaan kawasan konservasi adat, dalam Perda Merangin No 8/2016, dilakukan dengan pendanaan dari APBN, APBD, APBDes dan sumber pendanaan lainnya guna peruntukan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan MHA Serampas (Pasal 25).

Ketiga, masih perlunya pembenahan dalam pengelolaan kawasan mengingat sampai tahun 2014, baru 187 kawasan konservasi (35,89%) yang telah mempunyai rencana pengelolaan yang telah disahkan dan 85 kawasan konservasi yang memiliki zonasi dan/atau blok pengelolaan. Akan tetapi untuk MHA Serampas yang beririsan dengan TNKS, antara wilayah konservasi adat dan konservasi TNKS masing-masing telah memiliki zonasi. Zonasi TNKS meliputi zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan/atau zona lainnya sesuai dengan keperluan (Pasal 6 PP.76/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam). Sedangkan penataan zonasi konservasi adat terdiri dari 3 zonasi: zona rimba (*rimbo gano*), zona lindung (Hutan Adat, Danau Depati Karti Mudo Menggalo, *tanah ngarai*, *Ulu Aik*) dan zona pemanfaatan (*Ajum Arah*, *Larik Jajo*, Tanah Makam). Luasnya, untuk wilayah basis ekonomi-sebagai penghidupan adalah 14668,93 ha dan wilayah konservasi 43236,52 ha (Pasal 11-13 Perda Merangin No.8/2016).

Tantangan-tantangan tersebut menggarisbawahi pentingnya berbagai inisiatif untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi. Salah satunya dengan pelibatan berbagai pihak, termasuk MHA Serampas dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Maka dari itu, berikut merupakan evaluasi terhadap perlindungan kawasan yang diatur dalam UU No.5/1990 jika dibandingkan dengan Perda Merangin No.8/2016 pada tataran implementasi, dengan menggunakan 5 kriteria dari Barry C. Field untuk mengevaluasi kebijakan lingkungan hidup, yaitu (1) *efficiency* dan *cost-effectiveness*; (2) *fairness*; (3) *Incentives*; (4) *enforceability* dan (5) *moral considerations* (Barry C. Field, 2012).¹⁶

Pertama, efisiensi yaitu menyangkut tingkat marginal kerusakan yang dapat diperbaiki dengan berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan upaya konservasi. Sedangkan kriteria *cost-effectiveness* adalah tingkat perbandingan besarnya biaya yang harus dikeluarkan dengan besarnya manfaat upaya konservasi jenis. Di lingkup MHA Serampas dan TNKS, pada tingkat perbaikan kerusakan dari perambahan *illegal* jika ditimbang

¹⁶ Kelima indikator ini dipilih berdasarkan analisis dari ranah hukum pada dampak kerugian yang ditimbulkan secara ekologi-ekonomi yang mendasarkan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat secara umum, sebagai satu kesatuan ekosistem alam.

tidak sebanding dengan tingkat manfaat yang harus dikeluarkan. Namun indikator dapat menjadi *entry point* pada implementasi upaya perbaikan dan pemulihan konservasi, mengingat biaya yang dikeluarkan diduga akan jauh lebih besar dibanding dengan capaian dari upaya konservasi. Hal ini mengingat instansi yang menangani adalah Pemerintah Pusat sehingga terdapat kemungkinan tidak efektifnya pembiayaan konservasi.

Terkait efisiensi dan efektivitas biaya, secara khusus UU No.5/1990 belum mengatur perbaikan kerusakan, karena kerusakan terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dianggap tidak dapat diperbaiki. Jika dibandingkan dengan hukum adat MHA Serampas, pengelolaan yang dilakukan oleh MHA menghindarkan hutan adat Serampas yang berada dalam Kawasan Pelestarian Alam TNKS dari kerusakan.

Kedua, fairness yang berarti mendorong terjadinya keadilan konservasi. Kebijakan pengelolaan kawasan yang memiliki prinsip *fairness* akan mendorong berbagai *stakeholder* yaitu MHA Serampas, Balai TNKS dan Perambah untuk menyelesaikan sengketa dengan tujuan mencapai keadilan konservasi. Maka perambah merupakan subyek hukum yang tindakan (merambahnya) tidak berdasar hukum dan harus ditempatkan dalam posisi sebagai pelaku pelanggaran hukum. Sedangkan subyek hukum lain yaitu MHA Serampas dan TNKS merupakan pemangku utama wilayah, sehingga kebijakan harus mendorong *networking-sharing* antara MHA Serampas dengan Balai Besar TNKS agar deplesi ruang kehutanan dapat dikurangi. Sebagai catatan, tentunya skema ini dapat dilakukan jika terdapat kolaborasi konservasi pada pengelolaan kawasan. Sayangnya UU No.5/1990 ini tidak menawarkan prinsip *fairness* secara spesifik yang mengatur pengelolaan kawasan konservasi antara para *stakeholder*, dan sanksi yang ada pun hanya berfokus pada pidana. Jika dibandingkan dengan pengelolaan hutan adat oleh MHA Serampas, jelas, bahwa MHA Serampas menawarkan sanksi adat dengan memperhatikan pemulihan dan keadilan bagi sumber daya hutan, seperti denda berupa uang yang justru digunakan kembali untuk penggantian pohon yang ditebang hingga peningkatan patroli kawasan bersama.

Ketiga, incentives sebagai salah satu sistem kebijakan dari ranah ekonomi normatif. Hanya saja, substansi pasal-pasal yang terdapat dalam UU No.5/1990 tidak membangun sistem *incentives*¹⁷, sehingga menimbulkan dampak: a) inefisiensi penggunaan sumberdaya alam, terutama dalam pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman spesies; b) inkonsistensi antara berbagai kebijakan, inkonsistensi antar tujuan kebijakan yang tidak mengarah kepada sasaran yang sebenarnya; c) tidak

¹⁷ Sistem *incentives* dalam ranah kebijakan hukum secara normatif diartikan sebagai pemberian *reward* ketika dinilai mampu menjaga kelestarian alam dan ekosistemnya yang ditetapkan dalam indikator tertentu. Sistem ini juga bisa membangun *feed back*, bagaimana kemudian memanfaatkan sumber daya hutan tanpa mengeksploitasi dan menafikan ekosistem yang turut terkena dampak sebagai struktur *cycle* utama kehidupan manusia.

terakomodasinya kepentingan pengelolaan lestari keanekaragaman hayati dalam paradigma pembangunan; serta d) dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya yang berlangsung, Pemerintah memandang sumberdaya alam sebagai sumberdaya yang berharga untuk dilikuidasi dalam rangka perolehan devisa, percepatan, percepatan pertumbuhan ekonomi serta diversifikasi basis perekonomian semata, sehingga laju pertumbuhan justru menyebabkan peningkatan erosi keanekaragaman hayati (Barry C. Field, 2012).

Keempat, kebijakan konservasi jenis tidak akan berjalan apabila tidak ada penegakan pelaksanaannya. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 5/1990 mengatur ancaman pidana bagi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Dengan belum adanya perambah ilegal pada kawasan TNKS yang dikenakan dengan ancaman tersebut, terbukti bahwa kebijakan yang ada tidak memenuhi kriteria *enforceability*. Demikian juga ancaman yang diatur dalam UU No.5/1190 tersebut tidak membuat jera atau menimbulkan rasa takut bagi para perambah ilegal, sebagaimana ditunjukkan dengan meningkatnya kegiatan *illegal logging* dan pembukaan jalan di kawasan konservasi, selain juga didorong oleh tidak jelasnya kepastian hukum.

Poin ini merupakan bagian terpenting bagi implementasi *law enforcement* atas UU No. 5/1990. Pada tataran penegakan hukum positif yang lemah, hukum adat menjadi alternatif yang justru terbukti mampu mengurangi laju perambahan ilegal yang masif. Kriteria *law enforcement* nampak pada penegakan hukum adat Serampas melalui mekanisme peradilan adat dan tembo adat serta tata hukum adat pada pembagian zonasi, mulai dari perlindungan wilayah memiliki pranata adat dengan pengaturan wilayah sesuai fungsi kawasan. *Pertama*, hutan *Ulu Aik* (hutan yang difungsikan sebagai *water catchment area* dan keberlanjutan sumber air bagi penghidupan masyarakat). Wilayah hulu air menjadi Hutan Adat yang memiliki fungsi ekologi sekaligus sinergi dengan keserasian ekonomi melalui adanya PLTMH. *Kedua*, *tanah ajum* dan *tanah arah* (tanah adat yang difungsikan sebagai pemukiman¹⁸, pekarangan, area perkebunan, pertanian musiman (persawahan) dan peruntukan penghidupan ekonomi lainnya). *Ketiga*, *tanah ngarai* (tanah adat yang keberadaannya pada kemiringan tertentu dan tidak diperuntukkan sebagai wilayah penghidupan ekonomi masyarakat)¹⁹.

Tanah ngarai, tanah adat dan wilayah komunal secara turun temurun dipraktikkan dalam proses pengelolaan sumber daya alam. Berlatar belakang pola budaya tersebut,

¹⁸ Tanah pemukiman oleh kelembagaan adat disebut dengan *Larik Jajo*.

¹⁹ Keseluruhan wilayah tata ruang/pembagian dan pemanfaatan wilayah telah diperkuat secara yuridis dengan Perda Merangin No.8/2016 Pasal 12 ayat (1-3).

penelitian ini didorong sebagai data kajian pengelolaan tenurial berdasarkan pengetahuan budaya di MHA Serampas. Terbukti bagian yang menjadi hutan adat terlindungi dari perambahan baik dari dalam maupun dari luar, karena *punishment* hukum yang berat, yang dalam bahasa Serampas adalah *butang*, artinya berutang. Jika tidak membayar denda dalam tempo tertentu, orang yang terkena denda itu akan dikucilkan dari adat. Dia juga tak boleh hadir dalam acara-acara adat seperti Kenduri *Psko* itu. Kalau sakit, tidak akan dijenguk. Kalau meninggal, tidak diadakan dan tidak dihadiri pemimpin adat.

Keseluruhan proses ini tidak memandang bulu, siapapun yang melakukan pelanggaran, baik masyarakat lokal maupun orang luar yang melakukan pelanggaran di wilayah adat Serampas. Sehingga hal ini lebih efektif menekan laju perambahan pada area MHA Serampas. Hal ini terbukti ketika di tahun 2016 terjadi pelanggaran perambahan pada kawasan MHA Serampas karena sudah menumbangkan beberapa pohon untuk membuka kawasan perkebunan seluas 1 ha, oknum yang berasal dari luar Serampas ini kemudian dikenakan sanksi adat.²⁰ Hingga hari ini, sistem implemmentasi pada tataran sanksi dan mekanisme denda adat masih dipatuhi, dilakukan dan bahkan disegani oleh masyarakat di luar Serampas. Tentu ini menjadi pembelajaran dalam konsep *enforceability*.

Namun dalam TNKS yang diklaim di bawah kontrol Balai Besar TNKS, perambahan tidak mampu ditekan karena perbandingan rasio luasan yang tidak sesuai (60 orang petugas berbanding 1.375.349,867 ha). Belum lagi pola perambahan dengan model aneksasi dan siklus yang sama (datang, merambah, di *sweeping*-pergi, dan datang lagi) ditambah dengan persepsi masyarakat perambah yang menganggap bahwa karena hutan merupakan Taman Nasional, maka masyarakat manapun boleh merambah sebagai hak untuk hidup dan berpenghidupan.

Kelima, kebijakan yang dibangun harus benar-benar membawa pesan moral yang nantinya akan berdampak kepada perubahan perilaku manusia. Dari analisis terhadap UU No.5/1990 ini, belum terlihat ada pasal secara eksplisit yang menerangkan mengenai pesan moral yang terkandung didalamnya. Sekalipun ada upaya pengawetan terhadap konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, kerusakan yang terjadi dianggap tak dapat dipulihkan (*irreversible*) sehingga kemudian tidak diatur upaya pemulihannya. Penilaian utama yang disasar pada poin ini adalah bagaimana secara moral undang-undang ini baiknya mampu membangun kesadaran individu dalam menjaga dan ikut melestarikan keanekaragaman hayati. Sementara itu tidak terdapat

²⁰ Berdasarkan penuturan Depati Payung desa Rantau Kermas (Tanu'in) pada September 2018, dimana pada waktu kejadian, oknum yang tak disebutkan namanya telah melakukan pelanggaran sehingga dilakukan siding adat secara *akbar* dengan disaksikan seluruh masyarakat desa. Hal ini untuk membuat efek jera secara social sekaligus untuk jangankan sampai dilakukan oleh oknum lainnya.

peluang bagi penenaan sanksi sosial terhadap pelaku, dan sebaliknya justru terdapat perasaan bangga serta dianggap dapat meningkatkan status sosialnya jika memiliki dan/atau memelihara hewan yang dilindungi. Sementara pada konteks MHA Serampas, pesan moral disampaikan melalui berbagai 'parago' atau teks hukum secara normatif adat. Termasuk didalamnya pemberlakuan sanksi sosial sehingga mampu memberikan dampak pada tingkat kesadaran kolektif apabila tidak ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan sekaligus kelestarian hutan adat.

Dari kelima indikator di atas, penting kemudian membangun mekanisme penegakan hukum yang lebih luas dibandingkan UU No. 5/1990. Penerapan sanksi diharapkan dapat diterapkan secara lebih proporsional sesuai dengan tingkat keseriusan dan dampak dari setiap tindakan pelanggaran terhadap upaya konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem. Salah satu pembelajaran penting adalah model penerapan dan penegakan hukum adat Serampas sebagai salah satu cara yang mampu menahan deforestasi hingga saat ini saat kontrol pemerintah atas perambahan dirasa kurang efektif. Hutan Adat juga menjadi salah satu alternatif perlindungan wilayah sebagai bukti penjagaan hulu air yang telah di-tembo-kan adat dan dikukuhkan secara legal formal oleh Negara. Tak hanya dalam wilayah adat Serampas, namun kini upaya tersebut berhasil mengajak Balai Besar TNKS untuk menjaga zona pemanfaatan dan penjagaan kelestarian hutan secara kolaboratif. Kerjasama antara MHA Serampas dengan Balai Besar TNKS dinilai mampu menjadi solusi yang menguntungkan semua pemangku kepentingan, di tengah perambahan yang terus menerus terjadi hingga masuk dalam perbatasan kawasan TNKS dan MHA Serampas.

E. PENUTUP

Dengan melihat kembali pemaparan mengenai pola perambahan pada wilayah TNKS, serta perlindungan terhadap kawasan hutan adat yang dipelajari dari penegakan hukum adat oleh MHA Serampas, penting untuk menilai berbagai pilihan pendekatan penegakan hukum dalam penyusunan rencana perubahan UU No. 5/1990 serta kebijakan penegakan hukum konservasi keanekaragaman hayati pada umumnya.

1. UU No 5/1990 masih belum mampu dan efektif dalam memberikan perlindungan kawasan pelestarian alam di wilayah TNKS dan juga Hutan Adat Serampas.
2. Pengakuan dan penetapan Hutan Adat menjadi salah satu alternatif dalam memberikan perlindungan kawasan konservasi.
3. *Law enforcement* pada ranah hukum adat Serampas justru mampu menjadi solusi terobosan hukum publik melalui sistem peradilan adat yang tidak mengecualikan siapapun.
4. Untuk mengakomodir hukum adat yang mampu menjadi alternatif dan terobosan baru dari sisi penegakan kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya maka dibutuhkan:

- a. pendekatan dan sosialisasi secara intensif kepada pemerintah dan lembaga legislatif di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat, dalam proses pengambilan keputusan agar mendukung pengelolaan kawasan berbasis *multistakeholder* (MHA Serampas dan Lembaga Adat Serampas, Pemerintah Daerah (dari 3 Provinsi- Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu), perambah ilegal, Akademisi) dan berwawasan lingkungan;
- b. fasilitasi terbentuknya forum masyarakat yang menjadi wadah komunikasi antarpihak yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Forum masyarakat ini menjadi penting dalam menyusun strategi politik kebijakan hukum. Selain itu juga menjadi wadah organisasi yang dinilai mampu mengakomodir berbagai usulan terkait kepentingan adat lintas desa;
- c. memastikan masyarakat dapat terlibat sepenuhnya dalam upaya perumusan hingga implementasi sistem konservasi berbasis masyarakat. Diharapkan melalui sistem konservasi berbasis masyarakat yang dipadukan dengan upaya konservasi lainnya, TNKS dan MHA Serampas dapat dilindungi dan dimanfaatkan secara bijak dan lestari sehingga ekosistem tetap terjaga kedepannya;
- d. masyarakat lokal memiliki peranan besar dalam melindungi hutan yang ada di sekitar mereka seperti dalam kasus keberhasilan upaya konservasi yang dilakukan secara langsung oleh MHA Serampas;
- e. penegakan hukum tentu telah dilakukan dengan berbagai upaya oleh berbagai pihak, mulai dari masyarakat lokal MHA Serampas di 5 desa, Balai Taman Nasional, Kepolisian, TNI, NGo dan lainnya;
- f. skema perlindungan kawasan sebaiknya memperhatikan skema yang sesuai dengan *socio culture* masyarakat. Dalam hal ini kemitraan konservasi juga patut menjadi catatan penting bagaimana keserasian dan sinergi alam dengan manusia (masyarakat lokal) telah muncul sejak beberapa abad lalu (abad 13) melalui tata kelembagaan, mekanisme dan aturan adat dalam tembo adat dan tetap efektif diterapkan pada saat ini, sehingga perlu dilestarikan dan dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Kehutanan*. UU No. 41 Tahun 1999. LN No. 167 Tahun 1999.

Indonesia. *Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. UU No. 5 Tahun 1990. LN No. 49 Tahun 1990.

Indonesia. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam*. Permen LHK No. P.76/Menlhk-Setjen/2015, BN RI No. 164 Tahun 2016.

Indonesia, Kabupaten Merangin. *Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Serampas*. Perda Kabupaten Merangin No.8 Tahun 2016.

LITERATUR ILMIAH

Field, Barry C., dan Martha K. Field. *Environmental Economics: An Introduction*. Dubuque: McGraw-Hill Education, 2016.

Qomariyah, Nor.,dkk. (2018). Riset Tenurial Serampas: Memperkuat Hak Tenurial MHA Serampas Pasca Perda No.8 Tahun 2016. KKI Warsi, Unpublished.

Ridwansyah, Muhammad. (2012). Ekonomi spasial penggunaan lahan eks areal hutan konsesi di kawasan Penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat: Studi Kasus Eks. HPH PT. Rimba Karya Indah. *J.Hidrologi* 1:2:21-29, 2012 ISSN 2086-4825

PUBLIKASI DARING

"Sejarah Kawasan TNKS". <https://tnkerinciseblat.or.id/sejarah-kawasan/>, diunduh pada 29 Juli 2019.

"Zonasi TNKS". <https://tnkerinciseblat.or.id/zonasi/>, diunduh pada 29 Juli 2019.

Buku Informasi Taman Nasional Kerinci Seblat. <http://ksdae.menlhk.go.id/assets/publikasi/BUKU%20KERINCI%20INDO.pdf>.

Hendry, Dedek. (2016). TNKS yang Tak Lekang Oleh Ancaman Pembelahan Kawasan. <https://www.mongabay.co.id/2016/10/03/tnks-yang-tak-lekang-oleh-ancaman-pembelahan-kawasan-bagian-1/>, diunduh 12 November 2019.

Putra, Didi Someldi. *'TNKS Sita Kayu Tak Bertuan diduga Hasil Pembalakan Liar'*.
<https://sumbar.antaranews.com/berita/230399/tnks-sita-kayu-tak-bertuan-diduga-hasil-pembalakan-liar>, diunduh pada 29 Juli 2019.



7

**ARAH BARU PENDEKATAN ADVOKASI KEBIJAKAN KONSERVASI:
REFLEKSI PERJALANAN ADVOKASI PERUBAHAN
UU NO.5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

Oleh Nuruliawati

Kepala Bengkel Ekspresi dan Info Tambora Muda Indonesia

Dalam refleksi terhadap proses advokasi perubahan UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang kembali aktif diusung oleh Pokja Konservasi sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 ditemukan beberapa celah seperti masih terpaku kepada para pembuat kebijakan kunci yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan pesan advokasi yang beragam. Adapun celah tersebut dapat diperkuat seperti pelibatan para pemangku kepentingan kunci lainnya yang terkait dengan isu yang digambarkan, salah satunya seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta instansi penegakan hukum yang pernah menangani kasus kejahatan terhadap keanekaragaman hayati. Pengumpulan data lebih komprehensif melalui identifikasi sikap aktor kunci serta publik atas revisi UU No.5/1990 dapat dilakukan guna menajamkan pesan advokasi serta penguatan strategi advokasi kedepannya.

A. PENDAHULUAN



**Gambar 7.1. Kakatua Jambul Kuning Diselundupkan untuk Diperdagangkan
(Sumber: Jefta Images)**

Berawal dari kasus pilu penyelundupan 21 (dua puluh satu) ekor kakatua jambul kuning (*Cacatua sulphurea*) dalam botol yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak – Surabaya, pada tanggal 4 Mei 2015¹, sebuah desakan masif melalui petisi diusung oleh Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) atas revisi terhadap UU No. 5 Tahun 1990

¹ Moksa Hutasoit, "Semua Berawal dari Tatapan Pilu Kakatua Jambul Kuning di Dalam Botol Mineral", *Detik.com*, 30 November 2015, <https://news.detik.com/berita/3083431/semua-berawal-dari-tatapan-pilu-kakatua-jambul-kuning-di-dalam-botol-mineral>, diunduh pada 17 November 2019.

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ("UU No. 5/1990") yang dianggap sudah tidak efektif dalam melindungi konservasi keanekaragaman hayati. Petisi tersebut ditujukan kepada kementerian terkait yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("KLHK") beserta Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam ("Dirjen PHKA"), dan Komisi IV serta Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("DPR RI") (Gambar 7.1). Sebuah respon positif disampaikan oleh Pemerintah melalui pembentukan Tim Perumus Rancangan Undang-undang multipihak yang disahkan melalui SK.495/Menlhk-Setjen/2015 pada bulan 12 November 2015 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("Menteri LHK"). Tim tersebut tidak hanya beranggotakan pihak kunci dari KLHK, tetapi juga para pihak kunci dari Lembaga Swadaya Masyarakat ("LSM") yang tergabung dalam Pokja Konservasi yaitu Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat ("FKKM"), Indonesian Center for Environmental Law ("ICEL"), Pusat Informasi Lingkungan Indonesia ("PILI Green Network"), Wildlife Conservation Society Indonesia Program ("WCS IP"), Yayasan World Wildlife Fund Indonesia ("Yayasan WWF Indonesia"), dan Yayasan Kehati.

UU No. 5/1990 yang sudah berumur 29 tahun dinilai sudah tidak mampu dalam mengatasi permasalahan yang terjadi terkait konservasi hidupan liar. Dalam mendorong revisi atas peraturan tersebut, terdapat 6 poin penting yang diusung oleh Pokja Konservasi dalam menjalankan advokasi yang dilakukan², yaitu:

1. Perlindungan spesies dan sumber daya genetik;
2. Perlindungan ekosistem;
3. Perizinan, pengawasan dan sanksi administrasi;
4. Kelembagaan penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati;
5. Masyarakat adat dan lokal dalam konservasi keanekaragaman hayati; dan
6. Aspek penegakan hukum terhadap kejahatan konservasi keanekaragaman hayati³.

² *Catatan Akhir Tahun 2018 Pokja Konservasi: Nasib Gantung Konservasi Keanekaragaman Hayati*, (Jakarta: Pokja Konservasi, 2018).

³ "Catatan Masukan Terhadap Rancangan Undang-undang Konservasi Keanekaragaman Hayati", *Kertas Kebijakan Pokja Konservasi*, (Jakarta: Pokja Konservasi, 2017).



Gambar 7.2. Kumpulan Infografis yang Digunakan dalam Kampanye Mendorong Revisi UU No. 5/1990 melalui Media Sosial (Sumber: Pokja Konservasi)

Pokja Konservasi telah melakukan advokasi yang cukup komprehensif dengan amunisi yang beragam, sebelum akhirnya proses revisi tersebut mendadak dormant pasca diterbitkannya Surat Perintah Presiden (“Surpres”) pada tanggal 9 Maret 2018. Dalam surat tersebut, Presiden Joko Widodo menunjuk kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk hadir dalam diskusi pembahasan RUU tersebut. Lebih lanjut, secara eksplisit pasca Surpres tersebut, sikap pemerintah mengisyaratkan bahwa pemerintah menilai UU No. 5/1990 masih relevan dengan kondisi saat ini, sehingga tidak perlu direvisi.⁴ Hal ini tentunya kontras dengan sikap pemerintah di awal advokasi berjalan. Sikap pemerintah kemudian menjadi semakin jelas pada saat DPR RI melakukan rapat bersama dengan KLHK di bulan Januari 2019, dimana pemerintah menyampaikan sikap serta alasan bahwa revisi UU No. 5/1990 tidak perlu dilakukan, yaitu dengan butir pernyataan sebagai berikut:

1. Pertama, dalam RUU KSDAHE yang baru, masih terdapat beberapa hal krusial yang masih memerlukan pendalaman. Yang pertama berkaitan dengan Filosofi Dasar Konservasi. Pasal 1 angka 1 RUU KSDAHE mengubah konsepsi pengelolaan konservasi menjadi perlindungan, pemanfaatan, dan pemulihan. Hal krusial kedua berkaitan dengan konsepsi hak menguasai negara atas SDA, dimana hal ini diatur dalam Bab III RUU KSDAHE. Sedangkan hal krusial ketiga berhubungan dengan konsepsi izin sebagai implementasi Hak Menguasai Negara, hal ini diatur dalam

⁴ Mochamad Januar Rizki, “Sejumlah Alasan Revisi UU Konservasi SDA Perlu Tetap Dirampungkan”, *Hukumonline.com*, 25 Mei 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/h5b07cc5918026/sejumlah-alasan-revisi-uu-konservasi-sda-perlu-tetap-dirampungkan/>, diunduh pada 9 Desember 2019.

Bab VII KSDAHE. Hal-hal krusial tersebut jelas bertentangan dengan hak menguasai negara dan mengganggu kelestarian SDA yang ada. Mengenai perlindungan ekosistem, pemerintah telah menyusun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994. Selain itu, saat ini juga sedang diselesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Cagar Biosfer. Usulan tindak lanjut pemerintah atas RUU KSDAHE adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah memiliki peran dan kinerja yang cukup efektif dalam rangka KSDAHE yang ada di Indonesia.

2. *Kedua, RUU KSDAHE yang merupakan RUU inisiatif dari DPR ini masih terdapat banyak pasal yang tidak sesuai dengan filosofi konservasi dan prinsip dasar ekologi, dan juga belum sejalan secara filosofis universal dengan Pasal 33 (3) UUD 1945.*
3. *Ketiga, masih diperlukan pendalaman secara mendasar terkait filosofi konservasi dan prinsip-prinsip ekologi.*
4. *Pemerintah akan merampungkan tiga RPP menjadi PP sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, dimana Undang-Undang tersebut mengamanatkan delapan PP dengan mengakomodir dan mengintegrasikan muatan dari K/L.*
5. *Pemerintah mohon dukungan Komisi IV DPR-RI untuk memberikan waktu kepada Pemerintah memperbaiki secara mendasar, komphrensif, dan sistematis diawali dengan substansi akademik, kerangka konseptual, substansi dasar, referensi praktikal, serta desain teknis dan penormaan.*

Selanjutnya, kabinet pemerintahan baru Presiden Joko Widodo memutuskan untuk tidak memasukkan revisi UU No. 5/1990 dalam Program Legislatif Nasional (PROLEGNAS) 2020 – 2024.⁵ Hal tersebut juga diperkuat dengan surat yang disampaikan oleh KLHK kepada DPR RI untuk tidak melanjutkan pembahasan atas revisi UU tersebut.⁶ Mengingat pentingnya UU No. 5/1990 terhadap penyelamatan spesies dan habitatnya, hal ini tentu saja sangat berdampak pada upaya penguatan penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan, mengingat sanksi yang dimuat dalam undang-undang tersebut belum secara efektif memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan hidupan liar di Indonesia.

⁵ "Daftar 50 RUU Prolegnas 2020 yang Disetujui Baleg: RUU PKS & RKUHP", *Tirto.id*, 5 Desember 2019, <https://tirto.id/daftar-50-ruu-prolegnas-2020-yang-disetujui-baleg-ruu-pks-rkuhp-emVI>, diunduh pada 9 Desember 2019.

⁶ "Legislator Dorong Pemerintah Tetap Lakukan Revisi UU 5/1990", *Jarrak.id*, 17 November 2019, <https://jarrak.id/legislator-dorong-pemerintah-tetap-lakukan-revisi-uu-5-1990/>, diunduh pada 17 November 2019.

Menelaah kembali strategi yang telah dilakukan oleh Pokja Konservasi, secara umum, strategi advokasi yang dilakukan oleh Pokja Konservasi memiliki dua kelompok target besar, dengan saluran dan ragam bentuk materi yang digunakan sebagaimana dilihat pada Tabel 7.1. berikut.

Tabel 7.1. Pemetaan Strategi Advokasi Pokja Konservasi 2015 s.d. 2019

| Target Audiens | Pihak | Saluran | Bentuk materi |
|---|--|--|---|
| Pembuat kebijakan (policy maker) | <ul style="list-style-type: none"> • KLHK • Komisi IV DPR RI • Badan Legislatif DPR RI • Tim Ahli DPR RI | <ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi Publik • Diskusi Kelompok Terpumpun dengan para pakar • Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) – mandiri dan juga bersama dengan kelompok akademisi Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA) dan Working Group ICCAs Indonesia (WGII) • Audiensi | <ul style="list-style-type: none"> • Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) • Draf Rancangan Undang-undang (Draf RUU) • Kertas posisi • <i>Policy brief</i> • Petisi |
| Publik | Masyarakat umum | <ul style="list-style-type: none"> • Media sosial: <ul style="list-style-type: none"> ○ Facebook ○ Instagram • Media briefing • Radio | <ul style="list-style-type: none"> • Infografis (Gambar 7.2) • Kertas posisi • <i>Policy brief</i> • Petisi • <i>Live Talk Show</i> seputar konservasi keanekaragaman hayati |

Adapun melalui serangkaian proses rapat dengar pendapat umum (“RDPU”) yang dilakukan bersama dengan pembuat kebijakan kunci yaitu DPR RI, berdasarkan hasil diskusi yang dicatat oleh Pokja Konservasi secara garis besar didapati beberapa aspek di luar substansi yang dapat disarikan sebagai sikap DPR RI atas draf RUU yang sedang dibahas, yaitu sebagaimana dilihat dalam Tabel 7.2. berikut.

Tabel 7.2. Linimasa Tanggapan DPR atas Rencana Revisi UU No.5/1990

| <i>Tanggal Kegiatan RDPU</i> | <i>Pihak DPR RI</i> | <i>Hasil Diskusi</i> |
|------------------------------|--------------------------------------|---|
| 31 Agustus 2016 | Komisi IV DPR RI | DPR menginginkan adanya gambaran RUU Konservasi yang ideal bagi konservasi kehati dari perspektif LSM. DPR meminta tanggapan serta kritisi atas draf versi mereka agar dapat menghasilkan undang-undang yang lebih sederhana dan ramping dalam hal jumlah pasal. |
| 18 September 2017 | Komisi IV DPR RI | Terdapat atensi dari DPR RI perihal pembagian kewenangan antar kementerian terkait dalam RUU. |
| 10 April 2018 | Komisi IV DPR RI (Fraksi Partai PKS) | DPR RI menyatakan akan terus mengawal proses revisi RUU pasca Rapat Terbatas yang menyatakan UU No. 5/1990 tidak perlu direvisi. Ketua Fraksi Partai PKS – Andi Akmal Pasluddin memberikan respon positif atas petisi yang disampaikan ⁷ . |

Secara garis besar terdapat tiga sikap DPR atas proses revisi UU No. 5/1990 yaitu:

1. Adanya keberatan atas RUU yang dianggap cukup kompleks dengan jumlah pasal yang berkembang pesat hampir empat kali lipat (dari 45 pasal menjadi 158 pasal)⁸ akibat adanya penggabungan antara dua topik yang cukup besar yaitu UU No. 5/1990 dan RUU Sumber Daya Genetik.
2. Munculnya atensi pembagian kewenangan antara KLHK, dan kementerian lainnya seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (“KKP”) serta Kementerian Pertanian yang dimuat di dalam draf RUU KSDHAE DPR RI per tanggal 5 Juli 2017, Pasal 10 ayat 2 yang menyatakan:

⁷ Tanggapan dari Andi Akmal Pasluddin atas petisi “@DPR_RI DARURAT Perlindungan Satwa Liar! Selamatkan Satwa Indonesia, #RevisiUUKonservasi” yang dimulai oleh Pokja Konservasi (Conservation Policy Working Group), sebagaimana dapat dilihat pada <https://www.change.org/p/dpr-ri-darurat-perlindungan-satwa-liar-selamatkan-satwa-indonesia-revisiukonservasi/responses/40966>, diunduh pada 17 November 2019.

⁸ Naskah RUU KSDHAE DPR RI per tanggal 5 Desember 2017.

Penyelenggaraan konservasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian, yang meliputi:

- a. urusan penyelenggaraan konservasi di wilayah darat yang berada di dalam kawasan hutan, dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
- b. urusan penyelenggaraan konservasi di wilayah darat yang berada di kawasan budidaya, dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan;
- c. urusan penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati di perairan termasuk, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah perairan, wilayah yurisdiksi dan laut lepas, dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan
- d. urusan penyelenggaraan konservasi terhadap SDG dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

3. Pertentangan sikap antara kementerian terkait dengan DPR RI, di mana KLHK bersikap untuk tidak melanjutkan revisi, sedangkan DPR RI masih berkeinginan kuat untuk menuntaskan revisi UU No. 5/1990.

Tentunya, poin ketiga membuat tim Pokja Konservasi untuk kembali mengulang perjuangan advokasi revisi UU No.5/1990 dari titik nol. *Namun, apa sebenarnya yang dapat dilakukan agar advokasi yang dilakukan Pokja Konservasi dapat berjalan lebih baik, teratur dan tepat sasaran?*

B. PENDEKATAN ADVOKASI BERBASIS PENDEKATAN PERUBAHAN PERILAKU

Advokasi sendiri memiliki harfiah sebagai proses penyuaran pendapat dari pihak-pihak yang 'tidak mampu' untuk bersuara (*voiceless*). Dalam hal ini, advokasi merupakan sebuah jembatan proses perubahan yang bersifat terorganisir dan sistematis yang dapat melibatkan suatu perubahan usaha sosial.⁹ Dalam advokasi yang dilakukan, sejatinya dapat digunakan pendekatan baru dengan menajamkan kepada perubahan perilaku dari para target audiens utama yaitu *policy maker* dengan mulai mengidentifikasi tujuan perilaku yang ingin dicapai. *Mengapa harus perilaku?* Jika melihat perjalanan Pokja Konservasi, pendekatan yang selama ini dilakukan dalam advokasi kebijakan konservasi satwa liar di Indonesia lebih berfokus pada penyampaian informasi terkait aspek yang

⁹ Barid Hardiyanto, *Jalan Menuju Hutan Subur Rakyat Makmur*, (Jakarta: Gramedia, 2015), hlm.135.

melekat pada spesies (seperti aspek biologi spesies atau dampak dari sebuah perilaku tersebut seperti kematian spesies) yang disebut sebagai kecondongan terhadap aspek biosentrisme,¹⁰ dibandingkan aspek perilaku manusia itu sendiri sebagai pelaku utama yang perlu disasar dalam melakukan perubahan. Perilaku manusia merupakan salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan¹¹ dan perilaku juga yang menjadi kunci dalam mempengaruhi kebijakan¹² atau yang disebut sebagai *policy influencing*. Dalam mempengaruhi kebijakan, inti utama yang ditekankan adalah mempengaruhi perilaku dari para pemangku kebijakan yang menjadi target. Perubahan perilaku adalah prasyarat dari perubahan kebijakan. Dalam hal ini, perilaku merupakan salah satu celah yang dapat diperbaiki dalam perumusan strategi advokasi.

Jika melihat strategi yang dilakukan oleh Pokja Konservasi, kegiatan yang dilakukan masih termasuk ke dalam kategori penyadartahuan (*awareness-raising*), di mana inti luaran dari kegiatan tersebut adalah meningkatkan kesadaran para pembuat kebijakan terhadap suatu topik, yaitu enam poin utama yang diusung oleh Pokja Konservasi. Penyadartahuan merupakan tahap pertama yang dapat dicapai sebelum mengarah kepada perubahan perilaku. Penyadartahuan biasanya dilakukan dengan memberikan informasi-informasi dasar yang dilakukan melalui penyediaan materi komunikasi, atau melalui pidato serta paparan yang disampaikan langsung kepada target audiens. Dalam hal ini, Pokja Konservasi melakukan hal tersebut melalui penyediaan hasil riset kebijakan, *policy brief*, dan juga secara langsung menyampaikannya melalui diskusi tatap muka dengan para pembuat kebijakan, contohnya RDPU.


Untuk melangkah kepada perubahan perilaku dalam melakukan advokasi, Pokja Konservasi dapat mengadaptasi salah satu pendekatan yang dikembangkan melalui proyek Technical Assistance for Civil Society Organisations (TACSO) pada tahun 2011. Pendekatan ini dipilih sebagai salah satu dokumen taktis yang dikembangkan melalui intisari pengalaman dan praktik terbaik yang dilakukan di berbagai negara seperti Turki. Sebuah praktik terbaik dalam advokasi dilakukan oleh Turkish Foundation Combating Soil Erosion (TEMA) dalam mendorong perubahan "*The Law on Soil Protection and Land Improvement*". Dalam melakukan advokasi tersebut, mereka turut mengaplikasikan metode yang dirangkum dalam TACSO. Metode yang digunakan dalam dokumen tersebut dapat menjadi pembelajaran Pokja Konservasi dalam mengembangkan strategi advokasi berbasis bukti (*evidence-based advocacy*) kedepannya. Secara garis besar, berikut merupakan siklus advokasi yang biasa dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil

¹⁰ A. De-Shalit, "Ten Commandments of How to Fail in an Environmental Campaign", *Environmental Politics* 10(1):111-137, 2010.

¹¹ P. W. Schultz, "Conservation Means Behavior", *Conservation Biology* 25(6): 1080-1083, 2011

¹² Technical Assistance for Civil Society Organisations (TASCO). *Advocacy and Policy Influencing for Social Change*. (Bosnia: Amos Graf, 2011).

(civil society organization, untuk selanjutnya disebut "CSO") yaitu: 1) pendefinisian isu kebijakan yang difokuskan; 2) pengumpulan bukti; 3) perumusan pesan; 4) pembentukan aliansi; 5) perumusan rencana aksi bersama; 6) persiapan luaran atau materi advokasi; 7) penyampaian pesan; dan 8) pengkajian hasil dari advokasi yang dilakukan.



Gambar 7.3. Siklus Perubahan Kebijakan yang Dapat Dilakukan Melalui Proses Advokasi
(Sumber: TASC0, 2011 dengan modifikasi)

Dalam menjalani kedelapan langkah tersebut, terdapat lima prinsip yang disebut sebagai CLASP yang dapat dijadikan acuan sebuah organisasi dalam melakukan advokasi kebijakan yaitu sebagai berikut.

Tabel 7.3. Prinsip CLASP sebagai Acuan Organisasi Melakukan Advokasi

| No. | Prinsip | Pertanyaan fundamental yang mendasari prinsip tersebut |
|-----|-----------------------------------|---|
| 1. | Kredibilitas (Credibility) | Mengapa orang lain percaya kepada Anda atau organisasi Anda? |
| 2. | Legitimasi (Legitimacy) | Siapa atau apa yang memberi Anda atau organisasi Anda hak untuk menghalau? |
| 3. | Akuntabilitas (Accountability) | Bagaimana Anda atau organisasi Anda bisa transparan terhadap pembuat keputusan, donor, konstituensi, dan sesama penerima manfaat? |

| No. | Prinsip | Pertanyaan fundamental yang mendasari prinsip tersebut |
|-----|---|--|
| 4. | Mengutamakan pelayanan (Service-orientedness) | Bagaimana Anda atau organisasi Anda dapat membantu? Apakah Anda atau organisasi Anda fokus pada solusi yang berimbang (win-win solutions)? |
| 5. | Basis Kekuatan (Power base) | Apa basis kekuatan Anda atau organisasi Anda? Bagaimana Anda atau organisasi Anda menggunakannya? |

Kelima prinsip tersebut merupakan prinsip yang secara sadar ataupun tidak sadar diterapkan oleh para pembuat kebijakan, sehingga dalam pengembangan strategi kedepannya, prinsip-prinsip tersebut perlu disertakan sebagai basis untuk berpijak.¹³

C. PERUMUSAN ARAH BARU STRATEGI ADVOKASI POKJA KONSERVASI

Jika menilik kepada delapan langkah siklus perubahan kebijakan tersebut (*policy influencing cycle*), terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan untuk menajamkan strategi advokasi yang diusung.

C.1. PENYUSUNAN STRATEGI MELALUI *THEORY OF CHANGE (TOC)*


Theory of Change ("ToC") adalah metode perencanaan yang berfokus kepada penjabaran bagaimana proses perubahan akan dicapai. ToC dapat membantu organisasi yang akan melakukan advokasi untuk menjawab langkah-langkah yang dijabarkan dalam siklus advokasi, khususnya pada langkah nomor 1 dan 2 yaitu pemetaan masalah dan pengumpulan fakta, serta berguna dalam memetakan hasil yang akan dicapai dalam advokasi (nomor 8). Dalam hal mempengaruhi kebijakan (*policy influencing*), langkah kecil yang perlu dijawab sebelum membuat ToC adalah:

- Apa yang menjadi tujuan besar dari kerja Pokja Konservasi dalam menggaungkan UU No. 5/90?
- Apa permasalahan yang dihadapi oleh Pokja Konservasi dalam melakukan advokasi UU No.5/1990?
- Siapa saja yang menjadi sasaran utama dalam intervensi oleh Pokja Konservasi dalam mencapai tujuan besar tersebut?

Tujuan besar yang dapat ditetapkan adalah tidak hanya penyampaian pesan, tetapi adalah bagaimana para pembuat kebijakan mau untuk mengadopsi usulan kebijakan yang diusung.

¹³ *Ibid.*


Berikut merupakan contoh bentuk dari ToC yang dimuat dalam dokumen TACSO:



Gambar 7.4. Contoh Penerapan *Theory of Change* dari Studi Kasus Advokasi Kesetaraan Gender dalam Sistem Pendidikan di Rubudunia (Sumber: TACSO, 2011)

Melalui pengembangan ToC, Pokja Konservasi dapat merumuskan peta strategi dalam melakukan advokasi kedepannya. Strategi utama yang dapat ditargetkan oleh Pokja Konservasi adalah “Para pembuat kebijakan kunci (DPR dan Pemerintah) merevisi UU No. 5/1990” (Gambar 7.5). Dalam hal ini, tujuan-tujuan jangka menengah dan jangka pendek yang saling berkaitan dapat dirumuskan berdasarkan masalah yang

teridentifikasi oleh Pokja Konservasi saat berhadapan dengan para pembuat kebijakan. Dalam tahapan saat ini, Pokja Konservasi masih lebih banyak menggali pandangan dari para pembuat kebijakan, namun masih luput menggali lebih banyak pandangan dari publik serta CSO lainnya atas perlunya revisi UU No.5/1990. Adapun kedepannya, identifikasi sikap publik dan CSO lainnya diperlukan agar Pokja Konservasi dapat memperluas cakupan advokasi dan juga memperkuat advokasi dengan adanya dukungan dari publik yang bersifat 'konstan' dan tidak hanya insidental seperti dalam bentuk petisi. Bentuk-bentuk tujuan-tujuan yang diusulkan dielaborasi lebih lanjut sebagaimana dimuat dalam Gambar 7.5.



Gambar 7.5. Penerapan Theory of Change yang dapat Digunakan sebagai Peta Strategi untuk Advokasi Revisi UU No.5/1990 Kedepannya

C.2. ANALISIS PARA PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER ANALYSIS)

Dalam konteks advokasi, analisis pemangku kepentingan penting dilakukan untuk mengetahui sasaran utama dari advokasi yang dilakukan. Analisis tersebut dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi 1) kawan/sekutu (*allies*); 2) target politik (*political target*); dan 3) oposisi (*opponents*). Tidak hanya sekedar memetakan nama instansi ke dalam ketiga kategori tersebut, namun lebih jauh memetakan hubungan antar pemangku kepentingan, sikap dari masing-masing instansi dan juga seberapa kuat pengaruh dari masing-masing instansi yang terkait tersebut. Jika dikaitkan dengan siklus perubahan kebijakan sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 7.3., analisis ini bermanfaat untuk menunjang langkah yang dilakukan pada nomor 4 yaitu dalam membangun aliansi; dan nomor 7 yaitu pada saat penyampaian pesan. Hasil dari peta tersebut dapat dipetakan melalui matriks sekutu dan oposisi sebagai contoh berikut.

| | | | | |
|--|-----------|--|--------|----------------------------|
| Attitude of the audience to your position | Very Pro | | | Main Allies |
| | Pro | | | |
| | Neutral | | | Key Influence Ground |
| | Anti | | | |
| | Very Anti | | | Main Opponents |
| | | Low | Medium | High |
| | | Influence of the audience on the issue | | |

Gambar 7.6. Matriks Sekutu dan Oposisi yang Digunakan oleh TASCO (Sumber: TASCO, 2011)

Dengan melihat matriks pada Gambar 7.6. diatas dan perjalanan advokasi revisi UU No.5/1990 oleh Pokja Konservasi, dalam hal ini dapat terlihat bahwa Pokja Konservasi masih terfokus kepada dua pemangku kebijakan kunci yaitu DPR RI dan KLHK (lihat Gambar 7.7.).

| | | | |
|--|------------------------|-----------|----------------------------|
| Sikap Institusi (Sebagaimana terekam dalam interaksi formal dan melalui media) | Sangat Mendukung | FOReTIKA* | DPR – Komisi IV Fraksi PKS |
| | Mendukung | | DPR – Komisi IV |
| | Netral | WGII** | |
| | Tidak Mendukung | | KLHK*** |
| | Sangat Tidak Mendukung | | |
| | Rendah | Sedang | Tinggi |

Keberpengaruhannya kepada audiens atas isu UU No.5/90

(Indikator: peran dalam masyarakat serta kekuatan berupa kewenangan yang dimiliki dalam penentuan arah kebijakan)

*) Hingga tahun 2019

***) Hingga tahun 2017

***) Sikap berdasarkan data media


Keterangan: warna biru adalah institusi yang strategis untuk dirangkul kedepannya, dan warna oranye adalah institusi yang menjadi oposisi dalam revisi UU No.5/1990.

Gambar 7.7. Peta Sikap Pemangku Kepentingan yang Telah Dirangkul oleh Pokja Konservasi Selama Proses Advokasi

Berdasarkan data yang diperoleh sejak advokasi yang dilakukan oleh Pokja Konservasi pada tahun 2015 – 2019, belum teridentifikasi sikap-sikap institusi lainnya yang secara intensif juga dapat dirangkul untuk bersama-sama mendukung dalam menggaungkan isu urgensi revisi UU tersebut seperti KKP, Kementerian Pertanian (“Kementan”) yang juga memiliki keterlibatan dikarenakan muatan isu yang dicantumkan dalam RUU perihal kawasan konservasi serta sumber daya genetik. Selain itu juga, Pokja Konservasi dapat menggandeng para penegak hukum seperti Bea Cukai, Karantina, Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia untuk juga dirangkul dalam menggaungkan isu revisi UU No.5/1990 kedepannya. Kesempatan untuk memperluas jejaring serta memperkuat barisan masih dapat dilakukan melalui penajakan kepada para pemangku kepentingan tersebut.

C.3. PENGUMPULAN DATA PUBLIK TENTANG SIKAP ATAS UU NO. 5/1990

Selain para pemangku kebijakan, memobilisasi publik terhadap isu yang diangkat dalam advokasi juga merupakan hal yang penting. Utamanya dalam siklus perubahan kebijakan, mobilisasi masa dapat menunjang langkah nomor 7 Siklus Perubahan Kebijakan, yaitu dalam penyampaian pesan. Hal ini dapat membantu organisasi kunci, dalam hal ini Pokja Konservasi, dalam mendorong perubahan yang diinginkan ataupun memperkuat posisi lobi yang dilakukan kepada para pemangku kebijakan. Sebagai contoh, Youth Educational Forum melakukan kampanye melalui sosial media yaitu Facebook dan Twitter yang ditujukan untuk melibatkan para pemuda dan perilaku anti-korupsi dalam sistem pendidikan tinggi. Tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, interaksi yang terekam dalam media sosial tersebut juga dinilai sebagai sikap publik terhadap suatu isu yang diangkat yang tentunya dapat berdampak pada atensi para pembuat kebijakan atas urgensi suatu isu.¹⁴



Gambar 7.8. Piramida Komunikasi dalam Mempengaruhi Kebijakan (Sumber: TASCO, 2011)

Belum lama, fenomena serupa juga dialami oleh Pemerintah Indonesia dalam hal penolakan atas status perlindungan yang diberikan kepada lima jenis burung kicau yaitu kucica hutan (*Kittacincla malabaricus*), jalak suren (*Gracupica jalla*) dan cucak rawa (*Pycnonotus zeylanicus*) serta dua jenis tambahan lainnya yaitu anis-bentet kecil

¹⁴ Ibid.

(*Colluricincla megarhyncha*) dan anis-bentet sangihe (*Colluricincla sanghirensis*) melalui penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi ("P.20/2018"). Perubahan ini membawa protes keras yang dilakukan oleh para 'kicau mania' atau penikmat burung kicau yang melakukan mobilisasi masa melalui demo yang dilakukan di BKSDA dan DPRD setempat, seperti di Lampung,¹⁵ dan beberapa lokasi di Pulau Jawa seperti Salatiga, Semarang, Klaten dan Sleman¹⁶. Melalui forum-forum besar seperti Forum Kicau Mania Indonesia ("FKMI") ataupun asosiasi-asosiasi yang menaungi lainnya, advokasi terhadap perubahan kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil dilakukan.¹⁷

Dalam hal ini, advokasi revisi UU No. 5/1990 dapat menggunakan strategi yang sama yaitu dengan melakukan mobilisasi masa, seperti juga yang dilakukan oleh Aliansi Reformasi KUHP dalam melakukan advokasi RKUHP.¹⁸ Aliansi yang beranggotakan 32 institusi¹⁹ memiliki posisi yang cukup kuat dalam mendorong advokasi yang dilakukan sejak tahun 2005. Kedepannya, Pokja Konservasi dapat merangkul lebih banyak pihak melalui pelibatan CSO lainnya yang juga bergerak dalam isu konservasi sumber daya alam. Sebelum itu, Pokja Konservasi juga dapat menilik sikap publik atas urgensi keperluan revisi UU No. 5/1990 untuk dapat merumuskan pesan utama yang disampaikan kepada publik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mencuplik opini, utamanya pihak-pihak yang tinggal berdekatan dengan kawasan konservasi. UU No. 5/1990 merupakan instrumen yang dapat membantu pihak-pihak tersebut untuk melawan pelanggaran yang terjadi di hadapan mereka. Pembuktian atas perlunya revisi UU No.5/1990 perlu dilakukan yang dapat dimulai dari tingkat tapak, baik secara kualitatif sebagaimana disebutkan, maupun kuantitatif melalui survei agar dapat memudahkan perumusan pesan kedepannya.

¹⁵ Hanif Mustafa, "Tolak Permen LHK No. P.20/2018, Para Pecinta Burung Demo BKSDA Lampung", *TribunLampung.com*, 14 Agustus 2018, <https://lampung.tribunnews.com/2018/08/14/tolak-permen-lhk-no-p202018-para-pecinta-burung-demo-bksda-lampung>, diunduh pada 9 Desember 2019.

¹⁶ Bagus Kurniawan, "Burung Ocehan Masuk Satwa Dilindungi, Kicau Mania Protes", *Detik.com*, 15 Agustus 2018, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4166754/burung-ocehan-masuk-satwa-dilindungi-kicau-mania-protes>, diunduh pada 9 Desember 2019.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Parastiti Kharisma Putri, "Aliansi Nasional Reformasi KUHP Minta Pemerintah Tarik RKUHP", *Detik.com*, 14 Februari 2018, <https://news.detik.com/berita/d-3866123/aliansi-nasional-reformasi-kuhp-minta-pemerintah-tarik-rkuhp>, diunduh pada 9 Desember 2019.

¹⁹ Aliansi Reformasi KUHP, <https://reformasikuhp.org/tentang-kami/>, diunduh pada 9 Desember 2019.

D. PENUTUP

Meskipun beragam tantangan yang dihadapi oleh Pokja Konservasi, UU No.5/1990 masih dapat menemui titik terang. Atas permintaan dari KLHK, UU No.5/1990 dimasukkan ke dalam *long list* RUU yang dapat dibahas oleh DPR RI bersama dengan para pihak kedepannya.²⁰ Selaras dengan pesan yang disampaikan, Pokja Konservasi dapat membuat momentum kembali untuk mendorong revisi UU No.5/1990 dengan melalui penajaman strategi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang telah disampaikan. Dengan pemetaan para pihak yang lebih matang, Pokja Konservasi dapat melibatkan lebih banyak pihak yang dapat dirangkul untuk membangun aliansi yang lebih kuat. Selain itu, pelibatan masyarakat dengan merekam pesan yang disampaikan langsung dari tingkat tapak dapat lebih memperkuat pesan advokasi yang ingin disampaikan. Melalui pendekatan advokasi berbasis perubahan perilaku tersebut, Pokja Konservasi dapat melakukan advokasi yang lebih terukur dan tajam atas pesan yang disampaikan kepada publik, sehingga kepentingan yang dirasakan atas perlindungan keanekaragaman hayati dapat menular ke berbagai pihak, khususnya para pembuat kebijakan.

²⁰ "Daftar 50 RUU Prolegnas 2020 yang Disetujui Baleg: RUU PKS & RKUHP", *Tirto.id*, 5 Desember 2019, <https://tirto.id/daftar-50-ruu-prolegnas-2020-yang-disetujui-baleg-ruu-pks-rkuhp-emVj>, diunduh pada 9 Desember 2019.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR ILMIAH

- "Catatan Masukan Terhadap Rancangan Undang-undang Konservasi Keanekaragaman Hayati". *Kertas Kebijakan Pokja Konservasi*. Jakarta: Pokja Konservasi, 2017.
- Catatan Akhir Tahun 2018 Pokja Konservasi: Nasib Gantung Konservasi Keanekaragaman Hayati*. Jakarta: Pokja Konservasi, 2018.
- De-Shalit, A. "Ten Commandments of How to Fail in an Environmental Campaign". *Environmental Politics* 10(1):111-137. 2010.
- Hardiyanto, Barid. *Jalan Menuju Hutan Subur Rakyat Makmur*. Jakarta: Gramedia, 2015.
- Naskah RUU KSDHAE DPR RI per tanggal 5 Desember 2017.
- Schultz, P. W. "Conservation Means Behavior". *Conservation Biology* 25(6): 1080-1083. 2011
- Technical Assistance for Civil Society Organisations (TASCO). *Advocacy and Policy Influencing for Social Change*. Bosnia: Amos Graf, 2011.

PUBLIKASI DARING

- "Daftar 50 RUU Prolegnas 2020 yang Disetujui Baleg: RUU PKS & RKUHP". *Tirto.id*. 5 Desember 2019. <https://tirto.id/daftar-50-ruu-prolegnas-2020-yang-disetujui-baleg-ruu-pks-rkuhp-emVj>, diunduh pada 9 Desember 2019.
- "Legislator Dorong Pemerintah Tetap Lakukan Revisi UU 5/1990". *Jarrak.id*. 17 November 2019, <https://jarrak.id/legislator-dorong-pemerintah-tetap-lakukan-revisi-uu-5-1990/>, diunduh pada 17 November 2019.
- Aliansi Reformasi KUHP. <https://reformasikuhp.org/tentang-kami/>, diunduh pada 9 Desember 2019.
- Hutasoit, Moksia. "Semua Berawal dari Tatapan Pulu Kakatua Jambul Kuning di Dalam Botol Mineral". *Detik.com*. 30 November 2015. <https://news.detik.com/berita/3083431/semua-berawal-dari-tatapan-pulu-kakatua-jambul-kuning-di-dalam-botol-mineral>, diunduh 17 November 2019.
- Kurniawan, Bagus. "Burung Ocehan Masuk Satwa Dilindungi, Kicau Mania Protes". *Detik.com*. 15 Agustus 2018. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4166754/burung-ocehan-masuk-satwa-dilindungi-kicau-mania-protes>
- Mustafa, Hanif. "Tolak Permen LHK No. P.20/2018, Para Pecinta Burung Demo BKSDA Lampung". *TribunLampung.com*. 14 Agustus 2018, <https://lampung.tribunnews.com/2018/08/14/tolak-permen-lhk-no-p202018-para-pecinta-burung-demo-bksda-lampung>, diunduh pada 9 Desember 2019.

Putri, Parastiti Kharisma. "Aliansi Nasional Reformasi KUHP Minta Pemerintah Tarik RKUHP". *Detik.com*. 14 Februari 2018. <https://news.detik.com/berita/d-3866123/aliansi-nasional-reformasi-kuhp-minta-pemerintah-tarik-rkuhp>, diunduh pada 9 Desember 2019.

Rizki, Mochamad Januar. "Sejumlah Alasan Revisi UU Konservasi SDA Perlu Tetap Dirampungkan". *Hukumonline.com*. 25 Mei 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b07cc5918026/sejumlah-alasan-revisi-uu-konservasi-sda-perlu-tetap-dirampungkan/>, diunduh pada 9 Desember 2019.



INDONESIAN CENTER FOR ENVIRONMENTAL LAW

Jl. Dempo II No. 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120
Telp : 021-7262740, 021-723390 | Fax : 021-7269331
www.icel.or.id | info@icel.or.id

ISBN 978-602-95603-9-8



9 786029 560398